

# Keadilan Hukum

Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Telaah Perspektif Hukum Islam  
Tentang Penyelenggaraan  
Haji dan Umrah



## KATA PENGANTAR DARI SANG GURU



### TINGKAT KUALITAS IHSAN

Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah dilakukan secara berkelanjutan, dari berbagai segi, dengan berbagai strategi, dan dalam beragam perspektif. Upaya peningkatan mutu dilakukan secara berkesinambungan sesuai prinsip-prinsip sustainabilitas. Semua segi penyelenggaraan ibadah haji diupayakan peningkatan mutunya melalui sejumlah strategi yang relevan dan sesuai dinamika zaman. Setiap strategi yang ditempuh senantiasa didasarkan pada perspektif analisis dan kajian evaluatif terhadap penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan mutu dilakukan dari berbagai segi: substansi manasik haji, layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi, serta dari segi kebijakan manajerial dan regulasi.

Agar berlaku efisien dan efektif, upaya peningkatan mutu penyelenggaraan haji dilakukan secara berkesinambungan. Acuanannya adalah prinsip-prinsip sustainabilitas. Upaya perbaikan dilakukan secara berkala dan bertahap. Setiap tahap bersifat kelanjutan dari tahap sebelumnya dan diproyeksikan untuk melandasi tahap selanjutnya.

Dari segi manajerial, semua aspek penyelenggaraan ibadah haji diupayakan peningkatan mutunya melalui pertimbangan strategis. Strategi yang ditempuh seyogyanya relevan dengan aspek- aspek yang diupayakan peningkatannya. Strategi peningkatan itupun tentunya tunduk pada dinamika perkembangan zaman. Dalam hal ini, pertimbangan kemajuan zaman, semisal era *Industry 4.0* dan era *Society 5.0*, tentunya menjadi peubah penting dalam segala upaya perbaikan penyelenggaraan haji dan umrah. Tak terkecuali dalam hal ini pertimbangan digital.

Setiap strategi yang ditempuh senantiasa didasarkan pada perspektif analisis dan kajian evaluatif terhadap penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai segi peningkatan mutu. Segi substansi manasik haji diupayakan peningkatan mutu para jamaah dalam penguasaan manasik haji sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam menunaikan manasik haji, dengan tingkat dependensi kepada pembimbing yang semakin mengecil. Peningkatan layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi terus diupayakan secara berkesinambungan dan terintegrasi.

Buku ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu penyelenggaraan haji dan umrah segi kebijakan dan regulasi. Kajian ini mengambil perspektif *al-ahwāl asy-syakhṣiyyah*, yang sebenarnya meliputi 7 tema besar, yaitu *ahliyyah* (kecakapan hukum), perkawinan (*zawāj*), putusannya perkawinan (*talāq*), hak-hak anak, hibah, wasiat dan waris. Kajian ini secara khusus membidik aspek perkawinan (*zawāj*) dalam kerangka penyelenggaraan haji dan umrah. Tujuan pokoknya adalah kepastian hukum keluarga atas perhatian penuh dan pemenuhan secara memadai hak-hak jamaah dalam konteks relasi keluarga.

Sebagai kajian kebijakan dan regulasi, buku ini mengaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beserta peraturan turunannya, yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pelaksanaan ibadah haji, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, sesuai hukum Islam mengenai *al-ahwāl asy-syakhṣiyyah*. Kajian juga tersambung dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, sebagai turunan dari UU No. 8 tahun 2019 tersebut di atas.

Sejauh menyangkut *al-ahwāl asy-syakhṣiyyah*, kedua regulasi tersebut memuat pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Pasal 5 dari UU No. 8 tahun 2019 menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah terdaftar dapat diberangkatkan setelah memenuhi syarat usia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Di sisi lain, PMA No. 13 Tahun 2021 Pasal 5 menetapkan bahwa WNI yang mendaftar sebagai jamaah haji reguler harus berusia paling rendah 12 tahun saat mendaftar. Penetapan batas awal pendaftaran dan keberangkatan haji berkaitan dengan konsep *ahliyyah* atau kecakapan bertindak hukum;

2. Pasal 6 ayat 1 (k) dan ayat 2 dari UU No. 8 tahun 2019 memberikan hak kepada jamaah haji untuk melimpahkan porsi haji kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dalam situasi meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan, dengan batasan satu kali pelimpahan. Hal ini terkait dengan hukum waris karena porsi haji memiliki nilai harta;
3. Pasal 6 ayat 1 (c) UU No. 8 tahun 2019 menyatakan bahwa jamaah haji berhak mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan selama berada di Arab Saudi, terutama di Makkah, Madinah, dan Arafah Muzdalifah Mina (Armuzna). Ini berkaitan dengan dampak layanan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama melaksanakan ibadah haji;
4. Pasal 15 ayat 1 UU No. 8 tahun 2019 menyebutkan bahwa jika kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 hari kerja, termasuk untuk jamaah haji terpisah mahrom atau keluarga. Ini terkait dengan keberadaan mahrom yang menemani jamaah haji wanita;
5. Pasal 15 ayat 1 UU No. 8 tahun 2019 menyatakan bahwa jika kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 hari kerja, termasuk untuk jamaah haji penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan status ahliyah dan isthitha'ah penyandang disabilitas;
6. Pasal 50 ayat 1 UU No. 8 tahun 2019 menyatakan bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah disetorkan akan dikembalikan bersama nilai manfaat jika porsi tersebut tidak dimanfaatkan oleh ahli waris atau jika jamaah membatalkan atau dibatalkan keberangkatannya, dengan pemberian kepada orang yang diberi kuasa atau ahli waris. PMA No. 13 Tahun 2021 Pasal 16 menyebutkan bahwa pembatalan dapat dilakukan oleh jamaah sendiri atau diwakilkan, atau oleh ahli waris dalam situasi kematian jamaah atau pembatalan oleh pemerintah dengan alasan yang sah. Pasal 18 PMA No. 13 Tahun 2021 menyatakan bahwa ahli waris berhak mendapatkan saldo setoran Bipih bagi jamaah haji reguler. Ini berkaitan dengan hukum waris.

Buku ini menyoroti enam pokok dalam posisinya sebagai regulasi yang mengatur pelaksanaan ibadah. Targetnya adalah memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU dan turunannya, telah sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Pada saat yang sama, ketentuan tersebut hendaknya juga secara komprehensif mencakup semua unsur yang diperlukan, tidak saja dalam hal manajerial penyelenggaraan ibadah haji namun juga dalam hal legal jurisprudensial hukum keluarga Islam. Lebih dari itu, kajian ini menelaah aspek-aspek hukum keluarga Islam yang dimungkinkan belum terakomodasi dalam regulasi tersebut.

Secara demikian, saya menaruh apresiasi tinggi terhadap inisiatif kajian dan penerbitan buku ini. Saya yakin kajian ini dapat menutup celah-celah kekurangan regulasi haji dan umrah dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan regulasi lebih lanjut. Pada gilirannya, berbasis regulasi yang akomodatif, komprehensif, dan suportif, segenap Jemaah haji kiranya dapat menikmati perjalanan spiritual ibadah haji dan umrah secara nyaman dan *tuma'nīnah*.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal Agustus 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
  
YAQUT CHOLIL QOUMAS

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 KEADILAN SEBAGAI ESENSI HUKUM.....</b>	<b>1</b>
A. Problema Perhajian.....	2
B. Hukum Keluarga dalam Konteks Haji.....	7
C. Kritik Keadilan Undang-undang .....	13
1. Teori Keadilan .....	15
2. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	20
3. Teori <i>Receptie in Contrario</i> .....	24
4. Teori Kepastian Hukum .....	26
5. Teori Kritik Hukum .....	27
6. Teori Masalahah .....	28
D. Konteks Kajian .....	31
<b>BAB 2 SISTEM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>41</b>
A. Teori Hukum Islam .....	41
1. Sumber Hukum Islam.....	44
2. Mazhab dalam Hukum Islam.....	52
3. Hukum Islam di Indonesia.....	57
4. Hukum Keluarga Islam ( <i>al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah</i> ).....	60
5. Kritik Hukum Islam.....	64
B. Haji dalam Hukum Islam .....	66
1. Dasar Hukum Haji.....	66
2. Perjalanan Haji Rasulullah .....	69
3. Haji dalam Perspektif Fikih.....	75
<b>BAB 3 PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN HAJI .....</b>	<b>97</b>
A. Era Awal Haji di Nusantara.....	97
B. Haji di Masa Penjajahan .....	103
C. Haji Pascakemerdekaan dan Orde Lama .....	111
D. Haji Masa Orde Baru .....	119
E. Haji Era Reformasi.....	126

<b>BAB 4 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH .....</b>	<b>137</b>
A. Latar Belakang Penerbitan Undang-Undang No 8 Tahun 2019 ....	137
1. Kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	138
2. Praktik Penyelenggaraan Haji berdasar Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Usulan Konsep Perubahannya .....	149
3. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah .....	174
B. Manajemen Haji dan Umrah dalam Undang-Undang Haji 2019 ....	179
1. Asas Penyelenggaraan Haji dan Umrah.....	180
2. Tujuan Penyelenggaraan Haji dan Umrah .....	181
3. Pendaftaran Haji .....	182
4. Kuota Haji.....	184
5. Pelunasan Bipih .....	186
6. Pelimpahan Porsi Jemaah Haji .....	188
7. Pembinaan Jemaah Haji.....	189
8. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) .....	190
9. Pelayanan Dokumen, Transportasi, Akomodasi, Konsumsi ...	191
10. Perlindungan Jemaah Haji.....	193
11. Safari Wukuf dan Badal Haji.....	194
<b>BAB 5 HUKUM KELUARGA DALAM UNDANG-NDANG NO 8 TAHUN 2019 .....</b>	<b>199</b>
A. Aspek Hukum Keluarga Islam dalam UU No 8 Tahun 2019 .....	199
B. Pertautan Konsep Haji dan Penyelenggarannya dalam UU 2019..	201
1. Konsep Haji .....	201
2. Peristiwa-Peristiwa Penting dalam Sejarah Penyelenggaraan Haji .....	214
3. Peran Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah.....	218
<b>BAB 6 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM UNDANG-NDANG NO 8 TAHUN 2019 .....</b>	<b>235</b>
A. <i>Ahliyyah</i> (Kecakapan Bertindak Hukum) dalam Haji .....	235
1. Konsep <i>ahliyyah</i> dalam Hukum Islam.....	235
2. Konsep <i>Ahliyyah al-adā'</i> dalam Haji.....	239
3. Konsep <i>Ahliyyah</i> dalam UU 2019 .....	240

B.	Pelimpahan Porsi dan Hukum Waris Islam .....	256
1.	Hukum Waris Islam .....	256
2.	Hibah dalam Hukum Islam.....	262
3.	Pelimpahan Porsi dalam UU No 8 Tahun 2019.....	263
4.	Pembatalan Porsi dalam UU No 8 Tahun 2019.....	268
C.	Pemenuhan Hak Hubungan Suami Istri dalam Layanan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi .....	272
D.	Status Mahrom bagi Jemaah Haji Wanita dalam UU 2019 .....	279
E.	Haji bagi Wanita yang Masih dalam Masa <i>'Iddah</i> .....	283
<b>BAB 7 PROSPEK PENGEMBANGAN HAJI BERBASIS UNDANG- UNDANG NO 8 TAHUN 2019.....</b>		<b>289</b>
A.	Perubahan Batas Usia Minimal Pendaftaran Haji .....	289
B.	Perubahan Syarat Minimal Usia Keberangkatan Jemaah Haji .....	292
C.	Pendamping bagi Jemaah Haji Penyandang Disabilitas sebagai Syarat Pendaftaran Haji .....	294
D.	Penerima Pelimpahan Porsi .....	297
E.	Pembatalan Porsi bagi Jemaah yang Tidak Memiliki Ahli Waris..	298
F.	Pemenuhan Hubungan Suami Istri Bagi Jemaah Haji dalam Layanan Akomodasi di Arab Saudi .....	301
G.	Mahrom bagi Jemaah Haji Wanita .....	303
<b>BAB 8 EPILOG.....</b>		<b>309</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>313</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>		
Tabel 2.1	Hukum Amalan Haji Menurut Empat Imam Mazhab .....	77
Tabel 2.2	Komposisi persentase Bipih, Nilai Manfaat dan BPIH.....	187
<b>DAFTAR GAMBAR</b>		
Gambar 1.1	Konsep <i>Maqāsid asy-syarī'ah</i> .....	23
Gambar 1.2	Kerangka Pikir Penelitian.....	30
Gambar 2.1	Hubungan antara konsep <i>syarī'ah</i> , <i>fiqh</i> , <i>'urf</i> dan <i>qānūn</i> .....	44
Gambar 3.1.	Diagram Kegiatan dan Langkah Penelitian.....	
<b>TENTANG PENULIS</b>		



**BAB 1**  
**KEADILAN SEBAGAI**  
**ESENSI HUKUM**



## BAB 1

# KEADILAN SEBAGAI ESENSI HUKUM

Dalam Islam, ada ibadah yang pelaksanaannya tidak ditentukan waktu maupun tempatnya, misalnya membaca syahadat. Ada ibadah yang ditentukan waktunya namun tidak ditentukan tempatnya, seperti shalat, puasa Ramadhan, dan zakat. Ada ibadah yang ditentukan tempat dan waktunya. Ibadah haji termasuk dalam kelompok terakhir. Haji adalah satu-satunya ibadah yang dibatasi baik waktu maupun tempatnya. Thawaf hanya sah jika dilaksanakan di sekeliling Ka'bah. Sa'i hanya sah jika dilaksanakan di mas'a, antara Shafa dan Marwah. Wukuf hanya sah jika dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah di padang Arafah. Konsekuensinya, pelaksanaan ibadah haji paling berpotensi menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*).<sup>1</sup> Gambaran kesulitan itu paling tidak bisa ditilik dari beberapa aspek.

Pertama, ibadah haji meniscayakan terjadinya mobilitas pergerakan internasional antar negara. Jamaah haji yang tersebar di sekitar 200 negara melakukan perjalanan menuju Arab Saudi. Berdasarkan laporan dari Mastercard dan Crescent Rating pada tahun 2022, jumlah populasi umat Islam atau Muslim mencapai sekitar 2 miliar orang, yang hampir setara dengan seperempat dari total populasi penduduk dunia.<sup>2</sup> Hal ini menuntut adanya perjalanan dalam pelaksanaan ibadah haji dan berbagai hal teknis terkait dengan mekanisme dan tata aturan kunjungan antar negara.

Kedua, adanya perbedaan kondisi iklim dan alam yang ekstrim. Perbedaan suhu yang ekstrim antara Indonesia dan Arab Saudi dapat menimbulkan masalah kesehatan pada jamaah haji. Mulai tahun 2015,

1 Mutawali asy-Sya'rawi, *al-Hajj al-Mabrūr*, (tt: Muassasah akhbār al-Yaum, tt) h. 9-11

2 Sekitar 67% dari pengikut agama Islam berdomisili di wilayah Asia. Mayoritas dari mereka terdapat di Asia Selatan, menyumbang sekitar 35,6% dari total populasi Muslim, diikuti oleh Asia Tenggara dengan 13,8%, Asia Barat dengan 12,7%, Asia Tengah dengan 3,4%, dan Asia Timur dengan 1,5%. Penganut agama Islam juga signifikan di wilayah Sub-Sahara Afrika, mencapai 17,9%. Selain itu, sekitar 12% Muslim berada di Afrika Utara, 2,7% di Eropa, dan sisanya, sekitar 0,4%, tersebar di berbagai wilayah lainnya. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/15/ada-2-miliar-umat-islam-di-dunia-mayoritasnya-di-asia#:~:text=Menurut%20laporan%20Mastercard%20dan%20Crescent,dengan%2025%25%20dari%20populasi%20global>.

musim haji berlangsung pada antara bulan Mei sampai September dimana di Arab Saudi sedang musim panas. Diperkirakan suhu pada saat puncak haji dapat mencapai 55°. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung sampai tahun 2030. Akibatnya, ada sejumlah resiko masalah kesehatan yang bisa terjadi disebabkan paparan cuaca panas yang ekstrim, dehidrasi atau kekurangan cairan, *heat stroke* dan lainnya. Selain itu, faktor kelelahan juga dapat memperburuk penyakit yang telah diderita jemaah haji sejak dari tanah air, bahkan dapat menimbulkan kematian.<sup>3</sup>

Ketiga, terjadinya kumpulan massa (*mass gathering*) dalam jumlah besar karena semua jemaah haji menuju ke tempat dan waktu yang sama. Haji adalah perkumpulan manusia terbesar di dunia yang berlangsung setiap tahun.<sup>4</sup> Pada tahun 2015 kurang lebih 2,8 juta muslim melaksanakan ibadah haji yang berasal lebih dari 183 negara.<sup>5</sup> Jumlah jemaah haji ini terus bertambah dari waktu ke waktu seiring dengan perluasan Masjidil haram dan fasilitas lainnya. Pemerintah Arab Saudi juga mencanangkan visi 2030. Jika setiap tahun, kapasitas kuota jemaah haji dari luar negeri berkisar 2,5 juta, dengan visi 2030, Pemerintah Arab Saudi mencanangkan jumlah jemaah haji hingga mencapai 5 juta orang.<sup>6</sup> Terjadinya kumpulan massa ini bisa menghadirkan sejumlah persoalan baik terkait dengan kesehatan, perpindahan massal, kepadatan dan berbagai kemungkinan tindak kejahatan.<sup>7</sup>

## A. Problema Perhajian

Sepanjang 14 abad, penyelenggaraan ibadah haji telah mengalami sejumlah persoalan serius. Ada persoalan yang terjadi akibat konflik

---

3 Indriana Noor Istiqomah dkk, Upaya Peningkatan Pengetahuan Tentang Pencegahan Heat Stroke Pada Calon Jemaah Haji, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, Vol 4, No 1 tahun 2018, h. 11-14

4 Shuja Shafi, Hajj: Health Lesson for Mass Gathering, *Journal of infection and public health*, 2008, 1, h. 27

5 Brown Vs, *Saudia Arabia: Hajj Pilgrimage*, dalam “Trabeler’s Health Atlanta GA: Venters for Disaster Control and Prevention, 2015.

6 <https://www.nu.or.id/nasional/visi-2030-arab-saudi-siap-tingkatkan-kuota-haji-hingga-5-juta-orang-2VgpD>, diakses 30/10/2022, pukul 14.25 WIB

7 Juma Rahman, *Mass Gathering and Public Health: Case Studies from the Hajj to Mecca*, *Annals of Global Health*, vol 83, no 2, 2017, h. 387

politik dan tindak kejahatan lainnya. Ada sejumlah peristiwa politik dan kejahatan yang terjadi, di antaranya:

1. Pada tahun 930 M, pemimpin sekte syi'ah Islamiyah yang dikenal sebagai Qaramithah melakukan serangan terhadap jamaah haji, mengakibatkan kematian mereka dan pencurian Batu Hajar Aswad. Batu berharga ini akhirnya dikembalikan setelah 22 tahun.
2. Pada tahun 983 M, konflik antara Bani Abad dan Bani Abid menyebabkan larangan perjalanan haji bagi Muslimin dari Irak selama delapan tahun.
3. Pada tahun 1257 M, warga Hijaz dihalangi untuk melaksanakan ibadah haji karena terlibat dalam konflik serupa.
4. Tepat pada tanggal 4 Desember 1979, 153 jemaah tewas dan 560 lainnya terluka setelah upaya pembebasan Masjidil Haram dari penyanderaan oleh kelompok militan selama dua minggu.
5. Pada tanggal 31 Juli 1987, 402 jemaah tewas, termasuk 275 dari Iran, dalam bentrokan antara demonstran Iran dan pihak keamanan Arab Saudi. Akibatnya, Arab Saudi dan Iran memutuskan hubungan diplomatik, dan Iran tidak mengirim jamaah haji hingga tahun 1991.
6. Pada tanggal 10 Juli 1989, seorang jemaah tewas dan 16 lainnya terluka akibat penembakan di dalam Masjidil Haram oleh seorang warga Kuwait.
7. Pada tanggal 15 Juli 1989, lima jemaah asal Pakistan tewas dan 34 lainnya terluka dalam insiden penembakan di perumahan mereka di Makkah.<sup>8</sup>

Di samping itu, ada bencana yang terjadi akibat wabah dan penyakit, di antaranya:

1. Pada tahun 1814 M, sekitar 8.000 orang tewas akibat wabah Tha'un, yang mengakibatkan penutupan sementara Ka'bah.
2. Tahun 1831 M, tiga perempat dari jamaah haji meninggal karena wabah Hindi yang diduga berasal dari India.
3. Tahun 1837 M, muncul epidemi yang menyebabkan penutupan ibadah haji selama tiga tahun.

---

8 <https://kabar24.bisnis.com/read/20200306/79/1209966/kegiatan-haji-pernah-ditutup-40-kali-dalam-sejarah-ini-penyebabnya>.

4. Tahun 1846 M, wabah kolera menyebabkan penutupan haji dan kembali terjadi pada tahun 1850, 1865, dan 1883.
5. Tahun 1858 M, epidemi menyebabkan penduduk Hijaz mengungsi ke Mesir.
6. Pada tahun 1864 M, terjadi wabah yang sangat mematikan, menyebabkan 1.000 peziarah meninggal setiap hari. Karantina diberlakukan dengan bantuan dokter yang dikirim dari Mesir.
7. Tahun 1892 M, terjadi kematian akibat kolera, dan mayat menumpuk terutama di Arafah dan Mina.
8. Tahun 1895 M, terjadi wabah typhus, pandemi yang menyerupai demam tifoid atau disentri yang diduga berasal dari rombongan dari Madinah.
9. Tahun 1987 M, wabah meningitis melanda Arab Saudi, menyebabkan penutupan kegiatan haji dan menginfeksi sekitar 10.000 jamaah haji..
10. Tahun 2020, 2021: haji ditutup untuk umat Islam dari luar Saudi karena wabah corona virus 2019.<sup>9</sup>

Penyelenggaraan haji dan umrah juga diwarnai oleh kejadian alam atau bencana, di antaranya:

1. Pada tahun 1975, 200 jamaah haji meninggal di dekat Makkah setelah sebuah pipa gas meledak dan mengakibatkan sepuluh tenda terbakar.
2. Pada tanggal 7 Mei 1995, tiga jamaah haji tewas dalam kebakaran di Mina.
3. Pada tanggal 15 April 1997, 343 jamaah haji meninggal dan 1.500 lainnya terluka karena kehabisan nafas akibat terjebak dalam kebakaran tenda di Mina.
4. Pada tanggal 23 Januari 2005, 29 jamaah haji tewas akibat banjir terparah dalam dua dekade terakhir di Madinah.
5. Pada tanggal 5 Januari 2006, 76 orang meninggal karena runtuhnya penginapan al-Rayahin di jalan Gaza, sekitar 200 meter sebelah barat Masjidil Haram.
6. Pada tanggal 11 September 2015, robohnya crane mengakibatkan 107 kematian dan 238 luka-luka di Masjidil Haram, Mekkah

---

9 Shuja Shafi, *Hajj: Health Lesson*, ..., h. 28

Selain itu ada sejumlah peristiwa yang terjadi akibat berdesakan dalam pelaksanaan ibadah akibat kepadatan jemaah, di antaranya:

1. Pada tanggal 2 Juli 1990, 1.426 jemaah haji, sebagian besar berasal dari Asia, meninggal karena terperangkap di dalam terowongan Mina.
2. Pada tanggal 24 Mei 1994, 270 jemaah haji tewas akibat dorongan dan injakan di Mina.
3. Pada tanggal 9 April 1998, 118 jemaah haji tewas karena desakan saat pelaksanaan lempar jumroh.
4. Pada tanggal 5 Maret 2001, 35 jemaah haji meninggal dan puluhan lainnya terluka karena desakan di Jamarat.
5. Pada tanggal 11 Februari 2003, 14 jemaah haji tewas di Jumrotul Mina, termasuk enam wanita.
6. Pada tanggal 1 Februari 2004, 251 jemaah haji tewas selama pelaksanaan lempar jumrah.
7. Pada tanggal 12 Januari 2006, setidaknya 345 jemaah haji tewas di Jamarat selama pelaksanaan lempar jumrah.
8. Pada tanggal 24 September 2015, paling tidak 310 orang meninggal dan 400 lainnya terluka di Mina karena dorongan saat melempar jumroh.<sup>10</sup>

Keempat, adanya batasan kuota jemaah haji sesuai keputusan KTT OKI tahun 1986 di Amman-Yordania, yang menetapkan kuota jemaah haji sebesar satu per mil (1/1.000) dari jumlah penduduk negara. Kuota jemaah haji Indonesia ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar dalam PBB, dengan alokasi sebanyak 211.000 orang.<sup>11</sup> Sejak pemerintah menetapkan kebijakan pendaftaran haji sepanjang tahun (berdasar Peraturan Menteri Agama No 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji), terjadi antrian dan masa tunggu jemaah haji yang semakin panjang. Pada gilirannya, panjangnya antrian ini akan menyebabkan semakin besarnya jemaah haji yang berusia lanjut. Jemaah yang mendaftar pada usia yang relatif muda, pada saat berangkat boleh jadi sudah tua. Lazimnya, penambahan usia

---

10 <https://kabar24.bisnis.com/read/20200602/79/1247344/18-tragedi-yang-pernah-terjadi-saat-pelaksanaan-ibadah-haji-di-arab-saudi>

11 Ali Rokhmad, *Manajemen Perhajian Indonesia*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2018) h. 73

ini disertai dengan menurunkan kekuatan fisik, gangguan kesehatan dengan sejumlah resiko serta berbagai penyakit. Sebagai contoh, pada musim haji tahun 2018, jumlah jemaah haji lansia lebih dari 60% dan jemaah haji dengan resiko tinggi mencapai 67%. Jamaah yang dirawat di rumah sakit yang kemudian disafari wukufkan sebanyak 138 orang. Jamaah dibadalhajikan karena sakit 126 orang dan dibadalhajikan karena wafat 108 orang.<sup>12</sup>

Melihat sejumlah gambaran di atas, ada banyak hal yang menjadi keharusan dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji, dan juga tidak dapat dilaksanakan semata oleh masing-masing jemaah secara personal tanpa intervensi negara. Dalam situasi ini, pemerintah bertanggung jawab menyediakan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji melalui berbagai layanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Layanan ini mulai dari pendaftaran, pengelolaan keuangan, pembinaan manasik, pembinaan petugas, dokumen perjalanan, layanan kesehatan, layanan asrama, transportasi udara, perlindungan jemaah di tanah air. Sementara layanan di luar negeri mencakup layanan kedatangan, pemondokan, katering, transportasi darat, kesehatan, petugas dan perlindungan.

Dikarenakan melibatkan jumlah jemaah haji yang besar dan serangkaian kegiatan yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, pelaksanaan ibadah haji membutuhkan tata kelola dan sistem penyelenggaraan yang rumit dan saling terkait. Oleh karena itu, regulasi ibadah haji diatur dalam undang-undang dan dijalankan melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.<sup>13</sup> Undang-undang yang mengatur pelaksanaan ibadah haji saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.<sup>14</sup> Dengan lebih rinci, peraturan-peraturan dalam Undang-Undang ini diuraikan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13

---

12 Ahmad Baidhowi, *Kiat Meraih Haji Mabruur Bagi Jemaah haji Lemah dan Sakit*, (Jakarta: Ditjen PHU, 2019), h. 1-2

13 Dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, bisa diklasifikasi dalam penyelenggaraan haji di masa kolonial dan sebelumnya, asa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi. Ali Rokhmad, *Manajemen, ...*, h. 13-38.

14 Undang-Undang pertama yang mengatur penyelenggaraan haji adalah UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji, dan terakhir UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta beberapa peraturan teknis lainnya.

## B. Hukum Keluarga dalam Konteks Haji

Sebagai produk hukum nasional yang mengatur tentang peribadatan, meskipun pada prinsipnya UU ini mengatur aspek manajerial dan operasional penyelenggaraan haji, namun pada saat yang sama, UU ini juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persoalan hukum Islam, khususnya hukum keluarga (*al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah*).

Hukum perorangan dan keluarga, yang dikenal sebagai *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah*, menjadi fokus kajian pada abad ke-19, khususnya paruh kedua. Sebelumnya, aspek hukum ini tersebar dalam berbagai bagian fikih. Muhammad Qudri Pasya, seorang ahli hukum Islam di Mesir, diakui sebagai tokoh pertama yang secara terpisah mempelajari dan mengkodifikasikan *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah* dalam bukunya yang berjudul “*Al-Aḥwāl asy-Syar’iyyah fi al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*.”<sup>15</sup>

Penerapan berbagai masalah yang terdapat dalam ruang lingkup *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah* di berbagai negara Arab berbeda-beda.<sup>16</sup> Dalam perkembangannya, uraian tema kajian *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah* diklasifikasi dalam tiga tema besar. *Pertama*, Hukum mengenai posisi seseorang dalam ranah hukum mencakup pertimbangan mengenai cakap atau tidaknya seseorang untuk melakukan tindakan hukum, yang dikenal sebagai ahliyah. Ini juga melibatkan penentuan kewenangan dan tanggung jawab yang dapat dilaksanakan oleh seseorang sesuai

15 Muhammad Qudri Pasya, *Al-Al-Aḥwāl asy-Syar’iyyah fi al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2007). Penyusunan hukum keluarga mencakup diskusi mengenai peraturan-peraturan terkait perkawinan, perceraian, wasiat, ahliyah (kelayakan seseorang untuk melakukan tindakan hukum), harta warisan, dan hibah. Meskipun belum secara resmi diakui oleh pemerintah sebagai hukum yang berlaku, kodifikasi tersebut telah menjadi acuan bagi hakim dalam memutuskan kasus-kasus pribadi dan keluarga di pengadilan. Seiring berjalannya waktu, kodifikasi tersebut diakui dan diterapkan sebagai pedoman di Mahkamah Syar’iyyah Mesir.

16 Masalah hibah, di Mesir dan sebagian negara Arab tidak dimasukkan dalam lingkup *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah*. Kerajaan Arab Saudi tidak mengenal hukum *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah*. Para hakim di Arab Saudi pada umumnya menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih mazhab Hanbali, mazhab resmi kerajaan tersebut. Di Indonesia, persoalan *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah* telah diatur dalam Inpres No.1/1991 dan Kep. Menag No.154/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Lihat Rahman Ritonga dkk, *Ensiklopedi, ...*, jilid 1, h. 57.

dengan kondisi dan usianya. Hukum mengenai posisi seseorang dalam ranah hukum mencakup pertimbangan mengenai cakap atau tidaknya seseorang untuk melakukan tindakan hukum, yang dikenal sebagai ahliyah. Ini juga melibatkan penentuan kewenangan dan tanggung jawab yang dapat dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kondisi dan usianya.

Aturan hukum yang berkaitan dengan aspek berkeluarga melibatkan tata cara pernikahan, proses peminangan, mahar, hak dan kewajiban suami-istri, serta hak anak terkait dengan masalah nasab, susuan, dan pemeliharaan, aturan hukum yang berkaitan dengan aspek berkeluarga melibatkan tata cara pernikahan, proses peminangan, mahar, hak dan kewajiban suami-istri, serta hak anak terkait dengan masalah nasab, susuan, dan pemeliharaan. Ada juga *ḥaḍānah*, pemutusan perkawinan baik talak, *khulu'*, *li'ān* atau sebab lain berupa cacat atau sebab lain yang mengakibatkan istri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. *Ketiga*, eraturan hukum yang berkaitan dengan harta bersama dalam konteks waris melibatkan aturan-aturan terkait pewarisan dan pembagian harta setelah seseorang meninggal. Hal ini mencakup pemahaman mengenai bagaimana harta bersama dalam keluarga dapat diwariskan, serta prosedur dan hak pewaris terkait pembagian warisan.<sup>17</sup>

Ada sejumlah karya yang secara khusus mengkaji *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah* dengan tema-tema yang tertata secara sistematis Abdul Wahab Khalaf menulis buku berjudul *Aḥkām al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tema yang dibahas meliputi: *Pertama*, perkawinan (*zawāj*), mencakup hikmah tasyri', *khiṭbah*, rukun dan syarat perkawinan, jenis perkawinan, perempuan yang haram dinikah, perwalian, wakil dalam perwalian, *kafā'ah*, hak istri (mahar, nafkah, pergaulan yang baik, adil diantara para istri), hak suami (ketaatan), hak bersama, perkawinan dengan wanita ahli kitab. *Kedua*, perceraian (*ṭalāq*), mencakup hikmah, kriteria jatuhnya talak, hukum-hukum talak, putusan perceraian oleh hakim atas permintaan istri dan iddah. *Ketiga*, hak-hak anak, mencakup status nasab, perwalian, susuan, pengasuhan anak (*ḥaḍānah*), nafkah anak, pengampunan harta anak *Keempat*, hibah. *Kelima*, wasiat.<sup>18</sup>

17 Rahman Ritonga dkk, *Ensiklopedi*, ..., h. 57.

18 Abdul Wahab Khalaf, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Dar ql-Qalam: Kuwait, 1990), cet 2.

Abu Zahroh dalam *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah* juga membahas dengan tema serupa.<sup>19</sup> Muhammad Qudri Pasya, ahli hukum Islam di Mesir, yang pertama kali mengkodifikasikan *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah* dalam sebuah kajian tersendiri, memasukkan bab waris sebagai salah satu kajian dalam *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah*.<sup>20</sup> Di Indonesia, *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah* diatur dalam Inpres no 1/1991 dan Keputusan Menteri Agama No 154/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>21</sup> Dalam KHI, selain memasukkan perkawinan dan kewarisan juga memasukkan perwakafan.<sup>22</sup>

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa cakupan pembahasan *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah* meliputi 7 tema besar, yaitu *ahliyyah* (kecakapan hukum), perkawinan (*zawāj*), putusnya perkawinan (*ṭalāq*), hak-hak anak, hibah, wasiat dan waris.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beserta peraturan turunannya, dijelaskan acuan dan regulasi yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pelaksanaan ibadah haji, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, pada bagian-bagian tertentu berkaitan erat dengan hukum-hukum dalam bahasan *al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah*.

---

19 Abu Zahroh, *al-Aḥwāl asy-syakhṣiyyah*, (Beirut: dar al-Fikr, 1950).

20 Muhammad Qudri Pasya, *Al- Aḥwāl asy-Syar'iyah ...*

21 Rahman Ritonga dkk, *Ensiklopedi, ...*, jilid 1, h. 58.

22 Kitab Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku, masing-masing mencakup aspek perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Buku 1, yang membahas Perkawinan, terdiri dari 19 bab yang melibatkan berbagai aspek seperti ketentuan umum, dasar-dasar perkawinan, peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan kawin, perjanjian perkawinan, kawin hamil, poligami, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan, rujuk, dan masa berkabung. Buku II, yang menangani Kewarisan, terdiri dari enam bab yang mencakup ketentuan umum, ahli waris, besarnya bagian waris, aul dan rad, wasiat, dan hibah. Buku III, yang mengupas Perwakafan, terdiri dari lima bab yang mencakup ketentuan umum, fungsi unsur dan syarat-syarat wakaf, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, perubahan penyelesaian dan pengawasan benda wakaf, dan ketentuan peralihan. Dalam konteks penyebaran Kompilasi Hukum Islam, merujuk pada Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang menyediakan panduan terkait penyebaran KHI

UU No. 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terdiri dari 14 bab.<sup>23</sup> Sedangkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, sebagai turunan dari UU tersebut terdiri dari 13 bab.<sup>24</sup> Diantara ketentuan dalam UU No. 8 tahun 2019 dan PMA No. 13 Tahun 2019, khususnya terkait dengan penyelenggaraan haji reguler, yang berkaitan erat dengan hukum-hukum dalam bahasan *al-ahwāl asy-syakhsīyyah*, sebagai berikut:

- A. Pasal 5 dari UU No. 8 tahun 2019 menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah terdaftar dapat diberangkatkan setelah memenuhi syarat usia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Di sisi lain, PMA No. 13 Tahun 2021 Pasal 5 menetapkan bahwa WNI yang mendaftar sebagai jemaah haji reguler harus berusia paling rendah 12 tahun saat mendaftar. Penetapan batas awal pendaftaran dan keberangkatan haji berkaitan dengan konsep *ahliyyah* atau kecakapan bertindak hukum.
- B. Pasal 6 ayat 1 (k) dan ayat 2 dari UU No. 8 tahun 2019 memberikan hak kepada jemaah haji untuk melimpahkan porsi haji kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dalam situasi meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan, dengan batasan satu kali pelimpahan. Hal ini terkait dengan hukum waris karena porsi haji memiliki nilai harta.
- C. Pasal 6 ayat 1 (c) UU No. 8 tahun 2019 menyatakan bahwa jemaah haji berhak mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan selama berada di Arab Saudi, terutama di Makkah, Madinah, dan Arafah Muzdalifah Mina (Armuzna). Ini berkaitan dengan dampak layanan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama melaksanakan ibadah haji.

---

23 Bab (1) ketentuan umum, (2) jemaah haji, (3) penyelenggaraan ibadah haji reguler, (4) Biaya penyelenggaraan ibadah haji, (5) kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, (6) Penyelenggaraan ibadah haji khusus, (7) Penyelenggaraan ibadah umroh, (8) Koordinasi, (9) Peran serta masyarakat, (10) Penyidikan, (11) Larangan (12) Ketentuan Pidana, (13) Ketentuan peralihan, (14) Ketentuan penutup.

24 Bab (1) ketentuan umum, (2) pendaftaran, (3) kuota haji, (4) pembinaan jemaah haji, (5) Kuota pembimbing KBIHU (6) Petugas penyelenggara ibadah haji (7) Pelayanan dokumen dan identitas haji (8) Pelayanan transportasi jemaah haji (9) pelayanan akomodasi dan konsumsi (10) perlindungan jemaah haji dan petugas haji (11) ketentuan lain-lain (12) ketentuan peralihan (13) ketentuan penutup.

- D. Pasal 15 ayat 1 UU No. 8 tahun 2019 menyebutkan bahwa jika kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 hari kerja, termasuk untuk jemaah haji terpisah mahrom atau keluarga. Ini terkait dengan keberadaan mahrom yang menemani jemaah haji wanita.
- E. Pasal 15 ayat 1 UU No. 8 tahun 2019 menyatakan bahwa jika kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 hari kerja, termasuk untuk jemaah haji penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan status ahliyah dan isthitha'ah penyandang disabilitas.
- F. Pasal 50 ayat 1 UU No. 8 tahun 2019 menyatakan bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah disetorkan akan dikembalikan bersama nilai manfaat jika porsi tersebut tidak dimanfaatkan oleh ahli waris atau jika jemaah membatalkan atau dibatalkan keberangkatannya, dengan pemberian kepada orang yang diberi kuasa atau ahli waris. PMA No. 13 Tahun 2021 Pasal 16 menyebutkan bahwa pembatalan dapat dilakukan oleh jemaah sendiri atau diwakilkan, atau oleh ahli waris dalam situasi kematian jemaah atau pembatalan oleh pemerintah dengan alasan yang sah. Pasal 18 PMA No. 13 Tahun 2021 menyatakan bahwa ahli waris berhak mendapatkan saldo setoran Bipih bagi jemaah haji reguler. Ini berkaitan dengan hukum waris.

Dalam posisinya sebagai regulasi yang mengatur pelaksanaan ibadah, penting untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU dan turunannya, telah sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Pada saat yang sama, ketentuan tersebut hendaknya juga secara komprehensif mencakup semua unsur yang diperlukan, tidak saja dalam konteks manajemen penyelenggaraan ibadah haji namun juga dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam.

Dalam konteks inilah buku ini mengkaji ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dan aturan turunannya dari timbangan hukum Islam. Pada saat yang sama, kajian ini akan menelaah aspek-aspek hukum keluarga Islam yang dimungkinkan belum diakomodir dalam ketentuan tersebut.

Dengan demikian, celah-celah kosong itu diharapkan dapat diisi dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan regulasi lebih lanjut.

Dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terdapat 7 aspek yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam atau *al-ahwāl asy-syakhshiyah*. *Pertama*, berkaitan dengan usia pendaftaran haji reguler 12 tahun dan keberangkatan 18 tahun atau sudah menikah. Kebijakan ini, didukung dengan kebijakan pendaftaran haji sepanjang waktu, telah menimbulkan dampak antrian haji reguler yang panjang. Hal ini berkaitan dengan status *ahliyyah* (kecakapan bertindak hukum).

*Kedua*, pelimpahan porsi jamaah haji wafat atau sakit permanen, yang dibatasi pada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung. Dalam kasus jamaah wafat, porsi jamaah adalah harta waris karena memiliki nilai harta. Dalam konteks waris, ada ketentuan yang diatur dalam hukum Islam.

*Ketiga*, layanan akomodasi jamaah haji di Arab Saudi. Akomodasi jamaah haji di Arab Saudi diatur berdasar jenis kelamin, sehingga dapat berdampak adanya halangan pemenuhan hubungan seksualitas jamaah haji suami-istri.

*Keempat*, jamaah yang terpisah mahrom, mendapat peluang untuk bergabung dengan mahromnya melalui pengisian sisa kuota, dengan memanfaatkan sisa kuota yang tidak dilunasi hingga batas akhir tanggal pelunasan. Artinya, tidak ada peluang pasti bahwa jamaah bisa bergabung dengan mahromnya. Bagaimana kebijakan ini dalam timbangan hukum keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan keberadaan mahrom bagi wanita yang melaksanakan perjalanan haji, termasuk haji bagi wanita yang sedang dalam tahap perceraian atau masa menunggu (*'iddah*).

*Kelima*, penyandang disabilitas diberikan peluang untuk melaksanakan haji lebih awal lewat pengisian sisa kuota. Apakah penyandang disabilitas memenuhi kriteria *ahliyyah* dan *isthithaah* haji.

*Keenam*, pengembalian Bipih karena pembatalan baik karena wafat, atas kehendak jamaah atau atas keputusan pemerintah dan kesesuaiannya dengan hukum Islam, termasuk jika ahli waris yang berbeda agama dengan Jamaah haji. Penerapan prinsip hukum bagi waris dalam regulasi haji, termasuk jika semua ahli warisnya berbeda agama. *Kedua*, penerapan prinsip hukum pendamping mahram dalam

ibadah haji. Ketiga, penerapan prinsip hukum bagi jemaah haji wanita yang sedang dalam tahap perceraian atau masa menunggu (*'iddah*). Keempat, pelaksanaan fasilitasi pemenuhan hubungan suami isteri (hubungan seksual) bagi jemaah haji suami isteri. Kelima, penerapan prinsip *ahliyah* (cakap hukum) dan *isthitha'ah* dalam pendaftaran dan keberangkatan haji.

### C. Kritik Keadilan Undang-undang

Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau memperbaikinya. Kritik hukum Islam dalam kajian ini berarti tanggapan dan koreksi yang dilandasi argumentasi keilmuan dalam melihat teori atau praktek penyelenggaraan haji yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta regulasi turunannya, berdasarkan sudut pandang hukum Islam.

Hukum Islam dalam kajian ini adalah hukum keluarga Islam yang dalam bahasa Arab disebut *al-ahwāl asy-syakhṣiyyah*, yang cakupan pembahasannya meliputi 7 tema besar, yaitu *ahliyah* (kecakapan hukum), perkawinan (*zawāj*), putusannya perkawinan (*talāq*), hak-hak anak, hibah, wasiat dan waris.

Pengertian ini sempit dibanding pengertian hukum Islam (*syarī'ah*) dalam arti luas maupun sempit. Hukum Islam (*syarī'ah*) dalam arti luas berarti semua yang ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya, baik terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun tatanan kehidupan lainnya dengan semua cabangnya guna merealisasikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, mencakup aspek doktrinal dan aspek praktis. Sedangkan hukum Islam (*syarī'ah*) dalam arti sempit atau sering disebut fikih, merujuk kepada aspek praktis (*'amaliyah*) ajaran Islam, yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkrit manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, berperkara di pengadilan, penyelenggaraan negara dan lain-lain.

Kritik UU ini terbatas pada pasal-pasal yang secara khusus berkaitan dan mengatur aspek penyelenggaraan ibadah haji reguler, sedangkan tidak mencakup ketentuan terkait haji khusus dan umroh. Karena penyelenggaraan haji reguler juga diatur oleh peraturan-peraturan teknis yang lebih rinci, maka penafsiran dari UU ini juga

mencakup seluruh regulasi teknis terkait dengan pelaksanaan haji reguler. Ini melibatkan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler beserta semua peraturan di bawahnya, termasuk Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Prospek pengembangan yang dimaksud di sini adalah prospek pengembangan hukum Islam. Pengembangan hukum adalah tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Pengembangan hukum Islam tidak saja ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, tetapi juga hukum dalam arti yang lebih luas meliputi pengembangan materi hukum Islam, pengembangan kelembagaan, kepastian hukum, dan pembangunan kesadaran hukum di masyarakat.

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut. Dalam pembentukan sistem hukum, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan hukum Islam. Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran antara sistem hukum Eropa, hukum adat dan hukum Islam.

Untuk menjelaskan prospek pengembangan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentuk hukum nasional. Kedua, dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara dalam arti sebagai hukum positif yang berlaku khusus dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, zakat, wakaf dan haji.

Kritik hukum didasarkan pada sejumlah teori yang dipandang relevan. Teori-teori yang merupakan landasan pemikiran kajian ini diklasifikasi dalam tiga bagian. Pertama, teori keadilan dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai teori makro (*grand theory*). Kedua, teori *Receptie in Contrario* dan teori kepastian hukum sebagai teori level pertengahan (*middle range theory*). Ketiga, teori kritik hukum dan teori *maṣlaḥah* sebagai teori mikro pada level terapan (*applied theory*).

## 1. Teori Keadilan

Teori keadilan menjadi salah satu tema utama dalam diskursus hukum, baik di era klasik maupun kekinian. Keadilan merupakan prinsip utama yang mendasari bangunan sistem hukum di seluruh dunia.<sup>25</sup> Teori keadilan sendiri ada beragam perspektif. Ada konsep keadilan dari perspektif hukum Islam, hukum kanon Katolik John Stuart Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Niebuhr dan Jose Poforio Miranda. Masing-masing memiliki perspektif yang spesifik.<sup>26</sup>

Dalam konteks sejarah Indonesia, istilah adil dan keadilan memiliki maknanya yang konkret ketika masyarakat Indonesia dihadapkan kepada kolonialisme dan imperialisme Barat, khususnya Belanda. Setiap pemberontakan, misalnya yang dipimpin oleh Diponegoro atau selalu dilatarbelakangi oleh tuntutan terhadap keadilan. Dalam berbagai peristiwa, keadilan dalam bentuk negatif lebih tampak. Di mata rakyat, ketidakadilan diantaranya dipandang sebagai bentuk perampasan kemerdekaan, perebutan atas tanah milik rakyat, bentuk pajak pertanian dan pajak tanah yang tinggi dan tanam paksa. Gerakan-gerakan kebangsaan, semacam Sarekat Dagang Islam, Budi Utomo, Indische Parti, Muhammadiyah dan Sarekat Islam, lahir karena dorongan untuk memperoleh keadilan. Gerakan keadilan menjadi inti gerakan kebangsaan.<sup>27</sup>

Kata *adl* adalah serapan dari Bahasa Arab. Dalam Bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan dengan *justice*. Arti kata *justice* kira-kira sama dengan makna adil dalam bahasa Indonesia. Sebab dalam al-Qur'an, adil atau *justice* tidak hanya diwakili kata '*adl*. Ada dua kata yang bermakna *justice*, yakni '*adl* dan *qist*. Kata yang berakar dari kata '*a-d-l*, sebagai disebut sebanyak 14 kali dalam al-Qur'an. Sedangkan kata yang berakar pada *qisth* diulang sebanyak 15 kali.<sup>28</sup>

---

25 Suud Sarim Karimullah, Comparison of The Concept of Justice In Islamic Law And Western Law, *Uniska Law Review*, Volume 4 Number 2 December 2023, h. 145

26 M. Yasir Said & Yati Nurhayati, A Review on Rawls Theory of Justice, *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources, INJURLENS*, Volume 1, Issue 1, April 2021, hlm. 29

27 Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta, Paramadina, 2002) h. 368-369

28 *Ibid.*, h. 369

Adil adalah misi setiap nabi. Keadilan menjadi pesan inti setiap kitab suci. Dalam surat al-Hijr, 15: 85 dan ad-Dukhan, 44: 38-39, secara tegas dinyatakan bahwa tujuan penciptaan langit, bumi dan seluruh alam raya adalah mewujudkan keadilan dan menghilangkan kabitilan dan kejahatan. Sebab itu, seluruh manusia memiliki tanggungjawab untuk berbuat adil.<sup>29</sup>

Adil merupakan manifestasi sifat belas kasih Tuhan, dan juga menjadi tujuan pokok syari'ah. Dalam al-Hadid, 57:25 Allah berfirman, “*Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan mizan agar manusia dapat berlaku adil*”. Keadilan sebagai tujuan syari'ah ini disebutkan lima kali dalam al-Qur'an, yakni untuk menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban sekaligus menghilangkan segala bentuk sikap melampaui batas dalam seluruh aspek kehidupan.<sup>30</sup>

Secara umum, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Dalam hal ini, paling tidak ada tiga aspek keadilan. Pertama, menempatkan seseorang pada posisi atau fungsi yang sesuai kapasitasnya. Kedua, membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi. Ketiga, memberikan harta atau kekayaan kepada mereka yang berhak. Keadilan yang diajarkan Islam adalah keadilan yang berlaku untuk semua, tidak membedakan warna kulit, kebangsaan, jenis kelamin, karena landasannya adalah perintah Allah dalam al-Qur'an. Keadilan dalam Islam begitu luas, tanpa batas dan berlaku dalam seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>31</sup>

Keadilan juga dipahami sebagai “keadilan Ilahi,” yakni keyakinan bahwa seluruh perbuatan manusia di dunia ini kelak akan dinilai oleh Allah, Dzat Yang Maha Adil. Agar manusia selamat, dia harus bersikap dan bertindak adil. Caranya adalah dengan berpedoman pada wahyu Ilahi. Realisasi yang setia terhadap hukum-hukum Ilahi itu sendiri

---

29 Khalid Bin Ismail, *Islam and the Concept of Justice*, Centre For Islamic Thought and Understanding, Universiti Teknologi MARA Perlis, <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/32047/1/32047.pdf>

30 Mohammed Hashim Kamali, *Al-Maqasid Al-Shari'ah The Objectives of Islamic Law, Islamic Studies* Vol. 38, No. 2 (Summer 1999), h. 193, diterbitkan oleh Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad.

31 Khalid Bin Ismail, *Islam and the Concept of Justice*, ..., h. 1

adalah keadilan. Allah adalah Dzat Yang Maha Adil dan memerintahkan manusia bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.<sup>32</sup>

Makna keadilan itu sendiri bersifat multidimensional. Keadilan berkaitan dan berisi kebenaran. Keadilan juga bermakna tidak menyimpang dari kebenaran, tidak merusak, dan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Lawan keadilan adalah kezaliman. Keadilan juga berarti keseimbangan. Keseimbangan menjadi syarat agar orang tidak jatuh, sehingga keseimbangan menggambarkan keteguhan dan kekokohan. Seimbang artinya tidak berat sebelah, tidak pilih kasih dan bertindak subjektif.

Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan tampak dalam berbagai bentuk. Menghukum orang sesuai kesalahannya, atau memberi ganjaran sesuai perbuatan baiknya, adalah keadilan. Adil berarti tidak curang dalam rangka untuk memenangkan kepentingan diri dan kelompoknya. Keadilan tampak dalam sikap seorang hakim yang memutuskan perkara berdasarkan hukum dan kebenaran. Keadilan dan kezaliman tampak pada perilaku pemimpin dan pemerintahan yang mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan dan hak-hak masyarakat banyak. Keadilan sangat tampak dalam permasalahan pemenuhan atau pelanggaran hak-hak asasi manusia atau dalam pemeliharaan atau perusakan lingkungan hidup.<sup>33</sup>

Dengan demikian, konsep keadilan dalam Islam meliputi seluruh spektrum kehidupan, termasuk hak dan kewajiban individu dan negara. Islam menempatkan keadilan sebagai elemen kunci dalam mewujudkan dan mempertahankan keteraturan sosial. Salah satu prinsip pokok dalam konsep keadilan Islam adalah kejujuran dalam semua hal. Artinya, hukum harus diterapkan tanpa diskriminasi. Setiap orang diperlakukan secara sama terlepas apa pun latar belakang etnik, agama, rasa tau status sosial. Ini sejalan dengan ajaran-ajaran Islam yang menekankan kesetaraan di depan hukum.<sup>34</sup>

Konsep keadilan dalam hukum Islam juga terkait dengan perlindungan hak asasi manusia; baik hak kebebasan beragama, hak atas pendidikan, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam konteks ekonomi, Islam juga menekankan distribusi sumber-

---

32 Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, ..., h. 388-389

33 Ibid., h. 389

34 Suud Sarim Karimullah, *Comparison of The Concept*, ..., h. 149

sumber ekonomi secara jujur. Zakat, yang mewajibkan setiap muslim memberikan sebagian dari harta kekayaannya adalah contoh prinsip distribusi dalam Islam yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu kelompok yang tidak beruntung dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>35</sup>

Konsep keadilan dalam hukum Islam juga mencakup pertanggungjawaban di akhirat. Setiap manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Prinsip ini akan memberikan suntikan moral kepada setiap individu untuk berbuat secara adil dan tunduk pada hukum yang Allah tetapkan. Secara praktis, konsep keadilan ini diterapkan melalui sistem peradilan Islam sehingga seluruh persoalan hukum diputuskan berdasar prinsip-prinsip ini. Setiap hakim diwajibkan untuk memutus perkara secara jujur sesuai ajaran Islam. Mereka juga bertanggungjawab untuk menghormati hak setiap individu dan mendapatkan perlindungan hukum. Hukum Islam juga memiliki fleksibilitas dalam menghadapi dinamika persoalan melalui konsep ijtihad. Ini memastikan konsep keadilan ini bisa terus relevan dengan perubahan situasi dan keadaan.<sup>36</sup>

Konsep keadilan dalam hukum Islam juga terkait erat dengan kebenaran dan moralitas. Setiap manusia diperintahkan untuk berbuat jujur dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam transaksi bisnis, interaksi sosial atau dalam pelaksanaan kewajiban apa pun. Ini menggambarkan pentingnya integritas dan etika dalam seluruh aktifitas manusia. Selain itu, hukum Islam juga mengakui konsep *qa>nu>n*, yakni hukum yang ditetapkan oleh penguasa berdasar pada kebijakan politik dan kebutuhan masyarakat. Konsep ini memberikan ruang fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntunan dinamika kehidupan masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam hukum Barat, keadilan juga menjadi elemen utama yang membentuk sistem hukum di banyak negara seperti Eropa, Smerika utara, dan sebagian neara barat. Keadilan dalam konteks ini mencakup serangkaian prinsip dan nilai yang berdampak luas terhadap peraturan

---

35 Mu'adil Faizin et al., "Development of Zakat Distribution In The Disturbance Era," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 10, no. 2 (2023): h. 186-197.

36 Suud Sarim Karimullah, *Comparison Of The Concept, ...*, h. 150

37 *Ibid.*, h. 150

hukum dan penegakan hukum. Konsep keadilan telah mengalami evolusi sepanjang sejarah hukum Barat, sehingga melahirkan prinsip-prinsip penting, mencakup hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan individu. Salah satu aspek utama dalam konsep keadilan dalam hukum Barat adalah asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Artinya, apapun latar belakangnya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk diakui dan dilindungi undang-undang. Prinsip ini menjamin tidak adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial.<sup>38</sup>

Keadilan dalam hukum Barat juga mencakup prinsip-prinsip hak asasi manusia.<sup>39</sup> Hukum Barat juga mengakui hak asasi manusia seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kehormatan. Konsep keadilan dalam hukum Barat juga mencakup perlindungan hak anak-anak untuk melindungi mereka dari eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Konsep keadilan dalam hukum Barat juga mencakup asas-asas terwujudnya pemerintahan yang adil, transparan, dan demokratis. Hukum Barat secara inheren terkait dengan sistem politik demokratis dimana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat.<sup>40</sup>

Konsep keadilan baik dalam hukum Islam maupun Hukum Barat memiliki cita-cita yang sama, yakni terciptanya masyarakat yang adil, namun keduanya memiliki sumber dan filosofi yang berbeda. Dalam hukum Islam, konsep keadilan berakar pada ajaran agama Islam. Sementara hukum Barat berakar pada hukum Romawi kuno dan tradisi hukum Yunani, yang kemudian berkembang menjadi sistem hukum berdasarkan asas hukum positif dan kodifikasi. Konsep keadilan dalam hukum Islam memiliki muatan moral dan aspek etika yang lebih mendalam, dengan menekankan pentingnya berperilaku jujur, adil, dan penuh belas kasih. Hal ini menciptakan standar moral yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hukum Barat lebih cenderung

38 Ibid., h. 156

39 Christopher McCrudden, "Common Law of Human Rights?: Transnational Judicial Conversations on Constitutional Rights," *Oxford journal of legal studies* 20, no. 4 (2000): 499-532

40 Carol Harlow, "Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values," *European journal of international law* 17, no. 1 (2006): 187-214

sekuler. Meski etika dan moral menjadi prinsip penting, namun tujuan penerapan hukum tidak tergantung pada agama atau pertimbangan etis.<sup>41</sup>

## 2. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Secara bahasa *maqāṣid* adalah jamak dari *masdar mim* مَقْصِدًا yang diderivasikan dari kata kerja قَصَدَ. Secara bahasa, مقصد berarti berpegang teguh (اتيان الشيء) menghadap (الاعتداد) mendatangi sesuatu (استقامة الطريق) adil dan tengah-tengah (العدل) lurusnya jalan (التوجه), (الكسر) memecah (والتوسط).

Sedangkan *syarī'ah* menurut bahasa berarti agama (الدين والملة) metode dan jalan (المنهج والطريقة) dan sunnah (السنة). Kemudian istilah *syarī'ah* dimaknai sumber air yang didatangi untuk minum. Pengertian *syarī'ah* menurut istilah, *Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān* mengatakan, bahwa *syarī'ah* adalah apa-apa yang ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya, baik mengenai 'aqā'id, ibadah, akhlak, muamalah, maupun tatanan kehidupan lainnya dengan semua cabangnya guna merealisasikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut Sallām Madzkur, bahwa *syarī'ah* menurut para ahli fikih adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya, agar mereka menjadi orang yang beriman, beramal saleh dalam kehidupannya, baik yang berkaitan dengan perbuatan, akidah, maupun yang berkenaan dengan akhlak.<sup>43</sup>

Secara istilah, tidak ditemukan definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam kitab-kitab *usūliyyīn* generasi awal. Misalnya, Imam Ghazali yang dipandang sebagai generasi kedua<sup>44</sup> yang membahas *maqāṣid asy-syarī'ah* mengatakan:

41 Suud Sarim Karimullah, *Comparison of The Concept, ...*, h. 162

42 Muhammad Sa'ad bin Ahmad, *Maqāṣid asy-syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Ilāqatuhā bi al-adillah asy-Syar'iyyah*, (Saudi: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1998), h. 26-29.

43 Lihat Ibnu Manzūr, *Lisān al A'rab*, (t.t.: Dar al Ma'ārif, t.th.), Jilid III, hlm. 2238, 2239, *Mannā' Khalīl al Qaṭṭān, al Tasyrī' wa al Fiqh al Islāmī*, (t.t. : Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 10, Muhammad Sallām Mazkūr, *al Fiqh al Islāmī*, (Makkah: Maktabah Abdillāh Wahbah, 1955), Jilid I, hlm. 11.

44 Generasi pertama yang membahas kaidah *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah Imam Haramain. Lihat Muhammad Sa'ad bin Ahmad, *Maqāṣid asy-syarī'ah, ...*, h. 47

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقلهم ونسألهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الوصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

*Maksud syara' terhadap makhluk adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Semua yang di dalamnya terkandung pemeliharaan atas kelima pokok ini adalah masalahat. Dan semua yang di dalamnya terkandung unsur menghilangkan lima hal ini adalah mafsadah dan menghindarinya adalah masalahat.*

Dalam ungkapan di atas, jelas Imam Ghazali tidak bermaksud mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah*, namun sebatas meringkas beberapa *maqāṣid* sebagaimana dimaksud.<sup>45</sup> Imam Syatibi melakukan kajian mendalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, namun beliau juga tidak menyebut maknanya secara istilah. Definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* baru muncul di kalangan ulama' belakangan seperti Ibn Asyur, Mufti Tunisia dan rektor Universitas az-Zaitun (w. 1392 H), 'Alal al-Fasi, seorang ulama; dari Qarawiyin Maroko (w. 1394 H), Ahmad Al-Raysuni, ulama' asal Maroko yang banyak mengkaji karya asy-Syatibi, dan juga Wahbah Zuhaili. Dari berbagai definisi yang dikemukakan ulama' belakangan, *maqāṣid asy-syarī'ah* bisa didefinisikan:

ان المقاصد هي المعانى والحكم ونحوها التي راعها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من اجل تحقيق مصالح العباد

*Maqāṣid adalah makna dan hikmah yang dimaksudkan oleh syari' baik secara umum maupun khusus untuk terwujudnya kemaslahatan hamba.*<sup>46</sup>

Secara historis, kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sebagaimana ilmu lainnya, konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* ini tidaklah terbentuk sekali waktu namun melalui beberapa tahapan sehingga sampai pada tahap kodifikasi dan kematangan sebagaimana saat ini. Secara umum, terdapat kaidah-kaidah *maqāṣid* dalam al-Quran,<sup>47</sup> sunnah,<sup>48</sup> *qaul* sahabat dan kitab-

45 Muhammad Sa'ad bin Ah{mad, *Maqāṣid asy-syarī'ah*, ..., h.33

46 Ibid., h. 37

47 Misalnya dalam Al-Baqarah, 2:185, Al-Maidah, 5:6, Al-Hajj, 22:78, An-Nisa, 4:28, al-Ankabut, 29: 45, at-Taubah, 9:103, Al-Bbaqarah, 2:183

48 Misalnya hadist يسروا ولا تعسروا (HR Bukhari, no 6128), ان الدين يسر (HR Bukhari, no 39), لا ضرر ولا ضرار (HR. Malik, no 31)

kitab para ulama klasik. Namun pembahasan *maqāṣid asy-syarī'ah* secara khusus diawali oleh Imam Haromain (w. 478 H), dilanjutkan muridnya Abu Hamid Al Ghazali (w. 505 H), Imam ar-Razi (w. 606 H) al-Amidi (w. 631 H), Izzuddin bin Abdīs Salam (w. 631 H) dan muridnya al-Qurafi (w. 684 H), Ibn Taimiyah (w. 728 H), Ibn Qayyim (751 H), at-Thufi (w. 716 H). Kemudian Imam asy-Syatibi (w. 790 H) yang dipandang memiliki kontribusi sangat besar dalam melakukan sistematisasi kaidah, hukum dan pembagian *maqāṣid asy-syarī'ah*, serta menulis kitab khusus yang berjudul “*al-muwāfaqāt*”, sementara pada era sebelumnya kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi bagian dalam kitab-kitab *uṣūl*, biasanya dibahas dalam bab *qiyās* dan *maṣlahah*. Setelah itu ada Ibn Asyur (w. 1392 H) dan ‘Alal al-Fasi (w. 1394 H), keduanya berasal dari Maroko, dan disusul oleh ulama’-ulama’ belakangan setelahnya.<sup>49</sup>


*Maqāṣid asy-syarī'ah* bertolak dari pandangan bahwa pada setiap hukum syari’at terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah baik kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi. Diantara landasannya adalah surat Al-Anbiya, 21:107. “Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”. Kata rahmat dalam ayat ini menurut para ahli Ushul fiqih mengandung pengertian bahwa pengutusan Rasul membawa kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Nilai pokok ajaran agama adalah mendatangkan kemaslahatan (جلب المصالح) dan menghindari kerusakan (درأ المفاسد).<sup>50</sup>

Untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itu ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Berdasarkan hasil induksi ulama *uṣūl al-fiqh* terhadap berbagai *naṣ*. Kelima hal pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

---

49 Muh{ammad Sa’ad bin Ah{mad, *Maqāṣid asy-syarī'ah*, ..., h. 41-73

50 M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Sharī'ah*, 2008, didownload 7/01/2024, <https://www.researchgate.net/publication/303499103>, h. 4



Gambar 1.1. Konsep *Maqāsid asy-syarī'ah* (M. Umer Chapra, 2008)

Dari sisi nilai pentingnya, *maqāsid asy-syarī'ah* dibagi dalam tiga kategori, yaitu *darūriyyah* (bersifat pokok dan mendasar), *hajjiyah* (bersifat kebutuhan) dan *tahsiniyyah* (bersifat penyempurna atau pelengkap).<sup>51</sup>

Definisi *darūriyyah* adalah kemaslahatan yang memberikan jaminan atas terwujud dan terjaganya eksistensi kelima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kemaslahatan ini hilang maka kehidupan manusia akan hancur, tidak selamat baik dunia maupun di akhirat. Terwujudnya kelima hal pokok (كليات الخمسة) ini menjadi syarat bagi tegaknya tananan kehidupan manusia.<sup>52</sup>

Pengertian *Hajjiyah* adalah sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan. Apabila sesuatu itu tidak terpenuhi maka seorang mukallaf akan masuk dalam kondisi *masyaqqat* dan kesempitan namun tidak sampai berakibat pada terancamnya kemaslahatan umum. Sebab itu derajat *hajjiyah* berada di bawah *darūriyyah*, sebab ketiadaannya tidak menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan dan lima pokok tujuan syariah (كليات الخمسة) namun menyebabkan timbulnya *masyaqqat* baik dalam ibadah maupun mu'amalah. Perintah menghilangkan kesulitan ini disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hajj, 22:78. Sebab itu disyariatkan *rukhsah*, *fidyah*

51 Rahman Ritonga dkk, *Ensiklopedi*, ..., jilid 4, h. 1109

52 Ali Jum'ah, *Tartīb al-Maqāsid asy-syarī'ah*, Abhas wa Waqa>'i al-Mu'tamar al-'Am as|-S|a>n| wa al-Isyri>n, al-Majlis al-A'la li asy-Syu'u>n al Isla>miyyah, h. 5, didownload 7/1/2024, <https://ebook.univeyes.com/41208>

dan *kafarat*. Disyariatkan tayamum ketika tidak bisa bersuci dengan wudhu, bolehnya shalat jamak qashar shalat bagi mereka yang sedang dalam perjalanan, bolehnya berbuka puasa di bulan Ramadhan bagi orang yang sakit dan musafir.<sup>53</sup>

Pengertian *tahsiniyyah* adalah sesuatu yang menunjang kualitas terwujudnya tujuan pokok Syariah (فَسَمَّ خَلَاتَايَلِك) berupa hal-hal yang berkaitan dengan *makārim al-akhlāq*. Misalnya memakai perhiasan, pakaian yang bagus dan wewangain ketika seseorang akan berangkat ke masjid, memilih barang dengan kualitas terbaik untuk dibayarkan sebagai zakat atau sadaqah, melaksanakan adab makan minum dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

### 3. Teori *Receptie in Contrario*

Dalam konteks pembangunan hukum Indonesia, pengaruh hukum Islam terlihat dalam pembentukan hukum nasional, seiring dengan adanya peluang integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Ketika kita membahas sistem hukum nasional, kita membicarakan kesatuan dari berbagai sub-sistem nasional yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum nasional.<sup>55</sup>

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum terbuka, yang berarti negara dapat mengadopsi bahan hukum dari berbagai sumber, asalkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang berlaku sejak sebelum kemerdekaan hingga setelahnya, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa (eks Barat).<sup>56</sup>

Ismail Suny mengklasifikasikan sejarah ketatanegaraan di Indonesia menjadi dua tahap utama, yakni masa Hindia Belanda dan masa Republik Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Hindia Belanda, perkembangan hukum Islam dibagi dalam dua periode, yaitu periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*receptie in complexu*) dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*receptie*). Sementara itu, dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, Suny

---

53 Ibid., h. 5-6

54 Ibid., h. 6

55 Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), h. 12-13.

56 Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) h.15

membagi peran hukum Islam dalam dua keadaan yang berbeda pada dua periode, yaitu periode di mana hukum Islam diakui sebagai sumber persuasif (*persuasive-source*) dan periode di mana hukum Islam diakui sebagai sumber otoritatif (*authoritative-source*).<sup>57</sup>

Pada masa penerimaan hukum Islam sepenuhnya (*receptie in complexu*), terjadi penerapan komprehensif hukum Islam untuk warga yang beragama Islam. Hal ini terutama terjadi pada zaman kerajaan Islam di mana hukum Islam diterapkan melalui sistem peradilan agama dengan berbagai lembaga yang relevan. Aspek-aspek seperti hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah diintegrasikan ke dalam kehidupan hukum dan budaya masyarakat Indonesia pada periode tersebut.<sup>58</sup> Selama masa pemerintahan VOC di Indonesia antara tahun 1602 hingga 1800, Belanda tetap mengakui dan melaksanakan hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Namun, setelah berakhirnya masa VOC dan pemerintah kolonial Belanda sepenuhnya menguasai Nusantara, peran hukum Islam secara bertahap melemah. Munculnya periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat kemudian dikenal dengan teori *receptie*, yang diusulkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Dalam periode ini, hukum Islam baru diterapkan jika diakui atau diterima oleh hukum adat.<sup>59</sup>

Usaha mengembalikan peranan hukum Islam dalam tata hukum Republik Indonesia dilakukan melalui pencantuman “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan selanjutnya mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945.<sup>60</sup>

Berdasar UUD 1945, maka seluruh peraturan-perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang didasarkan teori *resepsti* tidak berlaku lagi, dan karenanya teori *receptie* harus *exit* atau keluar, sehingga Hazairin menyebutnya dengan teori *receptie exit*.<sup>61</sup> Teori ini kemudian berkembang menjadi *teori receptio a contrario* yang mengimplikasikan kebalikan dari teori *resepsti*. Sejak saat itu, hukum

57 Ismail Suny, “Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia” dalam Eddi Rudiana Arief (peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h. 73-75.

58 Lihat, Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), h. 15-17.

59 H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 12.

60 Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta: ttp., 1969), h 57-59.

61 Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tintiuas, 1974), h. 116.

Islam menjadi sumber persuasif atau persuasive-source. Kemudian, pada tahun 1959, dikeluarkan dekret Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam konsiderans, ditetapkan “*Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam Konstitusi tersebut*”. Berdasarkan dekret ini, hukum Islam diterima sebagai sumber otoritatif dalam hukum tata negara Indonesia, bukan sekadar sebagai sumber persuasif. Dengan demikian, hukum Islam memiliki keberadaan di dalam hukum nasional Indonesia.

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan tegas menyatakan bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber bahan hukum agraria nasional. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 menegaskan bahwa sistem peradilan nasional Indonesia terdiri dari badan peradilan umum, badan peradilan militer, badan peradilan agama, dan badan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, berbagai undang-undang seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan tahun 1992 yang mencakup beberapa aktivitas mu’amalah Islam, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan berbagai peraturan lainnya yang diterbitkan dalam tahun-tahun berikutnya turut mengakui peran hukum Islam.

Berdasar *teori receptio a contrario*, hukum Islam menjadi sumber otoritatif dalam pembentukan hukum nasional, terlebih dalam regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan haji dan umroh dimana sasaran regulasi ini adalah umat Islam. Pada saat yang sama, upaya pengembangan regulasi perlu terus dilakukan dengan mengkaji regulasi yang ada dalam timbangan hukum Islam.

#### **4. Teori Kepastian Hukum**

Sebagai salah satu tujuan hukum, kepastian hukum merupakan bagian dari upaya merealisasikan keadilan. Kepastian hukum terwujud dalam pelaksanaan atau penegakan hukum atas suatu tindakan tanpa

memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum menjadikan setiap orang mampu memprediksikan apa yang akan terjadi jika dia melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Kepastian hukum dibutuhkan untuk merealisasikan prinsip kesamaan di depan hukum, tanpa ada diskriminasi.<sup>62</sup>

Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum berarti bahwa:

- Undang-undang dan putusan pengadilan harus bisa diakses publik
- Undang-undang dan putusan pengadilan harus jelas dan tidak rancu
- Putusan pengadilan harus dianggap mengikat
- Undang-undang dan putusan yang berlaku surut harus dibatasi
- Kepentingan dan ekspektasi yang sah harus dilindungi.<sup>63</sup>

Prediktabilitas hukum akan melindungi mereka yang taat hukum dari campur tangan kesewenang-wenangan negara. Kepastian hukum memungkinkan masyarakat untuk merencanakan kepentingan masa depannya. Pembuatan peraturan yang berlaku surut akan mengkompromikan cita-cita kepastian hukum. Oleh karena itu, para pembuat undang-undang mempertimbangkan kemungkinan pemberlakuan undang-undang yang berlaku surut harus dilakukan dengan hati-hati.

## 5. Teori Kritik Hukum

Karakter produk hukum dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, produk hukum konservatif atau ortodoks, yaitu karakter produk hukum yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam proses pembuatannya tidak akomodatif terhadap partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Prosedur pembuatan yang dilakukan biasanya bersifat formalitas. Di dalam produk hukum yang demikian, biasanya hukum berjalan dengan

---

62 Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 277

63 [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian_hukum), diakses 7/1/2024

sifat positivis instrumentalis atau sekedar menjadi alat justifikasi bagi pelaksanaan ideologi dan agenda penguasa. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga penguasa dapat menginterpretasikan menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan.<sup>64</sup>

Kedua, produk hukum yang responsif atau otonom yaitu produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses normatifkannya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan peraturan hukum berfungsi sebagai instrumen pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusannya biasanya cukup diperinci sehingga tidak terlalu terbuka untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi penguasa/pemerintah secara sewenang-wenang.<sup>65</sup>

Diantara dua jenis produk hukum di atas, produk hukum yang responsif atau otonom adalah produk hukum yang substansi dan proses pembuatannya partisipatif. Produk hukum ini dibuat untuk merespon dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, kritik terhadap hukum harus senantiasa terbuka agar nilai responsif hukum tersebut tetap terpelihara dengan baik.

Selain itu, dalam mewujudkan *good governance*, partisipasi publik adalah niscaya, termasuk dalam proses perencanaan, pembuatan, dan implementasi kebijakan/produk hukum. Partisipasi publik ini hanya mungkin jika ruang bagi kritik dibuka untuk setiap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dalam konteks inilah kritik hukum menjadi penting untuk dilakukan.

## 6. Teori Masalah

Secara harfiah, “*masalah*” berarti manfaat, dan “*mursalah*” berarti netral. Dalam konteks istilah hukum Islam, “*masalah mursalah*” mengacu pada segala kepentingan yang bermanfaat, baik, dan sesuai dengan tujuan syariat, namun tidak memiliki dukungan langsung

---

64 Lintje Anna Marpaung, Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum, *Pranata Hukum Volume 7* Nomor 1 Januari 2012, h. 3

65 Ibid., h. 3

dari nash khusus dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengizinkan atau melarangnya secara eksplisit.<sup>66</sup> Dengan kata lain, masalah mursalah merujuk pada kepentingan yang baik dan tidak dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Posisi *masalah mursalah* berada di antara masalah *mu'tabarah*, yang merupakan kepentingan yang baik dan ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis, dan *masalah mulghah* (batal), yang meskipun dianggap baik dan bermanfaat, ternyata dilarang oleh Al-Qur'an atau hadis. Ulama mengklasifikasikan masalah *mu'tabarah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Sementara masalah *mulghah* dianggap sebagai sesuatu yang awalnya dianggap baik, namun dilarang oleh sumber-sumber utama Islam. Sebaliknya, masalah mursalah bersifat netral, tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga tidak mendapat pengakuan langsung. Meskipun demikian, masalah mursalah tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang ada dalam nash Al-Qur'an dan hadis.<sup>67</sup>

Sebagai contoh, pencatatan nikah adalah suatu praktik yang tidak diperintahkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Pada zaman Nabi dan beberapa abad setelahnya, umat Islam tidak melibatkan proses pencatatan untuk merekam pernikahannya. Namun demikian, tidak ada larangan untuk mencatatkan pernikahan. Namun seiring dengan dinamika tata kelola administrasi negara yang menuntut adanya kepastian hukum dalam bentuk dokumen resmi, dengan pencatatan akan terwujud kebaikan dan kemanfaatan serta menghindarkan masyarakat dari resiko kemadharatan. Atas dasar itu, dilakukan ijtihad dalam hukum Islam yang menetapkan kewajiban pencatatan nikah, berdasar pada *mas}lah}ah mursalah*.<sup>68</sup>

Para ulama' berbeda pendapat dalam memandang *mas}lah}ah mursalah*. Mazhab Syafi'iyah, Syiah dan Zahiriyah, tidak menerimanya sebagai sumber hukum, sementara mazhab Hanafi, Maliki dan HaNabi menjadikannya sebagai sumber hukum.<sup>69</sup>

66 Dalam redaksi ushuliyin *mas}lah}ah mursalah* adalah الوصف الذى يلاءم تصرفات الشرع ولكن لم يشهد له دليل معين من الشرع با الاعتبار او الالغاء ومقاصده ولكن لم يشهد له دليل معين من الشرع با الاعتبار او الالغاء. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Waji}ah* *fi} al-Fiqh*, (Damsyiq: Da}r a-Fikr, 1997) h.92

67 Ibid., h 92.

68 Syamsul Anwar, *Syariah, studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : Grafindo Persada, 2010), h. 19

69 Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Waji}ah*, ..., h. 93

Berdasarkan kerangka teoritis sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka alur berpikir kajian ini dapat digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 1.2. Kerangka Pikir Kajian

#### D. Konteks Kajian

Sejauh penelusuran, tidak ada kajian yang mengkaji “Kritik Hukum Islam atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Prospek Pengembangannya dalam Sistem Hukum di Indonesia.” Ada sejumlah kajian ditemukan yang membahas tentang masalah perhajian. Temanya beragam, mulai kajian yang terkait dengan regulasi, spiritualitas haji, manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan berbagai kajian haji secara luas.

Kajian tentang spiritualitas haji, di antaranya, pertama, tulisan Ahmad Baidhowi, dengan judul *Integralistik karakter muslim dalam ritual haji perspektif Al-Qur’an*.<sup>70</sup> Kajian ini bermula dari pertanyaan dan pernyataan bahwa ibadah haji secara umum belum memberikan kontribusi dalam membangun karakter jemaah haji. Padahal, secara teori seharusnya ibadah haji merupakan jalan mengubah karakter jemaah haji untuk sampai pada tingkat akhlakul karimah. Apa sebenarnya yang terjadi dalam ibadah haji? Kajian ini merupakan upaya untuk mencari jawaban melalui kajian tafsir tematik yang dikolaborasikan dengan tasawuf modern. Diantara temuan kajian ini bahwa ibadah haji yang dilaksanakan sebatas menenuhi ketentuan normatif hukum fikih, belum mampu mengubah karakter jemaah haji. Perubahan karakter baru bisa terwujud ketika ibadah haji dilaksanakan secara integral antara norma hukum fikih (*syari’ah*) dibarengi dengan pengamalan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam al-Qur’an (tasawuf) dengan fokus pengamalan iman, islam dan ihsan yang membuahkan martabat *muhsin*.

Kedua, tulisan Agus Romdlon Saputra, berjudul “Motif Dan Makna Sosial Ibadah Haji Menurut Jama’ah Masjid Darussalam Wisma Tropodo Waru Sidoarjo.”<sup>71</sup> Beberapa kesimpulannya bahwa motif haji dari pengaruh dari lingkungan sosial tidak dominan namun lebih karena semata-mata menjalankan titah dan perintah Allah Swt. Makna sosial ibadah haji lebih kuat pada terikatnya jalinan ukhuwah Islamiyah, semakin peduli kepada lingkungan sosialnya dan bukan

70 Ahmad Baidhowi, *Integralistik karakter muslim dalam ritual haji perspektif Al-Qur’an*, (Buku Doktor; PTIQ, Jakarta, 2017)

71 Agus Romdlon Saputra, *Motif Dan Makna Sosial Ibadah Haji Menurut Jama’ah Masjid Darussalam Wisma Tropodo Waru Sidoarjo*, Jurnal Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016

sekedar mendapatkan sebutan haji atau hajjah. Ibadah haji dipahami sebagai ibadah ritual dan ibadah sosial, dengan bobot makna sosial lebih dominan ketimbang makna ritual (transendental).

Ketiga, tulisan Claudia Seise, berjudul “Saya ingin pergi lagi dan lagi”: Emosi Spiritual Dan Perbaikan Diri Melalui Wisata Ziarah”.<sup>72</sup> Tulisan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah dan terus membuat jutaan umat Islam memiliki upaya yang kuat untuk terus berangkat ke tanah suci. Alasan utamanya, dapat dipahami melalui emosi, khususnya emosi spiritual yang dialami selama menjalankan ibadah di sana maupun melalui bayangan-bayangan terhadap tanah suci. Keinginan itu bukan didorong semata oleh tuntutan rukun Islam kelima saja, akan tetapi dipicu oleh emosi individu, pembangunan spiritual, dan dorongan untuk menjadi pribadi Muslim yang lebih baik.

Keempat, tulisan al-Makin, dengan judul “Tuhan Di Antara Desakan Dan Kerumunan: Komodifikasi Spiritualitas Makkah Di Era Kapitalisasi.”<sup>73</sup> Tulisan etnografi ini disusun berdasar catatan, observasi, pengalaman langsung penulisnya dan beberapa wawancara ritual umrah di Makkah tanggal 12-20 Maret, 2016. Tulisan ini berusaha memotret kota Makkah modern dari relasi antara perkembangan kota ini dan bagaimana pelaksanaan ritual umrah meliputi: tawaf, sai, dan kehidupan para peziarah di sana. Bagaimana umat islam menilik melakukan pencarian Tuhan di tengah kerumunan manusia dalam kehidupan modern-postmodern dalam kesibukan kota Makkah sebagai pusat ritual dan sakralitas Muslim. Proses komodifikasi ibadah dengan berbagai motif dan latar belakang bisnis dan kehidupan sosial dan ekonomi terlihat jelas dalam ibadah umrah. Pencarian Tuhan dalam ritual ini tidak pada kondisi kesepian dan menyendiri, tetapi pencarian di tengah kerumunan kapitalisasi dan komersialisasi tempat-tempat utama Makkah di sekitar area Haram. Ritual umrah dan komodifikasi ritual di tengah pasar global menunjukkan menyatunya Islam dengan kapitalisme.

Selain tema di atas, kajian tentang manajemen penyelenggaraan

---

72 Claudia Seise, “*Saya ingin pergi lagi dan lagi*”: *Emosi Spiritual Dan Perbaikan Diri Melalui Wisata Ziarah*” *Jurnal Society*, 7 (1), 1-11, 2019. Penulis adalah pengajar di International Islamic University Malaysia.

73 al-Makin, “*Tuhan Di Antara Desakan Dan Kerumunan: Komodifikasi Spiritualitas Makkah Di Era Kapitalisasi*” *Jurnal Epistémé*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017

ibadah haji, cukup banyak ditemukan. Beberapa diantaranya sebagai berikut. Pertama, kajian buku yang ditulis oleh Zahdi, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Manajemen Haji Dan Umrah (Analisis Pencapaian Kepuasan Layanan Haji Dan Umrah Di Kota Bandar Lampung) (2021)”.<sup>74</sup> Kesimpulan buku ini bahwa berdasarkan distribusi frekuensi terkait analisis kepuasan dalam manajemen haji dan umrah bahwa layanan haji dan umrah memiliki tingkat capaian cukup baik atas pelayanan penyedia jasa. Pada aspek lingkungan (*surroundings*), dilakukan beberapa strategi pelayanan yang baik dan memenuhi standart pelayanan prima. Penyedia jasa layanan mempunyai karakter pelayanan tersendiri sebagai ciri khas keunggulan masing-masing. Pihak penyelenggara tetap menjaga kenyamanan dan kepuasan jamaah, disertai dengan kemampuan (*skill*) pelayanan profesional dengan fasilitas yang memadai dan ditunjang dengan jaminan keselamatan (*Safety*) mulai dari daerah asal sampai kembali lagi ke daerah asal.

Kedua, buku yang ditulis oleh Mugiyanto, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dengan judul “Manajemen Perjalanan Haji di Kabupaten kebumen Perspektif Pariwisata” (2020).<sup>75</sup> Hasil kajian ini, selain menggambarkan manajemen perjalanan haji dari kabupaten sampai embarkasi, juga menyatakan bahwa manajemen pariwisata dapat diterapkan dalam manajemen haji karena manajemen pariwisata reinvensi dengan manajemen haji. Manajemen pariwisata berupa aset, akomodasi, transportasi dan pelayanan serta pemasaran dapat diimplementasikan dalam manajemen haji berupa pendaftaran, BPIH, pembimbingan dan akomodasi serta transportasi.

Ketiga, tulisan Achmad Muchaddam Fahham, “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya.”<sup>76</sup> Studi ini bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penanganannya. Kesimpulannya bahwa hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai masalah, sejak pendaftaran, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi, akomodasi, kesehatan, katering, perlindungan

74 Zahdi, “Manajemen Haji Dan Umrah (Analisis Pencapaian Kepuasan Layanan Haji Dan Umrah di Kota Bandar Lampung), (Lampung: Buku, UIN raden Intan, 2021)

75 Mugiyanto, “*Manajemen Perjalanan Haji di Kabupaten kebumen Perspektif Pariwisata*” (Yogyakarta: Buku, UIN Sunan Kalijaga, 2020).

76 Achmad Muchaddam Fahham, “*Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya*” Kajian Vol. 20 No. 3 September 2015

jemaah haji, panitia penyelenggara, dan petugas haji. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Selain itu, ada sejumlah buku yang penulis temukan yang membahas tentang manajemen resiko dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pertama, buku (2022) pada University of Western Australia, yang ditulis oleh Almoaid Abdulrahman A. Owaidah, *Hajj Crowd Analysis: Incidents and Solutions*. Kajian ini berdasar asumsi bahwa perkumpulan massa (*Mass Gathering*) yakni berkumpulnya orang pada waktu dan tempat tertentu, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengakibatkan insiden (seperti cedera dan kematian), penyebaran penyakit menular, dan kerugian lainnya. Haji adalah salah satu perkumpulan massa terbesar dimana 4 juta orang berkumpul di lokasi yang sama pada waktu yang sama setiap tahunnya. Tempat-tempat ritual tertentu bisa menjadi padat dan terkadang penuh sesak. Kepadatan ini membawa sulitnya mekanisme kontrol dan pengelolaan sehingga mengakibatkan banyak kecelakaan, korban jiwa, dan kemacetan lalu lintas. Buku ini mengkaji strategi manajemen kerumunan berbasis simulasi dan modelling untuk mengatasi masalah kepadatan di tempat-tempat suci dan memastikan transportasi jemaah yang aman dan efisien. Perangkat yang disebut *Discrete Event Simulation* (DES) digunakan untuk menguji dan memvalidasi semua model simulasi dari data haji tahun-tahun sebelumnya, baik dalam situasi normal dan darurat di berbagai tempat ritual haji, dan dampak penjadwalan dan pergerakan jemaah antara tempat-tempat suci. Buku ini membahas pendekatan baru tentang manajemen kerumunan selama haji dengan menekankan pada pentingnya perencanaan / pengorganisasian pergerakan massa di berbagai tempat suci untuk mencegah kepadatan dan insiden. Beberapa model simulasi dikembangkan untuk meniru prosesi manasik haji, serta mempelajari berbagai skenario operasi dan evakuasi yang dimungkinkan. Model yang dikembangkan menggunakan platform DES, dapat diintegrasikan ke dalam ‘laboratorium eksperimen’ atau sistem pendukung lainnya untuk penggunaan yang bersifat praktis.<sup>77</sup>

Kedua, buku (2018) pada University of Louisville Kentucky, yang

---

77 Almoaid Abdulrahman A. Owaidah, *Hajj Crowd Analysis: Incidents and Solutions*, (Buku: University of Western, Australia, 2022).

ditulis Ahmed Meaiwedh Al-Otaibi, *An Assessment of The Disaster Preparedness Knowledge of Emergency Medical Services Providers in Hajj of 2016*. Buku ini meneliti: 1) pengetahuan tentang kesiapsiagaan Saudi Red Crescent Authority - Emergency Medical Services (SRC-EMS) terhadap kemungkinan terjadinya bencana pada musim haji 2016; 2) meneliti hubungan antara variabel demografi dan pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana para petugas SRC-EMS selama haji 2016; 3) mengkaji sumber pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana bagi para petugas SRC-EMS. Hasilnya, kajian ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel demografi dengan pengetahuan umum tentang kesiapsiagaan bencana pada haji 2016. Ia juga menunjukkan informasi tentang faktor-faktor prediktif dan mendefinisikan sumber-sumber pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana bagi petugas SRC-EMS. Studi ini merekomendasi kepada pemerintah Saudi untuk meningkatkan pengetahuan kesiapsiagaan bencana bagi petugas SRC-EMS dengan mengadakan Pendidikan dan pelatihan.<sup>78</sup>

Ketiga, buku (2019) pada University of California Los Angeles, ditulis oleh Mahmoud Abdalgader M Gaddoury, *Epidemiology of Hajj Pilgrimage Mortality: Analysis for Potential Intervention*. Haji adalah pertemuan massal tahunan umat Islam yang jumlah jamaahnya akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Layanan kesehatan yang hemat biaya selama ibadah haji, penting untuk dilakukan. Selama ini, penyakit menular selalu menjadi perhatian utama selama ibadah haji, namun, sedikit yang diketahui tentang dampak penyakit kronis yang sudah diderita sebelumnya terhadap morbiditas dan mortalitas jemaah. Yang jelas, sejumlah besar jemaah haji yang dirawat di rumah sakit haji meninggal dunia. Buku ini bertujuan mendeskripsikan pola rawat inap, kematian selama ibadah haji dan hubungan antara kematian dan penyakit kronis yang sudah ada sebelumnya serta layanan disediakan di rumah sakit haji. Kesimpulannya, perhatian terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular harus diberikan secara berimbang. Meskipun sudah disediakan layanan lanjutan oleh rumah sakit, perlu dikaji lebih lanjut tentang intervensi yang perlu dilakukan untuk mengatasi peningkatan risiko, termasuk resiko kematian jemaah akibat

---

78 Ahmed Meaiwedh Al-Otaibi, *An Assessment of The Disaster Preparedness Knowledge of Emergency Medical Services Providers in Hajj of 2016*, (Buku: University of Louisville Kentucky, Amerika Serikat, 2018)

penyakit kronis yang sudah diderita sebelumnya.<sup>79</sup>

Keempat, buku (2015) University of North Texas, ditulis Hassan Taibah, *Investigating Communication and Warning Channels To Enhance Crowd Management Strategies: A Study of Hajj Pilgrims In Saudi Arabia*. Pertemuan massal dalam penyelenggaraan haji dapat membawa pada keadaan darurat dan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mengendalikan resiko komunikasi yang efektif antara pengelola dan jemaah diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam proses ini. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan saluran komunikasi utama yang tersedia dan/atau disukai oleh jemaah haji di Makkah. Buku ini berusaha menjawab tiga pertanyaan: “apa saluran komunikasi paling populer yang digunakan jemaah; apa kelemahan strategi komunikasi”; “apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komunikasi antara jemaah haji dan otoritas pemerintah untuk meningkatkan kontrol atas kerumunan massa.” Hasilnya, persentase penggunaan saluran komunikasi ternyata masih rendah. Jemaah memiliki ketergantungan yang berlebihan kepada saluran komunikasi top-down pasif (seperti stasiun TV, pesan di masjid, papan reklame, pesan teks, dan pamflet), dan mengesampingkan saluran yang mendorong strategi horizontal dan bottom-up (seperti layanan petugas dwibahasa dan media sosial). Studi ini merekomendasikan bahwa penggunaan strategi komunikasi bottom-up dan horizontal adalah kunci komunikasi yang efektif. Selain itu, media sosial juga penting dan perlu didorong lebih massif.<sup>80</sup>

Kelima, buku (2017) pada Universiti Teknologi Malaysia yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Tariq Bin Idris, *Management Information System for Hajj Pilgrim's Total Wellness*. Tujuan kajian ini adalah mengembangkan instrumen, model dan sistem informasi manajemen yang secara khusus berkaitan dengan kesejahteraan jemaah haji. Sebab haji adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan persiapan fisik dan mental. Jemaah harus menghadapi aktivitas yang padat, suhu yang ekstrim dan melelahkan selama haji. Ada beberapa instrumen dan model yang berkaitan dengan *wellness* (kesejahteraan), namun masih

---

79 Mahmoud Abdalgader M Gaddoury, *Epidemiology of Hajj Pilgrimage Mortality: Analysis for Potential Intervention*, (Buku: University of California, Los Angeles, 2019)

80 Hassan Taibah, *Investigating Communication and Warning Channels To Enhance Crowd Management Strategies: A Study Of Hajj Pilgrims In Saudi Arabia*, (Buku: University of North Texas, Amerika Serikat, 2015)

terlalu umum dan tidak secara khusus terkait dengan acara atau ritual keagamaan. Selain itu, sistem manajemen yang ada hanya fokus pada perawatan dan menekankan pada riwayat fisik, fisiologis dan medis saja. Perlu model alternative yang lebih sesuai.<sup>81</sup>

Keenam, buku (2014) di University of Birmingham, ditulis oleh Abdulaziz Mousa Aljohani, *Pilgrim Crowd Dynamics*. Kajian ini mengkaji tentang model yang tepat untuk diterapkan kepada pejalan kaki pada musim haji. Diantara lokasi tingginya terjadi bencana hingga menimbulkan korban kematian adalah tempat berkumpulnya banyak orang. Ini berlaku secara umum di seluruh dunia. Hal ini juga terjadi di Makkah, dimana banyak pejalan kaki di area yang terbatas. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian yang sama di masa mendatang, buku ini menentukan karakteristik pejalan kaki, mengumpulkan data tingkat kecepatan, aliran, dan kepadatan, dengan cara mengamati para jemaah berjalan kaki di jalan tersibuk antara Masjidil Haram dan tempat-tempat suci lainnya. Dalam kajian ini juga dianalisa berbagai model seperti model Greenshield, Weidmann dan Greenberg. Namun model-model itu tidak ada yang cocok untuk digunakan sebab jemaah haji yang berjalan kaki, tidak berjalan dengan kecepatan maksimal sehingga memungkinkan menimbulkan kepadatan. Buku ini mengusulkan model berdasar hubungan linear antara kecepatan dan kepadatan.<sup>82</sup>

Ketujuh, buku (2014) di University of Glasgow, ditulis oleh Almoaid A. Owaidah, dengan judul *Hajj crowd management via a mobile augmented reality application: a case of The Hajj event, Saudi Arabia*. Kajian ini mengkaji tiga masalah utama yang terjadi pada penyelenggaraan haji. Pertama, kesulitan mengorganisir gerakan jemaah haji, karena besarnya jumlah jemaah yang berada dalam ruang geografis yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kepadatan dan kemacetan. Kedua, jemaah tersesat terutama ketika mereka bergerak di antara tempat-tempat suci dalam rangkaian manasik. Ketiga, kurangnya informasi, arahan dan bimbingan kepada jemaah yang hilang, sehingga mereka sulit untuk bergabung kembali

81 Muhammad Iqbal Tariq Bin Idris, *Management Information System for Hajj Pilgrim's Total Wellness*, (Buku; Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, 2017)

82 Abdulaziz Mousa Aljohani, *Pilgrim Crowd Dynamics*, (Buku; University of Birmingham, Inggris, 2014)

dengan kelompoknya. Kajian ini mengusulkan penggunaan aplikasi yang bisa membantu haji otoritas (staf dan operator) dalam mengatur pergerakan jemaah haji antara tempat-tempat manasik, dan memberikan petunjuk kepada jemaah yang tersesat dan membantu mereka untuk mengingatkan dan mengirimkan informasi lokasi mereka kepada pemandu kelompoknya. Beberapa kajian sebelumnya menawarkan aplikasi berbasis *Radio Frequency Identification (RFID) sistem*, *Global Positioning System (GPS)* dan kamera pemantau. Kajian ini merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi *Mobile Augmented Reality (MAR)* sebagai solusinya.<sup>83</sup>

Selain beberapa hasil kajian di atas, masih banyak kajian lain yang mengkaji tentang perhajian dari berbagai aspeknya. Namun demikian, tidak ada satu pun kajian yang mengkaji tentang “Kritik Hukum Islam atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Prospek Pengembangannya dalam Sistem Hukum di Indonesia”, sebagai fokus kajian dalam buku ini.

---

83 Almoaid A. Owaidah, *Haji crowd management via a mobile augmented reality application: a case of The Hajj event, Saudi Arabia*, (Buku: University of Glasgow, Inggris, 2014)

**BAB 2**  
**SISTEM**  
**HUKUM ISLAM**



## BAB 2

# SISTEM HUKUM ISLAM

### A. Teori Hukum Islam

Islam adalah agama dengan pemeluk yang menghuni hampir seperempat bumi. Sebagian besar pemeluknya berada di wilayah-wilayah yang terbentang mulai dari Afrika utara hingga Asia tenggara. Sebagian kecil mereka berada di Eropa Amerika sebagai komunitas terbesar kedua atau ketiga.<sup>84</sup> Umat Islam mencakup berbagai kelompok etnik, termasuk Arab (sekitar 19%), Turki (sekitar 4%), India dan Pakistan (sekitar 24%), Afrika (sekitar 17%), dan Asia Tenggara (sekitar 15%). Awalnya, agama Islam berkembang dari sebuah komunitas kecil di Mekah pada awal abad ke-7 Masehi, dan kemudian berkembang menjadi sebuah negara Islam yang berhasil mengatasi kekuatan Romawi dan Persia pada akhir abad yang sama. Seiring berjalannya waktu, Islam menjadi agama yang meresap dalam berbagai budaya dan berkembang menjadi sebuah peradaban yang berlangsung sepanjang era abad pertengahan.<sup>85</sup>

Dalam kehidupannya, umat Islam memiliki ikatan yang tidak terpisahkan dengan hukum. Islam merupakan pandangan hidup komprehensif yang mencakup aspek agama, etika, dan sistem hukum yang terintegrasi. Seluruhnya terpadu dalam Islam, yang melibatkan dan mencakup semua lapisan kehidupan masyarakat.<sup>86</sup> Dengan demikian, hukum menempati posisi sangat penting dalam kehidupan muslim.

Meskipun demikian, konsep hukum dalam ajaran Islam memiliki perbedaan dengan konsep hukum umumnya, terutama hukum modern. Dalam Islam, hukum dianggap sebagai bagian integral dari ajaran agama, dan norma-norma hukumnya bersumber dari wahyu ilahi. Oleh karena itu, di satu sisi hukum Islam disebut *syarī'ah* yang berarti jalan

84 John L. Esposito, ed., *The Oxford History of Islam* (Oxford: University Press, 1999), h. 690.

85 Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2017), h. xxii

86 J.N D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta: Tiara wacana, 1993), h. xxi

yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>87</sup> Secara harfiah, kata *syarī'ah* berarti jalan dan lebih khusus lagi jalan menuju ke tempat air, atau permulaan sesuatu, atau jalan yang lurus.<sup>88</sup> Dalam konteks hukum Islam, istilah *syarī'ah* merujuk pada jalur yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai arah menuju keselamatan atau jalan yang mengarah kepada Tuhan. Ajaran Islam disebut *syarī'ah* karena merupakan jalan yang menghubungkan individu menuju Tuhan dan kebahagiaan kekal.<sup>89</sup>

Dengan demikian, *syarī'ah* mencakup keseluruhan ajaran dan norma yang berkaitan dengan aspek kepercayaan (*aqīdah*) maupun tingkah laku (*amaliyah*) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>90</sup> Secara singkat, *syarī'ah* merujuk kepada ajaran-ajaran agama Islam yang melibatkan dua dimensi, yaitu ajaran tentang keimanan atau akidah, dan ajaran tentang perilaku atau amaliah. Dalam konteks ini, *syarī'ah* dapat diidentifikasi sebagai sinonim dari *din*, *millah*, atau agama Islam itu sendiri.<sup>91</sup>

Saat *syarī'ah* hendak diaplikasikan dalam kehidupan manusia, perlu ada interpretasi dan penjelasan melalui aktivitas intelektual manusia. Ini mencakup pembentukan sejumlah ketentuan hukum melalui *ijtihad* dan *penafsiran*, selain dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan langsung dalam wahyu ilahi. Karena itu, hukum Islam juga dikenal sebagai *fikih*, yang mengartikan pemahaman dan penalaran rasional.<sup>92</sup> Kata *fikih* berasal dari kata Arab *al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham. Jaseer Auda menyebut bahwa kata *fiqh* digunakan dalam arti 'pemahaman' (*fahm*), persepsi (*taṣawwur*), dan 'kognisi' (*idrāk*).<sup>93</sup> *Fikih* menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam.<sup>94</sup>

87 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : Grafindo Persada, 2010), h. 3

88 Lihat Abdul Aziz as-Sudais, *Muz|a>karah fi< al Madkhal li ad-Dira>sah asy-syari<'ah*, (Saudi: Jami'ah Ummul Qura, 1441 H), h. 20.

89 Ibnu Mandzur, *Lisa>n al-A'rab*, (Mesir : ad-Da>r al-Mis{riyyah li at-Ta'li<f wa at-Tarjamah, ttt), h. 40

90 Wahbah Zuhaili, *at-Ta>rikkh at-Tasyri<' al-Isla>mi*, (Damaskus: Da<r al-Maktabi, 2001) h. 6

91 Abdul Aziz as-Sudais, *Muz|<akarrah, ...*, h. 20

92 Dalam istilah teknis disebut استنباط الاحكام الشرعية العملية. Lihat Wahbah Zuhaili, *at-Ta>rikkh at-Tasyri<'*, ..., h. 6. Ada juga yang mendefinisikan العلم با الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. Lihat Mohammad Abu Zahra, *Us{u>l al-Fiqh*, (Kairo: Da>r al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 5.

93 Jasser Auda, *Maqa>s{id Al-Shari<'ah, ...*, h. 57

94 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian, ...*, h. 3

Dalam pengertian istilah, fikih digunakan dengan dua makna, yaitu sebagai ilmu hukum atau yurisprudensi, dan sebagai hukum itu sendiri. Dalam konteks pertama, fikih diartikan sebagai ilmu hukum Islam, suatu cabang studi yang menyelidiki norma-norma syariah yang berkaitan dengan perilaku konkret manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam arti kedua, fikih merujuk pada hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma atau hukum-hukum syariah yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang diatur secara langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah maupun yang merupakan hasil ijtihad (interpretasi dan penjelasan terhadap kedua sumber tersebut) oleh para ahli hukum Islam atau fuqaha.<sup>95</sup>

Sekalipun antara *syarī'ah* dan fikih sering dipertukarkan pengertiannya, namun keduanya memiliki sifat yang berbeda. *Syarī'ah* adalah representasi dari sisi 'ketuhanan' aspek hukum, sedangkan fikih adalah representasi sisi 'kognitif' rasionalitas manusia.<sup>96</sup> *Syarī'ah* memiliki sifat kesucian (*qudsiyah*) dan baku (*istiqrār*). Sebaliknya, fikih tidak bersifat suci dan baku, karena ia adalah produk penalaran hukum (*istinbāt*) terhadap sumber-sumber hukum Islam.<sup>97</sup>

Ketentuan hukum dalam arti fikih inilah yang lazimnya disebut dengan hukum Islam. Namun demikian, cakupan hukum Islam ini lebih luas dari pengertian hukum pada umumnya karena ia tidak saja meliputi norma hukum itu sendiri tetapi juga norma etika atau kesusilaan, norma sosial dan norma keagamaan seperti ibadah. Beberapa bagian dari kumpulan hukum Islam ini kemudian diadopsi oleh negara untuk dijadikan bahan legislasi dan dirumuskan menjadi peraturan perundangan-undangan. Hukum Islam yang dilegislati negara ini disebut *qānūn* atau (*written law*).

Di negara-negara yang menjadikan Islam sebagai sumber hukum, *qānūn* ini bisa secara langsung diambil dari fikih (pendapat satu mazhab fikih atau lebih), seperti hukum keluarga Mesir yang sebagian besar diambil dari fikih mazhab Hanafi, atau pun diambil dari sistem hukum sekuler atau dari tradisi (*'urf*) masyarakat.<sup>98</sup> "*Urf* secara bahasa berarti kebiasaan. Secara istilah '*urf* adalah kebiasaan 'baik' yang


95 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, ...,h. 5

96 Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, ..., h. 57

97 Wahbah Zuhaili, *at-Taṣīr at-Tasyrī'īyah*, ...,h. 6-7

98 Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, ..., h. 58

pelaksanaannya didukung oleh masyarakat. Di beberapa komunitas, *'urf* dipandang sebagai hukum Islam, dan lebih dipandang sebagai aplikasi hukum Islam ketimbang sebagai sumber hukum itu sendiri. Jasser Auda mengilustrasikan hubungan antara syariah, fikih, qanun dan *'urf* sebagai berikut:<sup>99</sup>



Gambar 2.1

Hubungan antara konsep syari'ah, fikih, *'urf* dan *qānūn* (Jasser Auda: 2017)

## 1. Sumber Hukum Islam

Dalam agama Islam, hukum adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim. Allah adalah satu-satunya pembuatan aturan, legislator dan hakim tertinggi. Oleh karena itu, setiap hukum bersumber dari-Nya.<sup>100</sup> Ahli hukum Islam berpikir dalam konteks pandangan dunia yang didasarkan pada eksistensi Tuhan sebagai sumber hukum karena hanya Dia yang memiliki kekuasaan tertinggi. Di hadapan Pencipta, manusia adalah makhluk yang lemah. Posisi manusia *vis-à-vis* sang Pencipta adalah posisi subordinat. Istilah Arab yang menggambarkan relasi Pencipta-makhluk adalah istilah *rabb* dan *'abd*.<sup>101</sup>

99 Ibid., h. 58

100 Bernard G. Weiss, *The Spirit of Islamic Law* (London: University of Georgia Press, 1998), h. 1

101 Ibid., h. 24

Oleh karena itu, sumber utama hukum Islam adalah wahyu, dengan tambahan sumber-sumber lainnya. Sumber pokok hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an dan sunnah. Adapun sumber-sumber tambahan melibatkan ijma atau kesepakatan, qiyas (analogi), istihsan (kebijaksanaan hukum), maslahah (kemanfaatan), 'urf (tradisi atau kebiasaan), syad al-zarai'ah (tindakan pencegahan), istishab (keberlanjutan hukum), fatwa dari sahabat Nabi, dan syar'u man qablana (hukum agama yang ada sebelumnya).

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum, bukan semata kitab hukum. Karenanya, kandungan Al-Qur'an merepresentasikan isi ajaran risalah Islam sebagai satu kesatuan yang utuh. Ia mencakup aspek keyakinan (*i'tiqad*), akhlak (yang terkait dengan kewajiban seorang muslim untuk berhias dengan kemuliaan dan menjauhi kehinaan) dan perbuatan mukallaf (meliputi ibadah dan muamalah).<sup>102</sup>

Ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an bersifat umum dan tidak terlalu rinci. Pada dasarnya, Al-Qur'an menyajikan prinsip-prinsip umum dalam hukum. Hanya beberapa bagian tertentu mengenai pernikahan dan pewarisan yang dijelaskan secara detil dalam Al-Qur'an.<sup>103</sup>

#### b. Sunnah

Sunnah adalah ajaran yang bersumber dari Nabi baik berupa ucapan, tindakan atau persetujuannya. Dengan begitu, sunnah itu mencakup sunnah *qauliyah* (ucapan), *fi'liyyah* (perbuatan) dan *taqri'riyyah* (persetujuan).<sup>104</sup> Ajaran-ajaran yang termasuk dalam sunnah diabadikan atau diungkapkan dalam suatu catatan yang dikenal sebagai hadis. Oleh karena itu, hadis dapat diartikan sebagai catatan mengenai perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi yang merupakan bagian dari sunnahnya. Dengan demikian, sunnah adalah konten yang terdapat dalam hadis, dan hadis adalah catatan dari sunnah Nabi yang

102 Wahbah Zuhaili, *al-Waji'at fi al-Fiqh*, (Damsyiq: Da'r a-Fikr, 1997) h. 31

103 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, ...,h.16

104 Sunah dalam definisi ushuliyin كل ما صدر عن الرسول من قول او فعل او تقرير. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz*, ..., h. 35



ulama' yang memandang tidak mungkinnya *Ijma*>' adalah an-Nidham dan sebagian syi'ah.<sup>109</sup> Di lain pihak ada yang berpendapat bahwa *ijma*>' adalah kesepakatan umat bukan sekedar kesepakatan para mujtahid.

Dalam studi hukum Islam kontemporer, ada perbedaan antara dua jenis *ijma*', yaitu *ijma*' formal dan *ijma*' persuasif. *Ijma*' formal merujuk pada kesepakatan untuk mengakui suatu hukum dan mengubahnya menjadi bentuk yang resmi, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, contohnya undang-undang perkawinan Islam di berbagai negara Muslim. Sementara itu, *ijma*' persuasif mencakup kesepakatan untuk menerima suatu aturan hukum tanpa formalitas, seringkali diterima secara tidak terucapkan. Sebagai contoh, penerimaan terhadap konsep keluarga berencana oleh cendekiawan hukum Islam dapat dianggap sebagai *ijma*' persuasif. Prosesnya dimulai dengan penerbitan fatwa oleh seorang ahli hukum, yang mungkin pada awalnya dihadapi dengan penolakan dari beberapa ahli hukum lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, dukungan terhadap konsep tersebut bertambah dan akhirnya diterima secara luas oleh semua ahli hukum dan masyarakat, meskipun mungkin secara diam-diam.<sup>110</sup>

#### d. Qiyas

Qiyas adalah suatu metode interpretasi hukum dalam Islam yang melibatkan perluasan ketentuan hukum syariat untuk suatu permasalahan yang tidak memiliki ketentuan secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada kasus serupa yang telah diatur dalam teks-teks utama tersebut, dan perluasan ini didasarkan pada persamaan sifat *causa legis* (sebab hukum) antara dua kasus tersebut. Misalnya haramnya khamr yang pada asalnya terbuat dari perasan anggur, diperluas hukumnya kepada berbagai minuman atau substansi lain semisal narkoba yang memiliki kesamaan *illat*, yakni memabukkan.<sup>111</sup>

Qiyas bisa terlaksana apabila terpenuhi empat unsur. Pertama, Kasus asal (al-Asal) adalah situasi dasar yang hukumnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an atau hadis, seperti contohnya haramnya khamr

109 Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Us{u}l al-Fiqh*, ..., h. 48

110 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, ...,h 17

111 Dalam istilah Ushuliyin qiyas adalah على حكمه الشرعى بامر منصوص على الحاق امر غير منصوص على حكمه الشرعى بامر منصوص على الحاق امر غير منصوص على حكمه لاشتراكهما فى علة الحكم Wahbah Zuhaili, *al-Waji*<z>, ..., h. 56



## f. Istishāb

*Istishāb* berarti kelangsungan status hukum suatu hal dari masa lalu yang berlanjut ke masa kini dan masa depan, selama belum ada dalil yang mengubah status hukum tersebut.<sup>116</sup> Contoh penerapan istishab dapat ditemukan dalam kasus seseorang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini, statusnya dianggap tetap hidup karena sebelum menghilang, orang tersebut berada dalam keadaan hidup. Status ini akan tetap berlaku sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal oleh hakim. Selama belum ada bukti konkret atau deklarasi kematian dari pihak berwenang, harta kekayaannya tidak dapat dibagikan kepada ahli waris.<sup>117</sup>

*Istishāb* ada tiga macam. Pertama, Kelangsungan status hukum kebolehan terjadi ketika tidak ada dalil yang menyatakan sesuatu itu haram. Ini berarti bahwa prinsip dasar hukum, atau hukum asal, menyatakan bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat dianggap boleh, sementara segala sesuatu yang membahayakan dianggap dilarang, sampai ada dalil yang menunjukkan keadaan sebaliknya. Dasarnya adalah firman Allah “*Dialah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu*” (al-Baqarah, 2: 29).<sup>118</sup> Dari sini dirumuskan kaidah hukum yang berbunyi “*Pada asasnya segala sesuatu (di luar ibadah) hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarang*”.<sup>119</sup>

Kedua, kelangsungan kebebasan asli. Artinya Secara prinsip, seseorang dianggap tidak terikat oleh beban-beban dan kewajiban hukum (zimah) sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Sebagai contoh, ketika seseorang dihadapkan dengan tuntutan pembayaran hutang dari pihak lain, selama pihak tersebut tidak dapat menyajikan bukti yang meyakinkan mengenai keberadaan hutang tersebut, maka individu yang dituduh tidak dianggap berkewajiban

116 Dalam ungkapan usuliyin, *istishab* adalah المستقبل بناء او الحاضر او نفيه في زمان الحاضر او المستقبل بناء المستقبلي او نفيه في زمان الحاضر او نفيه في زمان الماضي لعدم قيام الدليل على تغييره. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Waji*<z, ..., H 113

117 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, ...,h. 20

118 Termasuk dalilnya adalah surat Al-A'raf, 7:22, dan al-Maidah, 5:5. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Waji*<z, ..., h. 113

119 As-Suyuti, *al-Asyba*>h wa an-Naz{a>'ir (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), h. 60.

untuk membayar hutang tersebut.<sup>120</sup>

Ketiga, kelangsungan status hukum sesuatu yang sudah ada berdasar ketentuan syara' dan nalar. Artinya, Status hukum yang sudah ada di masa lampau akan terus berlaku hingga adanya dalil yang menunjukkan keadaan atau hukum yang berbeda. Misalnya, status kepemilikan atas sesuatu terus berlangsung setelah terjadinya akad atau status halalnya hubungan suami istri akan terus berlangsung setelah terjadi akad nikah.<sup>121</sup> Masuk dalam kategori ini adalah aturan peralihan yang menyatakan bahwa peraturan yang berlaku saat ini akan tetap berlaku hingga adanya peraturan baru yang menetapkan keadaan yang berbeda.<sup>122</sup>

g. *Sadd adz-dzari'ah* (Tindakan Preventif)

*Sadd* Secara harfiah berarti menutup jalan. *Az|-z|ari<'ah* adalah mengacu pada jalan atau sarana yang mengarah pada sesuatu. “*Sadd az-Zari'ah*” dalam konteks hukum Islam merujuk pada tindakan pencegahan dengan melarang sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan menurut hukum syariah. Hal ini dilakukan melalui ijtihad (penafsiran hukum) dengan melarang suatu perbuatan karena dikhawatirkan dapat membawa kepada hal-hal yang dilarang atau menimbulkan madharat (kerugian atau bahaya).<sup>123</sup> Para *us{u>liyi<n* mendefinisikan *Sadd az|-Z|ari<ah* sebagai tindakan pencegahan terhadap perbuatan yang pada awalnya mungkin mengandung manfaat, tetapi dihentikan karena dianggap dapat menimbulkan kerugian yang dianggap signifikan.<sup>124</sup>

h. *'Urf* atau adat

Adat atau *'urf* dalam konteks hukum Islam merujuk pada sesuatu yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh masyarakat sebagai kebiasaan, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah atau ijma (kesepakatan

120 Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah hukum *الأصل براءة الذمة*. Lihat Zarqa, *Syarah{ al-Qawa>'id al-Fiqhiyah* (tj : Da>r al-Gharb al-Islami, 1983) h. 59

121 Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Waji<z, ...*, h. 114

122 Dari prinsip ini dirumuskan kaidah hukum *الأصل بقاء ما كان على ما كان*. Lihat Zarqa, *Syarah, ...*, h. 43

123 Dalam istilah ushuliyin *مضرة او مفسدة على المشتمل على ما كان*. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Waji<z, ...*, h. 108

124 Abu Bakar Ismail Muhammad Miqa, *ar-Ra'yu wa As|aruhu fi< al-Madrasah al-Madi<nah* (Beirut: Muassasah ar-Risa>lah, t.t.) h 44

umat Islam). Beberapa mendefinisikan adat sebagai kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, selama tidak melanggar ketentuan syara' atau ijma'.<sup>125</sup>

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum dengan catatan bahwa *'urf* tersebut harus sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, hadis, atau ijma, dan *'urf* tersebut harus bersifat tetap dan umum diterapkan di masyarakat. Dalam konteks kesesuaian dengan syariah, terdapat dua jenis *'urf*, yaitu *'urf* sahiih (yang benar) dan *'urf fasid* (yang rusak). *'Urf sahiih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, atau ijma', dan tidak membolehkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sebaliknya, *'urf fasid* adalah praktek kebiasaan masyarakat yang melanggar prinsip syariah, seperti dalam kasus transaksi riba. *'Urf* jenis kedua ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran agama.<sup>126</sup>

Dasar diterimanya adat sebagai sumber hukum dalam Islam terletak pada ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong dan memerintahkan umat Islam untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf atau baik seperti "*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang ma'ruf*" (al-A'raf, 7:199). Dari prinsip ini lahir kaidah hukum diantaranya, "*Adat menjadi sumber penetapan hukum*"<sup>127</sup> dan "*Praktek masyarakat adalah hujjah yang wajib untuk diamalkan*"<sup>128</sup>

#### i. *Qaul* sahabat Nabi SAW

Sahabat Nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan pernah bertemu dengan beliau dalam keadaan beriman. Sementara itu yang dimaksud dengan *qaul* sahabat Nabi adalah pendapat atau fatwa seorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihadyah. Para ulama' berbeda pendapat terkait dengan statusnya.

Menurut Syafi'iyah, jumhur Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Syi'ah, *qaul* sahabat tidak diterima sebagai sumber hukum. Alasannya karena seorang sahabat tidak memiliki sifat *ma'sūm* sehingga mereka bisa salah atau lupa. Selain itu faktanya, banyak pendapat dari kalangan

125 Ibid., h. 515

126 Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Waji'z*, ..., h 98

127 Dalam istilah Arab العادة محكمة

128 Dalam istilah Arab استعمال الناس حجة يجب العمل بها. Lihat Muhammad Zarqa', *Syrah al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Damsyiq: da'r al-Qalam, 1989) h. 219-224

tabi'in yang berbeda dengan pendapat para sahabat. Seandainya *qaul* sahabat sebagai sumber hukum, tentu para tabi'in tidak melakukan ijtihad yang berbeda. Sedangkan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah menerimanya sebagai sumber hukum. Alasannya, betapapun para sahabat bisa salah dalam ijtihadnya, namun secara umum pendapat mereka lebih dekat kepada kebenaran karena mereka memiliki kesempurnaan ilmu bahasa, keadilan dan keutamaan, selain memahami sabab nuzul ayat hadist, menyaksikan perbuatan Nabi dan memahami tentang maqashid syari'ah.<sup>129</sup>

j. Hukum agama samawi terdahulu (*syar'u man qablana*)

Hukum agama samawi terdahulu merujuk pada peraturan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umat terdahulu yang diwahyukan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Prinsip dasarnya adalah bahwa ketentuan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak berlaku bagi umat Islam. Hukum umat terdahulu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an namun statusnya telah di-nasakh (dihapuskan), seperti haramnya konsumsi semua hewan berkuku, lemak sapi, dan domba bagi orang Yahudi. Hukum ini tidak berlaku bagi umat Islam. Kedua, ketentuan yang berlaku bagi umat terdahulu dan ditegaskan berlakunya bagi umat Islam, seperti hukum puasa. Ketiga, hukum-hukum yang disampaikan dalam Al-Qur'an atau oleh Rasulullah, tanpa pengingkaran maupun penegasan. Terkait dengan kategori ketiga ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat.<sup>130</sup>

## 2. Mazhab dalam Hukum Islam

Sependinggal Rasulullah dan ekspansi Islam semakin berkembang, para sahabat mulai bertemu dengan persoalan-persoalan baru dari beragam komunitas masyarakat. Untuk menemukan jawaban itu mereka dituntut melakukan ijtihad karena mereka tidak bisa menemukannya secara langsung di terdapat dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah.

---

129 Wahbah Zuhaili, *al-Waji'uz*, ..., h 106

130 Ibid., h. 102

Ijtihad pada generasi awal ini, mula-mula melahirkan kecenderungan metodologi penalaran hukum yang terbagi ke dalam dua arus utama yaitu *ahlu ar-ra'yi* (lebih banyak memfungsikan akal dalam menggali hukum) yang berpusat di Iraq dan *ahlu al-as'ar* (aliran yang banyak bersandar kepada *nas'* dalam menetapkan hukum) yang berpusat di Hijaz. Terbentuknya dua kecenderungan metode ijtihad ini tidak lepas dari pengaruh konflik politik, dan perjumpaan mereka dengan komunitas masyarakat yang beragam di daerah-daerah baru, serta personalitas para sahabat sendiri. Pada abad pertama Hijriyah, terjadi migrasi yang sangat luas khususnya ke Irak, Syria, Mesir, baik oleh para sahabat maupun para tentara yang menaklukkan daerah-daerah baru, dan kemudian memutuskan untuk tinggal di sana. Pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah, model ijtihad ini semakin mengkristal melalui ketokohan sejumlah imam mazhab sehingga masa ini bisa disebut sebagai era para imam Mazhab yang keberadaannya eksis hingga hari ini.<sup>131</sup>

Ada empat mazhab besar khususnya yang berkembang dalam tradisi sunni, meliputi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali,<sup>132</sup> yang secara ringkas akan dijelaskan berikut ini.

#### a. Mazhab Hanafi

Mazhab ini dikaitkan dengan Imam Abu Hanifah (80-150 H / 699-767 M). Ia lahir di Kufah atau Irak. Beliau mengalami masa peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah yang ditandai dengan pesatnya pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>133</sup> Pada awal perkembangannya, tokoh ini mengembangkan ajaran hukum yang bersifat rasional, sehingga dikenal sebagai *fiqh ar-ra'yi*. Para penganut mazhab ini, yang juga dikenal sebagai *ahlu ar-ra'yi* atau kaum rasionalis, cenderung menggunakan dalil-dalil qiyas dan istihsan. Bahkan, dalam mazhab ini dijelaskan bahwa jika terdapat hadis ahad yang diriwayatkan oleh perawi yang bukan ahli *fiqh* dan

131 Jasser Auda, *Maqa's'id Al-Shari'ah*, ..., h. 60-65

132 Selain keempat mazhab tersebut, Jasser Audah menyebut 5 mazhab lainnya, Ja'fariyah, Zaidiyah, Zahiriyah, Ibadiyah dan Mu'tazilah. Lihat Jasser Auda, *Maqa's'id Al-Shari'ah*, ..., h. 69

133 Hasbi ash-Shidiqi, *Pengantar Hukum Islam I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) H. 99-100, Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) h. 12-14

bertentangan dengan qiyas, maka hadis tersebut akan ditolak dan qiyas akan diberikan prioritas.<sup>134</sup>

Perkembangan Mazhab Hanafi berlangsung masif, salah satunya karena Abu Yusuf (w. 182/798) salah seorang murid Abu Hanifah diangkat menjadi hakim agung dinasti Abbasiyah. Pada masa kerajaan Turki Usmani, di era pertengahan hingga zaman modern, mazhab ini dijadikan sebagai mazhab resmi kenegaraan. Pada masa periode Tanzimat (1839-1880), Kerajaan Turki Usmani mengambil langkah-langkah modernisasi dalam sistem hukum dengan mengkodifikasi berbagai bidang hukum. Materi kodifikasi hukum perdata pada masa itu diambil dari hukum mazhab Hanafi. Sejak saat itu, mazhab ini dominan dalam perundang-undangan di beberapa negara di Timur Tengah. Saat ini, masyarakat Muslim di sejumlah negara di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tengah masih mengikuti mazhab ini.<sup>135</sup>

#### b. Mazhab Maliki

Mazhab ini dikaitkan dengan Imam Malik (93-179/711-759). Kakeknya berasal dari Yaman, lalu datang ke Madinah dan menetap di sana. Kakeknya bernama Abu Amir, salah seorang sahabat yang hidup bersama Nabi. Imam Malik dilahirkan di Madinah dan belajar kepada ulama'-ulama' Madinah.<sup>136</sup>

Di samping sebagai ahli hukum, pendiri dan imam mazhab Maliki, ia juga dikenal sebagai ahli hadits. Kitab *al-Muwat'at*' adalah diantara karyanya yang terkenal dan masih langgeng sehingga sekarang. Sumber hukum dalam mazhab Maliki meliputi Al-Qur'an, sunnah, ijma' (kesepakatan umat), dan qiyas (analogi hukum). Imam Malik dikenal karena sering menggunakan prinsip masalah dalam pemberian fatwa, sehingga hampir identik dengan konsep masalah, yang pada gilirannya hampir identik dengan pendekatan fikih dalam mazhabnya yang dikenal sebagai fiqh al-maslahah. Penting dicatat bahwa masalah yang dikembangkan oleh Imam Malik memiliki landasan dalam nas syar'i (sumber hukum Islam), bukan semata-mata didasarkan pada opini pribadi atau keinginan hawa nafsu.<sup>137</sup>

134 As-Sarakhsi, *al-Muh}arrar fi< Us{u>l al-Fiqh* (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1996) I, h. 255.

135 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, ...,h 25.

136 Hasbi ash-Shidiqi, *Pengantar*, ...,h. 102

137 H{usain H{amid H{asan, *Naz}ariyah al-Mas{lah{ah fi< al-Fiqh al-Isla<mi<* (Mesir: Da>r an-Nahdhah Al-Arabiyah, 1971) h. 50.

Mazhab Maliki mengalami perkembangan yang signifikan di wilayah Afrika Utara, mencakup negara-negara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya, serta di Spanyol pada masa lampau. Selain itu, mazhab ini juga menyebar dan berkembang di Mesir, Sudan, Bahrain, dan Kuwait. Prinsip-prinsip hukum dalam mazhab Maliki telah meresap ke dalam peraturan perundangan di sejumlah negara di Afrika Utara.<sup>138</sup>

### c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dikaitkan dengan imam asy-Syafi'i (150-204/767-820). Ia lahir di Ghuzzah, Palestina. Ia keturunan Muthalib ibn Abdi Manaf, yaitu kakek keempat bagi Rasul, dan kakek yang kesembilan bagi Syafi'i. Pada usia dua tahun, ia dibawa ibunya ke Makkah dalam keadaan yatim. Setelah menghafal Al-Qur'an dia pergi ke desa Huzail, yaitu golongan Arab yang paling fasih. Setelah memahami kesusatraan Arab dia kembali ke kota dan belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, Imam al-Haram, hingga memperoleh ijazah untuk memberikan fatwa. Kemudian dia belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai meninggalnya sang imam.<sup>139</sup> Ia banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara Islam untuk belajar. Ia juga beberapa kali mengunjungi Baghdad dan belajar kepada murid-murid Abu Hanifah, salah satunya Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Pada tahun 199/815 dia pergi ke Mesir dan menetap di sana hingga wafat tahun 204 atau 820 sehingga beliau dikenal memiliki dua *qaul*, yakni *qaul qadi<m* dan *qaul jadīd*. *Qaul qodīm* adalah pendapat-pendapat hukumnya ketika ia belum pindah ke Mesir. Dan *qaul jadīd* adalah pendapat hukumnya setelah menetap di Mesir. Fatwa *qaul jadīd* ini dikumpulkan dalam kitab *al-Umm* yang disusun ketika berada di Mesir.<sup>140</sup>

Sumber-sumber hukum dalam mazhab Syafi'i mencakup Al-Qur'an, hadis, ijma' (kesepakatan umat), dan qiyas (analogi hukum). Mazhab ini mengalami perkembangan di berbagai wilayah, termasuk Palestina, Yordania, sebagian Syiria, dan Libanon terutama di Kota Beirut. Selain itu, mazhab Syafi'i juga tumbuh di sejumlah wilayah di Irak, Hijaz, Asia Selatan, dan sebagian besar di Asia Tenggara.<sup>141</sup>

138 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, ...,h 27

139 Hasbi ash-Shidiqi, *Pengantar*, ...,h. 103

140 Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, ..., jilid V, h. 1681-1684

141 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, ...,h 27

#### d. Mazhab Hambali

Mazhab ini dihubungkan kepada tokoh Ahmad Ibn Hambal. beliau lahir di Baghdad (164/ 780-241/ 855). Semula Imam Ahmad berguru kepada Abu Yusuf, salah seorang murid Abu Hanifah di Baghdad. Kemudian ia melakukan perjalanan ke Kufah, Basrah, Madinah, Makkah dan Yaman. Di Mekah ia berguru dan mendalami fikih dan ushul fikih kepada Imam Syafi'i. Selanjutnya ia menetap di Baghdad dan mendirikan halaqah hingga memiliki banyak pengikut dan melakukan ijtihad secara mandiri.<sup>142</sup>

Selain sebagai ahli hukum, Imam Ahmad juga dikenal sebagai ahli hadis. Ia menyusun himpunan hadis yang dikenal dengan *al-Musnad*. Berbeda dengan Syafi'i yang metode istinbat hukumnya bisa dibaca dalam kitab *ar-Risalah*, beliau tidak meninggalkan buku tentang metode *istinbat*. Menurut Ibn Qoyyim al-Jauzi, sumber hukum dalam mazhab Hambali ada 5 yaitu 1) Al-Qur'an, 2) hadis, 3) fatwa sahabat yang tidak diketahui adanya pendapat lain yang menolaknya, 4) hadits *mursal* dan hadits *dhaif* dapat mengandung kelemahan dalam sanad atau matannya, meskipun kedhoifannya tidak selalu disebabkan oleh kesalahan atau dusta perawi., 5) Qiyas digunakan dalam keadaan darurat ketika tidak ada dalil lain yang dapat dijadikan rujukan. Apabila fikih Hanafi dikenal *fiqh ar-ra'yi*, fikih Maliki dikenal dengan *fiqh al-Mas{lah}{ah*, maka fikih Hambali dikenal dengan *fiqh as-sunnah* karena lebih banyak didasarkan kepada tradisi Nabi. Oleh karena itu, hadist *dha'if* lebih diutamakan daripada menggunakan qiyas sebagai sumber hukum.<sup>143</sup>

Mazhab Hambali boleh dikatakan kurang luas perkembangannya dibandingkan dengan tiga mazhab lainnya. Mazhab ini berkembang di Baghdad dan Irak kemudian di Mesir. Saat ini mazhab ini menjadi mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia. Selain itu juga terdapat pengikutnya di Palestina Syria dan beberapa tempat lain.

---

142 Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, ..., II, h. 513-516

143 Hasbi ash-Shidiqi, *Pengantar*, ...,h. 105-106. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, ...,h. 28

### 3. Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan penyebaran agama Islam di wilayah ini. Menurut salah satu pandangan, Islam telah hadir di Indonesia pada abad pertama hijriyah, atau sekitar abad ke-7/8 Masehi. Sebaliknya, pengenalan hukum Barat terjadi pada awal abad ke-17 Masehi melalui VOC. Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, masyarakat Indonesia menerapkan beragam hukum adat. Pada masa itu, pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat memengaruhi pembentukan hukum adat di Indonesia.<sup>144</sup>

Hingga abad ke-14, masyarakat di kepulauan Nusantara hidup dalam kerangka hukum adat yang bersifat lokal. Contohnya, di Minangkabau diterapkan hukum adat Minangkabau, sementara di Sulawesi berlaku hukum adat Sulawesi. Pola ini berlaku di berbagai daerah, di mana setiap wilayah menerapkan hukum adat sesuai dengan tradisi mereka sendiri. Cornelis van Vollenhoven, yang diakui sebagai pakar pertama yang merinci dan mengklasifikasikan hukum adat di Nusantara, membagi wilayah tersebut menjadi 23 lingkungan adat, seperti Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda).<sup>145</sup>

Dengan masuknya agama Islam daerah-daerah yang menganut agama, masyarakat meresepsi hukum Islam. Sebelum kolonial Belanda menancapkan kekuasaan politik hukum di Indonesia, hukum Islam sudah memiliki kedudukan yang kuat baik dalam masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Ibnu Batutah, pengembara Arab asal Maroko yang pada tahun 1345 M singgah di Samudra Pasai

144 Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa", *UNISIA* NO 6 tahun XIII, triwulan V, tahun 1992, h. 9

145 Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal RECHTS VINDING*, Volume 8, Nomor 1, April 2019, h. 39

dan sempat berjumpa dengan Sultan Malik al-Zahir melaporkan bahwa sultan sangat mahir dalam fikih mazhab Syafi'i. Hukum Islam menjadi hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam.<sup>146</sup> Menurut Ismail sunni, "... Karena sebagian besar bangsa Indonesia menganut agama Islam maka di kerajaan-kerajaan Islam nusantara sejak abad ke-13 seperti di samudra pasai, Aceh, Demak, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Maluku dapat dikatakan untuk sebagian besar kepulauan Indonesia tradisi hukum Islam pernah merupakan hukum satu-satunya".<sup>147</sup>

Kenyataan bahwa hukum Islam telah berlaku dalam masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam memaksa penguasa Belanda untuk mengakui eksistensinya. Dalam statuta Jakarta tahun 1642 bahkan disebutkan bahwa dalam hukum kewarisan bagi bangsa Indonesia tetap diberlakukan hukum kewarisan Islam. Pada tahun 1760 otoritas VOC mengeluarkan sebuah resolusi yang dikenal dengan *resolutie der indische regeering Van 25 Mei tahun 1760* tentang kumpulan peraturan hukum sipil Islam di bidang keluarga yang diberlakukan pada pengadilan-pengadilan VOC. Kumpulan peraturan ini dikenal dengan *compendium freijer*.<sup>148</sup>

Setelah VOC kehilangan kekuasaan dan pemerintah kolonial Belanda menguasai Indonesia pada tahun 1799, pemerintah kolonial secara perlahan mulai menghapuskan peran hukum Islam sebagai bagian dari upaya mereka untuk menegakkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811), kedudukan hukum Islam belum mengalami perubahan signifikan. Thomas Raffles (1811-1816) bahkan mempertahankan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi rakyat di Jawa. Namun, seiring berjalannya waktu, Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) mengusulkan kebijakan bahwa hukum Islam dapat diterapkan jika sesuai dengan hukum adat. Teori ini dikenal dengan sebutan teori resepsi dan diadopsi oleh banyak ahli hukum Belanda, termasuk Cornelis van Vollen Hoven. Teori resepsi ini kemudian dikuatkan dalam *Indische Staatsregeling (IS)* tahun 1929 Pasal 134 Ayat 2. Teori ini memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan hukum Belanda di Indonesia. Sebagai contoh, wewenang Pengadilan

146 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, ...*, h. 9

147 Ismail sunny, "Tradisi Dan Inovasi Keislaman Di Indonesia Dalam Bidang Hukum", *MIMBAR HUKUM*, nomor 8 tahun IV, 1993, h. 20

148 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, ...*, h. 10

Agama dalam kasus waris ditarik dan dialihkan ke Pengadilan Negeri melalui Staatblad 1937 no 116, yang mencabut wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dalam perkara waris.<sup>149</sup>

Setelah masa kemerdekaan, terjadi perubahan dalam kondisi. Kesadaran akan hukum Islam pertama kali tercermin dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, di mana prinsip Ketuhanan diikuti dengan deklarasi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Namun, karena pertimbangan persatuan, tujuh kata terakhir tersebut kemudian dihapuskan. Menurut penjelasan Muhammad Hatta, perubahan tersebut tidak merubah substansi aslinya. Seiring berjalannya waktu, Piagam Jakarta kembali mencuat dalam pertimbangan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mendapat tambahan, “(ber)kesesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.<sup>150</sup>

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukum Islam selanjutnya memberi kontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Misalnya dalam UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dimana perwakafan tanah menjadi bagian yang diatur di dalamnya, disusul dengan PP No 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam UU No 1 tahun 1974, hukum agama dinyatakan sebagai syarat sahnya perkawinan. Kemudian terbit UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan landasan bagi Pengadilan Agama sejajr dengan Pengadilan Umum. Untuk memberikan pedoman dalam putusan Pengadilan Agama, diterbitkan Kompilasi Hukum Islam yang berisi hukum perkawinan, kewarisan, wasiat hibah dan wakaf dengan Inpres No 1 Tahun 1991. Hukum Islam juga mewarnai UU no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 12 bahwa pengangkatan anak tidak berakibat putusannya hubungan anak angkat bersangkutan.<sup>151</sup> Setelah itu muncul berbagai produk perundangan yang semakin mengokohkan kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional.

149 Ibid., h. 11.

150 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam*, ..., h. 12

151 Ibid., h. 12

#### 4. Hukum Keluarga Islam (*al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*)

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang keluarga, seperti perkawinan, nafkah, hak pengasuhan, pengasuhan, perceraian dan waris, sesungguhnya sudah ada dalam Al-Qur'an. Bahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist disebutkan secara terperinci. Muatan aturan-aturan ini lebih merupakan bentuk reformasi atau modifikasi terhadap praktek yang sudah berlangsung sebelumnya, terutama untuk membela kaum yang lemah dan tertindas seperti perempuan dan anak-anak.<sup>152</sup> Islam menghapus praktek keluarga masyarakat Arab yang dinilai berlaku kejam dan zalim kepada perempuan. Misalnya, pewarisan istri bapak oleh anak dihapus (an-Nisa', 4:22), pembayaran mahar tidak diserahkan kepada keluarga tetapi kepada pihak perempuan (an-Nisa', 4:4), pembatasan istri maksimal empat orang (an-Nisa', 4:3) perceraian dibatasi dua kali saja (al-Baqarah, 2: 230), perempuan mendapat bagian waris (an-Nisa', 4:11).<sup>153</sup>

Ulama' fikih zaman awal dan pertengahan Islam secara sistematis membahas hukum keluarga dalam kitab-kitab fikih. Bahkan hukum keluarga menjadi salah satu dari empat cabang utama pembahasan fikih, yaitu *iba>dah*, *mu'a>malah*, *muna>kah}a>t*, dan *jina>yat*. Namun demikian, bahasan hukum keluarga ini menyatu dalam kitab-kitab fikih dan belum berdiri sendiri. Hukum perseorangan dan kekeluargaan ini disajikan dalam berbagai bab fikih.<sup>154</sup>

Pemisahan hukum keluarga sebagai satu kajian yang terpisah, bermula pada tahun 1893 ketika seorang negarawan Mesir, Muhammad Qadri Pasha, mengkodifikasi peraturan undang-undang keluarga secara mandiri dalam format modern yang diberi judul *Al-Aḥwāl asy-Syar'iyyah fi al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*.<sup>155</sup> Ini merupakan kodifikasi hukum keluarga mazhab Hanafi yang disusun dalam format bab dan pasal, mencakup sekitar 647 pasal yang terkait dengan perkawinan,

152 Al-qur'an memberikan informasi tentang praktek di kalangan Arab yang merendahkan perempuan, misalnya wanita bisa diwarisi (an-Nisa', 4:21), anak perempuan dibunuh karena malu (an-Nahl, 16:58).

153 Ahmad Hidayat Buang, "Reformasi Undang-Undang Keluarga Islam", *Jurnal Syariah*, Jilid 5, Bil. 1 (Januari 1997), h. 35-36

154 Rahman Ritonga dkk, *Ensiklopedi*, ..., jilid 1, h. 57.

155 Muhammad Qudri Pasya, *Al-Aḥ}wa>l asy-Syar'iyyah fi< al-Aḥ}wa>l asy-Syakhs}iyyah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2007)

perceraian, hibah, wasiat dan waris. Meskipun tidak secara resmi diakui oleh pemerintah, kodifikasi tersebut telah dijadikan sebagai referensi oleh para hakim dalam menangani berbagai masalah pribadi dan keluarga di pengadilan. Secara progresif, kodifikasi tersebut dianggap sebagai pedoman dan diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Mesir. Reformasi hukum keluarga Islam ini berlanjut pada tahun 1915 di Turki Utsmani. Sultan Turki mengeluarkan dekret yang membolehkan perempuan mengajukan gugatan perceraian. Dua tahun kemudian Turki menerbitkan *Qanun al-Huquq al-'Ailiah al-Ustmaniyyah* (Undang-Undang Hak-hak Keluarga Ustamniyah), yang materinya sebagian besar diambil dari mazhab Hanafi dan beberapa mazhab sunni lainnya.<sup>156</sup>

Pada tahun 1916-1917, Mesir menyusun rancangan Undang-Undang Keluarga Islam yang mencakup aspek perkawinan dan perceraian. Rancangan ini baru diresmikan pada tahun 1920 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25. Namun, rancangan undang-undang Mesir ini telah diimplementasikan di Sudan melalui keputusan pengadilan yang berkeliling pada tahun 1916 (Sudani Judicial Circular of 1916). Pembaruan selanjutnya yang dilakukan di Mesir terjadi pada tahun 1946 dengan disahkan Undang-Undang Warisan Mesir. Salah satu komponen dari reformasi Undang-Undang Warisan Mesir 1946 adalah prinsip *was'iyat al-wa'jibah*.<sup>157</sup>

Sejak itu berbagai negara melakukan penyusunan atau pembaharuan hukum keluarga. Libanon sebagai negara yang pernah memberlakukan *the Ottoman Law of Family Rights* 1917 yang ditetapkan dengan The Muslim Family Law Ordinance No. 40 Tahun 1919, menggantinya dengan UU Hak-hak Keluarga Tahun 1962 (*the Law of the Rights of the Family*). Yordan menyusun UU keluarga tahun 1951, Tunisi tahun 1957, Aljazair, Maroko dan Syiria tahun 1958, Iraq tahun 1959, Iran dan Pakistan tahun 1961. Negara-negara Islam timur jauh seperti Malaysia dan Indonesia menyusun UU keluarga lebih belakangan. Indonesia menyusun UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan

156 Ahmad Hidayat Buang, "Reformasi, ..., h. 40

157 Khoiruddin Nasution, "Historisitas Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Upaya Pencapaiannya" dalam Rahmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011) h. vii

Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Malaysia tahun 1984 menyusun Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan.<sup>158</sup>

Sekalipun demikian, tema-tema pembahasan yang masuk dalam hukum keluarga islam (*al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah*) tidaklah sama di tiap-tiap negara. Boleh jadi hal itu disebabkan pengaruh perbedaan mazhab yang mempengaruhi di masing-masing negara. Masalah hibah, di Mesir dan sebagian negara Arab tidak dimasukkan dalam lingkup *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah*. Kerajaan Arab Saudi tidak mengakui hukum al-ahwal al-syakḥsiyyah. Sebagian besar hakim di Arab Saudi menyelesaikan kasus-kasus hukum keluarga dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih yang berasal dari mazhab Hanbali, yang merupakan mazhab resmi yang diakui oleh pemerintah Saudi.<sup>159</sup>

Namun secara umum, tema kajian *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah* dapat diklasifikasi dalam tiga tema besar. Pertama, peraturan hukum yang berkaitan dengan status seseorang di mata hukum, termasuk kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum atau kecakapan hukum, serta kewenangan dan tanggung jawab yang dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan dan usia individu tersebut. Kedua, peraturan hukum yang mengatur prosedur pernikahan, proses pertunangan, mahar, hak dan kewajiban suami istri, hak anak terkait nasab, asuhan, dan pemeliharaan atau hadanah, serta pembubaran perkawinan seperti talak, khulu, li'an, atau alasan lain seperti cacat atau kondisi lain yang menyebabkan istri tidak dapat melaksanakan perannya sebagai seorang istri. Ketiga, peraturan hukum yang terkait dengan harta bersama dalam konteks warisan.<sup>160</sup>

Belakangan, ada sejumlah karya yang secara khusus mengkaji *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah* dengan tema-tema yang tertata secara sistematis Abdul Wahab Khalaf menulis buku berjudul *Aḥ}ka>m al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah fi< asy-Syari'ah al-Isla>miyyah*. Tema yang dibahas meliputi: *Pertama*, perkawinan (*zawa>j*), mencakup hikmah tasyri', *khit}bah*, rukun dan syarat perkawinan, jenis perkawinan, perempuan yang haram dinikah, perwalian, wakil dalam perwalian, *kafa>'ah*, hak istri (mahar, nafkah, pergaulan yang baik, adil diantara

158 Ahmad Hidayat Buang, "Reformasi, ..., h.43

159 Lihat Rahman Ritonga dkk, *Ensiklopedi, ..., jilid 1*, h. 57.

160 Rahman Ritonga dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) jilid 1, h. 57.

para istri), hak suami (ketaatan), hak bersama, perkawinan dengan wanita ahli kitab. *Kedua*, perceraian (*thala>q*), mencakup hikmah, kriteria jatuhnya talak, hukum-hukum talak, putusan perceraian oleh hakim atas permintaan istri dan iddah. *Ketiga*, hak-hak anak, mencakup status nasab, perwalian, susuan, pengasuhan anak (*h} ad}a>nah*), nafkah anak, pengampunan harta anak *Keempat*, hibah. *Kelima*, wasiat.<sup>161</sup>

Muhamad Abu Zahroh dalam *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah* juga membahas dengan tema serupa.<sup>162</sup> Muhammad Qudri Pasya, ahli hukum Islam di Mesir, yang pertama kali mengkodifikasikan *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah* dalam sebuah kajian tersendiri, memasukkan bab waris sebagai salah satu kajian dalam *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah*.<sup>163</sup>

Di Indonesia, Inpres no 1/1991 dan Keputusan Menteri Agama No 154/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memasukkan perkawinan dan kewarisan juga memasukkan perwakafan. KHI terbagi menjadi tiga buku, yakni buku perkawinan, buku kewarisan, dan buku perwakafan.

Buku I mengenai Perkawinan terdiri dari 19 bab yang mencakup ketentuan umum, dasar-dasar perkawinan, peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan kawin, perjanjian perkawinan, kawin hamil, beristri lebih dari satu orang, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan, rujuk, dan masa berkabung. Buku II mengenai Kewarisan terdiri dari 6 bab yang mencakup ketentuan umum, ahli waris, besarnya bagian, aul dan rad, wasiat, dan hibah. Buku III mengenai Perwakafan terdiri dari 5 bab yang mencakup ketentuan umum, fungsi unsur dan syarat-syarat wakaf, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, perubahan penyelesaian dan pengawasan benda wakaf, dan ketentuan peralihan.<sup>164</sup>

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa cakupan pembahasan *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah* meliputi 7 tema besar, yaitu

161 Abdul Wahab Khalaf, *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah fi al-Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Da'ir al-Qalam: Kuwait, 1990), cet 2.

162 Abu Zahroh, *al-Aḥwāl asy-Syakḥṣiyyah*, (Beirut: da'ir al-Fikr, 1950).

163 Muhammad Qudri Pasya, *Al-Aḥwāl asy-Syari'iyah...*

164 Lihat Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

*ahliyyah* (kecakapan hukum), perkawinan (*zawa>j*), putusnya perkawinan (*t}ala>q*), hak-hak anak, hibah, wasiat dan waris.

## 5. Kritik Hukum Islam

Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) adalah suatu gerakan pemikiran hukum yang muncul di Amerika pada sekitar tahun 1970-an. Gerakan ini muncul sebagai tanggapan kritis terhadap pemikiran hukum liberal positivistik yang saat itu mendominasi, namun dianggap gagal dalam memberikan jawaban yang memadai terhadap berbagai permasalahan yang ada. Dalam pemikiran hukum liberal positivistik, penyelesaian kasus hukum dilakukan dengan cara deduksi dari aturan-aturan yang sudah ada terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi.<sup>165</sup>

Teori hukum kritis lahir dari sekelompok akademisi hukum muda merefleksikan ketidaksepakatan politik mereka terhadap para ahli hukum senior, terkait dengan isu-isu ras, ketimpangan kekayaan, dan Perang Amerika vs Vietnam yang terus berlangsung. Secara politis, mereka berada pada posisi yang berlawanan dengan ahli hukum liberal sebagai kelompok dominan, dimana mereka ini terkait dengan Perang Dingin dan enggan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kesenjangan ras dan kekayaan.<sup>166</sup>

Para ahli teori hukum kritis menjauhkan diri dari jurisprudensi yang dipahami secara tradisional. Mereka memandang bahwa “proses hukum” berbasis konsensus, sebenarnya menutup praktek hukum yang berbasis konflik. Berbagai keputusan yang ditetapkan oleh lembaga hukum yang bertugas untuk menetapkan keputusan legal yang mesti diterima oleh publik, sekalipun mereka sesungguhnya tidak sependapat. Premis utama teori hukum kritis, bahwa perbedaan pendapat itu niscaya dan tidak dapat dihindarkan. Mereka mengkaji bagaimana perbedaan pendapat tersebut memanifestasikan diri, dan mengembangkan kritik yang bertujuan untuk meruntuhkan klaim bahwa hukum selalu bisa memberikan solusi yang memuaskan dalam mengatasi perselisihan.<sup>167</sup>

---

165 Masnun Tahir, Studi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum Islam, *Istinbath, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No.2, Desember 2014, h. 203

166 Mark V. Tushnet, *Critical Legal Theory*, dalam Martin P. Golding and William A. Edmundson (edt), *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, (Singapura: Blackwell Publishing, 2006), h. 80

167 Ibid

Hukum dinilai gagal dalam memainkan peran menjawab permasalahan. Kegagalan ini diantaranya disebabkan oleh pandangan bahwa hukum dipandang netral karena berlindung di balik prosedur hukum yang berbelit dan bahasa yang susah dimengerti. Pada saat yang sama, hukum selalu mengandung kontradiksi-kontradiksi. Hakim memihak pada salah satu pihak, yang sering kali merupakan pihak yang memiliki kekuatan atau dominansi, sehingga keputusan hukum menjadi bentuk pengakuan terhadap pihak yang berkuasa secara dominan. Dalam konteks ini, keputusan tersebut cenderung menekan pihak yang lain yang mungkin tidak memiliki kekuatan sebanding. Pada titik ini, hukum tidak bebas nilai sebagaimana dinyatakan oleh aliran liberal positivistik, tetapi keputusan hakim dipengaruhi oleh keberpihakan, ideologi dan kepentingan. Lazimnya, dalam hukum tradisional diasumsikan bahwa keputusan hukum ditetapkan berdasar pemikiran rasional. Namun rasionalitas itu sendiri adalah ciptaan yang merepresentasikan kelas kekuasaan tertentu, sehingga keputusan yang didasarkan pada deduksi dan verifikasi empiris tidak bisa menjamin terwujudnya kebenaran dan keadilan.<sup>168</sup>

Studi Hukum Kritis menawarkan analisis hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek doktrinal (*internal relation*) semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai relasi eksternal (*external relation*) seperti preferensi ideologis, bahasa, kepercayaan, nilai, dan konteks politik dalam proses pembentukan dan aplikasi hukum. Dalam konteks ini, pendekatan yang dilakukan Fathonih menekankan bahwa pembahasan mengenai permasalahan hukum Islam akan lebih baik jika dimulai dengan perspektif filosofis, historis, sosiologis, dan normatif. Dengan menggunakan model perspektif seperti ini, seseorang dapat melakukan studi kritis terhadap permasalahan hukum Islam.<sup>169</sup>

Hukum dianggap sebagai produk yang tidak netral karena melibatkan berbagai kepentingan tersembunyi di belakangnya. Dalam konteks kajian studi Islam (Islamic Studies), teori hukum kritis juga

---

168 Masnun Tahir, *Studi Hukum Kritis...*, h. 204

169 H. Ahmad Fathonih, *Kritik Hukum Islam terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Asy-Syari'ah; Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17 No. 3, Desember 2015), h. 201

digunakan oleh para pemikir Muslim, misalnya Fatima Mernisi<sup>170</sup> dan Amina Wadud<sup>171</sup> dalam mengkaji teks-teks yang terkait dengan status perempuan, termasuk Abdullahi Ahmed an-Naim<sup>172</sup> dengan teori *naskh mansukh*-nya.<sup>173</sup>

Dalam konteks penyelenggaraan haji dan umrah, Undang-Undang No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai sebuah produk hukum, tentu terbuka untuk dikaji dengan pendekatan kritis. Sebagai rujukan dalam penyelenggaraan haji dan umrah, undang-undang No. 8 Tahun 2019, semestinya tidak saja mampu menjadi payung dalam kesuksesan penyelenggaraan haji dan umrah, namun juga sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum Islam. Dalam hal ini, hukum Islam ditempatkan sebagai alat untuk melakukan kajian kritis terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

## **B. Haji dalam Hukum Islam**

### **1. Dasar Hukum Haji**

Syariat haji yang turun kepada Nabi Muhammad pada dasarnya adalah kelanjutan dari syariat haji pada masa Nabi Ibrahim. Dari segi prosedur pelaksanaannya, haji dapat dilihat sebagai pengulangan sejarah tiga tokoh penting dalam mencapai konsep tauhid. Mereka adalah Nabi Ibrahim As, Nabi Isma'il As, dan Siti Hajar.<sup>174</sup>

---

170 Dengan pendekatan kritis, Fatima Mernissi mempertanyakan ulang tatanan yang telah mapan dan reproduksi ketidakadilan yang selama ini berjalan. Kesadaran historis mendorongnya untuk menelusuri sejarah dan menemukan kontestasi berbagai kepentingan sehingga memunculkan dominasi wacana patriarkal. Mernissi mencoba menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari pembongkaran terhadap metodologi dalam memproduksi pengetahuan atau tafsiran-tafsiran terutama terkait dengan isu perempuan. Mernissi menunjukkan urgensi kritik metodologis dan pendekatan historis untuk mendapatkan pemahaman yang inklusif dan berkeadilan. Lihat Inayah Rohmaniyah, Fatima Mernissi Menembus Batas, Mendobrak Tradisi dan Doktrin Agama Patriarki, dalam *Melintas Perbedaan: Suara Perempuan, Agensi, dan Politik Solidaritas*. KPG (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), h. 265-296.

171 Diantara karyanya dalam bentuk buku: *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text Form a Woman's Perspective*, (Oxford University Press, 1999) dan *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, (England: Oneworld Publications, 2006).

172 Karyanya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, lihat Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah: wacana kebebasan sipil, HAM, dan hubungan internasional dalam islam*, (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam, 2012)

173 Masnun Tahir, *Studi Hukum Kritis...*, h. 204

174 Badrudin, *Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji*, (Serang: al-Empat, 2018), h. 30

Nabi melaksanakan haji hanya satu kali yaitu haji *wada'*, yang berarti haji perpisahan. Disebut demikian, sebab setelah turunnya perintah haji, beliau hanya sekali melaksanakan haji pada tahun ke-10 Hijriyah dan sesudah itu beliau wafat. Semenjak Nabi datang di Madinah, selama 9 beliau tidak melaksanakan haji. Ketika memasuki bulan Dzulqo'dah tahun 10 hijriyah Nabi mengumumkan akan melaksanakan haji. Kaum muslimin diperintahkan untuk berhaji dengan berkendaraan atau berjalan kaki, menyiapkan segala keperluan dan perbekalan selama dalam perjalanan.<sup>175</sup> Ketika orang mendengar seruan Rasulullah s.a.w. agar melaksanakan haji pada tahun itu, mereka berbondong-bondong datang dari berbaai pelusuk untuk sama-sama mengerjakan haji.<sup>176</sup>

Pada kesempatan khutbah Jumat tanggal 24 Dzulqo'dah 10 H, Nabi menyampaikan pesan bahwa Allah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan haji satu kali seumur hidup. Nabi juga mengajarkan tata cara haji yang dimulai dari Zulhulaifah, tata cara berpakaian dan mengajarkan semua hal yang berkaitan dengan ibadah haji.<sup>177</sup>

Turunnya syariat haji kepada Nabi sebenarnya tahun 6 Hijriyah. Namun disebabkan adanya berbagai halangan, beliau baru melaksanakan pada tahun ke-10 Hijriyah. Ketika kondisi Mekkah sudah aman dari gangguan kaum musyrikin, baru haji dilaksanakan. Pada tahun 9 H, Nabi menunjuk Abu Bakar sebagai *amirul hajj* sekaligus ditugaskan untuk mengumumkan larangan kaum musyrikin berhaji dan larangan melakukan tawaf di Baitullah dengan telanjang sehingga pelaksanaan tawaf sejak itu kembali kepada ajaran tauhid.<sup>178</sup>

175 Abdul Malik bin Hisyam al-Ma'arifi, *as-Sirah an-Nabawiyah* (Kairo: Daar al-Hadis, 2006) juz 3, h 464

176 Ibn H{azm, *H{ijjah al-Wada'* (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Daulah li an-Nas{r, 1998) h.

127. Lihat Mustafa as-Syibaie, *Sirah Nabi Muhammad S.A.W. Pengajaran & Pedoman*, (ttt: Konsis Media, ttt) h. 107

177 Abdul Wahab bin Nas{ir at-Thariri, *Kaannaka Ma'ahu; S{ifatu H{ijjah an-Nabi* (Riyadh: al-Islam al-Yaum, 1434 H), h. 17

178 Ahmad Baudhowi, *Umrah Mabruah Meniti Jalan ke Surga; Manasik Umrah Komprehensif* (Malang: Literasi Nusantara, 2002) h. 38.

Haji<sup>179</sup> adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Dalil wajibnya haji bagi yang mampu (*istithâ'ah*) adalah firman Allah dalam surat Ali Imran, 3:97.

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”

Ayat ini menjadi dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa haji itu wajib sedangkan umrah tidak wajib. Menurut Ibn Katsir, ini dasar kewajiban haji menurut jumhur ulama'. Ada juga yang berpendapat dasar wajibnya haji ada dalam ayat, “*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya...*” (al-Baqarah, 2:196). Namun penegasan dalil kewajiban pada surat Ali Imran, 3:97 ini dipandang lebih tegas dan kuat.<sup>180</sup>

Selain itu ada banyak hadis<sup>181</sup> yang menerangkan bahwa haji merupakan salah satu rukun Islam. Para ulama' juga ber-ijma'<sup>182</sup> bahwa wajib bagi setiap mukallaf untuk melaksanakan haji, sekali<sup>183</sup> dalam hidup bagi orang yang mampu. Dalil bahwa kewajiban haji sekali seumur hidup adalah hadis yang menerangkan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berkhotbah (hadisnya sudah sangat masyhur). Di samping itu juga sabda beliau:

179 Secara etimologi, haji berarti menuju sesuatu. Menurut istilah Syara', haji ialah sengaja berkunjung ke Baitul Haram untuk mengagungkannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Lihat Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*. (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 47

180 Abu Fida' Ismail ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'a>n al-'Az'ijim* (Riyadh: Da'r T{ibah li an-Nasr wa at-Tauzi<, 1997) Juz 2, h. 81. Lihat juga Abu Bakr Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jas}as}, *Ah}ka>m al-Qur'a>n* (Beirut: Da'r Ih}ya>' at-Tura>s|, 1992) Juz 2, h. 307

181 Hadist-hadist yang menjelaskan bahwa haji merupakan salah rukun Islam, lihat Muh Hisyam Burhani, *al-H}ajj*, (Saudi: Wuza>rah asy-Syu'u>n al-Isla>miyah wa al-Auqa>f, 1985), h. 11

182 Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama' tentang wajibnya haji. Lihat Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an*, ...,juz 2, h. 81

183 Setelah Rasulullah menyampaikan khutbah dan perintah haji, ada sahabat yang bertanya “Apakah kewajiban itu berlaku setiap tahun?” Rasul tidak menjawab, hingga sahabat itu mengulang pertanyaan hingga tiga kali. Nabi menjawab, “Andaikan aku jawab ya, tentu akan menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu”. Lihat Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an*, ..., juz 2, h. 81-82

الحج مرة، فمن زاد فهو متطوع رواه احمد وغيره

“Haji itu sekali seumur hidup, bagi yang menambah dari sekali, maka itu hukumnya sunnah” (HR: Ahmad dan lainnya).<sup>184</sup>

## 2. Perjalanan Haji Rasulullah

Proses perjalanan haji Nabi ini direkonstruksi melalui sebuah hadis riwayat Jabir bin Abdullah<sup>185</sup> yang saat itu mengikuti perjalanan haji bersama Nabi sejak berangkat dari Madinah hingga selesai. Inilah riwayat haji yang dinilai paling komprehensif.

Berdasar riwayat tersebut, kita mendapatkan gambaran haji Nabi. Menurut Ibnu Abbas, Nabi bersama rombongan memulai perjalanan haji dari Madinah menuju Mekah pada Sabtu, hari kelima terakhir bulan Dzulqā’dah tahun 10 H. Setelah melakukan shalat Zūhur empat rakaat, Nabi meninggalkan Madinah dengan memakai pakaian ihrām serta memakai minyak wangi sebagaimana riwayatkan Anas Ibn Malik.<sup>186</sup> Nabi pergi ke tanah suci dengan penuh kesederhanaan, rendah hati, dan khawatir akan tercemarnya niat oleh tindakan riya atau keinginan untuk mencari popularitas. Hal ini tercermin dalam doa yang beliau ucapkan saat hendak meninggalkan Madinah.<sup>187</sup>

Dalam perjalanan ke Mekkah, Nabi berhenti di Zhulhulaifah. Rasulullah SAW. melaksanakan shalat Aṣar dua rekaat (*qashar*) hari itu di Zūlhulaifah. Rasulullah bermalam di Zūlhulaifah, sambil menunggu seluruh pengikutnya berkumpul agar bisa berangkat bersama-sama. Di Zūlhulaifah beliau mengambil miqat. Miqat adalah batas waktu atau tempat untuk memulai ihrām haji atau umrah.<sup>188</sup> Keesokan harinya,

184 Abdurahman Mah}mu>d Muday al-Alwani al-Juhani, *Qatf as|S|ima>r fi< Ah{ka>m al-H>ajj wa al-I’tima>r* (Mesir : Muassasah Sa’udiyah, ttt), h. 6

185 Lihat Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, hadis no. 2903, (Beirut: Dār al-Kutūb alIlmiyyah, 1992), Juz VIII, h. 135.

186 Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari* (Dār Iḥya al-Turaṣ alArabiy) no. 1528, juz 2, h. 560

187 Doa Nabi سمعة ولا رياء فيه ولا اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، ya Allah jadikanlah hajiku ini haji yang tidak ada riya’ dan sum’ah. At-Tirmizi, *Al-Syama>il al-Muḥammadiyyah* (t.t.: t.p.) dalam bab tentang Ketawadhuan Rasulullah SAW.

188 Miqat ada dua macam, yaitu miqat zamani dan makani. Miqat zamani adalah batas waktu melaksanakan haji, dimulai sejak 1 Syawwal sampai terbit fajar 10 Dzulhijjah. Miqat makani adalah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umrah. Miqat bagi penduduk Madinah adalah Zulhulaifah, bagi penduduk Syam adalah Ju’fah, bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Umar bin Khatab menetapkan miqat Dzatu Irqin untuk penduduk Iraq. Lihat Kementerian Agama RI, *Fiqh Haji Komprehensif* (Jakarta: Kementerian Agama, 2011), h. 111-122

sebelum niat ihram, Rasulullah mandi, shalat subuh, memakai harum-haruman, mengenakan dua lembar kain ihram, shalat dua rakaat dan berniat ihram. Kegiatan ibadah yang dilakukan Nabi di Zulhulaifah ini dijadikan dasar oleh para fuqaha dengan menetapkan ihram dari miqat makani hukumnya wajib dan ihram merupakan salah satu rukun haji.<sup>189</sup>

Nabi berniat ihram dengan mengucapkan *labbaika umratan wa h}ajjan*.<sup>190</sup> Terdapat perbedaan pendapat, apakah haji melakukan haji *ifrad*, atau *qiran*. Pendapat yang kuat menyimpulkan bahwa Nabi melaksanakan haji *qiran*. Namun ada juga yang berpendapat Nabi haji *ifrad*. Pernyataan Nabi di atas menjadi dalil bahwa Nabi melaksanakan haji *qiran*.<sup>191</sup> Setidaknya ada 14 sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi berhaji *qiran*.<sup>192</sup>

Diperkirakan Nabi berangkat dari Zulhulaifah bertepatan pada hari akhir 26 Dzulqa'dah 10 Hijriyah. Ada juga yang berpendapat bahwa keberangkatan Nabi bertepatan dengan 23 Februari 632 Masehi dan tiba di Makkah pada hari Senin 4 Dzulhijjah 10 hijriah bertepatan dengan 2 Maret 632 Masehi.<sup>193</sup> Perjalanan Nabi melewati Jabal Jumdan, sebagai jalur tercepat menuju Makkah sehingga hanya memakan waktu 8 hari.<sup>194</sup> Rombongan jamaah haji terdiri dari laki-laki dan wanita para orang tua dan anak muda serta anak kecil yang seluruhnya berjumlah kurang lebih 130.000 orang.<sup>195</sup> Setelah berihram, Nabi memerintahkan rombongan haji untuk membaca talbiyah di sepanjang perjalanan dengan suara keras. Redaksi talbiyah langsung dituntun oleh Nabi.

189 Terdapat perbedaan pendapat tentang kapan nabi mulai niat ihram dan ber-*ihlal* (mengumandangkan kalimat tauhid memenuhi panggilan Allah SWT, yang dikenal dengan talbiyah). Ada yang berpendapat Nabi *ihlal* ketika di masjid saat shalat, ada yang berpendapat saat naik di atas unta dan di puncak dataran tinggi Bayda' di Zulhulaifah. Namun menurut Ibn Abbas, Nabi memulai ihlal di masjid. Memang di ketiga tempat tempat itu Nabi ber-ihlal dengan keras dan disaksikan banyak orang yang datang bergelombang-gelombang, sehingga masing-masing mempersepsi secara berbeda-beda. Al-H}aki<man-Naysaburiy, *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn* (Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1990), Juz 1, no. 1692, juz 1, h. 620.

190 Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2981, juz 8, h. 185.

191 Ah}mad bin Ali bin H}ajar al-Asqalani, *Fath} al-Bari bisyarh}i S}ah}i<h al-Bukhari*, (Beirut: Da}r Al Ma'arif, ttt) juz 3 h. 393

192 Ibnu Qayyim al-Jauzi, *Z}ad al-Ma'a>d fi< Hadyi Khairi al-Iba>d*, (Beirut: Da}r Al-Qutub al-Ilmiyah, 2007) h. 200

193 Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 36

194 Pada tahun 1926, perjalanan jamaah haji dari Makkah-Madinah dengan mengendarai unta, membutuhkan waktu 16 hari. Karenanya, perjalanan Nabi ini terhitung sangat cepat. Ahmad Baidhowi, *Spiritualitas haji, ...*, h. 52

195 Ibnu Qayyim Al jauzi, *Za>d al-Ma'a>d, ...*, h. 197

Nabi tiba di Makkah pada pagi hari, tanggal 4 Dzulhijjah 10 H. Setelah tiba di Makkah, Nabi tidak langsung menuju Ka'bah tetapi terlebih dahulu bermalam di Dzu Tuwa hingga pagi dan shalat subuh di sana. Daerah ini sekarang dikenal dengan nama Jarwal. Pagi harinya (Senin tanggal 5 Żulhijjah), Rasulullah SAW. mandi dan menuju ke Masjid Haram untuk menunaikan ṭawāf dan sa'i. Nabi masuk Ka'bah melalui pintu Bani Syaibah. Rasulullah memulai tawaf dengan *istilah* hajar aswad dan dilakukan setiap putaran tawaf, sebagaimana riwayat Ibn Umar. Selama tawaf, Nabi mengenakan pakaian ihrām dengan cara *idtiba'* yaitu memnutup bahu kiri dan membuka bahu kanan. Tiga putaran awal beliau lakukan dengan berlari-lari kecil (*ramal*), dan empat putaran sisanya dengan berjalan biasa.<sup>196</sup> Kemudian beliau berada di belakang maqam Ibrahim menghadap ke Ka'bah, sehingga maqam Ibrahim berada antara beliau dan Ka'bah. Rasulullah melaksanakan ṣalat sunat ṭawāf dua rekaat. Setelah itu Nabi minum air zam-zam, mengucurkan zamzam ke kepalanya, lalu kembali lagi ke Hajar Aswad, mencium dan mengusap dengan tangannya kemudian mengusap wajahnya.<sup>197</sup>

Selanjutnya Rasulullah SAW. menuju ke bukit Şafa dan baik ke puncak bukit, kemudian menghadap ke arah Ka'bah dan berdoa namun tidak ada riwayat tentang doa yang dibaca. Nabi lalu menuruni lembah dengan berjalan, dan ketika sampai di perut lembah Nabi berlari-lari kecil. Dataran lembah antara dua bukit inilah yang sekarang ditandai dengan lampu hijau. Ketika sampai di Marwah, Nabi naik ke puncak bukit dan menghadap ke arah Ka'bah dan melakukan sebagaimana di Şafa. Nabi mengakhiri Sai di Marwah. Perjalanan sa'i dilakukan sebanyak tujuh kali. Ketika tiba di Marwah pada perjalanan terakhir, Nabi memerintahkan para sahabat yang tidak membawa hadyu atau hewan kurban agar bertahalul dan menjadikan amalannya sebagai umroh. Sementara bagi mereka yang membawa hadyu agar tetap dalam berihram haji. Saat itu, Nabi membawa 100 ekor unta yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman sehingga Nabi tetap terus dalam ihramnya.<sup>198</sup>

196 Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' 'Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), juz 8, h. 3.

197 Thariri, *Kaannaka Ma'ahu*, ... ,h. 57

198 Ibid., h. 60-61

Setelah selesai tawaf dan sa'i, Nabi dan rombongan tinggal di daerah bernama Abthah, menunggu hari Arafah. Abthah adalah hamparan luas yang terdapat banyak sumur untuk minum. Daerah ini sekarang mencakup Ma'abdhah, Jamizah hingga Hujun, terletak di Mekah sisi timur berjarak kurang lebih 4 km dari Ka'bah. Beliau tinggal di sini selama 4 hari, Ahad, Senin, Selasa dan Rabu. Semua kegiatan ibadah dilaksanakan di Abthah. Ketika menunggu pelaksanaan ibadah haji, Nabi Muhammad tidak pergi ke Ka'bah dan tetap menjalankan shalat di tempat tersebut. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh tanah haram (tempat suci) menjadi tempat yang mendatangkan kelipatan pahala 100.000 kali lipat untuk setiap shalat yang dilakukan.<sup>199</sup>

Pada tanggal 7 Zulhulailah (sehari sebelum tarwiyah) setelah shalat zuhur, Nabi memberikan penjelasan tentang manasik haji dan selanjutnya membaca surat at-Taubah. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu manasik. Menurut Alfakihi, setelah Rasulullah wafat, khutbah ini tetap dilakukan oleh penduduk Mekah yang berisi penjelasan tentang manasik haji.<sup>200</sup>

Pada hari tarwiyah (8 Dzulhijah), rombongan yang telah bertahlul melakukan ihram haji, sementara Nabi sendiri masih dalam keadaan ihram. Pada pagi hari tarwiyah, Nabi beserta rombongan berangkat dari Abthah menuju Mina. Nabi bermalam di Mina dan melaksanakan shalat Zuhur, Ashar, Maghrib Isya dan Subuh. Selesai melaksanakan shalat Subuh, pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah, Rasulullah SAW. menunggu sejenak sampai terbit matahari sambil memerintahkan sebagian sahabat agar mendirikan tenda (*qubba*) di Namirah. Rasulullah SAW. melanjutkan perjalanan dengan ber-talbiyah. Menurut imam Nawawi perjalanan ke Arafah melalui Mina yang dilakukan Nabi bukan termasuk manasik. Namun jika dilakukan akan mendapatkan tambahan pahala sunnah.<sup>201</sup> Para fuqaha menetapkan bahwa hukum menginap di mina pada hari Tarwiyah adalah sunnah sehingga tidak berdosa jika ditinggalkan.<sup>202</sup>

199 Ibid., h. 70-71

200 Abi Abdillah Muhammad bin Ishak Ibnu Abbas al-Faqih al-Makki, *Akhbar Makkah fi Qadim wa Hjadisihi* (Makkah : Maktab al-Asadi, 2003) juz 3 h. 131

201 Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Kitaab al-Idhar fi Manasik al-Hajj wa al-Umrah*, (Kairo L Da'as-Salam, 2006) h. 209

202 Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Bayan al-Muktamir* (Riyad : Jami'ah al-Imam Muhammad bin Suud, 2013) h 30. Pada saat ini, alur layanan haji jemaah haji Indonesia pada tanggal 8 Zulhijah dari Makkah langsung menuju Arafah. Kementerian Agama RI, *Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020) h. 136

Hari Jumat, 9 Dzulhijjah bertepatan dengan 7 Maret 632 M, setelah matahari terbit, Nabi beserta rombongan berangkat dari Mina menuju Arafah tanpa berhenti di Muzdalifah. Ketika lewat di Muzdalifah para sahabat mengira Nabi akan berhenti seperti yang dilakukan kaum jahiliyah tetapi Nabi tidak melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa haji yang dilakukan Nabi mereformasi hajinya kaum jahiliyah yang penuh kemusyrikan untuk dikembalikan kepada syariat Nabi Ibrahim.<sup>203</sup>

Nabi berhenti dan istirahat di kemah yang telah disiapkan oleh para sahabat di Namirah. Ketika matahari condong ke arah barat Nabi mengendarai untanya menuju lembah 'Uranah<sup>204</sup> kemudian menyampaikan khutbah di hadapan para haji dengan khutbah yang dipersingkat guna mengejar keutamaan wukuf. Setelah memberikan khutbah, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal ra. untuk memberikan azan, dan kemudian beliau menunaikan salat Dzuhur dua rakaat (qashar). Setelah itu, tanpa melakukan salat sunnah atau doa yang membatasi dua salat tersebut, beliau langsung memerintahkan Bilal untuk memberikan iqamah, dan beliau menunaikan salat Ashar secara berjamaah dengan taqdim (qashar)..

Nabi kemudian menunggang untanya menuju ke tempat wukuf di bawah *Jabal 'ilal* yang kini disebut Jabal Rahmah dengan posisi menghadap arah kiblat. Selama wukuf, Nabi tetap berada di tempat itu hingga matahari terbenam. Beliau memanfaatkan waktu wukuf untuk mengagungkan asma Allah dan berdoa bahkan ketika berdoa beliau mengadakan kedua tangan layaknya orang yang meminta-minta. Dalam waktu wukuf yang berlangsung cukup lama, sedikit yang diriwayatkan mengenai doa dan zikir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat wukuf di Arafah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada doa khusus yang diajarkan oleh beliau di Arafah, dan umat Muslim diberikan kebebasan untuk memanjatkan doa sesuai dengan harapannya kepada Allah SWT. Penting untuk dicatat bahwa Nabi Muhammad SAW juga tidak berpuasa pada hari Arafah, meskipun puasa pada hari tersebut memiliki pahala yang besar. Saat pelaksanaan wukuf, turunlah ayat yang menyatakan kesempurnaan Islam, yaitu surat Al-Maidah ayat 3.<sup>205</sup>

203 Ahmad Baidhowi, *Spiritualitas haji, ...,* h. 57

204 Uranah adalah lembah yang menjadi batas antara daerah haram dengan daerah halal dan bukan bagian dari Arafah. Lokasi inilah yang di kemudian hari didirikan Masjid Namirah. Kementerian Agama RI, *Fiqh Haji, ...,* h. 48

205 Ibid., h. 47-54

Setelah matahari terbenam Nabi mengakhiri wukuf dan bersama rombongan meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah dan menginap semalam untuk melaksanakan shalat magrib dan isya jamak takhir qashar. Setelah menyelesaikan shalat, Rasulullah SAW beristirahat dengan berbaring. Tidak ada laporan khusus yang mencatat bahwa pada malam tersebut, beliau melakukan ibadah khusus seperti doa atau aktivitas lainnya. Istri beliau, Saudah binti Zam'ah ra. meminta izin untuk bertolak malam itu dari Muzdalifah ke Mina. Beliau juga memberi izin kepada mereka yang lemah untuk bertolak malam itu ke Mina. Nabi juga memerintahkan sahabat untuk mengambil batu kerikil untuk lontar jumroh. Nabi meninggalkan Muzdalifah setelah shalat subuh sebelum matahari terbit, berbeda dengan kaum musyrik yang meninggalkan Muzdalifah setelah matahari terbit. Contoh perilaku Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi mengajak umatnya beribadah di Muzdalifah namun tetap beristirahat agar kondisi fisik tetap bugar.<sup>206</sup>

Di Mina, Nabi menuju ke jumroh kubro. Sesampai di sana Nabi menghentikan talbiyah lalu melontar jumroh menggunakan 7 batu kerikil dan setiap lontaran membaca takbir. Setelah selesai melontar, Nabi menuju ke rumahnya di Mina, yang sekarang masjid Khaif. Di dalam masjid ini diriwayatkan ada 70 Nabi yang melakukan shalat dan terdapat 70 kuburan para nabi. Kemudian beliau pergi ke tempat penyembelihan dan menyembelih 63 unta dengan tangannya sendiri dan sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih. Nabi berkurban 100 ekor unta dan dagingnya dibagi-bagikan. Beliau juga ikut bersama-sama menikmati daging kurbannya. Selanjutnya Nabi bercukur dan rambutnya dibagi-bagikan kepada para sahabat. Kemudian Nabi berangkat tawaf ifadah ke Baitullah dan kembali ke Mina setelah shalat zuhur.

Nabi membolehkan orang meninggalkan Mina pada hari ke-12 atau hari ke-13. Nabi memberi contoh meninggalkan Mina pada hari ke-13 menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf wada dilanjutkan dengan shalat subuh dan kemudian meninggalkan Mekah kembali ke Madinah.

---

206 Kementerian Agama RI, *Fiqh Haji, ...*, h. 57-62, Ahmad Baidhowi, *Spiritualitas haji, ...*, h.58

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa praktek haji yang dilakukan Nabi Muhammad sebagai penjabaran dari syariat haji yang turun kepada beliau dan penyempurnaan syariat haji yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Nabi pada haji wada' menjadi pedoman yang wajib diikuti oleh umatnya dalam mengerjakan haji. Diantara seluruh rangkaian haji, Nabi tidak menjelaskan bagian yang menjadi syarat, rukun, wajib maupun sunnah. Para ulama fiqh yang selanjutnya berijtihad untuk menyusun klasifikasi amalan haji ke dalam kategori syarat, rukun, wajib, sunnah dan larangan ihram.

### 3. Haji dalam Perspektif Fikih

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan hukum dari beberapa amalan haji. Perbedaan ini terjadi akibat perbedaan penafsiran terhadap hadis dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada haji wada. Namun demikian meskipun ada beberapa perbedaan pendapat, misalnya menurut imam Malik wajib, menurut Syafi'i rukun sedang menurut Hambali sunnah, tetapi jika dilihat dari tata cara pelaksanaan haji, keempat mazhab sunni dan Syiah ternyata tidak terdapat perbedaan yang menyolok.<sup>207</sup>

Hasil ijtihad para ulama fiqh yang berkaitan dengan hukum haji adalah sebagai berikut:

#### a. Menetapkan syarat haji

Terpenuhi atau tidaknya syarat akan berdampak kepada status wajib dan tidaknya seseorang untuk melaksanakan haji. Syarat wajib haji yang disepakati oleh Imam mazhab empat, yaitu Islam, merdeka, mukallaf ('aqil, baligh) dan Istithâ'ah (mampu). Namun Imam Abu Hanifah menambahkan syarat wajib *al-adâ'* (syarat yang harus ada pada saat pelaksanaan haji) sebanyak lima hal, yaitu, sehat fisiknya, hilangnya *mâni' hissî* (penghalang nyata) sejak berangkat haji sampai pulang, aman perjalanan, tidak dalam keadaan *iddah* (bagi wanita), didampingi mahram (bagi wanita).<sup>208</sup> Bagi yang tidak memenuhi persyaratan di atas berarti tidak punya kewajiban untuk melaksanakan haji.

207 Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987) juz 2, h. 130

208 Abdurahman Mahmud Muday al-Alwani al-Juhani, *Qat{f as|-S|ima>r*, ..., h. 10

b. Menetapkan rukun haji

Para imam mazhab memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan jenis-jenis rukun haji. Menurut mazhab Syafi'i, terdapat enam rukun haji, yaitu Ihram, wukuf di Arafah, Thawaf ifadhah, Sa'i antara Shafa-Marwa, mencukur atau memotong rambut (tahallul) dan tahalul, serta menjaga urutan tahapan. Sementara mazhab Hanafi menyatakan bahwa terdapat dua rukun haji, yakni wukuf di Arafah dan empat putaran Thawaf ifadhah (mu'dham atau sebagian besar putaran thawaf), sementara tiga putaran lainnya dianggap sebagai wajib haji. Mazhab Maliki menyatakan bahwa terdapat empat rukun haji, yaitu Ihram, Sa'i antara Shafa-Marwah, wukuf di Arafah pada malam Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan thawaf ifadhah. Sedangkan mazhab Hambali menyatakan bahwa terdapat empat rukun haji, yakni ihram, wukuf di Arafah, thawaf ifadhah, dan sa'i..<sup>209</sup>

c. Menetapkan wajib haji

Para Imam mazhab memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan jenis-jenis wajib haji. Wajib haji adalah sesuatu yang jika ditinggalkan, haji tetap sah, tetapi pelaku wajib membayar dam. Menurut mazhab Hanafi, terdapat lima wajib haji, yaitu sa'i, mabit di Muzdalifah, melontar jamrah, menggunting atau memotong rambut, dan tawaf Wada. Mazhab Maliki menyatakan bahwa terdapat lima wajib haji, yaitu mabit di Muzdalifah, mendahulukan melontar jamrah aqabah dan menggunting rambut serta tawaf ifadhah pada hari Nahr (10 Zulhijjah), mabit di Mina pada hari Tasyriq (11 hingga 13 Zulhijjah), melontar jamrah pada hari-hari Tasyriq, dan menggunting atau memotong rambut. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa terdapat lima wajib haji, yaitu Ihram, mabit di Muzdalifah, melontar jamrah aqabah (10 Zulhijjah), mabit di Mina dan melontar jamrah pada hari-hari Tasyriq, dan menjauhi larangan-larangan Ihram. Sedangkan mazhab Hambali menyatakan bahwa terdapat tujuh wajib haji, yaitu ihram dari miqat, wukuf di Arafah sampai mencapai malam hari, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamrah, memotong atau menggunting rambut, dan tawaf Wada.<sup>210</sup>

---

209 Ibid., h. 18-19. Lihat juga Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Maz}ahib al-Arba'ah* (Beirut : Da>r Al kutub al-Ilmiyah, 1990) juz 1, h. 577

210 Lihat Kementerian Agama RI, *Fiqh haji*, ..., h. 104

d. Menetapkan cara-cara pelaksanaan haji

Para imam mazhab sepakat bahwa ada tiga cara melaksanakan haji, yaitu *tamattu' qiran* dan *ifrad*. Haji *tamattu'* adalah mengerjakan umrah terlebih dahulu kemudian haji. Cara ini wajib membayar dam. Haji *ifrad* yaitu mengerjakan haji saja. Cara ini tidak wajib membayar dam. Haji *qiran* yaitu mengerjakan haji dan umrah dengan satu niat dan satu pekerjaan sekaligus cara ini wajib membayar dam. Selain itu para ulama' juga menetapkan larangan-larangan ihram dan cara-cara pembayaran dam.<sup>211</sup>

Perbedaan pendapat terkait dengan manasik ini, banyak terjadi di setiap proses pelaksanaan haji. Paling tidak ada 66 perbedaan pendapat yang terjadi diantara empat mazhab sunni, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1  
 Hukum Amalan Haji Menurut Empat Imam Mazhab  
 (Abdurahman Mahmud Muday, tt)<sup>212</sup>

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
1	Haji	Fardlu Faur	Fardlu Faur	Fardlu Tarakhi	Fardlu Faur
2	Umrah	Sunnah	Sunnah	Fardlu	Dua pendapat: 1. Sunah 2. Wajib
3	Hukum ihram Ihram haji atau umrah	Syarat	Rukun	Rukun	Rukun
4	Hukum membarengkan niat dengan talbiyah	Sunnah	Wajib	Sunnah	Sunnah
5	Hukum Mandi ihram	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah

211 Kemeterian Agama RI, *Fiqh Haji*, ..., Bab IV, h. 99-256

212 Abdurahman Mah}mu>d Muday al-Alwani al-Juhani, *Qat}f as|-S|ima>r*, ..., h. 67-72

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
6	Memakai wangi-wangian untuk ihram	Sunnah	Jika masih tersisa bahu wanginya setelah ihram hukumnya haram	Sunnah di badan	Sunnah di badan
7	Ihram dari Miqat Makani	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
8	Miqat Zamani (Bulan-Bulan Haji)	Syawwal, Dzul qo'dah, sepuluh hari bulan Dzulhijjah	Syawwal, Dzul qo'dah, Dzulhijjah	Syawwal, Dzul qo'dah, sepuluh malam di bulan Dzulhijjah	Syawwal, Dzul qo'dah, sepuluh hari di bulan Dzulhijjah
9	Thawaf Qudum	Sunnah	Wajib	Sunnah	Sunnah
10	Hukum Talbiyah	Sunnah	Wajib	Sunnah	Sunnah
11	Hukum haji Jamaah Ma'dhub (sakit berat)	Wajib	Tidak wajib, kecuali jika mampu dengan sendirinya	Wajib	Wajib
12	Hukum Thawaf Ifadhah	Empat putaran rukun, tiga putaran wajib	Rukun	Rukun	Rukun
13	Hukum <i>raml</i> (mempercepat dan memendekkan langkah) pada thawaf yang diikuti sa'i	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
14	Hukum <i>Idhtiba'</i> (berselendang) dalam thawaf	Sunnah	Tidak disyariatkan	Sunnah	Sunnah
15	Niat Thawaf	Sunnah	Syarat, bagi sebagian Ashhab Maliki	Sunnah	Syarat
16	Hukum Shalat Thawaf	Wajib	Wajib	Sunnah	Sunnah
17	Hukum berjalan dalam thawaf bagi yang mampu	Wajib	Wajib	Sunnah	Syarat
18	Mulai Thawaf dari Hajar Aswad	Wajib, dan tidak bisa ditambal dengan dam	Wajib	Syarat	Syarat
19	Suci Dalam Thawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Ada dua pendapat, syarat dan wajib
20	Hukum thawaf di luar baitullah dengan seluruh badan	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
21	Hukum thawaf di dalam masjid	Syarat	Syarat	Syarat	Syarat
22	Hukum sujud di depan Hajar Aswad	Bid'ah	Bid'ah	Sunnah	Sunnah
23	Hukum <i>muwalah</i> (berkesinambungan) dalam thawaf	Sunnah	Ada dua pendapat: 1. Wajib 2. Syarat	Sunnah	Sunnah
24	Hukum sa'i dalam haji	Wajib	Rukun	Rukun	Ada tiga pendapat, pendapat yang rajih, rukun

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
25	Hukum niat sa'i	Wajib	Syarat	Sunnah	Syarat
26	Hukum memulai sa'i dari Shafa dan mengakhiri di Marwa	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
27	Hukum muwalah diantara perjalanan sa'i	Sunnah	Dua pendapat: 1. Syarat 2. Wajib	Sunnah	Sunnah
28	Hukum tidak adanya pemisah antara sa'i dan thawaf	Sunnah	Ada dua pendapat: 1. Sunnah 2. Wajib	Sunnah	Sunnah
29	Hukum suci dari hadas besar dan hadas kecil dalam sa'i	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
30	Hukum menutup aurat dalam sa'i	Syarat	Syarat	Sunnah	Ada dua pendapat: 1. Sunnah 2. Wajib
31	Hukum sa'i dengan tujuh perjalanan	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
32	Hukum tidak adanya yang memalingkan ( <i>shârif</i> ) dalam sa'i	Syarat	Syarat	Syarat	Sunnah
33	Hukum mabit di Mina malam Arafah	Sunnah	Sunnah	Mandub	Mandub
34	Hukum hadir di Arafah pada waktu Wukuf	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
35	Hukum wukuf di sisi batu besar ( <i>ash-Shakharat</i> ) di Arafah	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
36	Hukum naik Jabal Rahmah	Tidak Dianjurkan	Tidak Dianjurkan	Tidak Dianjurkan	Tidak Dianjurkan
37	Hukum menjama' shalat Dhuhur dan Ashar di Namirah	Sunnah	Sunnah Jama' Qashar	Sunnah bagi Musafir	Ada dua pendapat: 1. Sunnah 2. Wajib
38	Hukum wukuf secara langsung setelah shalat Dhuhur dan Ashsar	Mustahab	Mustahab	Mustahab	Mustahab
39	Waktu wukuf di Arafah	Mulai <i>zawal</i> hari tanggal 9 Dzulhijjah hingga fajar hari <i>nahar</i>	Mulai <i>zawal</i> tanggal 9 Dzulhijjah, hingga fajar hari <i>nahar</i>	Mulai <i>zawal</i> tanggal 9 Dzulhijjah, hingga fajar hari <i>nahar</i>	Mulai fajar tanggal 9 Dzulhijjah, hingga fajar hari <i>nahar</i>
40	Kadar minimal wukuf di Arafah	Sebentar dari waktu yang telah di tetapkan	Sebentar dari malam Idhul adhha'	Sebentar dari waktu yang telah di tetapkan	Sebentar dari waktu yang telah di tetapkan
41	Menggabungkan/ mendapati siang dan malam saat wukuf di Arafah	Wajib	Wajib	Sunnah menurut qaul ashah	Wajib
42	Hukum hajinya seseorang yang wukuf di "wadi arinah"	Tidak sah	Ada dua pendapat: 1. Tidak sah 2. sah	Tidak sah	Tidak sah
43	Hukum wukufnya orang yang pingsan	Sah	Sah	Tidak sah	Tidak sah
44	Hukum mabit di Muzdalifah dan kadarnya	Sunnah	Wajib	Wajib	Wajib
45	Kadar Mabit di Muzdalifah	Sesaat sebelum fajar	Sekedar turun dari kendaraan di waktu mana saja	Sesaat, tetapi harus setelah lewat tengah malam	Sesaat, tetapi harus setelah lewat tengah malam

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
46	Hukum berhenti di “Masy’aril haram “ di waktu dhuha	Wajib, sesaat mulai terbit fajar hingga <i>syuruq</i> (terbit matahari)	Mandub, mulai fajar hingga suasana terang	Sunnah, mulai fajar hingga suasana terang benderang	Sunnah, mulai fajar hingga suasana terang benderang
47	Hukum menjama’ shalat Maghrib dan Isya’ di Muzdalifah	Tidak sah, kecuali di Muzdalifah	Ada dua pendapat: 1. Boleh 2. Sunnah	Boleh	Boleh
48	Hukum bertolak dari Muzdalifah sebelum terbit fajar	Tidak boleh, wajib membayar dam	Boleh	Boleh	Boleh
49	Hukum melontar jumrah aqabah	Wajib, dari terbit matahari hari <i>nahar</i> hingga fajar hari berikutnya	Wajib, dari terbit matahari hari <i>nahar</i> hingga waktu dhuhur, dan makruh dari waktu dhuhur hingga terbenam matahari	Wajib, setelah tengah malam hari <i>nahar</i> hingga akhir hari <i>tasyriq</i>	Wajib, setelah tengah malam hari <i>nahar</i> hingga akhir hari <i>tasyriq</i>
50	Posisi yang lebih utama dalam melontar jumrah aqabah	Di <i>bathn al-wadi</i> (Makkah berada di sebelah kirinya, dan Mina di sebelah kanannya	Di <i>bathn al-wadi</i> (Makkah berada di sebelah kirinya, dan Mina di sebelah kanannya	Di <i>bathn al-wadi</i> (Makkah berada di sebelah kirinya, dan Mina di sebelah kanannya	Di <i>bathn al-wadi</i> (Makkah berada di sebelah kirinya, dan Mina di sebelah kanannya

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
51	Hukum mencukur / memotong rambut di waktu haji dan umrah	Wajib (seperempat kepala, atau seluruhnya)	Wajib (gundul atau lebih dari separuh)	Rukun, dengan memotong tiga helai rambut, baik dengan mencukur atau memotong	Wajib gundul
52	Hukum bercukur di tanah haram	Wajib	Sunnah	Mandub	Sunnah
53	Hukum tartib antara melontar, menyembelih <i>hadyu</i> dan mencukur	Wajib	Mandub, tetapi mengakhirkan mencukur dari melontar hukumnya wajib	Sunnah	Sunnah
54	Waktu menghentikan bacaan talbiyah	Ketika mulai melontar jumrah aqabah	Sebelum wukuf di Arafah	Ketika mulai melontar jumrah aqabah	Setelah selesai melontar jumrah aqabah
55	Hukum memakai celana ketika tidak ada lembaran kain	Boleh, tetapi membayar fidyah	Boleh, tetapi membayar fidyah	Boleh, tidak membayar fidyah	Boleh, tidak membayar fidyah
56	Hukum wanita ihram haji rukun, tanpa seijin suami	Boleh	Boleh	Ada dua pendapat, qaul ashah tidak boleh	Boleh
57	Hukum hadyu di tanah haram dan menyembelihnya di tanah haram	Boleh	Harus didatangkan dari tanah halal ke tanah haram	Boleh	Boleh

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
58	Hukum berhubungan seksual sebelum tahallul awal	Batal hajinya. Jika berhubungan seksual setelah tahallul awal hajinya tidak batal tetapi wajib menyembelih unta	Membatalkan haji dan umrah	Membatalkan haji dan umrah	Membatalkan haji dan umrah
59	Hukum orang yang sedang ihram yang mencukur rambut orang yang tidak ihram	Tidak Boleh	Boleh	Boleh	Boleh
60	Ketentuan “hadhiril Masjidil haram”	Daerah sebelum Miqat	Makkah dan Dzi Tuwa	Kurang dari jarak boleh qashar ke tanah haram	Kurang dari jarak boleh qashar ke tanah haram
61	Waktu puasa tujuh hari jika tidak mampu <i>hadyu</i>	Ketika selesai haji, meskipun masih di Makkah	Ketika keluar dari Makkah	Ketika telah kembali di tanah air	Ketika telah kembali di tanah air
62	<i>Ayyam ma'lumat</i> (hari-hari nyata)	Hari Arafah, hari <i>nahar</i> dan hari pertama hari-hari <i>tasyriq</i>	Hari <i>nahar</i> dan dua hari sesudahnya	Sepuluh hari (pertama) bulan Dzulhijjah	Sepuluh hari (pertama) bulan Dzulhijjah
63	<i>Ayyam ma'dudat</i>	Hari-hari <i>tasyriq</i>	Hari-hari <i>tasyriq</i>	Hari-hari <i>tasyriq</i>	Hari-hari <i>tasyriq</i>
64	Hukum nikah bagi orang yang sedang ihram	Sah	Batal	Batal	Batal

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI
65	Hukum orang yang ihram merujuk istrinya	Boleh	Boleh	Boleh	Boleh
66	Waktu menyembelih hadyu <i>tamattu'</i> atau <i>qiran</i>	Setelah lontar jumrah aqabah	Setelah lontar jumrah aqabah	Setelah tahallul umrah	Pada hari <i>nahar</i> (setelah selesai shalat id)

Keragaman pendapat ini terjadi sebab di dalam syariat memang banyak nash Alqur'an maupun sunnah yang memiliki kemungkinan banyak makna. Imam az-Zarkasyi mengatakan "Allah tidak memberikan dalil yang qath'i atas seluruh permasalahan hukum, namun sebagiannya dijadikan bersifat *zanni*, dengan maksud untuk memberikan keleluasaan kepada mukallaf supaya tidak terbatas pada satu pendapat dalam memahami ketentuan dalil"<sup>213</sup>

Dalam syariat sendiri ada hal-hal yang termasuk kategori *usul* dan ada *furu'*. *Usul* ini bersifat baku, tidak mengalami perubahan kapan pun dan di manapun, sehingga tidak membuka ruang ijtihad. Sementara *furu'* terbuka bagi ijtihad sehingga dari sana timbul beragam pendapat yang kemudian menjadi khazanah fikih. Ada banyak faktor yang menjadi sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama'. Namun paling ada tiga hal yang menjadi penyebab utamanya. Pertama, sebab yang terkait dengan periwayatan hadist, meliputi adanya perbedaan hadist yang diterima, perbedaan dalam menilai kualitas hadist dan kemungkinan adanya hadist yang lupa. Kedua, sebab yang terkait dengan perbedaan pemahaman terhadap *nas*, meliputi perbedaan metode memahami *nas*, perbedaan cara istinbat, perbedaan cara menyikapi dan sinkronisasi antar dalil yang bertentangan, dan perbedaan kaidah ushul. Ketiga, perbedaan yang terkait dengan aspek bahasa, meliputi adanya *isyitira' al-lafz*, antara majazi dan hakiki serta perbedaan cara bacaan (*qira'at*).<sup>214</sup>

213 As-Subki, *al-Bahar al-Muhit fi Usul al-Fiqh* (Libanon: Daar al-Kutub al'ilmiah, 2000), juz 4, h. 406

214 Muhammad Ridha, *Asbab Ikhtilaf al-Fiqhi*, Daar Ifta' al-Misriyah, <https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=80#.ZCfPD3ZBzIU> diakses 01/4/2023

Diantara ibadah yang di dalamnya ada banyak ragam pendapat adalah haji. Bahkan sejak semula, Rasulullah memberikan redaksi perintah yang berbeda antara haji dan shalat. Dalam soal haji Rasul bersabda “*Ambillah dariku manasikku*”<sup>215</sup> sedangkan dalam bab shalat Nabi memerintahkan “*Shalatlah sebagaimana engkau melihatku shalat*”<sup>216</sup>

Perbedaan redaksi perintah ini mengisyaratkan bahwa keharusan untuk mengikuti contoh praktek Nabi dalam ibadah shalat itu lebih tegas, ketat dan kuat. Sebab mencontoh shalat Nabi sebagaimana Nabi shalat ini memang dimungkinkan sebab Nabi setiap hari memberikan contoh tata cara shalat sehingga para sahabat dapat menyaksikan sendiri. Namun tidak demikian dalam ibadah haji. Seolah Nabi tahu bahwa di era mendatang jumlah jemaah haji akan semakin besar sehingga menjadi sangat sulit untuk mengikuti praktek Nabi secara persis. Adanya ketegorisasi rukun, wajib dan sunnah dalam ibadah haji, menjadi relevan untuk memberikan kemudahan kepada jemaah. Beberapa pelaksanaan manasik haji yang saat ini dilakukan dan tidak sesuai dengan praktek yang Nabi contohkan di antaranya:

a. Ihram sebelum miqat dan miqat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagai miqat makani

Miqat makani haji bagi penduduk yang tinggal di luar Makkah adalah sebagaimana ketentuan Rasulullah (*miqat mans'u>s*), yaitu miqat bagi penduduk Madinah atau yang datang dari arah Madinah adalah Zulhulaifah, bagi penduduk Syam adalah Juhfah, bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam.<sup>217</sup> Umar bin Khattab menetapkan satu lokasi miqat yaitu Dzatu Irqin, bagi penduduk Iraq.

Sebelum tahun 1978, ketika Jemaah haji Indonesia masih menggunakan kapal laut, miqat makani jemaah Indonesia berada di Yalamlam. Namun, setelah pemberangkatan jemaah menggunakan pesawat dan dibagi menjadi dua gelombang, miqat jemaah haji juga terbagi menjadi dua. Jemaah gelombang I yang tiba dari Madinah

215 Lafalnya bernunyi خذوا عني مناسككم (HR. Muslim) no. 1297

216 Lafaznya berbunyi صلوا كما رأيتموني أصلي (HR Bukhari) no 893

217 Lihat Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhariy, *Ṣaḥīḥ Bukhariy* (Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabiy), jilid 2, h. 554 dan Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairiy an-Naysaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1992), jilid 8, h. 88

melakukan miqat di Zulhulaifah atau Bir Ali, mengikuti praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Sedangkan bagi jemaah haji gelombang II yang langsung menuju Mekkah melalui Jeddah, mereka memiliki tiga alternatif miqat. Alternatif pertama adalah di asrama haji embarkasi, alternatif kedua adalah di dalam pesawat ketika pesawat melintas sebelum atau di atas Yalamlam/Qarn al-Manazil, dan alternatif ketiga adalah di Bandar Udara King Abdul Aziz (KAIA) Jeddah.<sup>218</sup>

Jika jemaah haji melakukan miqat di asrama haji embarkasi, itu berarti mereka telah melakukan ihram sebelum mencapai miqat. Hal yang sama berlaku untuk jemaah haji yang melakukan miqat di dalam pesawat, di mana mereka juga telah melakukan ihram sebelum mencapai miqat.. Sebab hampir mustahil mengetahui posisi pesawat saat persis melintas di atas Yalamlam karena kecepatan pesawat bisa mencapai 800 km/jam. Sebab itu, sekitar 30 menit sebelum Yalamlam, kru pesawat biasanya memberikan pengumuman agar jemaah yang akan mengambil miqat di Yalamlam segera bersiap. Pertanyannya, apakah melakukan ihram sebelum lokasi miqat ini sesuai dengan manasik haji Nabi? Tidak. Namun demikian, para ulama' berijtihad tentang hukum ihram sebelum miqat.

Menurut Hanafiyah, ihram sebelum miqat hukumnya *mustahab*, karena jemaah akan lebih lama dalam ihram. Menurut Hanabilah dan Malikiyah, hukumnya sah namun makruh. Sedangkan menurut Syafi'iyah hukumnya sah,, namun ihram di miqat lebih afdhal.<sup>219</sup> Atas dasar ini, ihram sebelum miqat hukumnya sah, meskipun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi.

Demikian pula dengan miqat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Penetapan Bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagai miqat makani jemaah haji termasuk ijtihad kontemporer yang belum pernah ada di zaman Rasulullah. Pada tahun 1980, keluar Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Jumadil Awal 1400 H/29 Maret 1980 M yang menetapkan sahnya Jeddah sebagai miqat. Kemudian tahun 1981, tanggal 19 September 1981 MUI menetapkan fatwa sahnya Pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" sebagai miqat.<sup>220</sup>

218 Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik*, ..., h. 63

219 Abdurahman Mahmud, *Qat'fas-Sjima>r*, ...,h. 23-24

220 Lihat Fatwa Majlis Ulama' Indonesia, tentang Miqat Haji dan Umroh (II), tanggal 19 September 1981 M. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09.-Miqat-Haji-Dan-Umroh-II.pdf>, diakses 2/4/2023

b. Datang ke Masjidil Haram saat masa menunggu haji

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, setelah selesai tawaf dan sa'i, Nabi dan rombongan tinggal di daerah bernama Abthah, menunggu hari Arafah. Beliau tinggal di sana selama 4 hari, dan Nabi tidak pergi ke Ka'bah. Beliau sholat di tempat itu.<sup>221</sup>

Apakah jemaah haji mengikuti contoh Nabi ini? Tidak. Jemaah haji selama tinggal di Mekkah menunggu haji, memanfaatkan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk datang ke Masjidil Haram, baik melaksanakan sholat 5 waktu, i'tikaf, tawaf sunnah, tilawah qur'an atau pun amalan lainnya. Bahkan dalam *Ta'limat al-Hajj* Arab Saudi tahun 2023, lokasi tinggal jemaah haji dengan jarak 2000 m dari Masjidil Haram, harus disediakan Angkutan Bus Sholawat. Artinya, jemaah haji difasilitasi untuk datang ke Masjidil Haram.<sup>222</sup> Tentu ini berbeda dengan praktek haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah.

Namun demikian, praktek Nabi tersebut, memberikan ketenangan kepada jemaah haji lansia dan uzur yang tidak memungkinkan untuk datang ke Masjidil Haram. Sebab, para ulama' kemudian menyimpulkan bahwa keutamaan kelipatan pahala 100.000 tidak hanya berlaku di masjidil Haram tetapi di seluruh tanah haram, termasuk di lokasi hotel jemaah haji tinggal.

c. Tarwiyah

Pada pagi hari tanggal 8 Zulhijah yang disebut hari *tarwiyah*, Nabi beserta rombongan berangkat dari Abthah menuju Mina. Nabi melaksanakan shalat Zuhur, Ashar, Maghrib Isya dan Subuh di Mina. Selesai melaksanakan shalat Subuh, pagi hari tanggal 9 Dzulhijah, Rasulullah SAW. menunggu sejenak sampai terbit matahari berangkat menuju Arafah.<sup>223</sup>

Tarwiyah ini tidak menjadi kebijakan dalam penyelenggaraan haji. Pada tanggal 8 Zulhijah, mulai jam 7.00 waktu Arab Saudi, jemaah haji yang diberangkatkan menuju ke Arafah sehingga pada malam tanggal 9 Zulhijah jemaah haji sudah menginap di Arafah. Kebijakan ini diambil sebab dengan banyaknya jumlah jemaah dan padatnya lalu lintas, jika jemaah haji hendak dibawa ke Mina dulu, dikhawatirkan justru

221 Thariri, *Kaannaka ma'ahu*, ..., h. 70-71

222 Lihat Ida>rah 'Ammah li Maka>tib Syu'u>n al-H}ajj, *at-Ta'li<ma>t al-Munaz}amah li Syu'u>n al-H}ajj*, 1440 H.

223 Kementerian Agama RI, *Fiqh haji*, ..., h. 11

akan terjadi kemacetan yang dapat menyebabkan jemaah tertinggal wukuf di Arafah. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah hajinya sah? Empat mazhab berpendapat bahwa menginap di Mina malam tanggal 9 Zulhijah hukumnya sunnah.<sup>224</sup> Jemaah haji yang tidak melakukannya, hajinya tetap sah.

Istilah “Tarwiyah” berasal dari kata “*rawwa-yurawwi-tarwiyatan*,” yang artinya menyiapkan air. Nama ini dipilih karena pada masa lampau, para jemaah haji menyiapkan persediaan air minum untuk dibawa ke Arafah. Hal ini dikarenakan pada masa itu belum ditemukan sumber mata air di Arafah.<sup>225</sup> Memang ada sebagian kecil jemaah haji yang keluar dari alur layanan yang disediakan. Namun untuk melakukannya, jemaah harus memberikan pernyataan tanggungjawab mutlak atas segala resiko, baik resiko kesehatan, keselamatan, biaya maupun ibadah. Dalam prakteknya, jemaah yang melakukan tarwiyah ini berangkat ke Mina pada tanggal 7 Zulhijah sore atau malam hari. Ini berarti lebih cepat dari praktek Nabi karena Nabi berangkat ke Mina pada tanggal 8 Zulhijah pagi. Artinya, seiring dengan perkembangan situasi, praktek haji yang secara penuh mengikuti Nabi sangatlah sulit.

#### d. Lokasi Wukuf dan tata cara wukuf

Rasulullah SAW melaksanakan wukuf di Şakharat, suatu area yang terdiri dari batu datar, terletak di belakang Jabal Rahmah. Beliau duduk menghadap kiblat di atas untanya, *al-Qaşwa*, tanpa perlindungan tenda, di tengah terik matahari. Bilal bin Rabah hanya melindungi Rasulullah dengan kain yang tersedia, menjaganya dari sengatan sinar matahari. Dengan penuh kesabaran dan khushyuk, beliau berzikir, berdoa, dan mengangkat kedua tangannya, bertahan dalam wukuf hingga matahari terbenam. Setelah itu, Rasulullah bergerak menuju Muzdalifah..<sup>226</sup>

Apakah ada jemaah haji Indonesia yang melakukan wukuf di tempat Nabi wukuf dengan naik unta tanpa tenda? Tidak ada. Seluruh jemaah haji ketika di Arafah menempati tenda-tenda maktab. Sejak tahun 2018, tenda itu dibuat dengan model tertutup dan dilengkapi dengan fasilitas AC. Di dalam tenda ituah jemaah haji melaksanakan seluruh prosesi wukuf, dimulai dengan khutbah, sholat zuhur dan ashar jamak taqdim qashar dan selanjutnya wukuf, hingga tiba waktu maghrib.

224 Abdurahman Mahmud Muday al-Alwani al-Juhani, *Qat’f as[-S]ima>r*, ...,h. 67-72

225 Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik*, ..., h. 136

226 Kementerian Agama RI, *Fiqh Haji*, ..., h. 50

Lalu bagaimana hukumnya? Para Imam mazhab berbeda pendapat terkait dengan batas waktu permulaan dan berakhirnya wukuf. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, bahwa waktu wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, waktu wukuf dimulai sejak terbit fajar hari Arafah (tanggal 9 Zulhijjah) sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, waktu wukuf dimulai sejak terbenam matahari malam hari Nahr (tanggal 10 Zulhijjah) sampai terbit fajar.<sup>227</sup> Perbedaan pendapat juga terjadi berkaitan dengan kadar lamanya wukuf. Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, wukuf wajib dilakukan sebagian pada siang dan sebagian pada malam. Jika seseorang meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, dam harus dibayarkan. Menurut Mazhab Maliki, wajib dilakukan sebagian pada siang, dan melibatkan sebagian malam merupakan bagian yang harus dilaksanakan (rukun). Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, disarankan untuk melakukan wukuf sebagian pada siang dan sebagian pada malam. Jika seorang jemaah haji meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, wukufnya tetap sah, meskipun tidak mendapatkan keutamaan..<sup>228</sup>

Atas dasar kelonggaran pelaksanaan wukuf sebagaimana mazhab Syafi'i, wukuf bagi jemaah haji sakit dapat dilakukan dengan safari wukuf, yakni wukuf yang dilaksanakan di atas selama beberapa saat di Arafah bagi jemaah sakit, baik dengan cara duduk maupun berbaring. Sebagian panitia penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi yang melaksanakan haji, juga tidak bisa menyempurnakan wukuf sampai tenggelam matahari. Mereka yang ditugaskan ke Muzdalifah dan Mina, harus segera meninggalkan Arafah kira-kira setelah ashar, untuk segera mempersiapkan penerimaan jemaah di Muzdalifah dan Mina. Namun demikian, haji mereka tetap sah.

e. Mabit di Muzdalifah

Setelah wukuf berakhir, Nabi meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah dan melaksanakan shalat magrib dan isya jamak takhir qashar. Setelah itu, Rasulullah SAW. berbaring untuk beristirahat. Nabi meninggalkan Muzdalifah setelah shalat subuh sebelum matahari terbit.

---

227 Said bin Abdul Qa>dir Basyinfar, *al-Mughni fi< Fiqh al-H>aj wa al-`Umrah*, (ttt: da>r Ibn hazam, ttt) h. 246-247

228 Ibid., h. 247-248.

Bagaimana pelaksanaan haji saat ini? Setelah matahari tenggelam, jemaah haji secara bergelombang diberangkatkan menuju Muzdalifah dengan bus secara *taraddudi*. Setelah lewat tengah malam, jemaah haji secara bergelombang diberangkatkan menuju Mina, sesuai dengan urutan gilirannya masing-masing. Mayoritas jemaah haji sudah dipindahkan ke Mina sebelum subuh. Jemaah yang mabit di Muzdalifah sampai ba'da subuh hanya dalam jumlah terbatas. Sebagian mereka bahkan mungkin diberangkatkan setelah matahari terbit, dimana hal ini seperti praktek haji di era jahiliah. Lalu bagaimana hukumnya?

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah diwajibkan. Beberapa sahabat dan Tabi'in seperti Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Alqamah, Aswad, al-Sya'abi, al-Nakha'i, dan Hasan Basri juga berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah termasuk rukun. Pendapat lain dari Abu Hanifah dan sebagian ulama Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa mabit di Muzdalifah hukumnya sunat. Terdapat perbedaan pendapat mengenai batas kadar mabit di Muzdalifah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa waktunya mencakup salat Maghrib dan Isya, serta memungkinkan untuk keluar setelah makan malam, meskipun sebelum tengah malam. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seseorang yang keluar dari Muzdalifah setelah lewat tengah malam sudah memenuhi kewajiban mabit. Namun, jika keluar sebelum tengah malam, wajib membayar dam. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang yang keluar dari Muzdalifah sebelum fajar harus membayar dam, karena waktu mabit di Muzdalifah berakhir setelah salat Subuh tanggal 10 Zulhijjah<sup>229</sup> Atas dasar hasil ijtihad para ulama' tersebut, jemaah haji dapat melakukan hajinya dengan sah, meskipun prakteknya sangat beragam dan tidak bisa sesuai sepenuhnya dengan contoh yang diberikan Rasulullah.

f. Lempar jumrah aqabah dan hari taysrik

Pemerintah Arab Saudi dan semua negara berusaha memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji. Namun penyelenggaraan haji tetap berpotensi menimbulkan kesulitan dan masalah jika tidak disertai dengan kelonggaran dalam praktek ibadah. Misalnya, pemerintah Arab Saudi telah mengatur jadwal lempar jumrah baik aqabah tanggal 10 Zulhijah maupun hari tasyrik, dengan mempertimbangkan aspek

229 Kementerian Agama RI, *Fiqh haji, ...*, h. 191-192

kepadatan dan keselamatan jemaah. Jemaah Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya, tidak diperbolehkan untuk melempar jumrah aqabah di waktu dhuha disebabkan potensi kepadatan yang terjadi, selain karena secara fisik jemaah Indonesia ini berbadan kecil.

Pada tahun 2022, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menjadwalkan waktu lempar jumrah Aqabah bagi jemaah Indonesia pada tanggal 10 Dzulhijjah mulai dari dini hari hingga pukul 04.30 Waktu Arab Saudi (WAS). Sebagian jemaah juga diberikan opsi untuk melempar sore hari, dimulai dari pukul 16.00 WAS atau setelah waktu Asar hingga pukul 21.00 WAS.<sup>230</sup>

Apakah jadwal ini sesuai dengan praktek Nabi ? Tidak, sebab Nabi melempar jumrah aqabah pada pagi hari waktu dhuha sebagaimana hadist riwayat Jabir.<sup>231</sup> Pelanggaran atas ketentuan ini bisa menimbulkan resiko bahaya bagi jemaah. Pada tahun 2015, setidaknya 150 jemaah haji Indonesia meninggal dunia pada saat melempar jumrah aqabah disebabkan tidak mentaati jadwal melempar sehingga jemaah berdesakan dengan jemaah dari negara lain yang berbadan besar. Bahkan pada tahun 2006, terjadi korban 346 jiwa akibat berdesakan saat melontar jumrah aqabah.<sup>232</sup> Namun demikian, para ulama' sepakat bahwa melempar jumrah aqabah di waktu dhuha sebagaimana Nabi lakukan hukumnya sunnah. Waktu dhuha dinilai sebagai waktu *afdhal*, tetapi kesempatan untuk melempar jumrah itu lapang.

Sebagaimana penjadwalan lempar jumrah aqabah ditetapkan dengan tidak sesuai praktek Nabi, demikian pula dengan jadwal lempar jumrah hari tasyrik. Rasulullah melaksanakan lempar jumrah hari tasyrik *ba'da zawal* (setelah matahari tergelincir). Namun jadwal lempar jumrah hari tasyrik yang berlaku saat ini sudah dimulai lewat tengah malam tanggal 11 Zulhijjah.<sup>233</sup>

230 <https://haji.kemenag.go.id/v4/cuaca-ekstrem-ini-jadwal-baru-lempar-jumrah-untuk-jemaah-haji-indonesia>, diakses 02/4/2023

231 Lihat Kementerian Agama RI, *Fiqh Haji*, ..., h. 21

232 [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150924\\_dunia\\_haji](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150924_dunia_haji), diakses 02/4-2023

233 Menurut fatwa Darul Ifta' al-Misriyah, lempar jumrah hari tasyrik lewat tengah malam tanggal 11 ini hukumnya sah. Lihat Da'ir al-Ifta' al-Misriyah, *Kita'at al-Hajj wa al-'Umrah*, 1432 H, h. 78

g. Tawaf Ifadhah tanggal 10 Dzulhijah

Rasulullah melaksanakan tawaf ifadhah pada hari nahar tanggal 10 Zulhijah. Seandainya semua Jemaah haji hendak mencontoh praktek Nabi apa adanya, tentu akan sangat sulit. Apa yang terjadi jika seluruh Jemaah haji melaksanakan tawaf ifadhah di hari nahar (10 Dzulhijjah) sebagaimana Nabi lakukan? Pada hari ini ada jutaan orang yang berkumpul di Mina, sementara tidak ada transportasi yang mengangkut jemaah dari Mina menuju ke Masjidil Haram. Perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki.

Sebab itu para fuqaha' menyatakan bahwa waktu tawaf ifadhah itu luas dan tidak terikat dengan hari *nahar*. Ada yang berpendapat waktunya hingga hari tasyrik, ada yang berpendapat hingga akhir Dzulhijjah, bahkan ada yang memperpanjang hingga akhir tahun.<sup>234</sup>

Adanya keragaman pendapat di kalangan para ulama', memberi kemungkinan untuk mengambil satu pendapat yang sesuai dengan kondisi jemaah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Karena kenyatannya, berpegang kepada satu pendapat tertentu, menimbulkan kesulitan disebabkan perkembangan situasi yang terus berubah. Terlebih, haji yang merupakan satu-satunya ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya, menjadikannya paling berpotensi berhadapan dengan *masyaqqat*. Keragaman pendapat ulama' justru bisa memberikan alternatif bagi jemaah dalam melakukan penyelesaian hukum manasik.

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu sekali seumur hidup pelaksanaan haji mengikuti haji yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW secara mutlak baik secara fisik maupun secara spiritual. Namun demikianlah kondisi saat ini dengan jumlah jemaah haji yang semakin banyak dan tempat-tempat konsentrasi haji sangat padat, menjadikan sulit melaksanakan haji persis seperti yang dilakukan oleh Nabi. Namun dengan adanya penetapan hukum-hukum haji oleh para imam mazhab meskipun pelaksanaan haji tidak persis 100% seperti yang dilakukan Nabi namun hajinya tetap sah.

234 Khalid Hanafi, *Ikhtilaf al-Fiqh wa As'aruhi fi at-Taisir 'ala al-Hujja>j, Da>r al-Ifta> al-Mis}riyah, 1432 H*

Tentu saja pendapat yang bisa dijadikan pegangan adalah pendapat yang didasarkan pada dalil yang sah sekalipun termasuk pendapat yang *marju>h*. Sebab kadang sekalipun pendapat itu *marju>h* yang berbeda dari pendapat mayoritas, dalam kasus tertentu justru lebih dekat membawa kepada kemaslahatan. Dalam situasi lapang dan mudah, tentu kita harus berpegang kepada pendapat yang *ra>jih*{, pendapat tidak boleh diambil. Namun dalam situasi sempit dan sulit, pendapat *marju>h* bisa diambil jika dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan *masyaqaat*.<sup>235</sup>

---

235 Khalid Hanafi, *al-Ikhtilaf*, ...

**BAB 3**  
**PERKEMBANG**  
**PENYELENGGARAAN HAJI**



## BAB 3

# PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN HAJI

Haji adalah kewajiban ibadah yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat *istiṭā'ah*. Sebab itu, sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia sesungguhnya sudah bermula sejak Islam masuk ke Indonesia, hingga saat ini. Seiring dinamika kehidupan sosial keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji mengalami dinamika yang terus berubah dari waktu ke waktu. Secara kronologis, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dapat diklasifikasi ke dalam empat tahap, yaitu masa masuknya Islam hingga pra penjajahan, masa penjajahan, masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi.<sup>236</sup>

### A. Era Awal Haji di Nusantara

Pendapat para ahli sejarah mengenai awal masuknya Islam di Indonesia beragam. Beberapa berpendapat bahwa Islam tiba di Indonesia sejak abad pertama Hijriah, yaitu pada abad ke-7 M, dan dibawa langsung oleh utusan Arab. Syeikh Ismail dari Makkah dan Muhammad Fair Ma'bar dari Malabar dianggap sebagai tokoh awal yang menyebarkan Islam di wilayah ini.<sup>237</sup> Sebagian berpendapat bahwa Islam baru datang pada abad ke-13 M, terutama di Samudra Pasai

Terdapat tiga teori yang menjelaskan masuknya Islam di Indonesia. Teori pertama adalah Teori Gujarat, yang dinamakan demikian karena teori ini berpendapat bahwa agama Islam dibawa oleh negara Gujarat pada abad ke-13. Pandangan ini didukung oleh bukti berupa batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudra, yaitu Malik Al-Saleh, yang meninggal pada tahun 1297 M.<sup>238</sup> Teori kedua adalah Teori Makkah, yang diusulkan oleh Hamka sebagai penolakan terhadap pandangan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat. Menurut Hamka, peranan utama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia

236 Zubaedi, Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia, (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern), *Manhaj*, Vol. 4, Nomor 3, September-Desember 2016, h. 191

237 Sumuran Harahap dan Mursidi, *Lintasan Sejarah; Perjalanan Jamaah Haji Indonesia*, (Jakarta: Intimedia, 1994) h. 21

238 Latifa Annum Dalimunthe, Kajian Proses Islamisasi Di Indonesia (Studi Pustaka), *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2016, h. 118

dapat diberikan kepada bangsa Arab, diikuti oleh orang Persia dan Gujarat. Hamka juga menolak pandangan bahwa Islam masuk pada abad ke-13, mengingat pada periode tersebut, kekuasaan politik Islam sudah berdiri di Nusantara.<sup>239</sup> Teori ketiga adalah Teori Persia. Teori ini menitikberatkan analisisnya pada kebudayaan yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dianggap memiliki kesamaan dengan budaya Persia.<sup>240</sup>

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan Islam pertama kali masuk ke Indonesia, apakah pada abad ke-1 Hijriah/7 M atau abad ke-13 M, yang jelas adalah bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara melalui proses yang panjang. Di Pulau Jawa, proses Islamisasi telah dimulai sejak abad ke-11 M. Sejak saat itu hingga abad ke-13 dan periode-periode berikutnya, Islamisasi berlangsung secara intensif, terutama setelah berdirinya Kerajaan Demak, diikuti oleh Kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat. Kerajaan Demak berhasil menggantikan Kerajaan Majapahit, dan kemudian munculnya Kerajaan Pajang dan Mataram dengan dukungan dari para wali Songo.<sup>241</sup>

Lalu kapan ibadah haji mula-mula dilaksanakan? Tidak ada data yang secara pasti menyatakan siapa yang pertama kali melaksanakan ibadah haji.<sup>242</sup> Beberapa sumber yang teridentifikasi menunjukkan bahwa awal mula jamaah haji adalah para pedagang, delegasi kerajaan dan para penuntut ilmu. Artinya, di era itu, mereka berangkat ke negeri Hijaz<sup>243</sup> tidak semata-mata dengan niat melaksanakan ibadah haji

---

239 Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, tt,) h. 78.

240 Latifa Annum Dalimunthe, *Kajian Proses*, ..., h. 119

241 Ibid., h. 120

242 Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2012), h. 105

243 Hijaz merupakan rangkaian pegunungan tinggi yang dimulai dari Yaman di selatan dan meluas ke utara, berdekatan dengan perbatasan Syam. Penamaan Hijaz berasal dari fungsi wilayah ini yang memisahkan Tihamah dan Gaur dari Najed. Hijaz terkenal sebagai wilayah yang terdiri dari deretan pegunungan, melibatkan beberapa kota penting seperti Makkah dan Madinah. Wilayah ini membentang sejajar dengan Laut Merah atau Laut Hijaz. Di sebelah selatan Hijaz, terdapat Kota Al-Qunfudzah dan Al-Lits, serta mencakup Kota Makkah, Thaif, Jeddah, Rabigh, Mandinah, Yanbu', dan kota-kota di sekitarnya. Sementara itu, di sebelah utara Hijaz, terdapat Kota Umm Lajj, Badar Al-Ula, Hanakiyah, dan Madain Shalih. Pada tahun 1916, kemerdekaan Hijaz dinyatakan oleh Hussein bin Ali, yang menjabat sebagai Sharif Makkah. Namun, pada tahun 1924, Ibnu Saud merebut kekuasaan dari Ibnu Ali di wilayah tetangga, Nejd. Ibnu Saud berhasil meraih kemenangan, dan Hijaz menjadi bagian dari Arab Saudi hingga saat ini. <https://id.wikipedia.org/wiki/Hijaz>

seperti yang berlangsung sekarang ini. Di era itu, ibadah haji menjadi bagian penyempurna terhadap aktifitas lainnya.

Salah satu catatan perjalanan haji pada era awal dapat ditemukan dalam naskah Carita Parahiyang. Ceritanya mencatat bahwa pemeluk agama Islam pertama di tanah Sunda adalah Bratalegawa, putra kedua Prabu Pangandipara Marta Jayadewatabrata atau Sang Bunisora, yang merupakan penguasa kerajaan Galuh (1357-1371 M). Bratalegawa memilih untuk menjalani hidup sebagai seorang saudagar dan sering melakukan pelayaran ke berbagai tempat, termasuk Sumatera, China, India, Srilanka, Iran, hingga ke negeri Arab. Ia menikah dengan seorang muslimah dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad. Melalui pernikahan ini, Bratalegawa memeluk Islam dan menjadi orang pertama yang menunaikan ibadah haji di kerajaan Galuh. Ia dikenal dengan sebutan Haji Purwa.<sup>244</sup>

Cerita serupa juga terdapat dalam Carita Purwaka Caruban Nagari dan beberapa naskah tradisi Cirebon seperti Wawacan Sunan Gunung Jati, Wawacan Walang Sungsang, dan Babad Cirebon. Dalam catatan-catatan ini disebutkan tokoh lain yang menjalani ibadah haji, yaitu Raden Walang Sungsang bersama adiknya Rarasantang. Keduanya adalah putra Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Rarasantang dan Raden Walang Sungsang melakukan perjalanan ke Mekah, diperkirakan antara tahun 1446-1447 M, atau sekitar satu abad setelah Bratalegawa. Selama perjalanan ibadah haji, Rarasantang menikah dengan Syarif Abdullah, Sultan Mesir dari Dinasti Fatimiyah, dan dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak, yaitu Syarif Hidayatullah (1448 M) dan Syarif Arifin (1450 M).

Dari Kesultanan Banten, rombongan jama'ah haji pertama kali dikirim sebagai utusan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dengan tujuan meningkatkan kemajuan negerinya, terutama dalam bidang politik, diplomasi, pelayaran, dan perdagangan. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengutus putranya, Sultan Abdul Kahar, ke Mekah dengan maksud untuk bertemu dengan Sultan Mekah sambil melaksanakan ibadah haji. Setelah menunaikan haji, Abdul Kahar melanjutkan perjalanannya ke Turki. Sejak saat itu, Abdul Kahar dikenal dengan sebutan Sultan Haji.<sup>245</sup>

244 Zainal, Dakwah Jama'ah Haji Nusantara Dari Masa Ke Masa, *al-Munir 2*, Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi, Vol III No.5 April 2012, h. 77-78

245 Ibid., h. 78-79

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerajaan memiliki peran sentral dalam pengelolaan pemberangkatan haji, dan ini mencerminkan bahwa tata kelola haji pada awalnya dimulai dari kalangan elit kerajaan. Kisah-kisah tersebut menunjukkan bahwa pada masa itu, ibadah haji terutama dapat diakses oleh kaum elit, seperti anggota istana atau keluarga kerajaan. Perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji pada periode tersebut ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kemungkinan adanya masyarakat kalangan bawah yang juga berhasil menunaikan ibadah haji tetap terbuka, meskipun tidak terdokumentasikan dalam sejarah.<sup>246</sup>

Selain ibadah haji yang dilakukan oleh keluarga kerajaan atau saudagar, pada masa tersebut, pelaksanaan ibadah haji juga terkait dengan upaya menuntut ilmu. Salah satu ulama Nusantara yang menjalankan ibadah haji sebagai bagian dari perjalanan menuntut ilmu adalah Syaikh Yusuf al-Makassari. Kelahirannya tercatat pada 8 Syawal 1036 H atau setara dengan 3 Juli 1629 M. Setelah menyelesaikan pembelajarannya di bawah bimbingan guru kerajaan Daeng ri Tasammang, Yusuf, pada usia 18 tahun, berangkat dengan kapal Melayu menuju Banten. Selanjutnya, ia merantau ke Aceh untuk berguru kepada Syaikh Nuruddin al-Raniri. Pada tahun 1649, Syaikh Yusuf melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah, khususnya ke Yaman. Saat tiba pada musim haji, ia meneruskan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW sambil melanjutkan kegiatan belajarnya. Di Madinah, ia mendalami ilmu agama di bawah bimbingan Syaikh Ibrahim Hasan bin Syaibabuddin al-Khudri al-Kurani. Perjalanan ilmiahnya terus berlanjut ke Damaskus, Suriah, di mana ia melanjutkan pembelajaran dari Syaikh Ayub bin Ahmad bin Ayub al-Dimasyqi al-Khalwati..<sup>247</sup>

Seorang ulama lain yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu adalah Syaikh Abdurrauf as-Singkili, yang merupakan intelektual terkemuka pada abad ke-17 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdurrauf

---

246 Zainal, *Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah*, *JURIS* Volume 11, Nomor 2 (Desember 2012), h. 98.

247 Nabilah Lubis, *Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makassari: Menyingkap Intisari Segala Rahasia*, (Bandung: Mizan, 1996, h. 20.

bin Ali Al-Jawi al-Fansuri as-Singkili. Ia dikenal dengan julukan Syiah Kuala atau Teungku di Kuala di Aceh, tempat kelahirannya sekitar tahun 1620 M. Nama Abdurrauf, yang diikuti dengan keterangan yang berbangsa Fansuri, menunjukkan kemungkinan hubungan keluarga dengan Syeikh Hamzah Fansuri, seorang ulama terkenal yang lahir sebelumnya. Ayah Abdurrauf adalah seorang alim yang mendirikan madrasah dan memiliki murid dari berbagai daerah di Kesultanan Aceh. Abdurrauf kemudian melakukan perjalanan ke Banda Aceh, ibukota kesultanan, untuk melanjutkan studinya. Gurunya di antaranya adalah Hamzah al-Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani. Setelah itu, selama 19 tahun, ia melanjutkan studi ke Hijaz. Keberangkatannya dari Aceh ke Hijaz terjadi sekitar tahun 1642 M atau 1042 H, pada usia 22 tahun. Selama perjalanannya, ia belajar di berbagai tempat sepanjang rute haji, termasuk Dhuha (Doha) di Wilayah Persia, Yaman, Jeddah, dan akhirnya Makkah dan Madinah. Abdurrauf mengajar di Haramain dan kemudian kembali ke Aceh setelah menyelesaikan perjalanannya.<sup>248</sup> Dalam perjalanan keilmuannya ini Abdurahman melaksanakan ibadah haji.

Di era sebelumnya, ulama' yang melaksanakan ibadah haji dalam rangkaian menuntut ilmu adalah Hamzah al-Fansuri. Ia hidup antara pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke-17 (diperkirakan wafat tahun 1630 M). Ia dilahirkan di kota Barus, sebuah kota yang oleh orang Arab zaman dahulu dinamai Fansur, yang merupakan pusat pengetahuan Islam di Aceh Barat Daya. Hamzah memulai pendidikannya di kota kelahirannya. Kemajuan pendidikan yang memadai di Aceh kala itu, menjadikan Hamzah kecil dapat mempelajari ilmu-ilmu agama, fikih, tasawuf, kesusastraan, tauhid, akhlak, sejarah dan logika. Kemudian Hamzah melanjutkan pendidikannya ke timur tengah khususnya India, Persia dan Arab (Mekah dan Madinah). Hamzah dikenal sangat menguasai bahasa Arab, Persia dan Urdu. Ketika berada di Makkah dan Madinah inilah, Hamzah melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai melakukan pengembaraan menurut ilmu, syaikh kembali ke Aceh, untuk menyebarkan dan menyiarkan ilmu agama.<sup>249</sup>

---

248 Damanhuri Basyir, *Kemasyhuran Syekh AbdurrAuf AS-Singkili; Riwayat Hidup, Karya Besar, Kontribusi Intelektual, Pengabdian dan Kepeloporannya*, (Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), h. 1-12

249 Abdul Hadi, *Tasawuf Yang Tertindas, Kajian Hemeneutik Terhadap Karya-Karaya Hamzah Fansuri*, (Jakarta: Paramadina 2001), h. 115

Syaikh Nuruddin ar-Raniri adalah tokoh lain yang juga melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Ia diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di Pantai Gujarat, India, dan meninggal pada 21 September 1658. Pendidikannya dimulai di Ranir dan dilanjutkan ke Hadhramaut, setelah itu ia melanjutkan perjalanannya ke berbagai negeri Arab. Syaikh Nuruddin tinggal cukup lama di Haramayn, yaitu Makkah dan Madinah, dan memperoleh ilmu yang mendalam sehingga dihormati sebagai seorang alim. Diperkirakan ia dua kali mengunjungi Aceh. Pada kunjungan pertamanya, ia tidak tinggal lama di Aceh. Sedangkan pada kunjungan keduanya pada tahun 1636 M atau 1047 H, bersamaan dengan wafatnya Sultan Iskandar Muda dan penerusnya Sultan Iskandar Tsani yang dengan tangan terbuka menjadikannya mufti Kerajaan Aceh Darussalam.<sup>250</sup>

Demikianlah beberapa gambaran pelaksanaan ibadah haji di era sekitar abad 17 dan sebelumnya. Mereka terdiri dari pada diplomat kerajaan, pedagang atau mereka yang mencari ilmu ke tanah Hijaz. Mereka pergi ke Hijaz untuk melaksanakan tujuannya masing-masing. Ketika musim haji tiba, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk melaksanakan ibadah haji.<sup>251</sup>

Pada masa itu, perjalanan haji dilakukan menggunakan perahu layar yang sangat bergantung pada musim. Para musafir biasanya menumpang kapal dagang dan seringkali harus pindah kapal. Perjalanan dimulai dari berbagai pelabuhan di Nusantara, dan dari Tanah Jawa, mereka harus menuju Aceh atau Serambi Mekah, pelabuhan terakhir di Nusantara yang menuju Mekah. Di Aceh, mereka menunggu kapal menuju India untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Hadramaut, Yaman, atau langsung ke Jeddah. Perjalanan ini bisa memakan waktu enam bulan atau lebih. Selama perjalanan, para musafir menghadapi berbagai bahaya, dan bahkan setelah sampai di tanah Arab, keamanan pun tidak dijamin. Pada masa itu, tidak mengherankan jika calon jama'ah haji dilepas dengan air mata, khawatir bahwa mereka mungkin tidak akan kembali lagi..<sup>252</sup>

250 Muhammad Fayrus, Nuruddin Ar-Raniry: Kajian Pemikiran Tokoh Muslim Indonesia, *SIASAT Journal of Social, Cultural and Political Studies*, 4 (2) April 2019, h. 16-17

251 Shaleh Putuhena, *Historiografi, ...*, h. 107. Namun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa praktek perjalanan ibadah haji dari nusantara sudah dimulai sejak abad 16. Lihat Moh. Rosyid, *Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial dan Problematika Calon Haji Ilegal, Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17 No. 2 (2017), h. 241.

252 Zainal, *Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah*, *JURIS* Volume 11, Nomor 2 (Desember 2012), h. 99

## B. Haji Masa Penjajahan

Untuk membahas bagian ini, kita perlu terlebih dahulu mendefinisikan batasan 'era penjajahan' di Indonesia. 'Era penjajahan' dimaknai sejak kedatangan Belanda di nusantara tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis De Houtman di pelabuhan Banten, hingga kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Rentang waktunya berlangsung sekitar 349 tahun. Pandangan ini berdasar pada pendekatan yang meletakkan pertautan antara Kapitalisme dan Kolonialisme sebagai pusat analisis.<sup>253</sup>

Fakta pertautan antara kapitalisme dan kolonialisme ini secara faktual memang terjadi. Tahun 1598, Belanda datang untuk kedua kalinya. Setahun kemudian, pada Maret 1599, Belanda datang di kepulauan Maluku, dipimpin Jacob Van Neck dan Wybrecht Van Waerwyck. Setelah itu, Belanda memberangkatkan kapal-kapalnya ke Nusantara. Ada 14 perusahaan yang memberangkatkan 62 kapal. Atas ide Jacob van Oldebarnevelt, seorang pemuka masyarakat Belanda, kemudian dibentuk VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) pada 20 Maret 1602, untuk mengamankan kepentingan atas akses perdagangan.<sup>254</sup>

Pada mulanya VOC melakukan perdagangan sebagaimana lainnya.. Di Banda, perdagangan rempah-rempah telah berlangsung aktif sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Pelaku perdagangan berasal dari seluruh kepulauan Nusantara hingga Tiongkok. Ketika orang-orang Eropa, termasuk VOC, tiba dan menyatakan niat untuk berdagang, para pemimpin Banda menerima mereka dengan tangan terbuka. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, para pemimpin Banda juga bersedia menerima kehadiran pedagang Eropa lainnya yang merupakan pesaing VOC, dalam upaya menciptakan keseimbangan kekuatan yang menjaga kemandirian mereka. Namun, VOC bersikeras menguasai segalanya. Akhirnya, VOC mengubah pola perdagangan

253 Pendapat lain menyebutkan bahwa Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda selama 40 hingga 50 tahun, dimulai sejak setahun setelah Aceh dipaksa menandatangani plakat pendek pada tahun 1904. Plakat tersebut menyatakan bahwa Aceh mengakui kedaulatan Hindia Belanda dan wilayah Aceh merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda. Lihat Anju Nofarof Hasudungan, Pelurusan Sejarah Mengenai Indonesia Dijajah Belanda 350 Tahun Sebagai Materi Sejarah Kritis Kepada Peserta Didik Kelas XI SMAN 1 Rupal, *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Volume 9 Nomor 3, Desember 2021, h. 138

254 Ibid., h. 132

internasional dengan menggunakan kekerasan dan memaksa penguasa setempat untuk menandatangani perjanjian yang menguntungkan mereka. Dengan demikian, dimulailah era penjajahan di Nusantara.<sup>255</sup>

Dalam persaingan yang semakin intens antara kekuatan-kekuatan Eropa, VOC menjadi semakin agresif dalam memaksakan perjanjian dengan pemimpin setempat dengan alasan melindungi mereka dari ancaman kekuatan asing. Perjanjian-perjanjian ini dimanfaatkan untuk memperkuat posisi dan benteng-benteng militer VOC di Banda, yang pada akhirnya merampas kedaulatan para pemimpin setempat. Pada tahun 1602, Wolfert Hermanszoon mempresentasikan perjanjian dalam Bahasa Belanda yang mencakup monopoli perdagangan pala. Beberapa pemimpin setempat menandatangani perjanjian tersebut karena terancam, sedangkan yang lain menolak. Pada tahun 1609, Pieter Verhoeven menuduh orang-orang Banda melanggar perjanjian karena masih berdagang dengan pihak lain. Verhoeve kemudian memaksa pembangunan benteng dengan sikap arogan, dan ini memicu perlawanan dari penduduk Banda. Verhoeve tewas pada bulan Mei 1609. Sejak tahun tersebut, pusat kekuasaan VOC dipindahkan dari Ambon ke Jayakarta (Sunda Kelapa), yang kemudian diubah namanya menjadi Batavia pada tahun 1619..

Pada tanggal 25 Oktober 1617, Gubernur Jenderal VOC mengambil tindakan tegas dengan mengusir para pedagang asing, termasuk menggunakan kekuatan militer, dari kepulauan rempah-rempah. Pada tahun 1621, VOC membawa pasukan besar Belanda untuk menyerang dan sepenuhnya menguasai Banda. Maka terjadilah Genosida Banda, di mana dari sekitar 15.000 penduduknya, hanya beberapa ratus atau sekitar seribu yang dibiarkan hidup. Sementara yang lainnya disiksa secara kejam dan sebagian di antaranya dikirim ke Batavia sebagai budak.<sup>256</sup>

Periode pemerintahan VOC di Nusantara dikenal sebagai “Zaman Kompeni”. Seiring berjalannya waktu, peran kompeni tidak hanya sebatas sebagai pedagang, melainkan juga sebagai kekuatan yang terlibat dalam mengendalikan pemerintahan kerajaan-kerajaan di

---

255 Shofwan Al Banna Choiruzzad, “Indonesia Dijajah Lebih dari 300 Tahun? Menjelaskan Penjajahan sebagai Proses Transformasi Struktural”, *Andalas Journal of International Studies*, Vol X No 1 May 2021, h. 77

256 Ibid., h. 78

Nusantara. Kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh kompeni menciptakan penderitaan bagi penduduk Nusantara, sehingga memicu timbulnya perlawanan di beberapa wilayah.

Perlawanan ini bahkan sudah dimulai sebelumnya pada saat Portugis datang ke Nusantara. Setelah Portugis menunjukkan nafsunya untuk monopoli dagang, menyebarkan agama dan keinginan untuk menguasai nusantara, maka umat Islam bangkit melawan penjajahan Portugis. Penguasaan Portugis atas Malaka (1511) mengundang perlawanan dari umat Islam. Kerajaan Islam Demak mengirimkan armadanya untuk melawan Portugis, sekaligus membuat zona pertahanan di pantai utara Jawa dengan misi Fatahillahnya.<sup>257</sup>

Ketika Belanda menduduki Jayakarta dan akan melebarkan sayap kekuasaannya ke daerah Indonesia lainnya, Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram mengirim ekspedisi menyerbu Batavia pada tahun 1625 dan 1629. Dalam ekspedisi itu, Jenderal J.P Coen meninggal. Perjuangan raja-raja Islam seperti ini banyak muncul hampir secara serentak di berbagai daerah untuk melawan Belanda, seperti Iskandar Muda dari Aceh, Sisinga Mangaraja dari Batak, Intansari dari Sumatera Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Hasanuddin dari Makkasar, Antasari dari Banjar/Kalimantan Selatan dan Baabullah dari Maluku.<sup>258</sup>

Belanda akhirnya menerapkan politik *divide et empera* (pecah belah), sehingga sedikit demi sedikit kerajaan-kerajaan itu dapat dikuasai. Kolonial Belanda selalu mengambil keuntungan politik apabila di dalam suatu kerajaan terjadi keretakan, ia akan berpihak membantu satu kelompok dan setelahnya mengikat dalam perjanjian dengan Belanda. Abad 19 adalah abad jatuhnya kerajaan-kerajaan di Indonesia ke dalam kekuasaan Belanda. Walau secara fisik kerajaan-kerajaan itu masih berdiri, namun kedaulatannya di bawah kekuasaan Belanda. Tidak sedikit penguasa lokal yang akhirnya menjadi agen kolonial yang menggerakkan rakyat untuk kepentingan kolonial. Hal ini mendorong terjadinya pergeseran pandangan kepemimpinan rakyat, dari ketaatan pada birokrat tradisional yang memeras rakyat, bergeser pada kepemimpinan ulama' sebagai *informal leaders*. Ulama' tampil

---

257 Ahmad Ardaby Darban, *Islam di tengah Perjuangan Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Laporan Penelitian Fak sastra UGM, 1989-1990), h. 6

258 Ibid., h. 7

melindungi rakyat untuk melawan kolonial Belanda. Perlawanan ini akhirnya menjadi perlawanan fisik di bawah kepemimpinan ulama'. Dalam sejarah tercatat nama Teukur Umar/Tengku Cik Di Tiro dan Cut Nya' Dien (Aceh), Imam Bonjol (Sumatera Barat), Hasan Maulani (Lengkong Jawa Barat), Amat Ngisa (Pekalongan), Diponegoro (Yogyakarta/Jawa Tengah), Kyai Darmojoyo (Nganjuk) dan banyak lagi lainnya.<sup>259</sup>

Dalam menghadapi perlawanan rakyat yang dipimpin ulama' ini, Belanda mengalami kerugian besar hingga mengalami kebangkrutan. Akhirnya Belanda mengutus Cristian Snouck Hurgronje untuk meneliti faktor-faktor yang dapat melemahkan semangat juang umat Islam. Snouck Hurgronje memberikan rekomendasi agar Belanda; 1) mengadakan sekolah-sekolah Belanda untuk rakyat, dengan tujuan memisahkan umat Islam dari agamanya. 2) Memecah belah umat Islam dengan istilah abangan dan putihan. 3). Memecah pengaruh kaum adat dengan kaum ulama'. 4). Menindas gerakan politik Islam. 5). Membantu usaha *ubudiyah* umat Islam, untuk menarik simpati misalnya dengan haji gratis dan pembangunan masjid. Konsep ini dijalankan oleh kolonial Belanda sehingga berpengaruh terhadap pola perlawanan terhadap Belanda sekaligus mengubah pola perlawanan dalam bentuk organisasi-organisasi pada abad 20, yang disebut dengan Pergerakan Nasional.<sup>260</sup>

Dalam latar belakang sosial-politik sebagaimana tergambar di atas, sikap Belanda terhadap penyelenggaraan haji didorong oleh kepentingan untuk mengambil simpati kaum muslimin di satu sisi, dan mengendalikan jamaah haji agar tidak merugikan kepentingan kolonial Belanda.<sup>261</sup> Belanda menetapkan pembatasan perjalanan ke Makkah.<sup>262</sup>

Pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda terhadap calon jamaah haji yang berencana pergi ke Mekah memiliki tujuan untuk mengawasi dan mengendalikan potensi perlawanan yang mungkin timbul dari penduduk pribumi setelah mereka kembali dari ibadah haji. Beberapa kebijakan Kolonial Belanda meliputi:

---

259 Ibid., h. 8-9

260 Ibid., h. 10-11

261 Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, h. 148

262 M. Abdul Ghofur, *Haji dari Masa ke Masa* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, 2012), h. 49.

1. Tahun 1825 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan bahwa orang Islam tidak boleh pergi ke Mekkah jika tidak mempunyai pas jalan.
2. Tahun 1831 dikeluarkan peraturan bahwa barangsiapa yang pergi ke Mekkah dengan tidak ada pas jalan, sepulang dari Mekkah akan didenda dua kali lipat dari harga pas jalan.
3. Pada tahun 1859, diatur bahwa izin untuk menunaikan ibadah haji hanya akan diberikan oleh Bupati jika orang tersebut dianggap memiliki cukup biaya untuk haji dan mampu memberikan nafkah bagi keluarganya yang ditinggalkan. Seseorang yang kembali dari Makkah juga diharuskan menjalani ujian sebelum berhak memakai pakaian haji..
4. Tahun 1867 pemerintah Hindia Belanda memerintahkan Bupati untuk mengadakan pendaftaran haji di daerahnya.
5. Tahun 1920, ditetapkan bahwa pas jalan agar diperhatikan oleh konsul belanda di Jeddah agar jamaah dapat diawasi dan diberikan pertolongan jika membutuhkan.<sup>263</sup>

Pemerintah Belanda menyatakan bahwa penerapan aturan tersebut didasarkan pada pertimbangan keamanan dan ketertiban, meskipun kenyataannya peraturan-peraturan tersebut memberikan beban yang berat bagi calon jemaah haji.<sup>264</sup> Pemerintah kolonial memiliki kekhawatiran tambahan terkait pemantauan ketat terhadap calon jamaah haji. Mereka takut bahwa ibadah haji tidak hanya merupakan kegiatan ritual semata, melainkan juga membawa semangat perlawanan terhadap pemerintahan kolonial ketika para jamaah kembali dari Makkah.

Selain berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, kualitas penyelenggaraan haji di era itu juga memprihatinkan. Sejak ada kapal laut (bermesin) umat Islam pergi haji melalui Singapura. Para calon haji banyak yang ditipu oleh para syekh yaitu agen atau calo tiket kapal dari perusahaan-perusahaan pelayaran milik Belanda dan Inggris. Sebagian ongkosnya habis dan akhirnya menetap di Singapura. Akhir abad 18 sampai akhir abad 19 dikenal dengan istilah “Haji Singapura” karena mereka hanya sampai di Singapura.<sup>265</sup>

---

263 Sumuran Harahap dan Mursidi, *Lintasan*, ..., h. 34-35

264 M. Abdul Ghofur, *Haji dari*, ..., h. 50

265 Sumuran Harahap dan Mursidi, *Lintasan Sejarah*, ..., h. 36

Tahun 1920 mulai ada kapal yang berlayar langsung dari Indonesia menuju Jeddah oleh maskapai pelayaran Belanda. Namun jamaah haji diangkut bersama barang dagangan seperti kopra, dengan jatah makan lauk ikan asin. Ruang yang tersedia di kapal sangat terbatas, tanpa jaminan ventilasi dan sanitasi. Penumpang pria, wanita dan anak-anak berada dalam satu ruang tanpa pembatas sehingga norma kesopanan tidak terjaga. Tidak ada kamar untuk jamaah. Awak kapal kadang menyewakan kamarnya kepada jamaah untuk menambah penghasilan.<sup>266</sup>

Sebelum sampai Jeddah, jamaah haji diturunkan di Camerun dekat Yalamlam untuk karantina, pemeriksaan dokter dan mandi dengan air asin. Sepulang haji, jamaah juga dikarantina di dekat Jakarta, dan bahkan kadang dilakukan pemeriksaan secara tidak wajar dengan ditelanjangi sehingga para ulama' Jawa ketika itu mengeluarkan fatwa tidak wajib haji bagi wanita berhubung ada perlakuan yang kurang baik selama di jalan. Setelah sampai Jeddah, jamaah haji harus menunjuk syaikh (pemilik penginapan di Makkah) dan muzawir (pemilik penginapan di Madinah) dimana jamaah akan tinggal. Para syaikh ini memiliki agen-agen di Indonesia yang disebut badal syaikh, yang berusaha menarik sebanyak mungkin jamaah agar menginap di syaikh-nya di Makkah. Atas kerjanya ini mereka mendapatkan imbalan. Tempat dimana mereka menginap juga tidak dijamin ventilasi dan sanitasinya.<sup>267</sup>

Selama pemerintahan kolonial Belanda, regulasi terkait perjalanan haji tidak dikelola dengan efisien. Pemerintah Hindia Belanda membiarkan pengelolaan haji berjalan dalam kondisi yang kurang memadai, baik dari segi pelayanan maupun ketertiban, dengan tujuan membuat masyarakat Nusantara kurang termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Pengelolaan haji juga dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.<sup>268</sup>

Banyak cerita tentang penipuan kepada calon jamaah haji yang dilakukan para broker kapal laut dan para badal syaikh. Dalam prospectus comite perbaikan perjalanan haji Indonesia yang diterbitkan

---

266 Ibid., h. 37-38

267 Ibid., h. 39

268 Zainal, "Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah", *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 11 No. 2 (2012), h. 102.

pada 1 Januari 1938, digambarkan penderitaan jamaah haji, “...bagi kaum muslimin yang telah lewat nawaitu pergi haji...datang peraturan yang luar biasa, yang mengikat langkah kaki, yang ringan jadi berat, yang mudah menjadi sukar, yang senang jadi susah, yang murah jadi mahal, yang mulia jadi hina. Semua itu terbit karena akan pergi haji. Setelah sampai di negeri Hijaz, tidak ada umat dari bangsa lain yang mendapat titel lebih buruk dari rendah melainkan bangsa kita yang disebut “Jawa baqar bila qurun” (bangsa Jawa itu sapi tidak bertanduk”.<sup>269</sup>

Melihat kondisi demikian, umat Islam menanggapi dengan rasa tidak puas dan tercetuslah ide untuk melakukan pembaharuan. Beberapa upaya pembaharuan diantaranya:

1. KH Ahmad Dahlan melalui Persyarikatan Muhammadiyah, membentuk Bagian Penolong Haji yang diketuai K.H.M Sudjak. Diantara kegiatannya adalah melakukan kursus, penerangan dan pengajian bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji dan secara non profit menjadi perantara dengan pihak maskapai pelayaran agar dilakukan peningkatan layanan. Tahun 1922 KHM Sudjak dan Mas Wirjopertomo diutus ke Mekkah untuk melakukan penyelidikan tentang pengurusan jamaah haji.
2. Tahun 1922, Belanda mencoba untuk menarik simpati umat Islam dengan mengeluarkan perubahan ketentuan yang dikenal dengan Pilgrims ordonansi, yang menyatakan bangsa pribumi dapat mengusahakan pengangkutan khusus haji. Setelah itu, beberapa tokoh Islam ketika itu mengupayakan pengangkutan haji sendiri, namun dihalang-halangi oleh pemerintah Belanda, dan akhirnya gagal.
3. Tahun 1923, atas prakarsa H Oemar Said Tjokroaminoto, H Agus Salim dan KHA Sudjak membentuk organisasi Haji Hindia Timur. Tahun 1926, H Agus Salim, KHA Sudjak dan KH M Mansur datang ke Makkah untuk menghadiri Muktamar Alam Islami. Di sana propagarnda perjuangan bangsa Indonesia untuk layanan haji disuarakan di kalangan peserta muktamar.
4. Pada tahun 1927, Muhammadiyah mengirim sebuah misi ke direktur kongsi tiga untuk menuntut perbaikan dalam

penyelenggaraan haji, tetapi usulan tersebut ditolak secara tegas. Akibat penolakan ini, Muhammadiyah memutuskan hubungan dengan kongsi tiga dan melancarkan kampanye propaganda di seluruh negeri. Dalam kongres ke-17 di Minangkabau pada tahun 1930, Muhammadiyah mengusulkan ide untuk mengembangkan layanan pelayaran sendiri. Namun, usulan ini ditolak oleh pemerintah Belanda dengan dalih bahwa Peraturan Haji 1922 tidak mengizinkan umat Islam untuk menyewa kapal penumpang haji secara mandiri. Namun berkat perjuangan yang dilakukan secara terus menerus, akhirnya dilakukan perubahan atas aturan itu sehingga membuka peluang berdirinya perusahaan-perusahaan pelayaran pribumi. Konggres Muhammadiyah 24, memutuskan untuk mendirikan maskapai pelayaran sendiri yaitu N.V. Chevaart dan Hendelmay (Indoche).

5. Tahun 1928 NU mengirimkan KH Wahab Hasbullah, dan syekh Ahmad Chanaim al-Amir, menghadap kepada Raja Arab Saudi dan mengajukan permintaan agar Arab Saudi menetapkan tarif haji yang diberlakukan syaikh-syaikh untuk mengakhiri kesewenang-wenangan tarif.
6. Tahun 1937, berdiri federasi MIAI (Majlis Islam Ala Indonesia) dipelopori Muhammadiyah, NU dan partai Syarikat Islam sehingga menyuburkan semangat Islam dalam rangka persatuan.
7. Tahun 1941, Hindia Belanda mengakui dan mengesahkan Badan Pelayaran Indonesia dengan Besluit Directeur van Justitie nomor A/42/2/9 tanggal 18 Januari 1941.<sup>270</sup>

Setelah pemerintahan Hindia-Belanda digulingkan, wilayah Nusantara jatuh ke tangan penguasa Jepang pada periode antara 1942 hingga pertengahan 1945. Dalam konteks pengelolaan perjalanan ibadah haji, pemerintah Jepang menunjukkan kecenderungan yang mirip dengan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Penguasa Jepang sangat prihatin terhadap potensi semangat jihad dan gerakan pan-Islamisme yang dapat dipicu oleh para jamaah haji setelah kembali dari ibadah di Makah.<sup>271</sup> Pada zaman pendudukan Jepang, karena tidak ada alat angkutan dan ketidakamanan perjalanan, umat Islam

---

270 Ibid., h. 44-49

271 M. Abdul Ghofur, *Haji dari Masa, ...,* h. 59

Indonesia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Dalam politik Islam, Jepang lebih longgar ketimbang Belanda sehingga tahun 1942 dibentuk Kantor Urusan Agama (Shumubu) untuk memperhatikan seluk beluk kepentingan umat Islam.<sup>272</sup>

### C. Haji Pascakemerdekaan dan Orde Lama

#### 1. Periode 1945 sd 1949 (Tidak Ada Penyelenggaraan Haji)

Meskipun bangsa Indonesia telah memproklamkan kemerdekaan, namun haji belum bisa dilaksanakan karena kondisi yang belum kondusif dan tidak adanya jaminan keamanan dalam perjalanan. Belanda tetap berupaya mempertahankan kendali kolonial di Indonesia, mencapai puncaknya dengan melancarkan Agresi I pada 21 Juli 1947 dan Agresi II pada 19 Desember 1948. Kota-kota besar dan jalan raya berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda. Keadaan semakin rumit dengan munculnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun di bawah kepemimpinan Muso dan Amir Syarifuddin pada tanggal 18 September 1949..<sup>273</sup>

Setelah dilantik sebagai Menteri Agama pada tahun 1946, HM. Rasyidi pertama-tama mengarahkan upaya penataan administrasi kehidupan umat beragama dan menekankan pentingnya persatuan seluruh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah meminta fatwa dari Alim Ulama, Menteri Agama mengumumkan bahwa melakukan ibadah haji melalui pengangkutan Belanda tidak diwajibkan bagi umat Islam yang sedang berada dalam keadaan perang dan berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan..<sup>274</sup>

Dalam periode 1945 hingga 1949, tidak ada penyelenggaraan haji yang terorganisir dan terkoordinasi oleh pemerintah secara resmi. Jika ada yang pergi haji, disebut sebagai haji Nica, dan umumnya mereka adalah orang-orang yang terkait dengan rezim federal. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan haji di Indonesia pada saat itu sangat dipengaruhi oleh kondisi politik negara dan upaya-upaya perbaikan penyelenggaraan haji di Indonesia..<sup>275</sup>

---

272 Ibid., h. 50-51

273 Zainal, *Regulasi, ...*, h 106

274 Ibid., h 107

275 Ibid., h 107

Selama kurang lebih 4 tahun (sejak kemerdekaan hingga penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia tanggal 27 Desember 1949), umat Islam tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Di beberapa wilayah yang berhasil diduduki oleh Belanda seperti Jawa timur dan di luar pulau Jawa, Belanda melakukan pemberangkatan haji. Akan tetapi para ulama di Jawa cukup waspada dengan siasat itu, sehingga Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang diketahui oleh hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa menunaikan ibadah haji tidak diwajibkan dan haram bagi umat Islam untuk meninggalkan tanah air dalam keadaan musuh menyerang untuk menjajah dan merusak agama.<sup>276</sup>

## 2. Periode 1949 sd 1959; (Haji di bawah Departemen Agama dan Yayasan PHI)

Seminggu sebelum penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RI, Badan Kongres Muslimin Indonesia menyelenggarakan kongres muslimin Indonesia di Yogyakarta pada 20-25 Desember 1949. Kongres itu menghasilkan beberapa resolusi yang terkait dengan masalah haji diantaranya; Pemerintah mendesak untuk merumuskan undang-undang terkait perbaikan perjalanan haji, mendorong pembentukan badan pelayaran yang berasal dari aspirasi umat Islam, dan mendesak pemerintah Arab Saudi untuk melakukan perbaikan dalam urusan Haji. Resolusi tersebut diserahkan kepada Menteri Agama RI, Kyai Haji Ahmad Wahid Hasyim, di Yogyakarta. Sebagai hasilnya, mulai tahun 1950, Kementerian Agama membentuk bagian khusus yang bertanggung jawab atas urusan haji.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita perbaikan perjalanan haji, K.H M. Sudjak, K.H Wahab Hasbullah, dan K.H Suaidi, sebagai bagian dari Badan Kongres Muslimin Indonesia, bertemu dengan Menteri Agama untuk membahas pembentukan Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (PHI). Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 21 Januari 1950, didirikan Yayasan PHI sebagai hasil kesepakatan umat Islam yang melibatkan berbagai golongan. Sejak saat itu, Kementerian Agama memberikan mandat kepada Yayasan PHI sebagai satu-satunya lembaga yang sah untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaan dan pengawasan perjalanan haji.<sup>277</sup> Tanggal 8 Februari 1951 dikeluarkan

---

276 Sumuran Harahap dan Mursidi, *Lintasan Sejarah*, ..., h. 58

277 Ibid., h. 66-67

maklumat bersama antara Kementerian Agama dengan panitia perbaikan perjalanan haji (PHI) tentang batasan kewajiban masing-masing pihak. Kerjasama antara PHI dengan Kementerian Agama berlangsung kurang lebih 10 tahun. Setiap tahun Kementerian Agama menetapkan kebijakan penyelenggaraan haji, dan PHI melakukan penyesuaian bahkan termasuk anggaran dasarnya. Diantara tugas PHI pada fase awal adalah mencegah terjadinya pungutan kepada calon jamaah haji dan melakukan penelitian terhadap peran para syekh dan badal syekh. Langkah pertama perbaikan yang dilakukan adalah memutus jaringan pemerasan dan dilarangnya syekh-syekh atau badal syekh melakukan operasi di Indonesia.<sup>278</sup>

Tahun 1950 adalah penyelenggaraan haji pertama pasca kemerdekaan. Jamaah haji yang diberangkatkan sebanyak 9.892 dan meninggal 320 orang. Secara umum, sejak ibadah haji diselenggarakan oleh bangsa Indonesia sendiri, sudah tidak ada lagi keluhan yang berkaitan dengan fasilitas akomodasi di kapal dan tidak ada lagi penipuan serta pemerasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Para tengkulak haji atau batal syekh juga sudah tidak mempunyai ruang gerak lagi. Namun demikian, tentu masih banyak persoalan yang terjadi. Persoalan-persoalan itu menjadi pembahasan di tingkat parlemen sehingga dikenal dengan “Interpelasi Amelz”, tanggal 17 Oktober tahun 1951 dimana anggota DPR mempermasalahkan beberapa hal terkait dengan kasus yang terjadi.<sup>279</sup>

Diantara persoalan yang terjadi, terkait dengan barang bawaan.<sup>280</sup> Barang bawaan jamaah ada yang dikemas di dalam karung dan ada juga dengan kardus yang dimasukkan ke dalam peti. Di pelabuhan embarkasi atau debarkasi, barang-barang itu diperiksa oleh petugas bea cukai. Jamaah banyak mengeluh dan memprotes sebab pihak pemeriksa tidak merapikan kembali sesuai pemeriksaan. Selain itu, jamaah dari daerah pedalaman juga masih sering menyulitkan petugas baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.<sup>281</sup>

278 Ibid., h. 70-76

279 Ibid., h.76-85

280 Pada masa itu, jamaah diizinkan membawa barang bawaan dengan total berat 0,3 ton, terdiri dari beras maksimal 30 kg, kacang hijau maksimal 10 kg, gula pasir 3 kg, teh 2 kg, kopi 2 kg, tembakau 2 kg, obat-obatan 1 kg, perkakas dapur 5 kg, makanan kering 5 kg, bumbu dapur 5 kg, perkakas tidur 50 kg, dan bagian 25 kg. Lihat, Ibid., h. 84

281 Ibid., h. 102-103

Persoalan lain yang muncul saat itu adalah keterbatasan kuota sampai ada istilah “demam quotum”. Penetapan jamaah yang berhak berangkat dilakukan melalui undian, kecuali bagi mereka yang termasuk prioritas karena dianggap berjasa dalam masa perjuangan kemerdekaan RI. Kuota prioritas ini dibatasi sebanyak lima orang untuk tiap kabupaten berdasar penetapan Menteri Agama. Selain kuota reguler, juga diberlakukan kuota prioritas untuk kepala desa (namun kemudian dihapus pada tahun 1955), kuota pegawai negeri, kuota angkatan perang, dan kuota istimewa atau kuota korektif. Kuota korektif ini diberikan kepada mereka yang menjadi korban penipuan atau karena kekeliruan di dalam proses administrasi penetapan kuota.<sup>282</sup>

Undian kuota dilakukan karena kuota yang tersedia lebih sedikit dari jamaah yang mendaftar. Pada tahun 1950 kuota sebanyak 10.000 sementara pendaftar sebanyak 20.135. Pada tahun 1955 kuota sebanyak 10.400 pendaftarnya sebanyak 113.662. Akibatnya, ada sebagian jamaah yang melewati beberapa musim haji dan undian namun belum mendapatkan kuota undian, sampai ada jamaah yang mengulang pendaftaran hingga 4 sampai 5 kali.<sup>283</sup>

Kebijakan pengaturan kuota haji ini bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Tahun 1953 Menteri Agama mengeluarkan instruksi agar pendaftar lama harus didahulukan untuk diberikan kuota. Akhirnya terbukalah peluang berbagai penipuan adanya orang-orang tertentu yang menyatakan bisa memberikan kuota haji.<sup>284</sup> Pada tahun 1958, muncul kebijakan dua kali undian kuota. Undian pertama untuk jamaah yang akan berangkat tahun berjalan dan undian kedua sebanyak 50% untuk jamaah tahun berikutnya. Bagi jamaah yang mendapatkan undian kedua, tiga bulan setelah undian, jamaah harus menyimpan sebagian ongkos hajinya pada Bank Haji Indonesia sebesar 50% dari ongkos naik haji. Pada tahun 1960 undian kuota dihapus dan pembagian kota diatur berdasar prioritas yang mendaftar sejak satu dan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 1961, pendaftaran calon haji baru ditutup untuk menghabiskan jumlah pendaftar sebelumnya.<sup>285</sup>

---

282 Ibid., h. 96-98

283 Ibid., h. 87

284 Ibid., h. 88

285 Ibid., h. 93

Persoalan lainnya terkait kondisi usia jamaah yang mayoritas berumur lebih 50 tahun bahkan di atas 80 tahun. Ada juga jamaah wanita yang mengandung dengan usia hamil 6 atau 7 bulan sehingga ada yang melahirkan di atas kapal. Pada saat yang sama, muncul masalah kesehatan. Perjalanan di atas kapal selama 2 minggu menyebabkan jamaah berada dalam ruang sempit, banyak jamaah mabuk laut dan tidak enak makan. Setelah sampai di Arab Saudi, jamaah dihadapkan pada perbedaan iklim yang ekstrim. Tidak sedikit jamaah yang wafat akibat *heat stroke*. Sengatan panas ini juga terjadi secara tidak langsung karena rumah-rumah saat itu dibuat dari tanah liat setebal 30 cm. Pada siang hari, tembok menghisap panas dan pada malam hari, panas itu keluar sehingga menyebabkan ruangan menjadi sangat panas. Pada masa seperti itu, pada malam hari jamaah dianjurkan tidak berada di dalam kamar tetapi berada dan tidur di halaman. Kondisi ini diperberat dengan layanan di Arab Saudi yang belum memadai, misalnya makanan yang diujakan secara terbuka, kotoran berada di sembarang tempat sehingga banyak jamaah terkena penyakit disentri. Paspur jamaah hilang, jamaah tersesat, pembayaran dam, kematian, kurang baiknya pelayanan akomodasi di tempat syekh, dan juga problem peribadatan, melengkapi berbagai persoalan yang dihadapi jamaah. Para muzawir dan para syekh juga seringkali menarik biaya tambahan atau *baksis* baik untuk ziarah di Madinah maupun layanan ketika mereka berada di Mekkah.<sup>286</sup>

Selama periode 1950 sampai 1959, pelaksanaan haji dapat dikatakan mengemban amanat Kongres Muslimin Indonesia. Penyelenggaraan Haji daerah itu tidak lepas dari peranan dan kedudukan Yayasan PHI. Beberapa pokok perbaikan haji Indonesia di kala itu:

- a. Peningkatan kualitas layanan perkapalan dengan melibatkan sejumlah penyedia layanan. Atas prakarsa PHI lalu dibentuk PT Pelayaran Muslimin Indonesia (MUSI), yang diberi tugas sebagai pemegang operasi yang mengkoordinir maskapai pelayaran pengangkut jamaah haji di samping mencarter kapal-kapal lainnya.
- b. Penertiban pendaftaran pelamar calon haji dengan sistem KTPTH (Kuota Pelamar Calon Haji) sebagai tanda bukti calon haji.
- c. Pengaturan muhrim dan peningkatan manasik. Kantor urusan Agama di samping mendaftar pelamar calon haji juga melakukan

286 Ibid., h. 117-127

penelitian apakah calon haji sudah mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang manasik. Bila sudah cukup diberikan surat keterangan tanda sudah menguasai manasik haji oleh guru manasik yang ditunjuk oleh kantor urusan Agama

- d. membentuk Majelis Pimpinan Haji (MPH) dan Rombongan Kesehatan Haji Indonesia (RKHI) melibatkan penunjukan ketua rombongan serta tim kesehatan haji.
- e. Peningkatan layanan akomodasi kapal sejak tahun 1956, meliputi penambahan ruangan di tiap-tiap kapal haji. Meskipun masih ada yang belum terpecahkan misalnya bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di dalam ruangan yang panas, tidak adanya tabir pembatas, problem suami istri di tengah orang-orang banyak, dan persoalan penyediaan makan dan minum di atas kapal.
- f. Pendirian Bank Haji Indonesia yang mengatur keuangan haji dan sekaligus menjadi tempat untuk penitipan ongkos haji yang disebut uang amanat haji, mulai mulai tahun 1958.<sup>287</sup>

### 3 Periode 1960 sd 1962; Haji di Bawah Departemen Agama

Selama periode tahun 1950 sd 1959, administrasi haji dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan operasionalnya dilaksanakan oleh Yayasan PHI. Selama kurang lebih 10 tahun, peranan Yayasan PHI sangat besar dalam melaksanakan tugas teknis operasional penyelenggaraan haji. Dampaknya, PHI tampaknya bertransformasi menjadi entitas yang memiliki sifat semi-pemerintahan dan sekaligus menjadi bagian integral dari struktur Kementerian Agama.. Melalui penetapan Menteri Muda Agama Wahid Wahab nomor D/23/59 tanggal 4 September tahun 1959, PHI dinyatakan sebagai yayasan partikelir (bukan milik pemerintah/dinas) dan terlepas dari Kementerian Agama. Selanjutnya keluar Keputusan Presiden nomor 3 tahun 1960 yang menetapkan penyelenggaraan haji baik yang bersifat teknis maupun administratif menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sejak tahun 1960, pengelolaan penyelenggaraan Haji diatur dan dilaksanakan oleh Departemen Agama.. Perwakilan PHI di Jeddah ditutup, dan PT Musi tidak lagi dipakai sebagai operator pengangkutan

---

287 Ibid., h. 100-114

haji disusul dengan ditutupnya PT Bank Haji. Namun demikian, Yayasan PHI tetap diberikan peluang untuk berperan dalam penyelenggaraan haji dengan tugas yang terbatas, seperti menyediakan akomodasi untuk jamaah haji di pelabuhan embarkasi atau sebaliknya, dan menyediakan tenaga kerja untuk memindahkan barang bawaan jamaah ke truk dan kapal. Pada tahun 1961, bagian urusan Haji pada kantor Departemen Agama Pusat ditingkatkan menjadi Jawatan Urusan Haji atau Biro Urusan Haji. Dengan demikian, selama periode tahun 1960 sampai 1962, penyelenggaraan Haji seluruhnya dilaksanakan oleh Departemen Agama.<sup>288</sup>

#### 4. Periode tahun 1962 sd 1964 ; Haji di Bawah Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (P3H)

Pada tahun 1962, keluar Keputusan Presiden nomor 290 yang melakukan pembentukan Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (P3H), yang diberikan tugas menyelenggarakan urusan haji baik di bidang administrasi maupun teknis. Penyelenggaraan haji dilakukan oleh panitia yang bersifat interdepartemen ditambah dengan wakil-wakil badan atau lembaga non departemen. Namun demikian urusan administrasi perhajian tetap diserahkan kepada Departemen Agama, sedangkan urusan teknis operasional diserahkan kepada PHI. Pada periode ini timbul gagasan untuk mendirikan perusahaan pelayaran pengangkutan haji, dan kemudian direalisasikan dengan berdirinya PT perusahaan pelayaran Arafat yang sahamnya dipegang oleh para calon jamaah haji, untuk mengurangi monopoli angkutan haji yang dipegang oleh kongsi tiga.<sup>289</sup>

#### 5. Periode Tahun 1964; Haji di bawah Dewan Urusan Haji (DUHA)

Tugas penyelenggaraan haji yang sebelumnya ditetapkan dalam suatu bentuk Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (P3H) berdasar keputusan presiden nomor 290 tahun 1962, diubah menjadi Dewan Urusan Haji (DUHA) berdasarkan keputusan presiden nomor 112 tahun 1964. Berdasar keputusan ini, penyelenggaraan urusan haji menjadi tugas nasional di bawah koordinasi menteri koordinator departemen kesejahteraan. Artinya penyelenggaraan urusan Haji tidak cukup hanya

---

288 Ibid., h. 128-134

289 Ibid., h. 148-154

dikerjakan oleh satu departemen tetapi mengikutsertakan beberapa departemen dan organisasi masyarakat yang mempunyai hubungan erat dengan penyelenggaraan urusan Haji. Pada tanggal 30 November tahun 1964 terbentuk PT Arafat dan berhasil mengadakan pembelian kapal-kapal haji.<sup>290</sup>

#### 6. Periode Tahun 1965; Haji di Bawah Kementerian Urusan Haji

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1965, Kementerian Urusan Haji dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan Haji dan bertanggung jawab atas segala aspek perhajian. Ini merupakan langkah pertama kali pembentukan departemen khusus yang fokus pada urusan Haji. Tugas utama departemen ini mencakup perumusan kebijakan perhajian, pengaturan penyelenggaraan dan pengawasan urusan Haji di dalam dan luar negeri, penyempurnaan pendidikan calon jamaah haji, dan panduan bagi jamaah haji yang telah kembali ke tanah air agar dapat memberikan kontribusi positif untuk agama, bangsa, dan negara.

Ada sejumlah usaha perbaikan yang dilakukan, di antaranya:

- a. Pembinaan mental jamaah haji dengan menerbitkan buku dan brosur seperti buku pelamar calon haji, buku manasik haji, brosur sambutan-sambutan dan brosur bahasa Arab sehari-hari.
- b. Indoktrinasi haji (manasik) untuk para calon jamaah haji.
- c. Pembimbingan melalui pengajian dan ceramah yang dilakukan selama di dalam proses perjalanan jamaah haji di atas kapal.
- d. Pembuatan buku pelamar calon haji dalam pendaftaran calon haji sehingga tidak ada orang yang harus mengulang-ulang pendaftarannya karena gagal mendapat undian kuota haji.
- e. Di bidang sosial dilakukan penggalangan dana sosial dengan mengumpulkan sumbangan sukarela setiap orang satu real untuk diberikan bagi kepentingan jamaah haji yang memerlukan pertolongan sebagai akibat musibah misalnya kehilangan uang dan sebagainya.
- f. Jumlah MPH juga diatur dengan menetapkan paling sedikit 3 sampai 5 orang untuk setiap 1.000 jamaah yang diambil dari lembaga pemerintah atau swasta dan juga ormas Islam, melalui mekanisme rekrutmen dan pelatihan, untuk memastikan mereka

---

290 Ibid., h. 155-158

ini berpengetahuan cukup ringan tangan dalam melayani jamaah memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan dan melepaskan diri dari semua ikatan dalam memberikan layanan kepada jamaah.<sup>291</sup>

#### **D. Haji Masa Orde Baru**

Bersamaan dengan perkembangan administrasi pemerintahan, pada tahun 1966 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1966 yang mengubah status Departemen Urusan Haji menjadi Direktorat Jenderal Urusan Haji yang berada di bawah koordinasi Departemen Agama. Akibatnya, pengelolaan urusan Haji kembali menjadi bagian tanggung jawab dan kewenangan Departemen Agama.<sup>292</sup>

Selama masa Orde Baru, dilakukan sejumlah upaya perbaikan dan kebijakan dalam penyelenggaraan haji. Sebagian upaya perbaikan itu berkaitan dengan perbaikan internal dengan melakukan restrukturisasi tata organisasi dan penataan mekanisme koordinasi antara instansi di tingkat pusat dan daerah, serta peran masyarakat di dalam penyelenggaraan haji.

Pada tahun 1967, pemerintah membuka peluang haji berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Kebijakan ini diambil mengingat animo calon jamaah haji semakin bertambah sementara jatah kuota hanya rata-rata 10.000 setiap tahun. Jamaah haji berdikari membayar biaya haji dengan harga riil tanpa subsidi dan harus menggunakan angkutan udara.<sup>293</sup> Pada tahun yang sama, terbit Keputusan Presidium Kabinet Nomor 27/U/IN/5/1967 yang membatasi penyelenggaraan urusan haji dan pengangkutan hanya pada lingkup Direktorat Jenderal Urusan Haji. Selain itu, kebijakan ini melarang badan atau yayasan yang menyelenggarakan haji tanpa persetujuan resmi dari pemerintah. Meskipun demikian, kebijakan ini tidak sepenuhnya disambut baik oleh masyarakat karena adanya kekhawatiran terkait sistem monopoli dalam pengangkutan dan penyelenggaraan haji.<sup>294</sup>

Pada tahun 1968 Departemen Agama membuka peluang ikut sertanya badan-badan swasta untuk memberikan layanan angkutan laut dan udara selama memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan.

---

291 Ibid., h. 184-201

292 Ibid., h. 203

293 Ibid., h. 218

294 Ibid., h. 209-210

Selain PT Arafat sebagai pengangkut haji jalur laut, juga ditunjuk PN Garuda untuk jamaah yang melalui jalur udara. Bahkan di dalam sidang kabinet, akhirnya diputuskan untuk membolehkan badan-badan swasta lain dalam pengangkutan jamaah haji. Sayangnya keterlibatan badan-badan swasta ini berakhir dengan masalah. Paling tidak ada tiga kasus besar. *Pertama*, pemberangkatan jamaah oleh internasional civil transportasi Asia (ICA), berakhir dengan keributan dan kekecewaan jamaah disebabkan perubahan jadwal yang mendadak sehingga menyebabkan jamaah harus menunggu pemberangkatan dalam waktu yang lebih lama dan mengeluarkan biaya tambahan. *Kedua*, lembaga Mukersa (Musyawarah Kerjasama Haji) yang gencar mempropagandakan ongkos haji yang lebih murah, mendapatkan izin untuk mengangkut haji berdikari. Mukersa bersaing ketat dalam soal harga tiket kapal dengan PT Arafat. Jamaah Mukersa yang berangkat pada tahun 1969 dengan kapal Oriental Queen, hanya berlayar sampai di Colombo karena uang charternya belum dibayar. Jamaah akhirnya bisa sampai di Jeddah dengan keterlibatan pemerintah. Begitupun setelah selesai haji. Kapal Oriental Queen tidak mau mengangkut jamaah sebab belum ada pembayaran uang sewa. Akhirnya pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikannya. *Ketiga*, Yayasan Al ikhlas (pecahan dari Mukersa) yang memberangkatkan jamaah dengan kapal tampomas. Mereka memberangkatkan jamaah dengan tanpa melengkapi dengan paspor dan visa serta menyerahkan cek kosong untuk biaya *living cost* di Arab Saudi. Akhirnya semua jamaah diturunkan dari kapal dan tidak jadi berangkat. Karena waktu haji sudah sangat mepet, jamaah diangkut dengan pesawat udara oleh pemerintah. Sebagai respons terhadap berbagai keributan yang terjadi, dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 22 dan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1969 yang menetapkan bahwa seluruh penyelenggaraan urusan haji akan dijalankan secara eksklusif oleh pemerintah..<sup>295</sup>

Seiring dengan dinamika perkembangan teknologi transportasi, mulai tahun 1973 jamaah yang naik kapal udara cenderung naik 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Puncaknya pada tahun 1978, biaya naik haji dengan kapal laut jauh lebih mahal (Rp. 905.000) dibandingkan biaya dengan pesawat udara (Rp. 766.000). Kondisi inilah yang menyebabkan PT Arafat akhirnya mengalami kebangkrutan

dan ditutup, di samping karena terlilit masalah finansial. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1978, sejak tahun 1978 dan seterusnya angkutan haji hanya diselenggarakan dengan pesawat udara.<sup>296</sup>

Sekalipun secara terus menerus dilakukan upaya perbaikan, penyelenggaraan haji tidak luput dari berbagai persoalan. Mulai dari persoalan biaya tambahan yang diminta oleh syekh atau muzawir, kenaikan sewa rumah akibat deviasi dolar Amerika yang berpengaruh terhadap perhitungan biaya haji di Arab Saudi, persoalan barang bawaan jamaah, dan problem keterlambatan pengangkutan haji akibat kerusakan kapal atau sebab lainnya. Jamaah umroh juga potensi masalah karena mereka datang lebih awal. Sebagian mereka berniat mukim di Saudi untuk mencari pekerjaan, sementara sebagian yang lain kehabisan bekal sehingga tidak memiliki biaya untuk pulang. Dampaknya, mulai tahun 1971, Arab Saudi melakukan pengetatan pengawasan Visa di imigrasi Jeddah.<sup>297</sup>

Dari waktu ke waktu, pemerintah melakukan upaya perbaikan secara terus menerus. Di antara upaya perbaikan yang bisa dicatat:

1. Pada tahun 1975 organisasi MPH dan RKHI diubah menjadi TPHI dan TKHI. TPHI mengikuti jamaah di tempatnya syekh dan TKHI disebar menurut daerah kerja yang ditentukan. Jamaah juga diatur di dalam kelompok-kelompok secara berjenjang yang disebut dengan kelompok keluarga yang terdiri dari 10 orang, kelompok kabupaten yang terdiri dari 10 kelompok keluarga, dan setiap 5 rombongan kabupaten dipimpin oleh seorang anggota TPHI.<sup>298</sup>
2. Penataan mekanisme pengelolaan perumahan oleh para Syaikh di Arab Saudi. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Arab Saudi menyelenggarakan *babussu'al* dimana di pintu itu semua jamaah haji dari manapun ditanya oleh petugas tentang siapa syekh yang dipilihnya. Mulai tahun 1975, mekanisme ini dihapuskan dan diganti dengan pembagian yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Syekh maupun jamaah tidak dapat saling memilih. Kebijakan ini mengurangi gerak para badal syekh yang selama ini masih ada. Namun kebijakan ini bukan berarti tanpa masalah.

---

296 Ibid., h. 282

297 Ibid., h. 248-256

298 Ibid., h. 259

Sebab ada syekh yang sudah lama tidak menerima jamaah dan tidak dapat menampung jamaah, justru mendapatkan jatah jamaah. Di sisi lain, urusan jamaah selama di Madinatul Hujjaj termasuk transportasinya diselesaikan oleh kantor perwakilan syekh, *Maktab Wukalla Muwahhid* di Jeddah. Rumah syekh juga diklasifikasi berdasarkan kelas menurut jarak jauh dan dekatnya dari Masjidil haram. Selanjutnya pemerintah Arab Saudi membentuk *Muassasah Thawwafah* atau asosiasi para syekh dan muzawir untuk menghindari persaingan di antara para syekh dan mutawaif atau penumpukan jamaah pada satu syekh yang dianggap favorit.<sup>299</sup>

3. Mulai tahun 1982 dilakukan penataran manasik haji pada tiap-tiap Kabupaten/Kota. Sementara bimbingan ibadah selama perjalanan haji dilaksanakan oleh para petugas TPHI baik pusat maupun daerah. Jamaah haji juga dikelompokkan ke dalam regu yang terdiri dari 10 sampai 15 orang, rombongan yang terdiri dari 4 regu, dan kelompok terbang. Di dalam setiap kloter terdapat pemimpin ibadah dan petugas kesehatan<sup>300</sup>

Penyelenggaraan umroh juga diatur oleh pemerintah untuk menghindari resiko-resiko seperti terjadi sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 83 tahun 1983 ditetapkan tentang ketentuan penyelenggaraan perjalanan umroh. Penyelenggara ibadah umroh adalah badan hukum swasta yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>301</sup>

Pada tahun berikutnya, diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1984 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 1984. Tindak lanjutnya, pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan perjalanan umroh melalui Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1988. Peraturan ini kemudian dipertegas dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1989 yang memberikan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan perjalanan umroh. Keterlibatan yang intensif dalam mengatur umroh menjadi perhatian khusus karena sejak tahun 1980-an, banyak lembaga

---

299 Ibid., h. 262-264

300 Ibid., h. 290

301 Ibid., h. 301

penyelenggara perjalanan umroh yang bermunculan, sehingga perlu diatur untuk mencegah dampak merugikan bagi masyarakat.

Regulasi terkait pelaksanaan umroh oleh badan atau lembaga swasta terus berkembang dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 288 Tahun 1996, yang menetapkan biro perjalanan umum sebagai penyelenggara perjalanan umroh. Pada tahun yang sama, terbit juga Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1996 yang menggantikan Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 1983 sebagai dasar hukum penyelenggaraan perjalanan umroh. Revisi ini dilakukan untuk memperketat pengaturan dalam rangka melindungi calon jamaah umroh dari potensi kecurangan.

Partisipasi sektor swasta tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ibadah umroh, tetapi juga merambah ke penyelenggaraan haji. Pada tahun 1987, pemerintah kembali membuka peluang bagi keterlibatan lembaga swasta dalam penyelenggaraan haji, khususnya untuk memenuhi kebutuhan calon jamaah haji dari kalangan ekonomi menengah ke atas yang memiliki minat tinggi. Mereka merupakan individu dengan kapabilitas ekonomi yang memadai, namun terbatas waktu karena kesibukan di berbagai bidang seperti urusan negara, sosial, dan bisnis.<sup>302</sup>

Pada tahun 1987, diperkenalkan sistem penyelenggaraan haji ONH plus berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 1987. Pelaksanaan ONH plus dilakukan oleh badan atau lembaga perjalanan swasta yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Lembaga ini berfungsi sebagai sub-sistem atau bagian dari penyelenggara haji pemerintah. Disebut sebagai sub-sistem karena keputusan terkait aturan penyelenggaraan haji, kuota, dan biaya ONH plus tetap berada di bawah kendali pemerintah.<sup>303</sup>

Pelaksanaan ONH plus dilakukan dengan mata uang dolar dengan tarif yang berbeda-beda sesuai ketentuan dari pihak penyelenggara. Pemerintah menetapkan ketentuan batas minimal dan maksimal biaya ONH. Haji plus memiliki kesamaan dengan konsep haji berdikari pada era sebelumnya, namun dengan perbedaan signifikan. Haji plus sepenuhnya diselenggarakan oleh pihak swasta, mulai dari pengaturan

---

302 Yusuf A Hasan. *Birokrasi Haji: Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah Orde baru (1966-1998)* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017). h 39

303 Zubaedi, "Analisis Problematika, ..., h 192

pemberangkatan, akomodasi, hingga pemulangan. Sebaliknya, haji berdikari tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, kecuali pada aspek penyediaan transportasi.

Bertambahnya jumlah jamaah haji plus dari kalangan menengah ke atas mengakibatkan peningkatan lembaga penyelenggara. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan regulasi yang ada, menghasilkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Urusan Haji ONH Plus. Kebijakan ini mengatur tata cara penyelenggaraan haji plus yang harus dipatuhi oleh penyelenggara. Beberapa di antaranya mencakup pembatasan pemberangkatan haji plus hanya di embarkasi Jakarta, kewajiban pihak penyelenggara melaporkan kedatangannya ke perwakilan pemerintah Arab Saudi, koordinasi terus-menerus dengan kepala bidang urusan Haji di Jeddah selama di Arab Saudi, pelaporan pemulangan jamaah haji kepada tim pemulangan haji di Jeddah, dan penggunaan pesawat reguler untuk pemulangan jamaah haji.

Kebijakan ini diperbaharui melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 246 Tahun 1991 yang mengatur penunjukan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji plus. Keputusan tersebut menetapkan 13 lembaga penyelenggara haji plus untuk musim haji tahun 1992. Pada pelaksanaan haji plus di tahun 1992, terjadi sejumlah masalah seperti penempatan jamaah haji plus pada penerbangan haji reguler dan pemindahan jamaah antar penyelenggara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah merespons dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 218 Tahun 1992 mengenai penyelenggara perjalanan haji plus untuk tahun 1993. Keputusan ini memberlakukan aturan yang lebih ketat daripada sebelumnya, termasuk sanksi pencabutan izin operasional bagi penyelenggara yang melakukan pelanggaran<sup>304</sup>, seperti PT Utama Cahaya Makmur mengalami pembekuan izin operasionalnya.

Tiap tahunnya, pemerintah menetapkan jumlah lembaga penyelenggara haji plus yang beroperasi. Pada tahun 1995, terdapat 25 lembaga penyelenggara haji plus, dan jumlah ini meningkat menjadi 35 lembaga pada tahun 1996. Meskipun biaya ONH plus terus meningkat, minat masyarakat terhadap haji plus terus bertambah,

---

304 Muh Nur Ichwan "Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior to Reformasi Era", *Al-Jami'ah*, Vol. 46, No. 1. h. 142

sehingga pemerintah harus membatasi jumlah maksimum calon haji plus menjadi 1.000 orang.

Dalam upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan haji, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 1995. Keputusan ini menegaskan kembali bahwa penyelenggaraan urusan haji merupakan tugas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan Menteri Agama bertanggung jawab atas hal tersebut. Keputusan ini juga menciptakan Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (P3H) di setiap pelabuhan embarkasi haji. Selain itu, mulai musim haji tahun 1996, Indonesia mengirinkan misi haji yang dipimpin oleh Menteri Agama dengan penunjukan seorang Amirul Hajj.<sup>305</sup>

Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan peraturan yang lebih teknis dalam bentuk Keputusan Menteri Agama RI nomor 462 A tahun 1995, yang di dalamnya dijelaskan secara lengkap tentang teknis dan tugas penyelenggaraan urusan haji baik di pusat maupun di daerah. Di dalamnya juga dijelaskan tentang pembentukan Panitia Operasional Haji Pusat atau POHP.

Pada tahun 1996 dibentuk badan khusus yang mengelola dana ongkos haji yang bernama Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia dengan Menteri Agama sebagai ketuanya. Badan ini bertugas melakukan pengelolaan dana haji yang berasal dari calon jamaah haji yang dihimpun melalui bank-bank penyelenggara penerima setoran haji. Selain itu pemerintah juga melakukan kajian ulang terhadap sistem penyelenggaraan haji secara menyeluruh baik terkait dengan aspek perencanaan, pendataan, operasional, SDM dan pengembangan teknologi. Di bidang teknologi informasi, pemerintah mengadopsi dan mengembangkan sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT. Sistem ini digunakan untuk memudahkan pemerintah dalam menghitung jumlah pendaftar haji.<sup>306</sup>

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia tenggara termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah mengalami kemerosotan sehingga berdampak kepada biaya penyelenggaraan ibadah haji. Biaya ONH pada tahun 1998 melambung sebesar Rp.8.805.000 dari sebelumnya Rp. 7.551.000.<sup>307</sup>

305 Yusuf A Hasan. *Birokrasi Haji, ...*, h 49

306 Muh Nur Ichwan "Governing Hajj , ...", h 143

307 Lihat Keputusan Presiden RI nomor 36 tahun 1997 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1998

## E. Haji Era Reformasi

Era reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 di mana presiden Soeharto secara resmi berhenti dari jabatannya dan dilanjutkan oleh BJ Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden RI.<sup>308</sup> Sekalipun era reformasi membawa terjadinya banyak perubahan dalam tatanan politik, sosial dan ekonomi, namun penyelenggaraan urusan haji tetap dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dilatari oleh naiknya ONH sebagai dampak dari krisis ekonomi, keluar Keputusan Presiden RI nomor 119 tahun 1998. Sebagai gambaran, pada musim haji tahun 1999 biaya ONH sebesar Rp.37.373.000, dari sebelumnya 8.805.000.<sup>309</sup> Pemerintah kemudian membuka kesempatan kepada perusahaan-perusahaan lain yang mampu memberi penawaran yang lebih rendah untuk penyelenggaraan angkutan haji, mengingat biaya transportasi menjadi komponen utama di dalam penentuan biaya ONH. Kebijakan ini disambut baik oleh perusahaan penerbangan Arab Saudi sehingga layanan penerbangan haji tidak hanya dilakukan oleh PT Garuda Indonesia.

Penyelenggaraan perjalanan haji plus dilakukan dengan menggunakan angkutan penerbangan reguler (bukan penerbangan haji) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 376 tahun 1998. Dalam keputusan itu juga dijelaskan bahwa masa penyelenggaraan perjalanan haji plus paling lama 25 hari dengan biaya serendah-rendahnya 6.000 dolar dan setinggi-tingginya 8.500 dolar.<sup>310</sup>

Pada era reformasi, pemerintah tidak hanya memberikan kesempatan kepada pihak swasta dalam menyelenggarakan haji plus, umroh dan layanan transportasi haji namun juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan bimbingan manasik haji. Pada tahun 1998 keluar Keputusan Menteri Agama RI Nomor 390 A tahun 1998 tentang Bimbingan Manasik Haji. Dalam keputusan itu dijelaskan bahwa kelompok bimbingan ibadah Haji

---

308 [https://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi\\_Indonesia\\_\(1998%E2%80%93sekarang\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi_Indonesia_(1998%E2%80%93sekarang))

309 Lihat Keputusan Presiden RI Nomor 122 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995

310 Yusuf A Hasan. *Birokrasi Haji, ...*, h. 57

atau KBIH adalah lembaga sosial keagamaan Islam yang memperoleh izin Departemen Agama untuk menyelenggarakan bimbingan ibadah haji.<sup>311</sup>

Di era reformasi, pemerintah dituntut untuk menyempurnakan sistem penyelenggaraan perjalanan haji sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan, perlindungan dan pembinaan secara optimal. Namun sejak kemerdekaan, belum ada landasan hukum yang kuat yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan perjalanan haji di Indonesia. Selama ini kebijakan tentang penyelenggaraan urusan haji dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Agama. Masyarakat menuntut pengaturan haji dalam bentuk undang-undang untuk menjamin hak-hak jamaah dan memberi kepastian kepada pemerintah dalam penyelenggaraan perjalanan haji.<sup>312</sup>

Atas dasar itulah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Inilah undang-undang haji pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sejak Indonesia merdeka. Dalam undang-undang tersebut dipaparkan tentang penyelenggaraan ibadah haji mulai dari organisasi penyelenggara, biaya haji, pendaftaran, kesehatan, transportasi, keimigrasian, akomodasi, barang bawaan, denda dan hal lain yang terkait, termasuk pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah umroh dan haji khusus.<sup>313</sup>

Dengan undang-undang tersebut, haji secara resmi dilaksanakan oleh dua penyelenggara yaitu pemerintah untuk penyelenggaraan haji reguler dan lembaga swasta untuk penyelenggaraan haji khusus. Dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 17 tahun 1999, maka kebijakan-kebijakan sebelumnya yang selama ini mengatur tentang penyelenggaraan perjalanan haji baik reguler maupun haji plus dan ibadah umrah, sudah tidak berlaku lagi.

Seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi, biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2000 mengalami penurunan. Pada tahun 1999 BPIH sebesar Rp. 27.373.000, turun menjadi Rp. 17.758.000 pada tahun

---

311 Lihat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 390 A tahun 1998 tentang Bimbingan Manasik Haji

312 Achmad Nizam dan Hanan Alatief, *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worker*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 52

313 Lihat Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1999 bab 3 pasal 6

2000. Turunnya BPIH selain karena adanya pertumbuhan ekonomi juga akibat kebijakan angkutan haji yang tidak hanya di monopoli oleh satu perusahaan penerbangan saja.<sup>314</sup>

Undang-undang nomor 17 tahun 1999 terdiri dari 16 bab. Mulai dari ketentuan umum, azas dan tujuan, pengorganisasian, biaya penyelenggaraan ibadah haji, pendaftaran, kesehatan, keimigrasian, transportasi, barang bawaan, akomodasi, penyelenggaraan ibadah haji khusus, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 ini secara teknis ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya. Tahun 2002, keluar Keputusan Menteri Agama RI No 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.<sup>315</sup> Ketentuan ini selanjutnya disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

Ada beberapa kebijakan penting yang patut dicatat. Setoran awal bagi jamaah haji reguler yang semula Rp. 5.000.000, pada tahun 2001 naik menjadi Rp 20.000.000 yang disimpan dalam tabungan atas nama jamaah haji. Pada tahun yang sama juga terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagai salah satu mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Tahun 2004, setoran awal bagi jamaah haji reguler sebesar Rp 20.000.000 disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama.<sup>316</sup>

Selain beberapa kebijakan penting, penyelenggaraan haji juga mencatat adanya peristiwa negatif. Tahun 2006 terjadi peristiwa kelaparan di Arafah dan Mina disebabkan keterlambatan penyediaan

---

314 Lihat Keputusan Presiden RI nomor 96 tahun 1999 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

315 Keputusan ini mengubah Keputusan Menteri Agama No. 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Keputusan Menteri Agama No. 375 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Agama No. 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

316 <https://www.kemenag.go.id/read/yang-tercatat-dari-sejarah-penyelenggaraan-haji-di-indonesia-kejiz>, diakses 12/03/2023, pukul 21.00 WIB

makanan oleh penyedia ANA catering, sehingga sebagian jamaah tidak mendapat jatah makan<sup>317</sup>

Sejalan dengan dinamika yang terjadi, pada tahun 2008 dilakukan penyempurnaan kembali atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Poin perbedaan antara undang-undang yang lama dan yang baru sebagai berikut:

1. Dalam UU yang lama, asas penyelenggaraan haji adalah keadilan, sedangkan dalam UU yang baru asas penyelenggaraan haji bertambah menjadi keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.<sup>318</sup>
2. Dalam UU yang lama tidak ada ketentuan tentang hak dan kewajiban, sementara dalam UU yang baru, terdapat pasal tentang hak dan kewajiban, baik jamaah haji maupun pemerintah.<sup>319</sup>
3. Pengorganisasian penyelenggaraan haji dalam UU yang baru diatur secara lebih detail, meliputi meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketentuan mengenai PPIH diatur lebih detail mencakup petugas yang menyertai jamaah maupun petugas yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati. Dalam UU yang baru juga ditetapkan KPHI yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.<sup>320</sup>
4. Dalam pasal yang membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji, pada UU yang lama dibahas tentang pembentukan Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai oleh Menteri. Dalam UU yang baru, pengelolaan Dana Abadi Umat ini diatur dalam bab tersendiri pada bab XIV tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat.<sup>321</sup>
5. Dalam UU yang lama dibahas pasal tentang pendaftaran yang di dalamnya juga menyebut tentang pembinaan, sementara dalam

317 Kronologi laporan kasusnya lihat <https://jatim.kemenag.go.id/artikel/8886/press-release-masalah-katering-arafah-dan-mina>

318 Lihat UU No 17 tahun 1999, pasal 4, dan UU No. 13 Tahun 2008, pasal 2

319 Lihat UU No. 13 Tahun 2008, pasal 4, 5, 6, dan 7

320 Lihat UU No 17 tahun 1999 pasal 6, 7 dan 8. Lihat juga UU No. 13 Tahun 2008, pasal 8 sd 20

321 Lihat UU No 17 tahun 1999 pasal 9 sd 11. Lihat juga UU No. 13 Tahun 2008, pasal 21 sd 25, dan bab khusus tentang pengelolaan dana abadi umat pada pasal 47 sd 62

UU yang baru pendaftaran ini dibahas dalam tersendiri dalam bab pendaftaran dan kuota dan pembinaan diatur dalam bab tersendiri.<sup>322</sup>

Beberapa kebijakan dan kejadian yang terjadi dalam rangka perbaikan layanan haji sejak terbitnya Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagai berikut:

1. Tahun 2008, pendaftaran dilakukan sepanjang tahun melalui SSKOHAT dengan prinsip *first come first served*.
2. Tahun 2010, setoran awal bagi jamaah haji reguler naik menjadi Rp 25.000.000 yang disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama.
3. Tahun 2013, peluncuran Siskohat generasi kedua, pemotongan kuota haji Indonesia sebesar 20% sebagai dampak proyek perluasan Masjidil Haram, migrasi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank Konvensional ke Bank Syariah/Unit Usaha Syariah
4. Tahun 2014, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang salah satu mandatnya adalah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) paling lambat September 2015. Selain itu, penggunaan kuota jamaah haji dilakukan secara transparan dan akuntable sesuai dengan urutan porsi, pelayanan akomodasi setara hotel berbintang 3, upgrade bus shalawat yang beroperasi selama 24 jam untuk mengantar jamaah dari pemondokan ke Masjidil Haram, penghematan biaya operasional penyelenggaraan haji dengan tidak mengurangi layanan kepada jamaah haji, serta revitalisasi Asrama Haji.
5. Tahun 2015, implementasi total pelaksanaan pilot project e-haji yang ditetapkan otoritas Arab Saudi, pengendalian daftar tunggu jamaah haji dengan memprioritaskan calon jamaah haji yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dan menghimbau yang sudah berhaji untuk memberikan kesempatan kepada yang belum pernah berhaji karena haji wajib hanya sekali seumur hidup, reformasi penyelenggaraan umrah, transformasi asrama haji menjadi Unit Pelaksanaan Teknis, keterbukaan sistem sewa

---

322 Lihat UU No 17 tahun 1999 pasal 12, 13 dan 14. Lihat juga UU No. 13 Tahun 2008, pasal 26, 28, 29, dan 30

pemondokan, transportasi, katering dan pendukung lainnya dengan tanpa mengurangi layanan kepada jemaah haji. Pada tahun 2015 juga diterapkan rute baru keberangkatan dan pemulangan jemaah haji dengan dua gelombang. Gelombang I : Tanah Air – Madinah – Makkah – Jeddah – Tanah Air, Gelombang II : Tanah Air – Jeddah – Makkah – Madinah – Tanah Air. Pada tahun 2015 juga diberlakukan penyediaan makan siang bagi jemaah haji selama di Makkah.<sup>323</sup>

UU No. 13 Tahun 2008 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah yang disahkan pada 26 April 2019. Dalam Undang-Undang yang dikenal dengan istilah UU PIHU, terdapat cukup banyak perbedaan yang signifikan antara substansi pokok dalam undang-undang ini dengan undang-undang sebelumnya. Diantara perbedaan itu sebagai berikut :

1. Pemilahan antara Bipih dan BPIH  
Sebelumnya hanya dikenal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dalam UU PIHU dikenal istilah BPIH serta Bipih atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang menunaikan ibadah haji.<sup>324</sup>
2. Pelimpahan Porsi  
Porsi jemaah yang wafat atau sakit permanen, dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung.<sup>325</sup>
3. Kuota  
Pembagian kuota haji regular dan haji khusus sebelumnya tidak diatur persentasenya. Melalui UU PIHU persentase jemaah haji khusus secara tegas disebutkan sebesar 8% dari kuota haji nasional.<sup>326</sup>
4. Kuota lansia  
Menteri Agama memberikan prioritas kuota bagi jemaah haji lanjut usia dengan batasan usia paling rendah 65 tahun.<sup>327</sup>

323 <https://www.kemenag.go.id/read/yang-tercatat-dari-sejarah-penyelenggaraan-haji-di-indonesia-kejiz>, diakses 12/03/2023, pukul 21.00 WIB

324 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Bab Umum, pasal 1, poin 12,13, pasal 45,

325 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pasal 6.

326 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pasal 8

327 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pasal 14

5. Amirul Hajj  
Ketentuan mengenai amirul hajj juga diatur dalam UU PIHU. Menteri Agama bertindak sebagai Amirul Hajj memimpin misi haji Indonesia dibantu oleh 12 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah 6 orang, dan unsur organisasi kemasyarakatan Islam sebanyak 6 orang.<sup>328</sup>
6. Jemaah haji disabilitas  
Jemaah haji disabilitas dan pendampingnya juga menjadi hal baru dalam UU PIHU. Jemaah haji penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan khusus dan berhak mengisi kuota pada pelunasan tahap kedua jika masih terdapat sisa kuota.<sup>329</sup>
7. Visa Mujamalah  
Visa di luar Kuota Haji Indonesia yang biasa dikenal dengan visa *mujammalah* atau visa *furada* juga diatur dalam UU PIHU. Bagi warga negara yang mendapatkan undangan berhaji dari Arab Saudi wajib berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan melaporkan kepada Kementerian Agama.<sup>330</sup>
8. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)  
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) merupakan istilah lama yang tetap digunakan dalam UU PIHU. Namun PPIH yang dimaksud dalam UU PIHU memiliki kepanjangan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji. PPIH terdiri dari PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PPIH Kloter.<sup>331</sup>
9. Petugas Haji Daerah  
Petugas Haji Daerah, yang sebelumnya dikenal dengan istilah Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) diganti menjadi Petugs Haji Daerah (PHD). Petugas Haji Daerah terdiri atas petugas pelayanan umum, pembimbing ibadah, dan pelayanan kesehatan. Gubernur mengusulkan calon petugas haji daerah kepada Menteri Agama untuk diseleksi dan ditetapkan oleh Menteri.<sup>332</sup>

---

328 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pasal 29

329 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pasal 15 dan 16

330 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 17,18, 19

331 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 22

332 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 23, 24, 25

10. Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji  
Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya dilakukan oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Melalui UU PIHU selain membubarkan KPHI juga menetapkan bahwa pengawasan haji dilakukan oleh pengawas internal (inspektorat) dan pengawas eksternal (DPR RI, DPD RI, dan BPK).<sup>333</sup>
11. Kelompok Bimbingan  
Kelompok Bimbingan yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), diubah menjadi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU). Artinya, KBIHU dapat menyelenggarakan pembimbingan untuk jemaah haji dan jemaah umrah. Bahkan disebutkan bahwa KBIHU yang memiliki jemaah paling sedikit 135 orang berhak mendapatkan satu kuota pembimbing dengan syarat telah memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji.<sup>334</sup>
12. Penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan ibadah haji dan umrah juga diatur dalam UU PIHU. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik PNS berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.<sup>335</sup>

---

333 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 20

334 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Bab 5, pasal 52, 53, 54, 55

335 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 112



**BAB 4**  
**UNDANG-UNDANG NO.8**  
**TAHUN 2019 TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN HAJII**  
**DAN UMURAH**



## **BAB 4**

# **UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

### **A. Latar Belakang Penerbitan Undang-Undang No 8 Tahun 2019**

Upaya penyempurnaan yang berkelanjutan terhadap penyelenggaraan ibadah haji merupakan suatu keniscayaan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat terlaksana semakin baik dan setiap jamaah mendapatkan pelayanan maksimal serta dapat melaksanakan ibadah dengan baik sesuai ketentuan syariat. Dalam konteks upaya perbaikan yang berkelanjutan ini, keberadaan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji, di satu sisi merupakan upaya perbaikan atas regulasi sebelumnya<sup>336</sup>. Namun pada saat yang sama menjadi sasaran evaluasi karena seiring munculnya berbagai persoalan-persoalan baru dalam penyelenggaraan haji, regulasi menuntut upaya perbaikan agar tetap relevan dan bisa memberikan jaminan kualitas layanan.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan perbaikan dan penyempurnaan atas regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 merupakan jawaban dari berbagai tuntutan agar penyelenggaraan Ibadah Haji diharapkan jauh lebih baik. Sebab sedemikian pentingnya penyelenggaraan Ibadah Haji bagi umat Islam di Indonesia, maka sudah sepantasnya semua upaya dalam rangkaian penyempurnaan penyelenggaraan Ibadah Haji mendapat perhatian sepenuhnya dari semua aparatur negara. Namun pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 juga terbuka untuk dievaluasi karena ternyata penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan berdasar undang-undang tersebut belum mampu menghadirkan kesempurnaan dan tidak luput dari berbagai kekurangan. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan ibadah haji belum

---

336 Aden Rosadi, *Sejarah, Perkembangan, dan Pemikiran Pengelolaan Ibadah Haji di Indonesia*. (Diedit oleh T. Redaksi. Bandung: CV. Arfino Jaya, 2011), hlm. 7

sepenuhnya dapat mewujudkan harapan yang ideal, dan ditemukan berbagai kelemahan dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji.

Kajian dan evaluasi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sudah dimulai sejak tahun 2016. Pada tahun tersebut, disusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Setelah melalui sejumlah tahapan, pada 26 April 2019, Undang-Undang tersebut ditandatangani Presiden RI dan diundangkan tanggal 29 April 2019.

### **1. Kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Beberapa hal yang dipandang menjadi kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai berikut.<sup>337</sup>

#### **a. Kelemahan Aspek Regulasi**

Dari aspek regulasi, ada sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, sebagai berikut:

- 1) Setelah 4 tahun diundangkan, masih ada sejumlah peraturan pelaksanaan yang belum dibentuk. Diantara peraturan pelaksana tersebut antara lain: *pertama*, peraturan pelaksana terkait Penyelenggaraan BPIH, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri; *kedua*, ketentuan mengenai pengembalian dan jumlah BPIH yang dikembalikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri; *ketiga*, ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri; *Keempat*, Ketentuan mengenai pembiayaan transportasi daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 2) Untuk melakukan optimalisasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) Pemerintah menempatkan dana setoran awal BPIH itu dalam bentuk Surat Berharga Syari'ah

---

337 Berdasar Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, Komisi VIII DPR RI, 2016.

- (SBSN), namun penempatan itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat;
- 3) Tidak adanya ketentuan mengenai kriteria alokasi sisa porsi skala nasional;
  - 4) Tidak adanya ketentuan yang mengatur sumber pendanaan untuk setiap item kegiatan operasional Penyelenggaraan Ibadah haji baik di dalam maupun di luar negeri;
  - 5) Tidak adanya standar komponen *indirect cost* dalam BPIH;
  - 6) Tidak adanya dasar pemberian honor petugas haji non kloter;
  - 7) Tidak jelasnya komponen, waktu penyeteroran, dan format laporan sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah haji yang disetor ke DAU (Dana Abadi Umat).<sup>338</sup>
  - 8) Belum adanya pasal Penerapan Sanksi bagi Kementerian Agama RI sebagai pelaksana Penyelenggara Ibadah haji atas berbagai penyimpangan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang terjadi.
- b. Kelemahan Aspek Kebijakan
- Kelemahan dalam aspek kebijakan terutama dalam pelayanan pemondokan, transportasi dan katering bagi jemaah haji di Arab Saudi.
- c. Kelemahan Aspek Kelembagaan
- Kelemahan dari aspek kelembagaan diantaranya meliputi:
- 1) Rangkap fungsi yang diperankan oleh Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama bertindak sebagai regulator, operator dan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan. Rangkap fungsi ini menimbulkan berbagai bentuk kelemahan dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan;
  - 2) Kepanitiaan penyelenggaraan haji masih bersifat *ad hoc*, padahal penyelenggaraan Ibadah haji bersifat reguler dan berlangsung setiap tahun dengan waktu yang sudah bisa diprediksi sebelumnya. Dengan sistem kepanitiaan *ad hoc*, personil yang menangani

---

338 Komisi Pemberantasan Korupsi RI, “Laporan Hasil Kajian Akhir Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” (Jakarta, 2010), hlm. 102-106.

penyelenggaraan ibadah haji dapat berganti setiap saat, sehingga menghalangi kontinuitas dan peningkatan profesionalitas penyelenggaraan ibadah haji;<sup>339</sup>

- 3) Tidak adanya kode etik pelayanan publik dalam Penyelenggaraan ibadah haji;
- 4) Belum adanya lembaga pengawas independen dalam Penyelenggaraan Ibadah haji meskipun dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 telah mengatur mengenai pembentukan Komisi Pengawas Haji Independen (KPHI);
- 5) Terjadinya ketidaksesuaian antar tugas pokok dan fungsi yang diemban dan kegiatan aktual yang dilakukan oleh beberapa unit kerja di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- 6) Tersebar nya tugas pokok dan fungsi pengadaan di masing-masing sub-direktorat;<sup>340</sup>
- 7) Ketidakseimbangan antara struktur organisasi dan kewenangan yang dimiliki oleh Teknis Urusan Haji;
- 8) Ketidaksesuaian antara struktur organisasi PPIH dengan kondisi aktual.<sup>341</sup>

d. Kelemahan Aspek Penyelenggaraan Keuangan

Sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam forum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI pada tanggal 21 Pebruari 2012 bahwa UU NO. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terdapat banyak celah hukum dan kelemahan antara lain terkait Penyelenggaraan keuangan haji sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan antara lain terkait dengan: Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) dan Pengadaan barang dan jasa.

---

339 Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, “*Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 2005*” (Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI, 2005), h. 4.

340 Kegiatan pengadaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dilakukan tersebar oleh masing-masing sub direktorat, contoh: (1) pengadaan buku manasik haji oleh Subdirektorat Bimbingan Jemaah (2) Pengadaan gelang identitas oleh Sub Direktorat Penyiapan Dokumen Haji; (3) Dokumen haji oleh Sub Direktorat Penyiapan Dokumen Haji; (4) Asuransi oleh Subdirektorat Perjalanan; (5) Angkutan Darat oleh Sub Direktorat Perjalanan; (6) Peralatan IT siskohat oleh Sub Direktorat Pendaftaran Jemaah; (7) Pemeliharaan Siskohat oleh Sub Direktorat Pendaftaran Jemaah.

341 Komisi Pemberantasan Korupsi RI, “*Laporan...*”, hlm. 106-110.

Selain itu masih ada beberapa masalah yang timbul seputar penyelenggaraan haji yang dilakukan pemerintah, sebagaimana dideskripsikan dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.<sup>342</sup> Permasalahan itu antara lain:<sup>343</sup>

- a. Masih kentalnya monopoli, sentralisasi, dan otorisasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilakukan oleh pemerintah (melalui Kementerian Agama);
- b. Penyelenggaraan Ibadah Haji yang secara terus-menerus menyisakan masalah, mulai dari aspek manajemen, pembinaan, perlindungan, pemenuhan rasa keadilan, transportasi, akomodasi, pemondokan, peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas publik sehingga penyelenggaraannya masih jauh dari profesional, amanah dan jujur;
- c. Penyelenggaraan haji selama ini dinilai kurang efektif dan efisien sehingga turut mempengaruhi kualitas pemberian pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji;
- d. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang cenderung mengalami kenaikan;
- e. Adanya otoritas yang diberikan kepada Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji lebih dominan sedangkan aspek pengawasan dari masyarakat belum ada,<sup>344</sup> sehingga terjadi dominasi peran sentralistik terhadap kebijakan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama.

---

342 Lihat *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI*, tahun 2016 hlm. 107-117

343 Dudi Iskandar, *Haji, Dari Aroma Bisnis Hingga Pergulatan Spiritual*, (Jakarta: Al-Kautsar Prima: 2005).

344 Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, pasal 12 – 20 serta pasal 65 mengamanatkan bahwa KPHI harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan, namun baru terbentuk Maret 2013 diikuti dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.50 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPHI. Padahal dalam KPHI itulah masyarakat dapat berperan langsung karena unsur masyarakat dalam KPHI berjumlah 6 (enam) orang dari 9 (sembilan) anggota KPHI. Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepak-terjang-lembaga-pengawas-haji-berujung-dibubarkan-lt64473e4c6a552?page=2>

Menurut *Indonesian Corruption Watch*, terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji dari aspek regulasi, yaitu:

- a. Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan masalah.
- b. Monopoli Kementerian Agama RI dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji karena adanya penumpukan fungsi regulator, operator, dan eksekutor dan buruknya tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
- c. Otoritas dalam Penyelenggaraan Dana Abadi Umat (DAU) masih menjadi sentral tugas dan tanggung jawab Menteri Agama RI.

Selain ICW, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sepakat bahwa Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terdapat banyak celah hukum dan kelemahan sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dan permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji, antara lain terkait dengan:

- a. Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
- b. Komisi Pengawas Haji Indonesia;
- c. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)
- d. Peraturan Pelaksana UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- e. Kewajiban Pemerintah dan hak jemaah.
- f. Aturan tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Ibadah Umrah serta Kuota Haji.

Sejalan dengan pendapat ICW dan KPK, BPKN dan PT. surveyor Indonesia juga memandang bahwa banyaknya pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dari sisi pemenuhan perlindungan konsumen disebabkan oleh menyatunya seluruh fungsi sebagai regulator, operator, dan kontrol sosial di Kementerian Agama RI.

Selain itu, banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji juga disebabkan oleh banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, khususnya kesepakatan Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dengan Panja Kementerian Agama RI, regulasi Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia yang berlaku di Saudi Arabia, serta lemahnya kebijakan yang diambil

oleh pemerintah dalam teknis pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, yaitu:

- a. Kontrak yang dibuat antara PPIH dengan pemilik pemondokan ---di beberapa bagian--- memperlemah posisi PPIH sebagai pihak penyewa;
- b. Tidak adanya klausul yang mensyaratkan batas waktu pengurusan *tasrih* tahun berjalannya masa kontrak;
- c. Tidak adanya klausul yang mewajibkan pemilik rumah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Kerajaan Arab Saudi;
- d. Tidak adanya sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran dari pihak pemilik rumah, antara lain apabila sarana air yang macet atau kekuarang air, lift atau AC yang tidak berfungsi.

Pandangan senada lainnya juga disampaikan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)<sup>345</sup>. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia mengidentifikasi bahwa dalam setiap tahun, permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji selalu muncul dengan spektrum dan besaran yang silih berganti, mencakup pelayanan, bimbingan, perlindungan, biaya, pendaftaran, pengorganisasian, profesionalitas, dan transparansi. Permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya aspek regulasi atau UU yang belum merepresentasikan penyelenggaraan ibadah haji secara paripurna. Beberapa aturan yang dianggap memunculkan masalah di antaranya:

- a. Regulasi dan operasi terpusat dalam satu institusi
- b. Panitia yang bersifat *ad hoc*
- c. Subsidi APBN dan APBD
- d. Penetapan BPIH

Menurut IPHI, Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bukan hanya perlu penyempurnaan, tetapi harus diubah yang dititikberatkan pada Institusi penyelenggara haji dan Pengorganisasian penyelenggaraan haji. (sebagaimana disampaikan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dalam RDPU Panja pada tanggal 23 November 2011). Selanjutnya, IPHI memberikan rekomendasi untuk melakukan Perubahan terhadap Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

345 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) pada tanggal 23 November 2011.

Pandangan lain terkait dengan aspek regulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah pendapat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI<sup>346</sup>. Menurutnya, salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah karena belum disusunnya peraturan pemerintah terkait sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Selain aspek regulasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memandang bahwa aspek kelembagaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji juga berpotensi menimbulkan penyimpangan dan permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji, antara lain terkait dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)<sup>347</sup>.

Selain KPK, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI juga berpendapat bahwa salah satu permasalahan dari aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah karena kordinator pelaksana penyelenggaraan ibadah haji mempunyai kedudukan yang sama dan tidak membawahi Menteri-Menteri yang lain. Diusulkan agar kordinator penyelenggaraan ibadah haji adalah Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat RI<sup>348</sup>. Termasuk dalam hal ini adalah penunjukan petugas TKHI oleh Menteri Agama yang sebaiknya diusulkan oleh Menteri Kesehatan karena sangat terkait dengan pelaksanaan rekrutmen, profesionalisasi, keahlian, ketrampilan, dan kompetensi tenaga kesehatan.

Senada dengan dua pendapat di atas, Dr. H. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec berpendapat bahwa problem utama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah bersatunya fungsi operator dan regulator pada lembaga penyelenggara. Karenanya perlu dibentuk lembaga penyelenggara ibadah haji berupa Badan Haji Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah, mempunyai perwakilan tetap, dibawah presiden, diawasi bersama oleh DPR, seperti BNP2TKI.

---

346 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 4 September 2011.

347 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 21 Februari 2012.

348 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 4 September 2011.

Badan Haji Indonesia sebaiknya memiliki pesawat sekitar 10-20 buah dalam rangka meminimalisir Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang dikelola secara profesional, dan diperuntukan bagi calon jemaah haji dan umrah<sup>349</sup>.

Pendapat di atas didukung oleh beberapa pendapat lainnya, yaitu pendapat dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)<sup>350</sup>. IPHI menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan ibadah haji yang baik, diperlukan adanya badan khusus dibawah Presiden sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai lembaga penyelenggara ibadah haji. Usulan adanya Badan Khusus ini mempunyai beberapa kelebihan antara lain:

- a. Kementerian Agama RI bisa kembali ke tugas pokoknya
- b. Biaya murni jemaah haji tanpa beban subsidi
- c. Tata kelola manajemen profesional (termasuk keuangan)
- d. Nilai tambah bagi syi'ar dan kemaslahatan umat.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra yang menyatakan bahwa penyelenggara Ibadah Haji dapat berupa sebuah Badan Khusus/lembaga negara, seperti Badan Otoritas Ibadah Haji (BOIH)<sup>351</sup>. Badan tersebut dibentuk pemerintah bersama dengan DPR RI dan memiliki hubungan koordinatif, evaluatif, dan supervisi dengan Kementerian Agama RI. Pendapat lain yang juga masih senada adalah pendapat Bapak Dr. H. Ichsanuddin Noorsy. Menurutnya, perlu restrukturasi kelembagaan berbentuk Badan penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) yang terdiri atas (1) Pelaksana, (2) Bank Investasi Haji Syariah (3) Bank investasi Haji Syariah, (4) Dewan Pengawas Bank Investasi Haji Syariah, Menteri sebagai Ketua Dewan Pengawas BPHI<sup>352</sup>.

---

349 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pakar pada tanggal 7 Februari 2012.

350 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 23 November 2011.

351 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pakar pada tanggal 7 Februari 2012.

352 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pakar pada tanggal 9 Februari 2012.

Selain pendapat-pendapat di atas, Prof. Abdul Gani Abdullah juga memandang perlunya pembuatan cabang kekuasaan yang memisahkan peran eksekutor penyelenggaraan ibadah haji dari peran regulator atau *legal policy*. Selama ini, regulasi dan eksekusi serta evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh Kementerian Agama RI, Hal ini dapat memunculkan *Abuse of Power* (penyalahgunaan kekuasaan). Prof Abdul Gani Abduah juga mengusulkan adanya Badan Penyelenggara Haji Indonesia yang memiliki tugas menyiapkan perangkat penyelenggaraan, pembiayaan dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. BPHI memiliki hubungan kontraktual dengan calon jemaah haji yang telah menyetor uang ke Bank Penerima Setoran ONH<sup>353</sup>.

Usulan terkait dengan kelembagaan yang tidak jauh berbeda selanjutnya juga dikemukakan oleh Drs. H. Abdul Kholiq Ahmad<sup>354</sup>. Menurutnya, permasalahan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji lebih dilatarbelakangi oleh menyatunya fungsi regulasi dan operasi bagi penyelenggara ibadah haji, pelaksana yang bersifat *ad hoc*, serta pengelolaan dana dan aset haji yang tidak transparan. Diusulkan agar dibentuk Badan Khusus yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), yang berada di bawah presiden, bertanggungjawab kepada presiden, serta mempunyai perwakilan tetap di provinsi, kabupaten/kota, dan Arab Saudi. Badan khusus ini merupakan lembaga pemerintah dan bukan swasta. Usulan nama untuk Badan Khusus adalah Badan Haji Indonesia, dengan pengelola berjumlah 9 (sembilan) orang dan dipilih melalui proses rekrutmen dan seleksi oleh panitia seleksi (pansel) dari pemerintah. Panitia Seleksi mengambil 18 (delapan belas) nama dan diserahkan kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan dan selanjutnya dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang dari 18 (delapan belas) nama untuk kemudian diajukan kepada presiden dan disahkan. Di dalamnya juga perlu dibentuk Dewan Pengawas yang bertugas untuk merancang program haji selama 5 tahun ke depan.

---

353 Ibid

354 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pakar pada tanggal 7 Februari 2012.

Selain itu, dalam kunjungan kerja Panja ke Sulawesi Selatan juga ada usulan pemisahan antara pelaksana dan pengawas dalam kelembagaan Penyelenggara Ibadah Haji. Pilihannya bisa dalam bentuk lembaga independen atau Badan khusus penyelenggara Ibadah Haji. Dengan begitu, Kementerian Agama RI dapat berperan maksimal dalam regulasi dan pengawasan.

Namun, selain beberapa pendapat di atas, Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Beliau menyarankan agar dalam perumusan undang-undang menghindari amar membentuk lembaga baru karena pada tahun 2016 sudah ada 88 lembaga Nonstruktural. Dalam upaya efisiensi dan efektifitas, ada 10 lembaga yang sedang dipertimbangkan keberadaannya oleh pemerintah bersama Komisi II DPR RI. Sebab pembentukan lembaga baru akan berdampak kepada *man*, *money* dan *material*, sementara pemerintah saat ini disedang mengkaji ulang kebijakan moratorium PNS sekaligus moratorium kelembagaan. Beliau menyarankan agar mempertimbangkan pemanfaatan lembaga yang sudah ada dengan cara memperkuat sisi sumber daya manusia, anggaran dan sekretariat, dengan mata anggaran tersendiri dan berada di bawah Kementerian yang menaungi.

Terkait dengan pelayanan penerbangan, dalam praktiknya peran Menteri Agama sangat sentral dalam menentukan maspakai penerbangan haji. Selain itu masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterlambatan pengangkutan jemaah haji (*delay*) sebagaimana yang terjadi embarkasi Batam yang mengalami *delay* hingga 18 jam serta keterlambatan mendarat. Keterlambatan Saudi Arabia Airlines yang disebabkan awak pesawat membutuhkan istirahat karena kelelahan, adalah alasan yang tidak logis. Sementara, keterlambatan penerbangan kepulauan yang dialami Garuda, salah satunya disebabkan perubahan penerapan sistem Informasi Teknologi (IT) oleh pihak Garuda sehingga terjadinya *delay*. Alasan ini tentu tidak bisa ditolerir. Selain itu juga ada permasalahan keterbatasan *slot landing* di Jeddah.

Selain persoalan di atas, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI mengusulkan agar sebaiknya para jemaah haji menjelaskan rekam jejak kesehatan secara rinci supaya bisa diberikan pelayanan bagi jemaah haji yang berkebutuhan khusus

dalam penerbangan haji. Begitu pula jemaah haji yang *differently-able* (memiliki kecacatan) karena ketentuan terkait pelayanan khusus bagi jemaah haji yang berkebutuhan khusus (manula, cacat dan resiko tinggi) telah menjadi *standard operating Procedure* dalam penerbangan<sup>355</sup>.

Selain beberapa permasalahan di atas, dalam pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga terdapat beberapa permasalahan yang merugikan oleh jemaah haji, yaitu:

- a. Adanya jemaah haji non kuota yang menggunakan tenda jemaah haji reguler dan mendapatkan pelayanan katering di Arafah sehingga mengurangi hak jemaah haji kuota Indonesia;
- b. Adanya biaya-biaya di luar BPIH yang dikeluarkan oleh jemaah haji, seperti biaya untuk seragam batik dengan harga bervariasi di tiap-tiap daerah, biaya untuk transportasi dari daerah menuju embarkasi pp, biaya kesehatan (vaksin meningitis dengan besaran yang berbeda-beda di tiap-tiap daerah, pemeriksaan untuk chekup kesehatan, seperti rontgen dan rekam jantung, serta vaksin influenza), biaya manasik haji, biaya angkat koper, paspor, serta infaq atau pungutan untuk zakat atau dana gotong-royong dengan besaran yang bervariasi;
- c. Buku panduan yang tidak mencantumkan *call center*, tata cara pengaduan, panduan informasi mengenai kondisi dan hal-hal yang terkait dengan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia;
- d. Kurangnya sosialisasi barang bawaan sehingga ada jemaah haji yang membawa beras dalam jerigen, dan setelah tiba di Arab Saudi dianggap benda yang dilarang. Termasuk dalam hal ini adalah sosialisasi mengenai larangan membawa air zam-zam dalam koper jemaah haji.

Terkait dengan permasalahan adanya biaya lain di luar BPIH, salah seorang pakar agama dari MUI, yaitu KH. Amidan melarang keras adanya pungutan dalam bentuk apapun kepada jemaah haji di luar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)<sup>356</sup>.

---

355 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 10 September 2011.

356 Sebagaimana catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI dengan pakar pada tanggal 1 Februari 2012

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu upaya pembenahan yang bersifat reformatif dan fundamental. Sekalipun setiap tahun pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, dan melakukan upaya tindak lanjut dengan melakukan upaya perbaikan secara terus menerus, namun tindak lanjut dari hasil evaluasi ini belum dipandang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah haji, dan penyelenggaraan keuangan haji.<sup>357</sup>

Oleh karenanya, diperlukan langkah reformatif terhadap penyelenggaraan ibadah haji, yang dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial melalui perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

## **2. Praktik Penyelenggaraan Haji berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Usulan Konsep Perubahannya**

Ibadah haji, selain memuat ritual-ritual keagamaan juga mengandung aspek non-ritual meliputi pembinaan baik di tanah air maupun Arab Saudi, pelayanan dokumen, transportasi baik darat maupun udara, pelayanan akomodasi, kesehatan, dan perlindungan jemaah. Oleh karenanya, penyelenggaraan ibadah haji mengharuskan pengelolaan dengan prinsip-prinsip manajemen. Ini berarti, penyelenggaraan ibadah haji menuntut adanya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi atas proses penyelenggaraan ibadah haji.

Pada saat yang sama, penyelenggaraan ibadah haji merupakan layanan publik. Sebagai bentuk pelayanan publik, penyelenggaraan Ibadah Haji seyogyanya didasarkan pada asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/non diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan.<sup>358</sup>

### **a. Lembaga penyelenggaraan ibadah haji**

Lembaga yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah Kementerian Agama. Ada sejumlah pandangan yang

357 Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, Komisi VIII DPR RI, 2016, hlm. 7

358 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

menilai bahwa munculnya berbagai persoalan dalam penyelenggaraan haji disebabkan peran ganda Kementerian Agama sebagai eksekutor sekaligus regulator.

Dalam naskah akademis, muncul gagasan untuk dibentuk satu badan yang secara khusus melayani penyelenggaraan ibadah haji dan Penyelenggaraan keuangan haji. Lembaga penyelenggara ibadah haji adalah Badan Haji Indonesia, yang merupakan lembaga pemerintah, mempunyai perwakilan tetap, di bawah presiden, diawasi bersama oleh DPR, seperti halnya BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Badan Haji Indonesia diharapkan memiliki pesawat sendiri sekitar 10-20 buah dalam rangka meminimalisir Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Badan Haji Indonesia mengelola dana jemaah secara profesional, semaksimal untuk kepentingan jemaah haji dan umrah<sup>359</sup>.

Gagasan ini menimbulkan dua tanggapan yang berbeda. *Pertama*, pendapat yang mendukung pembentukan lembaga baru. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)<sup>360</sup> berpendapat bahwa untuk penyelenggaraan ibadah haji yang baik, diperlukan adanya badan khusus dibawah Presiden sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai lembaga penyelenggara ibadah haji. Menurut Azyumardi Azra, penyelenggara Ibadah Haji dapat berupa Badan Khusus/lembaga negara, seperti Badan Otoritas Ibadah Haji (BOIH)<sup>361</sup>. Badan tersebut dibentuk pemerintah bersama dengan DPR RI dan memiliki hubungan koordinatif, evaluatif, dan supervisi dengan Kementerian Agama RI. Pendapat senada dikemukakan oleh Ichsanuddin Noorsy. Menurutnya, perlu adanya restrukturasi kelembagaan berbentuk Badan penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) yang terdiri atas (1) Pelaksana, (2) Bank Investasi Haji Syariah (3) Bank investasi Haji Syariah, (4) Dewan Pengawas Bank Investasi

---

359 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pakar pada tanggal 7 Februari 2012.

360 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 23 November 2011.

361 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pakar pada tanggal 7 Februari 2012.

Haji Syariah, dan Menteri sebagai Ketua Dewan Pengawas BPHI<sup>362</sup>. Abdul Gani Abdullah juga memandang perlunya memisahkan peran eksekutor dari peran regulator atau *legal policy* penyelenggaraan ibadah haji serta peran evaluator. Sebab menyatunya peran tersebut di tubuh Kementerian Agama RI/Pemerintah dapat memunculkan *abuse of power*. Ia mengusulkan adanya Badan Penyelenggara Haji Indonesia yang memiliki tugas menyiapkan perangkat penyelenggaraan, pembiayaan dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Badan Penyelenggara Haji Indonesia memiliki hubungan kontraktual dengan calon jemaah haji yang telah menyetor uang ke Bank Penerima Setoran ONH<sup>363</sup>. Dengan alur pikir yang sama, menurut Abdul Kholiq Ahmad<sup>364</sup> permasalahan penyelenggaraan ibadah haji lebih dilatarbelakangi oleh menyatunya fungsi regulasi dan operasi bagi penyelenggara ibadah haji, pelaksana PIH yang dilakukan oleh badan *ad hoc*, serta Penyelenggaraan dana haji dan aset haji yang tidak transparan. Dia mengusulkan Badan Khusus yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden, serta mempunyai perwakilan tetap di provinsi, kabupaten/kota, dan di Arab Saudi. Badan Khusus ini merupakan lembaga pemerintah dan bukan swasta, dengan nama Badan Haji Indonesia.

*Kedua*, pendapat yang tidak mendukung pembentukan Lembaga baru. Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyarankan agar dalam perumusan undang-undang menghindari amar pembentukan lembaga baru. Dia lebih menyarankan untuk mempertimbangkan pemanfaatan lembaga yang sudah ada dengan memperkuat sumber daya manusia, anggaran dan sekretariat dengan dukungan mata anggaran tersendiri namun tetap berada di bawah Kementerian yang menaungi. Sebab adanya lembaga baru akan berdampak pada *man*, *money* dan *material*. Saat itu setidaknya ada 28 lembaga pemerintah non kementerian, 92

362 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pakar pada tanggal 9 Februari 2012.

363 Ibid

364 Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pakar pada tanggal 7 Februari 2012.

Lembaga Non Struktural dan 16 lembaga independent. Pemerintah sedang berupaya melakukan efisiensi dan efektifitas. Pembentukan LNS mulai marak pasca reformasi. Ada yang dibentuk melalui UU, PP, perpres, ataupun keppres. Peningkatan jumlah LNS setiap tahunnya dapat menyebabkan tugas dan fungsi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada dan dapat menambah pengeluaran anggaran belanja negara, meskipun ada beberapa LNS yang tidak memerlukan anggaran besar. Ada 10 lembaga yang sedang dipertimbangkan keberadaannya. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Setneg bekerjasama dengan 14 perguruan tinggi dan melibatkan beberapa pakar melalui kegiatan penelitian, diskusi dan seminar, muncul rekomendasi untuk menata ulang keberadaan LNS. Dari 92 lembaga, 13 diusulkan dihapus, sedangkan 39 lainnya akan digabungkan. Pemerintah saat ini sedang mengkaji ulang kebijakan moratorium, tidak saja moratorium PNS namun juga moratorium kelembagaan.<sup>365</sup>

Sekalipun demikian, dalam naskah akademis diusulkan dibentuk badan penyelenggara ibadah haji yang terpisah dari Kementerian Agama, yang bernama Badan Haji Indonesia (BHI). Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah presiden. BHI terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas terdiri dari 3 orang dari unsur Pemerintah dan 6 orang unsur masyarakat ( 2 orang dari organisasi masyarakat Islam, 1 orang perwakilan dari MUI, 1 orang perwakilan dari Asosiasi Penyelenggara Haji, 1 orang ahli di bidang ekonomi, dan 1 orang ahli di bidang hukum. Pelaksana harian badan dilakukan oleh tenaga profesional dari berbagai K/L, dengan masa kerja maksimal 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dalam menjalankan tugasnya Badan Haji Indonesia dibantu oleh sekretariat dengan dukungan operasional dari anggaran APBN

Beberapa tugas BHI diusulkan sebagai berikut:

- 1) Membentuk Bank Haji Syariah yang berbentuk BUMN.
- 2) Menyusun BPIH yang selanjutnya dibahas bersama DPR dan Kemenag RI.
- 3) Memberikan pelayanan kesehatan, dan transportasi ibadah haji.

---

365 Tahun 2016 setidaknya ada 28 lembaga pemerintah non kementerian, 92 Lembaga Non Struktural dan 16 lembaga independen.

- 4) Melaksanakan dan berkoordinasi dalam pelayanan pemondokan, transportasi.
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan ibadah umrah.<sup>366</sup>

Apabila usulan ini diterima, maka akan berdampak pada perubahan kelembagaan dan model penyelenggaraan haji. Dari sisi kelembagaan, akan dilakukan pemisahan antara fungsi regulator, operator, dan monitoring. Tata kelola pembinaan, pelayanan transportasi, pemondokan, katering, kesehatan dan perlindungan Jemaah, tentunya juga berubah. Harapannya, terjadi peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji.

Namun demikian, pembentukan badan haji independen, tentu membutuhkan dana yang tidak kecil untuk biaya operasional mulai dari dewan pengawas, badan pengelola, dan sekretariat. Di sisi lain, badan ini juga membutuhkan biaya-biaya lain seperti penyediaan infrastruktur dari pusat sampai kabupate/kota dan biaya perekrutan SDM baik di dalam negeri maupun di luar negeri, biaya operasional kelembagaan.

#### b. Penyelenggaraan Ibadah Umrah

Minat masyarakat untuk menjalankan ibadah umrah terus meningkat, seiring dengan panjangnya masa daftar tunggu (*waiting list*) ibadah haji. Pada tahun 2010 tercatat jumlah jamaah yang melakukan perjalanan ibadah umrah ke Saudi Arabia 1.828.000,- (Satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) jamaah. Jumlah ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Potensi jamaah umrah yang demikian besar, menjadi peluang bisnis travel yang menggiurkan bagi pelaku biro penyelenggara ibadah umrah yang memiliki ijin resmi dari Kementerian Agama. Pada saat yang sama, jamaah umrah juga menjadi pasar bagi agen umrah ilegal. Berdasarkan siaran Pers Kementerian Agama RI pada tanggal 21 Pebruari 2016, disebutkan bahwa dalam realitasnya saat ini banyak agen-agen ilegal non resmi penyelenggara haji dan umrah di sejumlah daerah yang kerap merugikan masyarakat (Kemenag, 21 Februari 2016).

---

366 Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI, tahun 2016

Banyak pengaduan dan keluhan dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Diantara persoalan yang terjadi sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kuota visa umrah karena terbatasnya *tasyrih* (ijin) yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata Kerajaan Saudi Arabia sehubungan dengan terbatasnya akomodasi akibat penataan Masjidil Haram dengan sarana pendukungnya.
- 2) Meningkatnya permohonan visa umrah belum diimbangi dengan kenaikan suplai penerbangan. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak kasus gagal berangkat oleh para penyelenggara umrah tak berijin karena *miss-management*.
- 3) Ketidakjelasan status operasional hotel-hotel yang terkena proyek pelebaran Masjidil Haram, sehingga sering menyebabkan ketidakpastian akomodasi. Pengosongan hotel oleh pihak berwajib di Makkah kadang tidak diketahui secara pasti oleh publik.
- 4) Pengawasan penyelenggaraan umrah belum sepenuhnya didasarkan pada upaya perlindungan jamaah/konsumen agar terhindar dari praktek usaha yang tidak sehat dan jaminan pemenuhan hak konsumen.
- 5) Masih banyak jamaah yang tidak terlindungi haknya karena: 1) Travel tidak berijin yang menyelenggarakan perjalanan umrah dengan semata mengandalkan tokoh informal; 2) Travel dengan pola Multi Level Marketing (MLM), dimana masyarakat terbuai dengan pola rekrutmen keanggotaan MLM namun akhirnya gagal berangkat; 3) Harga tidak wajar / terlalu murah sehingga penyelenggara tidak mampu membiayai perjalanan umrah.
- 6) Sulitnyamelakukanpembinaankepadabiroyangmenyelenggarakan perjalanan umrah namun belum berijin sebagai PPIU.
- 7) Ketentuan penyelenggaraan ibadah umrah yang ada dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji belum ditindaklanjuti dengan peraturan teknis serta sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
- 8) Pembinaan belum sepenuhnya dilakukan untuk memberi iklim usaha yang sehat agar PPIU dapat menyelenggarakan umrah secara baik dan benar.
- 9) Masih banyak biro yang tidak memiliki izin yang beroperasi dalam penyelenggaraan ibadah umrah, yang menuntut pembenahan segera oleh Pemerintah.

- 10) Adanya jamaah umrah yang tidak bisa pulang ke Tanah Air karena diduga ada kesalahan teknis dalam pengurusan visa;
- 11) Buruknya pelayanan yang diterima calon/jamaah umrah mulai dari katering, pemondokan, kesehatan dan lain-lain yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian;
- 12) Adanya permainan calo/perantara dalam pengadaan rumah pemondokan dan *catering*, permainan pungutan *dam* dan masih banyak lagi.

Mencermati persoalan-persoalan tersebut, sepatutnya dilakukan langkah penanganan yang responsif dan cepat agar masyarakat mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki posisi strategis dan bertanggungjawab atas pelayanan ibadah ibadah umrah dengan memberikan perlindungan baik dalam hal fasilitasi teknis maupun dalam bentuk kebijakan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sudah ada sejumlah ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah umrah, pada pasal 43-46, dengan cakupan bahasan sebagai berikut:

- 1) Pasal 43 menyatakan bahwa umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah. Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.
- 2) Pasal 44 mengatur tentang persyaratan agar Biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah;
- 3) Pasal 45 mengatur tentang kewajiban Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah
- 4) Pasal 46 mengatur tentang sanksi administratif terhadap Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Selain itu juga diatur ketentuan pidana atas pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah umrah, yang diatur dalam pasal 63 (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)<sup>367</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya dalam pasal 64 (2) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)<sup>368</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mencermati banyaknya kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah umrah, ketentuan yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2018 perlu diatur lebih detail baik terkait dengan hak, kewajiban dan perlindungan kepada jemaah umrah, syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagai PPIU, hak dan kewajiban, pengawasan, akreditasi, termasuk ketentuan sanksi atas pelanggaran.

### c. Pengorganisasian dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia terdiri dari dua sistem, yaitu sistem permanen dan non permanen. Organisasi sistem permanen dilakukan oleh unit fungsional yang melaksanakan peran dan fungsinya sepanjang tahun, yaitu:

- 1) Kementerian Agama sebagai koordinator serta pihak-pihak terkait lainnya. Menteri Agama sebagai koordinator tingkat pusat yang sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- 2) Gubernur sebagai koordinator tingkat provinsi yang sehari-hari dilaksanakan oleh kepala staf penyelenggaraan haji, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
- 3) Bupati/Walikota koordinator di tingkat kabupaten/kota yang sehari-hari dilaksanakan oleh kepala staf penyelenggaraan haji, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota

---

367 Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.

368 Kewajiban dimaksud adalah a) menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan; b) memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c). memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah; dan d). melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

- 4) Duta Besar RI di Arab Saudi sebagai koordinator dan Konsul Jenderal RI di Jeddah sebagai koordinator harian, yang sehari-hari dilaksanakan oleh Staf Tekhnis Urusan Haji (Konsul Haji).

Sementara itu, organisasi sistem non permanen dilakukan oleh kepanitiaan dan petugas haji yang melibatkan instansi/unit terkait pada saat operasional haji, sejak masa pra keberangkatan/persiapan, pemberangkatan, pelaksanaan di Arab Saudi dan pemulangan ke tanah air. Petugas haji terdiri atas petugas kloter dan petugas non kloter.

- 1) Petugas kloter adalah petugas yang menyertai jemaah haji sejak di tanah air, dalam perjalanan, pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, dan hingga kepulangannya kembali ke tanah air. Di setiap kloter, ada 5 orang petugas terdiri dari 1 (satu) orang Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), 1 (satu) orang Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), dan 3 (tiga) orang Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).
- 2) Petugas non kloter adalah petugas haji yang tidak menyertai jemaah haji dan bertugas menyiapkan seluruh pelayanan untuk jemaah haji mulai dari pemberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi:
  - a) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai ketuanya.
  - b) PPIH embarkasi, dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi/embarkasi sebagai ketuanya.
  - c) PPIH provinsi, dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi sebagai ketuanya.
  - d) PPIH kabupaten/kota, dengan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagai ketuanya.
  - e) PPIH Arab Saudi diketuai oleh Staf Teknis Urusan haji (Konsul Haji) dengan pembagian 3 (tiga) wilayah kerja, yaitu 1) Daerah Kerja Bandara; 2) Daerah Kerja Mekkah; dan 3) Daerah Kerja Madinah. Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) di Arab Saudi, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dibantu oleh tenaga musiman yang direkrut dari unsur mahasiswa Indonesia yang belajar di Timur Tengah dan Warga Negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi.

Terkait dengan panitia penyelenggara ibadah haji ini ada sejumlah catatan. Pertama, masih perlu penataan struktur kendali, sehingga seluruh program dan kebijakan dibagi habis oleh panitia sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kedua, dari sisi SDM panitia penyelenggara ibadah haji, ada sejumlah catatan sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya jumlah petugas dibanding jumlah jemaah haji.
- 2) Ada sebagian petugas yang kurang kompeten, kurang sigap dan kurang menguasai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji karena banyak yang belum haji.
- 3) Masih ditemukan kurangnya koordinasi dan kerjasama petugas di lapangan sehingga lambat dalam mengatasi permasalahan yang muncul.
- 4) Kurang dikenalnya petugas haji Indonesia karena seragam kurang mencolok.

Atas berbagai catatan ini, ada sejumlah rekomendasi yang diberikan sebagai berikut:

- 1) Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI memberikan rekomendasi hendaknya petugas hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas dan tidak melaksanakan ritual haji<sup>369</sup>.
- 2) Perlu peningkatan jumlah petugas dan peningkatan kualitas pelayanan selama di Arab Saudi, seperti kualitas catering, peningkatan pembinaan manasik haji sebelum keberangkatan, serta peningkatan peran KUA (Sebagaimana disampaikan oleh AMPHURI dalam RDPU Panja pada tanggal 9 Februari 2012).
- 3) Perlu adanya perubahan manajemen pengorganisasian haji dalam bentuk yang permanen dan profesional. (Sebagaimana disampaikan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dalam RDPU panja pada tanggal 23 November 2011).

#### d. Peran KBIH

Pemerintah memberikan pembinaan kepada Jemaah haji yang diarahkan untuk kemandirian jemaah, baik kemandirian dalam hal ibadah maupun perjalanan haji. Pembinaan ini dilakukan sebanyak

---

369 Sebagaimana disampaikan pada Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI dengan Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI pada tanggal 31 Januari 2012.

8 kali pertemuan di kecamatan dan sebanyak 2 kali pertemuan di Kabupaten/Kota. Masyarakat juga dapat memberikan bimbingan ibadah haji baik secara perseorangan ataupun membentuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Dalam pasal 30, UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan, “Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. Ketentuan mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh masyarakat ini diatur dengan Peraturan Menteri”.

Peran masyarakat menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebab untuk mewujudkan kemandirian jemaah dalam melaksanakan ibadah, diperlukan pemahaman yang menyeluruh baik terkait dengan aspek ibadah maupun aspek teknis mengingat haji ini meniscayakan perjalanan lintas negara dan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam konteks inilah, peran masyarakat menjadi penting. Dari sinilah keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) ini memiliki posisi strategis.

Dalam UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, ketentuan mengenai KBIH belum diatur secara komprehensif. Dari sisi cakupan bidang garap, KBIH hanya berkaitan dengan ibadah haji, padahal potensi jemaah umrah ini dari tahun ke tahun sangat besar. Pertanyaannya, apakah bisa bimbingan Jemaah umrah ini juga dilaksanakan oleh KBIH? Hal ini perlu dipikirkan sekaligus strategi untuk melakukan penguatan kelembagaan KBIH dan kualitas bimbingan yang dilakukan.

e. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Besaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia<sup>370</sup>. BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui Bank Syariah/dan atau bank umum nasional yang ditunjuk, dikelola oleh Menteri Agama RI dengan mempertimbangkan nilai manfaat. Nilai manfaat ini digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

---

370 Sebagaimana tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Komponen BPIH terdiri komponen Biaya Langsung (*Direct Cost*) dan komponen Biaya Tidak Langsung (*Indirect Cost*). Komponen Biaya Langsung terdiri atas beberapa komponen yang juga berubah-ubah dari tahun ke tahun. Pada tahun 1431 H/2010 M, komponen ini terdiri atas Biaya Penerbangan, *General service fee* KSA yang meliputi pelayanan *Muasassah Thawwafah*, *Muasassah al Adilla*, dan *Maktab Wukala al Muwahad*, perkemahan di Arafah-Mina, angkutan darat/naqobah Jeddah, Makkah, Madinah dan Armina, komponen biaya pelayanan di Arab Saudi meliputi sewa pemondokan di Makkah dan sewa pemondokan di Madinah, serta komponen *living cost*. Sedangkan komponen biaya langsung (*Direct Cost*) untuk tahun 1432 H/2012 M mengalami perubahan komponen dan hanya meliputi komponen biaya penerbangan, Pemondokan di Makkah, Pemondokan di Madinah, dan komponen *living cost*.

Sementara, komponen biaya tidak langsung (*Indirect Cost*) terdiri atas beberapa komponen, yaitu biaya langsung ke jemaah dan biaya operasional, yang meliputi biaya operasional di Arab Saudi, biaya operasional di dalam negeri, *safeguarding*, dan *contingency*.

Terkait dengan BPIH, terdapat beberapa usulan dan rekomendasi, antara lain:

- 1) Biaya haji seyogyanya disetorkan ke rekening Bank Haji Indonesia bukan ke rekening Menteri Agama RI. (Sebagaimana disampaikan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, pada tanggal 23 november 2011).
- 2) Perlu dilakukan reformasi penyelenggaraan keuangan haji sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas dan perlu adanya pengaturan terkait kepastian hubungan secara hukum antara penyeter biaya haji, pihak bank dan pihak Kementerian Agama/ Penyelenggara, agar terjamin hak dan kewajiban penyeter dana haji. Karena UU No. 13 Th 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 23 memberikan kewenangan penyelenggaraan kepada Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat setoran awal jemaah calon haji, padahal belum ada hubungan hukum yang jelas antara penyeter biaya haji dengan Menteri. (Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH pada tanggal 9 Februari 2012)

#### f. Penetapan Kuota Haji

Pendaftaran haji dilakukan dengan prinsip *first come first served* melalui sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) *online* dan *real time* sepanjang tahun. Batas umur pendaftaran haji paling rendah adalah 12 tahun.

Penetapan kuota haji setiap tahun didasarkan pada keputusan Sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1987 di Amman, Yordan. Sidang tersebut menetapkan kuota tiap negara yang mengirim jemaah haji adalah sebesar  $\frac{1}{1000}$  (satu permil) dari jumlah penduduk muslim di negara yang bersangkutan. Besarnya penduduk muslim tersebut didasarkan atas data resmi penduduk suatu negara yang tercatat di PBB. Dalam pelaksanaan ketentuan OKI tersebut, setiap tahun kuota haji setiap negara ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui pembahasan MoU dengan masing-masing negara pengirim jemaah haji.

Selanjutnya, Menteri yang membidangi masalah agama menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota propinsi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Kuota haji reguler dibagi untuk seluruh provinsi secara proporsional menggunakan rumus  $\frac{1}{1000}$  (satu per-mil) dari penduduk muslim, termasuk di dalamnya petugas daerah (TPHD dan TKHD). Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi ke dalam kuota kabupaten/kota. Sedangkan kuota haji khusus diperuntukkan bagi jemaah haji yang ingin memperoleh pelayanan khusus, diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah mendapat izin dari Menteri Agama.

Namun demikian, kuota haji khusus ini tidak ada ketentuan terkait besarnya alokasi yang ditetapkan. Untuk menjamin peran dan eksistensi PIHK, alokasi kuota jemaah haji yang diselenggarakan PIHK ini perlu untuk ditetapkan secara khusus.

Berdasar ketentuan teknis sebagai tindak lanjut dari UU No. 13 tahun 2008, jemaah yang sakit secara permanen atau wafat, maka setoran awal BPIH dikembalikan kepada yang bersangkutan dan karenanya porsinya batal. Dengan semakin panjangnya masa tunggu (*waiting list*) jemaah haji, kebijakan ini dirasa kurang bisa memenuhi rasa keadilan jemaah haji. Ketika ada halangan tetap dan jemaah haji ini memiliki *isthitha'ah* secara finansial, seharusnya hajinya dapat dibadalkan oleh orang lain, dengan memanfaatkan porsi yang dia miliki.

Ini tidak bisa dilakukan jika porsi dibatalkan dan uang setoran awal dikembalikan. Sebab itu, diusulkan agar dapat dilakukan mekanisme pelimpahan porsi jemaah haji.

g. Layanan Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi

1) Layanan Transportasi

Transportasi Jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi atau sebaliknya menjadi tanggung jawab individu yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan transportasi Jemaah haji dari asrama haji embarkasi ke Arab Saudi dilaksanakan dengan transportasi udara. Lamanya waktu operasional penerbangan haji didasarkan atas perolehan slot pendaratan dan keberangkatan di Airport Arab Saudi. Penerbangan Jemaah haji diatur dalam satuan kloter (kelompok terbang) pada masing-masing embarkasi. Jumlah jemaah haji dalam setiap kloter ini berbeda-beda sesuai dengan kapasitas seat pesawat yang digunakan sebagai angkutan Jemaah haji.

Spesifikasi transportasi/penerbangan haji disusun bersama oleh Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Agama RI. Perusahaan Penerbangan yang ditetapkan menjadi Pelaksana Transportasi Udara, minimal memenuhi persyaratan:

- a) Memiliki struktur organisasi manajemen khusus yang melakukan penyelenggaraan angkutan udara haji;
- b) Memiliki SDM dan jaringan kerja di tanah air dan Arab Saudi;
- c) Berpengalaman terbang ke Arab Saudi;
- d) Memiliki izin landing pada masa operasional haji di Arab Saudi;
- e) Memiliki armada pesawat yang cukup sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- f) Armada pesawat yang digunakan diaudit sesuai standart penerbangan internasional;
- g) Memiliki Standart Operating Prosedure baik dalam kondisi normal maupun kondisi *force majeure*;
- h) Mampu melaksanakan dan bertanggungjawab penuh terkait serangkaian kegiatan penyelenggaraan angkutan udara sesuai dengan ruang lingkup kerja sesuai dengan standart penerbangan internasional;
- i) Mengedepankan keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
- j) Memiliki Sertifikat IOSA (IATA *Operational Safety Audit*).

Selama di tanah suci, jemaah haji mendapatkan tiga jenis layanan transportasi darat, yaitu transportasi antar kota perhajian di Arab Saudi, transportasi *Masyair* dan transportasi bus sholawat.

Transportasi antar kota perhajian adalah angkutan Jemaah haji antar kota perhajian dengan rute: Bandara Madinah – Madinah, Madinah – Makkah, Jeddah – Makkah, Makkah – Jeddah, Makkah – Madinah, dan Madinah – Bandara Madina.

Transportasi *masya'ir* adalah angkutan Jemaah haji yang melayani perjalanan Jemaah haji dengan rute: Makkah – Arafah, Arafah – Muzdalifah, Muzdalifah – Mina dan Mina – Makkah. Kedua jenis layanan ini dilaksanakan oleh Naqobah ‘ammah li as-Sayyarat.

Transportasi shalawat adalah layanan untuk mengantarkan jemaah melaksanakan shalat lima waktu dari hotel ke/dari Masjidil Haram. Layanan ini disediakan berdasarkan ketentuan *Ta'limatul Hajj* yang mewajibkan Misi Haji memberikan layanan bus jika menempatkan Jemaah haji pada wilayah dengan jarak 2 KM. Layanan ini beroperasi selama 24 jam yang dilengkapi dengan rute, halte dan terminal.

## 2) Layanan Akomodasi

Penyewaan pemondokan di Arab Saudi didasarkan pada Peraturan Urusan Haji (*Taklimatul Hajj*) Arab Saudi yang mengatur antara lain tata cara kontrak penyewaan. Penyewaan pemondokan dilakukan langsung kepada pemilik rumah, agen dan penyewa tahunan. Dalam rangka penyediaan dan penyiapan pemondokan jemaah haji di Arab Saudi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pembentukan Tim Penyewaan Perumahan dan Pengadaan Katering Jemaah Haji Indonesia (TP3KJHI) di Arab Saudi.

Prosedur penyewaan pemondokan di Arab Saudi dimulai dengan pembicaraan Tim Penyewaan Perumahan dan Pengadaan Katering Jemaah Haji Indonesia (TP3KJHI) dengan Menteri Haji Arab Saudi yang hasilnya dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan yang mengikat antara lain terkait dengan jumlah jemaah, kesiapan angkutan dan penyediaan pemondokan. Pemondokan layak untuk disewakan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam *taklimatul Hajj* dengan melampirkan fotokopi surat ijin penyewaan atau *tasyrih* yang

dikeluarkan oleh panitia Pengawas Perumahan (*Lajnah al-Kasf'an al-Manazil*) dengan masa berlaku tahun penyewaan.

Pengadaan sewa pemondokan jemaah haji ini juga tidak luput dari persoalan. Paling tidak terdapat 3 (tiga) persoalan. Pertama, sistem informasi manajemen penyelenggaraan perumahan jemaah haji dan pemondokan masih konvensional, sehingga menciptakan penyelenggaraan yang kurang efisien, tidak transparan dan kurang memenuhi rasa keadilan bagi jemaah haji Indonesia. Kedua, penentuan harga rumah dan penempatan jemaah haji Indonesia dilakukan oleh panitia haji, sehingga menimbulkan biaya tinggi. Di samping itu waktu dan personil yang digunakan banyak, sementara rumah yang diperoleh tersebar, kecil-kecil dan jauh. Sayangnya biaya tinggi dan rumah yang kecil, jauh dan tersebar itu ditanggung oleh jemaah haji. Ketiga, penerapan sistem subsidi silang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi jemaah haji Indonesia. Selama ini jemaah haji membayar perumahan yang sama yakni rata-rata 1600 real setiap jemaah. Pada hal rumah yang ditempati jemaah berbeda-beda. Setidaknya ada 4 tipologi perumahan: (1) lokasi rumah jauh dan kondisinya jelek; (2) lokasi rumah jauh tetapi kondisi rumahnya baik; (3) lokasi rumah dekat tetapi kondisi rumahnya kurang baik; (4) lokasinya dekat dan kondisi rumahnya baik. Harga setiap rumah bervariasi antara 1350 Real sampai 2000 Real. Rumah yang dekat dan kondisinya baik harganya sekitar 2000 real, sedangkan rumah yang jauh dan kondisinya kurang baik harganya sekitar 1350 real.

Penerapan sistem subsidi silang menyebabkan ada kelompok jemaah haji yang dirugikan dan diuntungkan. Jemaah haji yang dirugikan adalah mereka yang menempati rumah yang jauh dan kondisinya jelek (tipe pertama), sedangkan jemaah yang diuntungkan adalah mereka yang mendapat rumah yang dekat dan kondisinya baik (tipe keempat). Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi jemaah haji (yang jauh dan jelek mensubsidi yang dekat dan baik).

Dari ketiga masalah pokok di atas, terdapat beberapa pokok pikiran sebagai solusi. Alternatif pemecahan ini dikembangkan dari data perumahan yang relatif lengkap. Pertama, semua komponen biaya haji tidak berubah. Sedangkan sewa rumah ditetapkan secara standar. Setelah undian (kur'ah), kemudian diadakan kategorisasi berdasarkan jarak dan fasilitas perumahan/pemondokan.

Penempatan jemaah haji pada rumah-rumah yang telah disewa harus memenuhi rasa keadilan. Jemaah diharuskan membayar sesuai dengan harga rumah yang ditempati. Semakin dekat dan semakin baik kondisi rumahnya semakin bertambah tinggi harga rumah yang dibebankan kepadanya. Sebaliknya, semakin jelek kondisi dan semakin jauh lokasi rumah semakin murah harga yang dibebankan kepada jemaah haji. Sistem ini dapat memberikan rasa keadilan bagi jemaah haji.

Kedua, DPR dan Kementerian Agama menentukan kriteria dan sekaligus langsung menunjuk rumah dengan menentukan harga yang sesuai dengan harga tahun lalu. Untuk itu rumah harus disewa lebih awal dengan ciri-ciri yang relatif sama sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Bila persewaan dilakukan lebih awal, maka dibutuhkan modal awal yang dapat diperoleh melalui fasilitas kredit dari bank dengan jaminan BPIH dan Dana Abadi Ummat (DAU).

Ketiga, bila Kementerian Agama tidak mau mengambil kredit perbankan, maka bisa melibatkan swasta. Panitia yang telah terbentuk bisa dibubarkan atau dirampingkan. Untuk menjaga demokratisasi dan transparansi dalam pengelolaan perumahan dan pemonudukan haji, dalam merekrut pihak swasta harus dilakukan dengan sistem tender terbuka. Swasta yang terpilih adalah yang terbaik. Prosesnya yang transparan akan menutup kemungkinan terjadinya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam proses seleksi. Swasta yang terpilih wajib melakukan negoisasi lebih awal dengan pemilik rumah, dengan memperhatikan kondisi sebelumnya.

Pengadaan pelayanan katering juga mengacu pada pedoman penyewaan perumahan dan pengadaan katering jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Pelayanan katering dilaksanakan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, perumahan Madinah, hotel transito atau Madinatul Hujjaj Jeddah, Arafah, dan Mina. Pelaksana katering adalah Muassasah Asia Tenggara dan perusahaan Arab Saudi yang bergerak di bidang pelayanan katering yang ada di wilayah masing-masing kota. Perusahaan pelaksana katering harus memiliki kemampuan finansial, Sumber Daya Manusia (SDM), dan kemampuan teknis. Menu katering harus disesuaikan dengan cita rasa masakan Indonesia dan memenuhi standar kesehatan. Perusahaan katering dapat melayani sesuai dengan kapasitas yang dikeluarkan oleh Baladiyah (*Ifadah Baladiyah*) dengan

tetap memperhatikan kemampuan riil produksi dan distribusi. Pelaksana katering di Madinah harus bekerjasama dengan pihak Majmu'ah sedangkan pelaksana katering di Arafah dan Mina harus bekerjasama dengan Maktab.

### 3) Layanan Konsumsi

Pelayanan konsumsi bagi jemaah haji menjadi tanggungjawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan pihak swasta, baik untuk katering di embarkasi maupun di Arab Saudi dengan sistem lelang. Katering di Arab Saudi dilayani oleh pihak swasta atau perusahaan Arab Saudi yang menang tender dan mendapat surat perintah kerja dari Misi Haji Indonesia. Pelayanan katering di Arab Saudi meliputi beberapa wilayah perhajian, yaitu di Armina, Bandara KAAIA (King Abdul Aziz International Airport) Jeddah, Makkah dan Madinah.

### h. Pembinaan Jemaah

Pada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1432 H/2011 M<sup>371</sup>, ditemukan sejumlah permasalahan terkait dengan pembinaan dan pelayanan bimbingan ibadah, diantaranya:

- 1) Adanya jemaah haji perempuan yang sedang menstruasi melakukan thawaf
- 2) Kurangnya jumlah pembimbing bagi jemaah untuk pelaksanaan ibadah selama berada di Saudi Arabia
- 3) Adanya pembimbing kloter yang dinilai cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan kloter.
- 4) Adanya jemaah haji yang tidak mendapatkan manasik haji sebanyak 11 kali
- 5) Keterlambatan distribusi buku manasik kepada jemaah.

Terkait dengan pelayanan pembinaan penyelenggaraan ibadah haji, terdapat beberapa rekomendasi, antara lain:

- 1) Agar ada pemberlakuan sertifikat yang menjadi indikator kompetensi perhajian. Para calon jemaah haji dapat belajar di mana saja, selanjutnya diberlakukan tes yang dilakukan oleh Badan Haji Indonesia untuk mendapatkan sertifikat haji.

---

371 *Executive Summary* Laporan Tim Pengawas Haji DPR RI Tahun 1432 H/2011 M Kepada Komisi VIII DPR RI Senin, 5 Desember 2011 Sekretariat Komisi VIII DPR RI Jakarta 2011

2) Peningkatan pembinaan manasik haji sebelum keberangkatan dan meningkatkan peran KUA.

i. Penyembelihan dam <sup>372</sup>

Pelaksanaan penyembelihan dam dan hewan kurban juga tak luput dari permasalahan. Diantara persoalannya, banyak jemaah yang tidak memahami kapan dan dimana pelaksanaan penyembelihan dam, sementara ketua kloter tidak mensosialisasikan ataupun memberikan fasilitasi tentang pelaksanaan penyembelihan hewan.

Besaran uang dam dengan nilai rata-rata 250SR, baik yang dikumpulkan KBIH maupun mukimin, dinilai tidak logis untuk ukuran pembelian uang hewan, pengolahan dan distribusinya. Penyelenggaraan pembayaran dam dan pelaksanaannya juga seringkali tidak transparan.

j. Perlindungan Jemaah

Pelayanan perlindungan keamanan jemaah haji, setiap tahun senantiasa mengalami permasalahan. Diantaranya, masih adanya barang bawaan yang hilang di dalam maupun di luar hotel, adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh jemaah haji, khususnya di Madinah yang hotelnya berada di luar Markaziyah<sup>373</sup>.

Selain itu, kasus gangguan keamanan lainnya juga dialami Jemaah haji Indonesia di Daerah kerja Makkah, dengan berbagai modus, antara lain: pelaku kejahatan berpakaian ihram, berpakaian mirip petugas, berpakaian batik, mendekati jemaah dengan menggunakan pendekatan kesukuan, dan umumnya dengan sasaran jemaah berusia lanjut.<sup>374</sup>

k. Tata Kelola Keuangan Haji

Haji adalah ibadah yang dalam penyelenggaraannya melibatkan dan berdampak kepada berbagai aspek, termasuk ekonomi. Ritual haji menggerakkan sirkulasi uang (*velocity of money*) dalam jumlah yang

---

372 Berdasarkan Laporan Tim Pengawas Komisi VIII DPR-RI Pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M Disusun Oleh Tim Pengawas Komisi VIII DPR-RI

373 Berdasarkan Laporan Tim Pengawas Komisi VIII DPR-RI Pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M Disusun Oleh Tim Pengawas Komisi VIII DPR-RI.

374 Berdasarkan Laporan Tim Pengawas Komisi VIII DPR-RI Pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M Disusun Oleh Tim Pengawas Komisi VIII DPR-RI.

besar. Setiap musim haji, triliunan rupiah dibelanjakan. Tahun 2010, misalnya, sebanyak 210.000 orang jemaah Indonesia menunaikan ibadah haji. Dengan asumsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar rata-rata Rp 30.000.000, berarti sedikitnya Rp 6,3 triliun lebih uang yang beredar dalam penyelenggaraan ibadah setiap tahunnya. Ditambah lagi sekitar 20.000 orang jemaah haji khusus yang membayar BPIH lebih besar dari BPIH jemaah reguler. Ini menunjukkan betapa haji memiliki potensi ekonomi yang luar biasa.

Namun, potensi ekonomi tersebut belum menjadi kekuatan ekonomi umat karena pengelolaan dana haji belum dilakukan secara optimal. Selain dana yang dibelanjakan untuk operasional haji setiap tahun, jemaah yang mendaftar haji juga membayar setoran awal. Dana setoran ini hanya tersimpan dan mengendap di Bank Penerima Setoran (BPS). Dana haji yang tersimpan di bank tersebut jelas merupakan “berkah” bagi pihak bank, tetapi tidak banyak memberikan manfaat. Secara umum, hal ini disebabkan oleh tiga hal:

*Pertama*, kesalahan sistem yang menempatkan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pemegang monopoli penyelenggara haji dengan menjalankan tiga peran sekaligus; sebagai regulator, operator, dan evaluator. Hal ini menimbulkan *conflict of interest* dan tidak sesuai dengan prinsip *good governance*. *Kedua*, dana haji adalah dana public, namun dikelola oleh Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah. Lembaga pemerintah hanya boleh mengelola dana negara untuk tujuan publik. Menempatkan pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat karena akan menyebabkan terjadinya pertentangan antara tujuan memberikan pelayanan publik dan mengejar laba. *Ketiga*, tidak ada *grand strategy* dan *political will* yang kuat dari pemerintah untuk menjadikan haji sebagai pendorong kebangkitan ekonomi umat.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 23 disebutkan bahwa:

- (1) BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/ atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat.
- (2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Menteri, menurut undang-undang ini, diberikan kewenangan untuk mengelola dana haji. Kewenangan Menteri dimaksud dilakukan dalam bentuk persetujuan Menteri yang diberikan pada bank untuk mengelola setoran BPIH, sehingga menjadi produktif yang memberikan nilai manfaat baik berupa bagi hasil ataupun dalam bentuk jasa.

Penyelenggaraan dana haji menurut UU Nomor 13 Tahun 2008 seharusnya dijalankan secara profesional dan mengedepankan kepentingan jemaah haji dan umat Islam. Penyelenggaraan dana haji harus dijalankan secara hati-hati. Penyelenggaraan dana haji juga tidak boleh merugikan jemaah haji. Dalam praktek penyelenggaraan keuangan haji, tidak boleh ada ruang yang memungkinkan kerugian pada jemaah haji. Dana haji tidak boleh berkurang sedikitpun karena statusnya adalah dana milik jemaah.

Prinsip tidak boleh berkurang dari nominal yang disetorkan jemaah haji ke bank penerima setoran (BPS) ini, agaknya bersifat anomaly dan bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang memberlakukan adanya pembagian resiko (*risk sharing*). Jemaah haji tidak dalam kapasitas ingin agar dana haji yang disetorkan untuk dikelola secara komersial, melainkan untuk semata-mata menunaikan ibadah haji, sehingga tidak bisa dikenakan *risk sharing* dalam penyelenggaraan dana haji.

Mempertimbangkan aspek kesulitan dan resiko dalam penyelenggaraan dana haji, maka penyelenggaraan dana haji hendaknya mengindahkan rambu-rambu sebagai berikut:

- 1) Dana haji disimpan di BPS dalam bentuk deposito, giro dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang juga dikenal dengan sukuk.
- 2) Dana haji harus dikelola secara syariah dengan menggunakan instrumen yang paling aman menurut pertimbangan mekanisme perbankan.
- 3) Perbankan yang akan mengelola dana haji secara syariah harus atas sepengetahuan Menteri Agama RI.
- 4) Penetapan bentuk-bentuk penyelenggaraan dana haji secara syariah harus berdasarkan perhitungan yang cermat dan melibatkan tim yang bekerja secara profesional, memahami teknis ekonomi dan perbankan serta mengetahui kaidah syar'i.

Menurut Dirjen Haji dan Penyelenggara Umrah (PHU) Kementerian Agama, Anggito Abimanyu hingga per September 2012 setoran awal ongkos haji sudah terkumpul Rp 44 trilyun. Uang ini ditempatkan dalam sukuk (obligasi syariah yang diterbitkan pemerintah), deposito dan rekening giro. Uang ini menghasilkan nilai manfaat hingga kira-kira Rp 198 miliar per bulan yang disimpan di rekening khusus haji atas nama Menteri Agama. Dalam setahun nilai manfaatnya bisa mencapai Rp 2,350 triliun. Sebagian besar dana ini dipergunakan untuk “biaya optimalisasi”.<sup>375</sup>

Hasil optimalisasi tersebut digunakan untuk memenuhi komponen *indirect cost* guna menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang harus ditanggung jemaah. Adapun penggunaan dana optimalisasi bagi komponen *indirect cost* terlihat dibawah ini :

- 1) BPIH tahun 1428H/2007 Kementerian Agama menggunakan anggaran sebesar Rp. 239.362.931.205,-. Komponen *indirect cost* dibiayai dari hasil optimalisasi dana setoran awal BPIH dan tidak dibebankan kepada jemaah haji
- 2) BPIH tahun 1429H/2008 Kementerian Agama mengusulkan anggaran sebesar Rp. 505.733.196.656,-
- 3) BPIH Tahun 1430H/2009M, Kementerian Agama mengusulkan anggaran sebesar Rp. 504.402.764.658,- Jemaah haji diberikan makanan yang dibiayai hasil optimalisasi, yaitu, makanan tambahan siap saji (instan) di Armina 3 kali, makan ketika tiba di Makkah dari Madinah sebanyak 1 kali, makan di Makkah selama 8 hari untuk 2 kali makan setiap hari, lima hari sebelum wukuf dan tiga hari setelah wukuf.
- 4) Tahun 1431H/2010M komponen *indirect cost* yang dibebankan dari hasil optimalisasi setoran awal BPIH yang diusulkan Kemenag sebesar Rp. 825.077.206.671. Dana ini untuk membiayai komponen: Tiket petugas kloter, *General service fee* KSA petugas haji, Operasional Arab Saudi, Operasional dalam negeri, Optimalisasi biaya akomodasi jemaah haji di Makkah dan *Safeguarding*.

Berdasarkan data diatas, dana optimalisasi yang diperuntukkan untuk membiayai komponen *indirect cost* dari tahun ke tahun terus meningkat.

---

375 Lihat komentar Achmad Djunaedi, *Tempo Interaktif*, Edisi 06 Desember 2010.

Setelah selesainya penyelenggaraan haji, ada dana yang diperoleh dari hasil efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dari sumber lain, yang kemudian disebut Dana Abadi Umat (DAU). DAU sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan kemaslahatan bagi umat, seperti pendidikan, dakhwah, kesehatan, peningkatan kesejahteraan umat, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta Penyelenggaraan Ibadah Haji. DAU ini dikelola oleh suatu Badan Pengelola yang diketuai oleh Menteri Agama dan bertanggungjawab pada Presiden.<sup>376</sup> Dana yang terkumpul dari DAU hingga tahun 2012 kira-kira telah berjumlah Rp. 2,5 trilyun.

DAU seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan haji, misalnya dialokasikan sebagai subsidi komponen BPIH agar dapat mengurangi beban jemaah haji. Sedangkan untuk pembiayaan-pembiayaan lain yang ditujukan untuk kemaslahatan umat dapat menggunakan dana infaq dan shodaqoh yang ketentuannya sudah diatur dalam UU Penyelenggaraan Zakat.

UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji harus dikelola berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas. Sebagai upaya memastikan akuntabilitas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyoroti proses Penyelenggaraan Ibadah Haji mencermati adanya kelemahan-kelemahan yang membuka potensi bagi adanya penyimpangan.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberi jaminan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, dengan memperhatikan: *Pertama*, kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). *Kedua*, kecukupan pengungkapan. *Ketiga*, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. *Keempat*, efektifitas pengendalian intern.

Pada pemeriksaan tahun 2010, BPK merekomendasikan sejumlah usulan perbaikan. Di bawah ini beberapa point terpenting dari temuan BPK:

---

376 Muhammad Maftuh Basyuni, *Reformasi Manajemen Haji*, (Jakarta: Kementerian Agama, tt), hlm. 172.

- 1) Sistem Pengendalian Intern
  - a) PIH tidak mempunyai prosedur baku dalam menyajikan laporan keuangan.
  - b) Penyelenggaraan aktiva tetap dana BPIH tidak memadai
  - c) Ada perbedaan antara jumlah setoran awal PIH dengan data jemaah tunggu
  - d) Setoran awal BPIH ke Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri masih tidak wajar.
- 2) Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
  - a) Salah bayar atas selisih pemondokan kepada jemaah yang tidak berhak.
  - b) Pembayaran rumah yang tidak sesuai aturan serta tidak maksimal ditempati
  - c) Harga konsumsi persatuannya di armina tidak jelas
  - d) Tak ada denda pada tujuh BPS yang telat memindahbukukan setoran awal BPIH di BPS
  - e) Tak ada denda pada dua BPS yang telat memindahbukukan setoran lunas BPIH biasa dan khusus ke rekening Menteri Agama di Bank Indonesia
  - f) Kementerian Agama kurang mendapatkan bunga deposito
  - g) Kementerian Agama terlambat dalam menerima hasil optimalisasi setoran awal BPIH dari BPS.

Sedangkan kelemahan dalam aspek penyelenggaraan keuangan haji yang menurut KPK berpotensi menimbulkan penyimpangan antara lain:

- 1) Belum adanya pasal penerapan sanksi bagi Kementerian Agama RI sebagai pelaksana penyelenggara ibadah haji atas berbagai penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama.
- 2) Sejak diundangkan pada 28 April 2008, terdapat 17 Pasal dalam Undang-Undang ini yang belum memiliki peraturan pelaksana baik berupa PP, Permen maupun Perda terkait.
- 3) Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penempatan dana setoran awal BPIH dalam bentuk Surat Berharga Syari'ah Nasional (SBSN) yang dikenal juga dengan *sukuk*. Sementara penempatan dana setoran awal BPIH sebesar Rp. 7,3 Triliyun selama jangka

waktu 1 tahun (Mei 2009 s.d. Mei 2010) pada SBSN hanya didasarkan pada Nota Kesepahaman Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Keuangan.

- 4) Tidak adanya ketentuan yang mengatur sumber pendanaan untuk setiap item kegiatan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji baik di dalam dan luar negeri. Terdapat kegiatan operasional yang didanai oleh dua sumber (APBN dan BPIH), misalnya: (a) Biaya kubikase staf TUH (berangkat penugasan ke Jeddah dan pulang ke Jakarta); (b) Biaya pengurusan visa/paspor jemaah haji oleh petugas; (c) bimbingan dan pembinaan haji, umrah, dan petugas haji di Indonesia; (d) orientasi petugas haji di Indonesia.
- 5) Tidak adanya standar komponen *indirect cost* dalam BPIH. BPIH digunakan untuk biaya langsung (*direct cost*) maupun biaya tidak langsung (*indirect cost*).
- 6) Tidak jelasnya dasar pemberian honor petugas haji non kloter. Petugas non kloter terdiri dari: (1) Pegawai Negeri di lingkungan Kementerian Agama atau instansi lain yang diperbantukan; (2) Non Pegawai Negeri, yaitu tenaga musiman yang terdiri dari para mahasiswa dan tenaga kerja Indonesia yang bermukim di kawasan Timur Tengah. Penghitungan honor di atas tidak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009.
- 7) Tidak jelasnya komponen, waktu penyetoran, dan format laporan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang disetor ke Dana Abadi Ummat (DAU). Sesuai dengan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, DAU adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional PIH serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Komponen, waktu penyetoran, dan format laporan dari sisa biaya operasional PIH yang disetorkan ke DAU berubah-ubah setiap musim haji.<sup>377</sup>

---

<sup>377</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan hasil Kajian Akhir Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2009*, hlm. 102-106.

### **3. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disahkan pada 26 April 2019. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat cukup banyak perbedaan yang signifikan antara substansi pokok dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebelumnya, sebagai berikut:

#### **a. Bipih dan BPIH**

Sebelumnya, dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hanya dikenal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dikenal istilah BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang menunaikan ibadah haji. Sementara BPIH bersumber dari Bipih, anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>378</sup> Penggunaan BPIH ini mencakup berbagai aspek layanan perhajian meliputi biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzaliyah, dan Mina, biaya perlindungan jemaah, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup jemaah haji, dan pembinaan Jemaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH.<sup>379</sup> Pelayanan lain yang tidak dibiayai dari anggaran BPIH dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>380</sup>

#### **b. Pelimpahan Porsi**

Nomor porsi jemaah haji yang wafat dapat dilimpahkan kepada salah satu suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung.

---

378 Pasal 44, UU No 8 Tahun 2019

379 Pasal 45 UU no 8 Tahun 2019

380 Pasal 45, ayat 2, UU No 8 Tahun 2019

Pelimpahan nomor porsi ini tidak hanya berlaku bagi jemaah yang wafat namun juga jemaah yang sakit permanen atas dasar keterangan kesehatan Jemaah haji. Pelimpahan porsi berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan. Pada Pasal 6, poin K, dinyatakan bahwa Jemaah haji berhak melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji.<sup>381</sup>

c. Kuota.

Pembagian kuota haji regular dan haji khusus sebelumnya tidak diatur secara khusus persentasenya. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 persentase jemaah haji khusus secara tegas disebutkan persentasenya. Dalam Pasal 64 dinyatakan bahwa Menteri Agama menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia. Kuota haji khusus ini terdiri atas kuota jemaah haji khusus dan petugas haji khusus. Sebagaimana pengisian kuota pada haji regular, pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional.<sup>382</sup>

d. Amirul Hajj.

*Amirul hajj* diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Menteri Agama bertindak sebagai Amirul Hajj. Tugasnya adalah memimpin misi Haji Indonesia dan melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji. Dalam melaksanakan tugasnya *amirul hajj* dibantu oleh 12 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah 6 orang, dan unsur organisasi kemasyarakatan Islam sebanyak 6 orang.<sup>383</sup>

e. Jemaah haji disabilitas dan pendamping.

Dalam UU no 8 Tahun 2019, ada afirmasi kebijakan kepada jemaah haji penyandang disabilitas. Mereka mendapatkan pelayanan

---

381 Pasal 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

382 Pasal 64, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

383 Pasal 29, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

khusus dan berhak mengisi kuota pada pelunasan tahap kedua jika masih terdapat sisa kuota. Dalam pelaksanaan haji reguler, setelah berakhirnya pelunasan tahap pertama, Menteri memperpanjang masa pengisian sisa kuota paling lama 30 (tiga puluh) hari, yang bisa disebut pelunasan tahap dua. Pengisian kuota pada tahap ini diperuntukkan bagi:

- 1) Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
- 2) pendamping Jemaah Haji lanjut usia;
- 3) Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga;
- 4) Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
- 5) Jemaah Haji pada urutan berikutnya.<sup>384</sup>

Artinya, jemaah haji penyandang disabilitas menempati posisi urutan prioritas kelima untuk mengisi sisa kuota haji reguler.

f. Visa mujamalah

Dalam UU no 8 tahun 2019 dinyatakan bahwa visa haji terdiri dari dua jenis, yaitu visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Bagi warga negara yang mendapatkan undangan berhaji dari Arab Saudi wajib berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan visa mujamalah. Untuk memberikan perlindungan kepada jemaah haji, PIHK wajib melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Bagi PIHK yang tidak memberikan laporan, diberikan sanksi administratif secara berjenjang meliputi sanksi teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan atau pencabutan izin operasional PIHK. Dalam hal ini Menteri Agama melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan jemaah haji dengan visa mujamalah.<sup>385</sup>

g. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)

PPIH yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 memiliki kepanjangan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji. PPIH

---

384 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

385 Pasal 20, UU No 8 Tahun 2019

terdiri dari PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PPIH Kloter. PPIH kloter terdiri dari tiga jenis petugas, yaitu ketua kloter, pembimbing Ibadah Haji dan tenaga kesehatan haji. Pengisian PPIH ini melibatkan Kementerian / Lembaga terkait dan juga masyarakat, dengan memenuhi sejumlah persyaratan yaitu:

- 1) beragama Islam;
- 2) memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji;
- 3) memiliki dokumen yang sah;
- 4) PPIH yang bertugas memberikan bimbingan Ibadah Haji harus sudah melaksanakan Ibadah Haji; dan
- 5) lulus seleksi dan/atau penunjukan sesuai kebutuhan.

Biaya operasional PPIH dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.<sup>386</sup>

#### h. Petugas Haji Daerah

Petugas Haji Daerah (PHD) terdiri atas petugas pelayanan umum, pembimbing ibadah, dan pelayanan kesehatan. Mekanisme penetapan PHD diawali dengan usulan oleh Gubernur, atau bupati/wali kota kepada Menteri Agama. Calon petugas haji daerah (PHD) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) beragama Islam
- 2) Memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji
- 3) Memiliki dokumen yang sah
- 4) Lulus seleksi.

Peserta yang memenuhi persyaratan selanjutnya mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh Menteri Agama. Peserta yang dinyatakan lulus selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Petugas Haji Daerah (PHD)<sup>387</sup>

#### i. Pengawasan

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dibubarkan. Pengawasan penyelenggaraan haji dilaksanakan oleh pengawas internal pemerintah (inspektorat)

386 Pasal 22, UU no 8 Tahun 2019

387 Pasal 23, UU No 8 Tahun 2019

dan pengawas eksternal yang terdiri dari DPR RI, DPD RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyampaikan laporan hasil pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada DPR RI. Biaya pengawas dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara<sup>388</sup>

j. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dijelaskan bahwa kelompok bimbingan dapat menyelenggarakan pembimbingan untuk jemaah haji dan jemaah umrah sehingga disebut KBIHU. Pada Undang-Undang No 13 tahun 2008, peran kelompok bimbingan hanya terbatas pada peminana haji saja sehingga disebut KBIH.

Di antara kebijakan baru dalam UU no 8 Tahun 2019, KBIHU mendapat satu kuota pembimbing, dengan syarat memiliki jemaah paling sedikit 135 orang untuk 1 (satu) orang pembimbing dan telah memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji. Apabila KBIHU tidak memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang, maka KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing. Segala biaya yang diperlukan atas biaya bimbingan dan pendampingan untuk pembimbing menjadi tanggungjawab KBIHU. Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota pembimbing, seleksi dan standar pembimbing, serta penggabungan KBIHU diatur dengan Peraturan Menteri,<sup>389</sup> yaitu melalui Keputusan Menteri Agama No 7 tahun 2023 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.

k. Penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Kewenangan penyidikan meliputi:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

---

388 Pasal 27, UU No 8 Tahun 2019

389 Pasal 56, UU No 8 Tahun 2019

- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- 3) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 4) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- 5) Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana;
- 6) Membuat dan menandatangani berita acara; dan
- 7) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik PNS berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.<sup>390</sup>

## **B. Manajemen Haji dan Umrah dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah merupakan undang-undang haji yang ketiga. Sebelumnya ada UU No. 13 tahun 2008 dan sebelumnya UU No 17 tahun 1999. Keberadaan regulasi ini menjadi wujud komitmen dan jaminan negara atas kemerdekaan setiap umat beragama untuk beribadah. Negara hadir untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Seiring dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat yang berubah, serta tuntutan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah maka dilakukan perubahan undang-undang, setelah kurang lebih 11 tahun masa berlaku undang-undang yang lama.<sup>391</sup>

---

390 Pasal 112, UU No 8 Tahun 2019

391 Lihat bagian konsideran Undang-Undang No. 8 Tahun 2019

Undang-undang haji secara garis besar mengatur tentang manajemen penyelenggaraan ibadah haji sejak dari tanah air, di Arab Saudi hingga kembali ke tanah air. Bagian berikut akan menjelaskan tentang gambaran manajemen penyelenggaraan ibadah haji.

### **1. Asas Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

Asas penyelenggaraan Ibadah haji ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada UU No 17 Tahun 1999, asas penyelenggaraan haji hanya satu yaitu asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan, dan kepastian hukum. Selanjutnya dalam UU No. 13 tahun 2008, asas penyelenggaraan haji bertambah menjadi 3, yaitu keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 2019, asas penyelenggaraan haji menjadi 10, yaitu syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.<sup>392</sup>

Pada bagian penjelasan disebutkan maksud dari masing-masing asas ini. “Asas amanah” maksudnya bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. “Asas keadilan” maksudnya bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. “Asas kemaslahatan” maksudnya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilaksanakan demi kepentingan jemaah. “Asas kemanfaatan” maksudnya bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada jemaah. “Asas keselamatan” maksudnya bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilaksanakan demi keselamatan jemaah. “Asas keamanan” maksudnya bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi jemaah. “Asas profesionalitas” maksudnya bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya. “Asas transparansi” bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pengelolaan keuangan, dan aset. “Asas akuntabilitas” bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik secara etik maupun hukum.<sup>393</sup>

---

392 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019, pasal 2

393 Lihat bagian penjelasan UU No. 8 Tahun 2019

## 2. Tujuan Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Dalam UU No. 8 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan haji juga mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Dalam UU No 17 tahun 1999, tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.<sup>394</sup>
- b. Dalam UU No. 13 tahun 2008, tujuan penyelenggaraan haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaikbaiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.<sup>395</sup>
- c. Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 2019, tujuan ibadah haji ada dua, yaitu
  - 1) Memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat
  - 2) Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.<sup>396</sup>

Tujuan pokok penyelenggaraan haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji. Tiga tujuan ini tidak berubah sejak tahun 1999. Namun pada UU No. 8 Tahun 2019 ada penambahan tujuan kedua, yaitu mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan haji. Kata ‘kemandirian’ ini sebelumnya sudah ada pada UU no 17 tahun 1999, yang secara khusus mengacu kepada kemandirian jemaah dalam melaksanakan ibadah haji. Kemandirian ini secara khusus ditekankan dalam UU No. 8 Tahun 2019, mengingat berdasar evaluasi penyelenggaraan haji dari waktu ke waktu, diantara penyebab munculnya berbagai persoalan dalam penyelenggaraan haji adalah lemahnya kemandirian jemaah, baik dari sisi ibadah, kesehatan maupun pemahaman dalam hal-hal

394 Lihat Undang-Undang no 17 Tahun 1999, pasal 5

395 Lihat Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, pasal 3

396 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019, pasal 3

teknis. Akibatnya, jemaah menghadapi resiko ketidaksempurnaan atau kesulitan selama pelaksanaan haji. Pada saat yang sama, ketidakmandirian ini tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan. Maka diantara tujuan pembinaan jemaah adalah mewujudkan kemandirian jemaah sehingga mereka dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji secara mandiri tanpa ketergantungan kepada perorangan maupun kelompok tertentu.<sup>397</sup> Diantara indikator kemandirian jemaah diantaranya jemaah:

- Jemaah memiliki pemahaman terhadap persyaratan rukun, wajib, sunah, dan larangan dalam pelaksanaan ibadah haji.
- Jemaah mampu melaksanakan manasik haji dengan benar sesuai pedoman agama Islam.
- Jemaah memahami tahapan perjalanan ibadah haji.
- Jemaah memiliki kemampuan untuk menjaga kesehatan dan keamanan diri sendiri.
- Jemaah dapat memenuhi kebutuhan pribadi mereka sendiri..<sup>398</sup>

### 3. Pendaftaran Haji

Penyelenggaraan haji dimulai dengan langkah awal yaitu proses pendaftaran. Dalam UU No. 8 Tahun 2019, tahapan ini secara ringkas dijabarkan dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam berhak mendaftarkan diri sebagai Jemaah haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah. Rincian prosedur pendaftaran tersebut kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri..<sup>399</sup>

Menindaklanjuti amanat tersebut, selanjutnya terbit Peraturan Menteri Agama RI (selanjutnya disebut PMA) No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Dalam PMA tersebut diatur secara lebih detail tentang mekanisme pendaftaran haji, sebagai berikut :

---

397 Tahun 2015, Badan Litbang Agama Semarang mengadakan penelitian di Jatim, NTB dan Kalsel tentang kemandirian jemaah haji, dan disimpulkan bahwa tingkat kemandirian jemaah masih rendah. Lihat Marmiati Mawardi dkk, *Pengaruh Pelayanan Ibadah Haji oleh Kementerian Agama Terhadap Kemandirian Jemaah Haji Di Jatim, NTB, dan Kalsel*, tahun 2015. [https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumen-penelitian/1465801019All\\_opt.pdf](https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumen-penelitian/1465801019All_opt.pdf)

398 <http://haji.kemenag.go.id/v4/content/jemaah-haji-mandiri>, diakses 24/3/2023

399 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019, pasal 4

- a) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan sepanjang tahun setiap hari,<sup>400</sup> sesuai dengan domisili masing-masing jemaah.<sup>401</sup>
- b) Warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai Jemaah Haji Reguler harus memenuhi enam syarat, antara lain: 1) beragama Islam, 2) memiliki usia minimum 12 tahun pada saat pendaftaran, 3) memiliki kartu keluarga, 4) memiliki kartu tanda penduduk yang sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak, 5) memiliki dokumen resmi seperti akta kelahiran, kenal lahir, buku nikah, kutipan akta nikah, atau ijazah, dan 6) memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler di BPS Bipih.<sup>402</sup> Meskipun begitu, jemaah tidak dapat mendaftar untuk haji reguler jika masih berada dalam status daftar tunggu atau telah menjalankan ibadah haji dalam kurun waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak pelaksanaan ibadah haji terakhir.<sup>403</sup>
- c) Selanjutnya, jemaah membuka rekening di BPS (Bank Penerima Setoran) dan melakukan pembayaran setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- kepada BPKH melalui BPS (Bank Penerima Setoran) Bipih untuk memperoleh nomor validasi.<sup>404</sup> Setoran awal ke Bipih tidak bersifat sebagai dana talangan atau sumber dana lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berasal dari BPS Bipih.<sup>405</sup>

---

400 Sebelum tahun 2008, pendaftaran haji dilakukan menjelang pelunasan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pendaftaran haji ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Jemaah kemudian melakukan pelunasan dan berangkat di tahun yang sama. Dengan skema ini, tidak ada daftar tunggu (*waiting list*) dan masa tunggu seperti sekarang ini. Terbitnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengubah pola pendaftaran haji. Pendaftaran haji mulai dilakukan sepanjang tahun, setiap hari kerja, tidak semata saat pelunasan. <https://haji.kemenag.go.id/v4/era-baru-pendaftaran-haji> diakses 24/3/2023

401 Lihat Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2021 pasal 2 ayat 1 dan 2.

402 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 5

403 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 2 ayat 3. Namun demikian, pembatasan pendaftaran ini tidak berlaku bagi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) reguler, pembimbing KBIHU dan petugas PIHK. Lihat UU No. 8 Tahun 2019 pasal 5 ayat 2.

404 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 3.

405 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 4. Dalam Mudzakaroh Haji tahun 2015, diputuskan bahwa pembayaran setoran awal dengan dana talangan hukumnya haram karena dalam dana talangan ada dua akad sekaligus yaitu *qard wa al-ijarah*, sementara penggabungan dua akad dalam satu akad tidak diperbolehkan. Lihat Keputusan Mudzakaroh Perhajian Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), h. 70-73.

- d) Jemaah melakukan konfirmasi pendaftaran di Kankemenag Kabupaten/Kota. Artinya, dalam proses pendaftaran jemaah haji melalui dua tahap, yaitu membayar setoran awal ke BPS dan selanjutnya konfirmasi pendaftaran ke Kementerian Agama. Prosedur pendaftaran haji dua tahap ini dimulai tahun 2015, karena sebelumnya pendaftaran dilakukan dengan tiga tahap, yaitu datang ke Kantor Kementerian Agama, membayar setoran awal ke BPS dan kembali ke Kantor Kementerian Agama. Sekalipun dirasa lebih efisien, namun terus dilakukan perbaikan layanan dengan memberikan tiga alternatif layanan pendaftaran; yaitu mendaftar untuk haji dapat dilakukan melalui layanan di Kantor Kementerian Agama, layanan keliling, dan juga layanan elektronik melalui opsi pendaftaran haji pada aplikasi PUSAKA.<sup>406</sup>

#### 4. Kuota Haji

kuota haji Indonesia ditentukan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dijelaskan dalam *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mengenai Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun tertentu. Penetapan kuota ini mengikuti perhitungan yang merujuk pada Kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tahun 1986 di Amman, Yordania. Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa kuota jemaah haji ditentukan sebanyak satu per mil (1/1.000) dari total jumlah penduduk negara masing-masing..<sup>407</sup>

Kuota haji Indonesia terdiri atas kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Dalam UU No. 8 Tahun 2019, ditetapkan kuota haji khusus sebanyak 8% dari Kuota Haji Indonesia.<sup>408</sup> Kuota haji Indonesia setelah dikurangi kuota haji khusus, menjadi kuota haji reguler. Penetapan kuota dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.<sup>409</sup>

---

406 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 8. Pusaka Super Apps adalah aplikasi Kementerian Agama yang menyajikan beragam layanan, baik pendidikan agama maupun keagamaan, termasuk layanan haji. [https://www.kemenag.go.id/read/rilis-super-apps-menag-saya-tidak-mau-ada-kecurangan-dalam-pengadaan-p45y8#:~:text=Jakarta%20\(Kemenag\)%20%2D%2D%2D%20Menteri%20Agama,bai%20pendidikan%20agama%20maupun%20keagamaan](https://www.kemenag.go.id/read/rilis-super-apps-menag-saya-tidak-mau-ada-kecurangan-dalam-pengadaan-p45y8#:~:text=Jakarta%20(Kemenag)%20%2D%2D%2D%20Menteri%20Agama,bai%20pendidikan%20agama%20maupun%20keagamaan). Diakses 24/3/2023

407 Ali Rokhmad, *Manajemen Perhajian Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018) h. 73

408 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 8 dan 64

409 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 8 ayat 6, pasal 12 ayat 2

Menteri kemudian mengalokasikan kuota haji reguler ke dalam kuota haji provinsi. Pembagian kuota haji provinsi ini ditetapkan dengan memperhitungkan proporsi jumlah penduduk muslim di provinsi serta/atau proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji antar provinsi. Gubernur memiliki kewenangan untuk membagi dan menetapkan kuota haji provinsi ke dalam kuota haji kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk muslim di kabupaten/kota dan/atau jumlah daftar tunggu jemaah haji.<sup>410</sup>

Menteri kemudian menetapkan jemaah haji yang berhak melakukan pelunasan pada tahun berjalan. Kuota yang berhak lunas tahun berjalan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu jemaah haji reguler yang menunda keberangkatannya, jemaah haji reguler yang termasuk dalam alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun tersebut, dan jemaah haji reguler lanjut usia (dengan persentase tertentu). Alokasi kuota untuk jemaah lanjut usia ini diberikan kepada jemaah haji reguler lanjut usia yang berusia minimal 65 tahun, berdasarkan urutan usia tertua dan/atau masa tunggu di masing-masing provinsi, dan telah mendaftar paling tidak 5 tahun sebelum keberangkatan.<sup>411</sup>

Menteri selanjutnya menetapkan batas waktu pelunasan BPIH pada tahun yang bersangkutan. Jika pada batas waktu pelunasan tersebut masih terdapat kuota yang belum terisi, Menteri berwenang untuk memperpanjang periode pengisian sisa kuota selama paling lama 30 hari. Setelahnya, alokasi kuota dilakukan berdasarkan prioritas sebagai berikut: 1) Jemaah haji reguler yang mengalami kegagalan sistem pada tahap pelunasan sebelumnya, 2) Pendamping jemaah haji reguler lanjut usia, 3) Jemaah haji reguler yang berpisah dengan mahram atau keluarga, 4) Jemaah haji reguler yang menyandang disabilitas dan pendampingnya, 5) Jemaah haji reguler yang menunda pelunasan, 6) Jemaah haji reguler pada urutan berikutnya.<sup>412</sup>

Selain kuota haji reguler sebagaimana di atas, apabila Indonesia mendapat kuota tambahan, maka Menteri melakukan pembagian kuota sesuai ketentuan. Kuota haji tambahan diberikan kepada jemaah haji

---

410 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 23, 24. Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 13.

411 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 25, 26

412 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 26. Untuk masing-masing kategori berlaku syarat sebagaimana ketentuan. Lihat juga Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 15

reguler berdasarkan urutan nomor porsi selanjutnya dan/atau jemaah haji reguler lanjut usia dan pendampingnya.<sup>413</sup>

Mengingat masa tunggu yang panjang, kuota haji memiliki nilai strategis. Sebab itu dalam UU No. 8 Tahun 2019 diatur tentang larangan memperjualbelikan kuota. Barangsiapa yang melakukan pelanggaran dengan memperjualbelikan kuota dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).<sup>414</sup>

## 5. Pelunasan Bipih

Pada UU No. 13 tahun 2008, hanya dikenal istilah BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yaitu sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.<sup>415</sup> Namun, dalam UU No. 8 Tahun 2019, terdapat perbedaan antara Bipih dan BPIH. Bipih, atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji, merujuk pada jumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menjalankan Ibadah Haji. Komponen setoran Bipih ini terdiri dari dua unsur, yakni dana setoran awal Bipih dan dana setoran pelunasan Bipih setelah jemaah haji dinyatakan berhak lunas pada tahun berjalan. Sementara itu, BPIH, atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, merujuk pada sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.<sup>416</sup>

Pembedan antara Bipih dan BPIH ini penting supaya tidak ada kesalahan pandangan di masyarakat. Beberapa kalangan memandang bahwa biaya operasional haji, baik dari persiapan di tanah air hingga selama di tanah suci (BPIH), identik dengan biaya haji yang dibayarkan oleh jemaah berangkat (Bipih). Masyarakat memahami bahwa biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar oleh calon jemaah yang akan berangkat (Bipih) sekitar Rp 30 hingga 40 juta sejak tahun 2010 hingga 2022, dianggap mencukupi untuk menanggung seluruh biaya operasional dan serangkaian prosesi ibadah haji. Penting bagi jemaah haji untuk memahami bahwa biaya Bipih yang mereka bayar hanya merupakan sebagian kecil dari biaya haji yang sebenarnya (biaya nyata). Berikut adalah gambaran tentang proporsi antara Bipih dan BPIH.

---

413 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 28, Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 9.

414 Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 116 dan 123

415 Lihat Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 bagian Penjelasan umum, pasal 1 poin 8.

416 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 bab Ketentuan Umum, pasal 1, poin 12, 13.

Tabel 2.2  
Komposisi persentase Bipih, Nilai Manfaat dan BPIH  
(Kementerian Agama RI, 2023)

Tahun Haji	Bipih		Nilai Manfaat		BPIH
2010	30.047.922	<b>87,09 %</b>	4.453.985	<b>12,91 %</b>	34.501.907
2011	32.037.244	<b>81,43 %</b>	7.306.062	<b>18,57 %</b>	39.343.306
2012	37.161.810	<b>80,91 %</b>	8.768.835	<b>19,09 %</b>	45.930.645
2013	43.002.792	<b>75,30 %</b>	14.108.963	<b>24,70 %</b>	57.111.755
2014	40.031.920	<b>67,54 %</b>	19.242.365	<b>32,46 %</b>	59.274.285
2015	37.485.567	<b>60,90 %</b>	24.071.977	<b>39,10 %</b>	61.557.545
2016	34.599.954	<b>57,67 %</b>	25.399.410	<b>42,33 %</b>	59.999.364
2017	34.890.312	<b>56,47 %</b>	26.896.478	<b>43,53 %</b>	61.786.790
2018	35.235.602	<b>51,10 %</b>	33.720.255	<b>48,90 %</b>	68.955.857
2019	35.235.602	<b>50,95 %</b>	33.924.308	<b>49,05 %</b>	69.159.910
2022	39.886.009	<b>40,79 %</b>	57.905.312	<b>59,21 %</b>	97.791.321
2023	49.812.700	<b>55,3%</b>	40.237.937	<b>44,7%</b>	90.050.637

BPIH dibiayai oleh sumber dana yang berasal dari Bipih, pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji mencakup biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, perlindungan, layanan di embarkasi atau debarkasi, keimigrasian, premi asuransi, perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, layanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi, serta pengelolaan BPIH.<sup>417</sup> Penentuan biaya BPIH ini ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.<sup>418</sup>

417 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 44, 45. Sebagai gambaran, biaya BPIH setiap jemaah pada musim haji tahun 2023 sebesar Rp. 90.050.637,26,-. Jemaah haji membayar Bipih sebesar Rp. 49.812.700,26, (55,3%) dan nilai manfaat sebesar Rp. 40.237.937,00. (44,7%). Diantara sekian banyak komponen biaya penyelenggaraan haji, setoran Bipih jemaah haji mencukupi 3 komponen, yaitu biaya penerbangan (Rp. 32.743.992), *Living Cost* (3.030.000) dan layanan masyarir (Rp.14.038.708.26). Makalah “Penggangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. 1444 H” dalam pelatihan terintegrasi di Embarkasi Solo, tahun 2023.

418 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 46,47, 48

Setelah mendapatkan status berhak untuk melakukan pelunasan pada tahun berjalan, sesuai dengan batas waktu pelunasan Bipih yang ditetapkan oleh Menteri Agama, jemaah haji melaksanakan pelunasan Bipih melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih.

## **6. Pelimpahan Porsi Jemaah Haji**

Meskipun telah diberikan nomor porsi, terdapat kemungkinan bahwa jemaah haji tidak dapat berangkat untuk menjalankan ibadah haji karena alasan tertentu. Nomor porsi jemaah haji reguler yang belum dapat berangkat dapat dialihkan dengan dua alasan, yaitu karena sakit permanen atau meninggal dunia. Pelimpahan ini dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung. Hanya diperbolehkan melakukan pelimpahan nomor porsi ini satu kali.<sup>419</sup> Apabila jemaah yang wafat atau sakit permanen memiliki lebih dari 1 (satu) nomor porsi, maka pelimpahan nomor porsi hanya diberikan 1 (satu) nomor porsi untuk pemberangkatan terdekat dan nomor porsi lain dibatalkan.<sup>420</sup> Pemindahan nomor porsi ini tidak berlaku untuk jemaah haji reguler yang meninggal dunia setelah tiba di asrama haji di Embarkasi atau asrama haji Embarkasi.<sup>421</sup>

Sebelumnya, ketentuan diatur dalam PMA No. 13 Tahun 2021, sudah ada kebijakan pelimpahan porsi berdasar Kepdirjen PHU No 174 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler yang Meninggal Dunia. Setelah terbitnya UU No. 8 Tahun 2019, keluarlah Kepdirjen PHU nomor 130 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia Atau Sakit Permanen, yang isinya sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2019. Ketentuan pelimpahan porsi ini juga dinyatakan kembali dalam PMA No. 13 Tahun 2021.

Ketentuan pelimpahan porsi dalam Kepdirjen PHU No 174 tahun 2018 ini ada beberapa yang berbeda dengan ketentuan dalam PMA No. 13 Tahun 2021, sebagai berikut:

a. Alasan pelimpahan porsi

Dalam Kepdirjen PHU No 174 tahun 2018, pelimpahan porsi dibatasi hanya untuk jemaah yang meninggal dunia, sedangkan

---

419 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 29

420 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 30, Undang-Undang No. 8 Tahun 2019, pasal 6 ayat 2.

421 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 31

dalam PMA No. 13 Tahun 2021, pelimpahan porsi dapat dilakukan karena sebab meninggal dunia atau sakit permanen.

b. Penerima pelimpahan porsi

Dalam Kepdirjen PHU No 174 tahun 2018, penerima pelimpahan porsi ada 4 yaitu: Anak kandung, suami, istri dan menantu. Dalam PMA No. 13 Tahun 2021 penerima pelimpahan porsi ada 6 yaitu: suami, Istri, ayah, ibu, anak kandung dan saudara kandung.

## 7. Pembinaan Jemaah Haji

Dalam upaya memperkuat kemandirian jemaah haji, pemerintah melaksanakan kegiatan pembinaan untuk mereka. Materi pembinaan minimal mencakup fikih haji, kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji, hikmah haji, serta hak dan kewajiban jemaah haji reguler. Pembinaan ibadah haji diwujudkan melalui dua bentuk kegiatan, yaitu penyuluhan dan pembimbingan. Penyuluhan diberikan oleh individu yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing ibadah, seseorang yang memahami manasik haji, dan/atau KBIHU. Kegiatan penyuluhan ditujukan untuk jemaah haji yang berada dalam daftar tunggu dan terbuka untuk partisipasi masyarakat, diselenggarakan sepanjang tahun baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, pembimbingan diberikan kepada jemaah haji reguler melibatkan bimbingan di Indonesia, selama perjalanan, dan di Arab Saudi. Pembimbingan diselenggarakan oleh KBIHU dan/atau individu yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing ibadah.<sup>422</sup>

Selain pembinaan yang berkaitan dengan aspek ibadah dan perjalanan, pemerintah juga melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan yang diselenggarakan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pembinaan kesehatan ini mencakup pemberian panduan kepada jemaah haji reguler yang berada dalam daftar tunggu dan jemaah haji reguler yang berhak lunas Bipih pada tahun berjalan. Pembinaan kesehatan bagi jemaah haji reguler yang berhak lunas Bipih pada tahun berjalan melibatkan pelayanan di Indonesia, selama perjalanan, dan selama berada di Arab Saudi.<sup>423</sup>

---

422 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021, pasal 32, 33, 34 dan 35

423 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021, pasal 36, dan 37. Dalam bidang kesehatan tahun 2016 Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 15 Tahun 2016 tentang istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

## **8. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)**

Dalam pelaksanaan ibadah haji, Menteri membentuk PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait serta melibatkan masyarakat, termasuk unsur organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan tenaga professiona. PPIH ini terdiri dari empat jenis sebagai berikut :

- a. PPIH pusat memiliki tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPIH Embarkasi serta PPIH di Arab Saudi. PPIH pusat juga membentuk pusat layanan operasional haji di salah satu Embarkasi. Wilayah kerja PPIH Pusat mencakup bagian kesekretariatan, koordinasi layanan dalam negeri, koordinasi petugas haji dan bimbingan ibadah jemaah, koordinasi layanan luar negeri, koordinasi keuangan haji dan siskohat, koordinasi pengawasan haji khusus, koordinasi layanan kesehatan, koordinasi perlindungan jemaah dan petugas, hubungan masyarakat dan informasi haji, serta pemantauan dan evaluasi..
- b. PPIH Arab Saudi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji, sekaligus mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPIH Kloter di Arab Saudi. Unsur pelaksana pada PPIH Arab Saudi paling tidak mencakup pelaksana layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah (konsultan ibadah dan bimbingan ibadah), siskohat, layanan kesehatan, pelayanan kedatangan dan kepulangan, Media Center Haji (MCH), Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (PKP3JH), perlindungan jemaah, layanan jemaah haji penyandang disabilitas dan kesekretariatan
- c. PPIH Embarkasi memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji, sambil mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPIH Kloter di wilayah Embarkasi. Layanan yang disediakan di embarkasi meliputi penerimaan dan pemberangkatan jemaah, pengurusan dokumen, akomodasi, pembinaan jemaah, keamanan, penerbangan, imigrasi, bea cukai, dan layanan kesehatan..
- d. PPIH Kloter bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji di kloter. Mereka juga memberikan dukungan dalam tugas dan

fungsi PPIH Embarkasi dan PPIH Arab Saudi. Struktur PPIH Kloter melibatkan ketua kloter, pembimbing ibadah haji, dan tenaga kesehatan haji.<sup>424</sup>

Selain keempat jenis PPIH tersebut, Gubernur atau Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon PHD (Petugas Haji Daerah) kepada Menteri. Menteri kemudian melakukan seleksi melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama di masing-masing provinsi. PHD terdiri dari tiga unsur, yakni petugas pelayanan umum, petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari KBIHU atau organisasi kemasyarakatan Islam, dan petugas pelayanan kesehatan. Biaya operasional PHD ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, PHD ini bergabung dalam PPIH kloter.<sup>425</sup>

## **9. Pelayanan Dokumen, Transportasi, Akomodasi, Konsumsi**

### **a. Pelayanan Dokumen**

Setiap Jemaah Haji Reguler, PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan PHD yang akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi wajib memiliki dokumen perjalanan Ibadah Haji, seperti paspor dan visa haji,<sup>426</sup> serta identitas lain yang dibutuhkan.<sup>427</sup>

### **b. Layanan Transportasi**

Menteri bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan transportasi kepada jemaah haji reguler<sup>428</sup> meliputi transportasi dari Embarkasi pemberangkatan<sup>429</sup> menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan pemulangan ke Embarkasi asal di Indonesia. Transportasi jemaah haji reguler dari Embarkasi ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Debarkasi menggunakan transportasi udara.<sup>430</sup>

---

424 Tentang PPIH ini diatur dalam PMA No. 13 Tahun 2021 Pasal 45 sd 51 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 22

425 Tentang PHD lihat PMA No. 13 Tahun 2021 Pasal 51-62, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 23-26

426 Visa haji Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah yang diberikan melalui undangan resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dikelola oleh PIHK. Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 17 dan 18

427 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021 Pasal 63

428 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 35-38.

429 Transportasi Jemaah Haji Reguler daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Lihat PMA No. 13 Tahun 2021, pasal 65

430 PMA No. 13 Tahun 2021, pasal 66

Pada tahun 2022 (dengan jemaah haji reguler sejumlah 92.852), jemaah haji diangkut ke Arab Saudi dari 12 titik embarkasi<sup>431</sup> menuju Arab Saudi dalam dua alur gelombang. Gelombang I dengan alur Indonesia – Madinah – Makkah – Jeddah – Indonesia. Gelombang II dengan alur: Indonesia – Jeddah – Makkah – Madinah – Indonesia. Pada tahun 2022, secara keseluruhan pemberangkatan jemaah haji dilaksanakan selama 30 hari masa operasi penerbangan.<sup>432</sup> Kebijakan tentang layanan transportasi penerbangan ini ditetapkan setiap tahun, sehingga boleh jadi terjadi perbedaan pada tahun yang berbeda.

Setelah jemaah haji tiba di Arab Saudi, mereka mendapatkan layanan transportasi darat meliputi :

- 1) Transportasi antarkota dengan rute Madinah, Makkah, dan Jeddah;
- 2) Transportasi masyair dengan rute Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Makkah
- 3) Transportasi shalawat dengan rute akomodasi ke dan dari Masjidil Haram. Layanan transportasi ini mengantarkan jemaah melaksanakan sholat lima waktu ke/dari masjidil haram. Berdasar ketentuan ta'limatul hajj, layanan ini harus disediakan pada wilayah akomodasi dengan jarak 2 Km. Layanan ini beroperasi 24 jam yang dilengkapi dengan rute, halte dan terminal.<sup>433</sup>

### c. Pelayanan Akomodasi

Jemaah haji menerima pelayanan akomodasi di tanah air, baik di asrama haji Embarkasi maupun asrama haji Embarkasi antara, dan di

---

431 Dua belas embarkasi itu adalah Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO) Batam (BTH) Padang (PDG), Palembang (PLM), Jakarta (JKG) Solo (SOC), Lombok (LOP) Makassar (UPG), Balikpapan (BPN) Banjarmasin (BDJ) dan Surabaya (SUB). Keberangkatan Jemaah Haji Reguler dari Embarkasi ke Arab Saudi dilakukan sesuai dengan domisili Jemaah Haji saat mendaftar. Namun, jika Jemaah Haji Reguler tidak berangkat dari Embarkasi yang telah dia tentukan saat pendaftaran, Jemaah memiliki opsi untuk mengajukan mutasi Embarkasi. Pemilihan Embarkasi baru dapat dilakukan dengan alasan tertentu, seperti perpindahan domisili, penggabungan dengan suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau orang tua kandung, atau kedinasan. Lihat PMA No. 13 Tahun 2021, pasal 68.

432 Pada tahun 2022, pengangkutan jemaah haji dilaksanakan oleh PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. PT. Garuda Indonesia bertanggung jawab untuk membawa sekitar 47.915 jemaah haji dari 9 embarkasi haji, termasuk Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta-Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok. Sementara itu, Saudi Arabian Airlines akan mengangkut sekitar 45.866 jemaah haji dari 5 embarkasi haji, meliputi Batam, Palembang, sebagian Jakarta-Pondok Gede, Jakarta-Bekasi, dan Surabaya.

433 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021, pasal 69

Arab Saudi, termasuk Makkah, Madinah, Jeddah, Arafah, dan Mina. Penyediaan akomodasi di Arab Saudi mengutamakan faktor keamanan, kenyamanan, aksesibilitas yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, kesehatan, serta mematuhi peraturan yang berlaku dari Pemerintah Arab Saudi.<sup>434</sup>

d. Pelayanan Konsumsi

Jemaah haji menerima layanan konsumsi yang baik, baik ketika berada di tanah air (di asrama haji Embarkasi atau asrama haji Embarkasi antara) maupun di Arab Saudi (di Makkah, Madinah, Jeddah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Konsumsi untuk jemaah ini harus memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, disajikan tepat waktu, jumlah yang memadai, dan memiliki cita rasa khas Indonesia.<sup>435</sup>

Kebijakan layanan konsumsi jemaah ini mengalami perubahan dari waktu. Misalnya pada tahun 2022, jemaah haji mendapatkan jatah konsumsi 3 kali sehari di Makkah dan Madinah. Pada tahun 2023, konsumsi jemaah haji di Makkah dan Madinah diberikan sebanyak 2 kali (sebagaimana pada penyelenggaraan haji tahun 2019). Tahun 2023, total konsumsi yang diterima jemaah haji sebanyak 78 kali makan terdiri dari 44 kali di Makkah, 18 kali Madinah, 1 kali bandara dan 15 kali Masya'ir, serta 1 kali snack Muzdalifah.<sup>436</sup>

## 10. Perlindungan Jemaah Haji

Jemaah Haji dan petugas haji, sebelum, selama, dan setelah menjalani Ibadah Haji, memperoleh perlindungan meliputi:

- a. Keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri;
- b. Perlindungan hukum;

434 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 39 dan PMA No. 13 Tahun 2021, pasal 72. Lokasi penempatan jemaah haji setiap musim haji tidak selalu sama. Tahun 2019 lokasi akomodasi jemaah haji di Makkah berada di Mahbas Jin, Syisyah, Jarwal, Misfalah, Raudhah, Aziziyah dan Rey Bahs. Tahun 2022 (kuota 50%) lokasi akomodasi jemaah ada di Mahbas Jin, Syisyah, Jarwal, Misfalah dan Raudhah. Pemilihan lokasi dan hotel dilakukan setelah melakukan penjajagan dan kelayakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Dirjen PHU. Lihat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 267 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjajakan dan Persiapan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi Tahun 1443 H / 2022 M.

435 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 40 dan PMA No. 13 Tahun 2021, pasal 73-75

436 Subhan Cholid, "Kebijakan Pelayanan Jemaah haji Di Luar Negeri", Makalah dalam pelatia terintegrasi Embarkasi Solo tahun 2023

- c. Jaminan keamanan;
- d. Perlindungan terhadap jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. Perlindungan ini disediakan dalam bentuk asuransi, dengan masa pertanggungansuransi berlaku sejak jemaah haji memasuki asrama haji embarkasi atau embarkasi-antara untuk pemberangkatan, hingga keluar dari asrama haji debarkasi atau debarkasi-antara saat kepulangan. Besaran pertanggungansetidaknya sebanding dengan nilai Bipih.<sup>437</sup> Masa pertanggungans tersebut tidak berlaku untuk jemaah haji reguler yang meninggal dunia setelah melewati masa operasional haji karena sakit dan menjalani perawatan di Arab Saudi, serta bagi Jemaah Haji Reguler yang telah memasuki asrama haji Embarkasi atau Embarkasi antara, menerima biaya hidup, kemudian sakit sehingga harus dirawat, dan meninggal dunia hingga masa fase pemberangkatan berakhir.<sup>438</sup>

## 11. Safari Wukuf dan Badal Haji

Berdasarkan keragaman kondisi jemaah, ada tiga kemungkinan pelaksanaan ibadah haji.

- a. Jemaah haji yang melaksanakan haji secara mandiri, bersama-sama dengan jemaah lain dalam satu kloter, dibawah koordinasi dan bimbingan petugas yang menyertai jemaah.
- b. Jemaah haji yang melaksanakan haji dengan cara safari wukuf, yaitu jemaah haji yang pada tanggal 9 Dzulhijjah dalam kondisi sakit dengan status rawat inap di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) atau Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) dan tidak dalam perawatan khusus di ICU (*intensive care unit*) atau ICCU (*intensive cardiac care unit*), dan masih memungkinkan untuk diberangkatkan menuju ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jemaah diberangkatkan ke Arafah dengan mempergunakan kendaraan khusus (bus atau ambulance) pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan karena pada kenyatannya tidak semua jemaah haji mampu melaksanakan wukuf secara mandiri karena faktor usia lanjut, gangguan kesehatan, dan keadaan tertentu. Menurut ijtima ulama', hukum dan pelaksanaan wukuf baginya wajib dengan cara disafariwukufkan. Ijtima Ulama MUI

---

437 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 pasal 42.

438 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021, pasal 78

- 2018 menjelaskan, jemaah haji yang berhak disafariwukufkan adalah jemaah haji yang menderita sakit fisik dan/atau mental serta masih memungkinkan untuk melaksanakan wukuf, meski dengan bantuan. Pelaksanaan safari wukuf dikoordinasikan oleh PPIH Arab Saudi dan dilaksanakan secara terpadu antara petugas unsur Kementerian Agama dan unsur Kementerian Kesehatan dibawah komando Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah. Petugas khusus tersebut siap memberikan pelayanan segala keperluan pelaksanaan haji bagi Jemaah yang akan disafari wukufkan, mulai dari penyiapan sarana prasarana, peralatan angkutan, kesehatan, peribadatan, konsumsi dan lain sebagainya. Petugas layanan ibadah akan memberikan bantuan dan bimbingan serta penjelasan tentang pelaksanaan ibadah haji, mulai dari bersuci, memakaikan kain ihram, niat haji dan talbiyah. Jemaah haji yang ikut rombongan safari wukuf, selama di Arafah tetap berdiam di dalam bus atau ambulance dan tidak turun dari kendaraannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penderitaan yang lebih berat bagi Jemaah haji yang sakit. Cara wukuf demikian ini adalah sah.
- c. Jemaah yang pelaksanaan hajinya dilaksanakan dengan badal haji. Badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama seorang jemaah haji disebabkan orang tersebut tidak bisa melaksanakan haji sendiri. Ada pun hal-hal yang menyebabkan seorang Jemaah dibadal hajikan adalah :
- 1) Meninggal dunia di asrama haji Embarkasi atau Embarkasi antara, selama perjalanan menuju Arab Saudi, atau di Arab Saudi sebelum jemaah melaksanakan wukuf di Arafah.
  - 2) Terkena penyakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan wukuf.
  - 3) Mengalami gangguan jiwa.<sup>439</sup>

---

439 Lihat PMA No. 13 Tahun 2021, pasal 80



**BAB 5**  
**HUKUM KELUARGA**  
**DALAM UNDANG-UNDANG**  
**NO 8 TAHUN 2019**



## **BAB 5**

### **HUKUM KELUARGA**

#### **DALAM UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2019**

##### **A. Aspek Hukum Keluarga Islam dalam UU Nomor 8 Tahun 2019**

Haji dalam posisinya sebagai kajian fikih tentu tidak terkait dengan hukum keluarga. Dalam kitab-kitab fikih haji menjadi salah bahasan dalam bab ibadah. Namun dalam konteks UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, ada sisi-sisi yang berkaitan dengan hukum keluarga (*al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*). Beberapa ketentuan yang terkait dengan hukum keluarga (*al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*). Sebagai berikut:

1. UU No. 8 Tahun 2019 pasal 5 menyatakan bahwa WNI yang sudah terdaftar diberangkatkan setelah memenuhi syarat paling rendah usia 18 tahun atau sudah menikah. PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 5 menentukan bahwa WNI yang mendaftar sebagai jemaah haji reguler berusia paling rendah 12 tahun pada saat mendaftar. Penentuan batas awal pendaftaran dan keberangkatan haji, berkaitan dengan bahasan tentang *ahliyah* (kecakapan bertindak hukum). Ketentuan usia 12 tahun untuk mendaftar haji dan 18 tahun atau sudah menikah sebagai syarat keberangkatan ini berkaitan dengan konsep *ahliyah* karena terkait dengan status cakap dan tidaknya untuk bertindak hukum. Di samping itu, diantata syarat haji adalah *isthitha'ah*.
2. UU No. 8 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 (k) dan ayat 2, bahwa jamaah haji berhak melimpahkan porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan, dengan ketentuan untuk satu kali pelimpahan. Dalam kasus jamaah wafat, porsi jamaah adalah harta waris karena memiliki nilai harta. Dalam posisinya sebagai harta waris, seharusnya penerimanya adalah ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pembatasan penerima pelimpahan porsi pada suami, istri, ayah, ibu, anak

kandung atau saudara kandung bisa menyebabkan ahli waris lain terhalang haknya untuk menjadi penerima pelimpahan porsi, misalnya anak/saudara seapak/seibu.

3. UU No. 8 Tahun 2019 Pasal 50 ayat 1 bahwa Bipih yang telah disetorkan, dikembalikan bersama nilai manfaat jika porsi tidak dimanfaatkan oleh ahli waris, atau jemaah membatalkan atau dibatalkan keberangkatannya, dengan diberikan kepada orang yang diberi kuasa atau ahli warisnya. Dalam PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 16, pembatalan dapat dilakukan oleh jemaah yang bersangkutan baik sendiri atau diwakilkan atau oleh ahli waris apabila jamaahnya wafat, atau dibatalkan oleh pemerintah dengan alasan yang sah. Dalam pasal 18 dinyatakan bahwa ahli waris berhak mendapatkan saldo setoran Bipih. Hal ini berkaitan dengan bab waris dan ada hal-hal yang perlu dikritisi diantaranya jika ahli waris berbeda agama dengan jemaah.
4. UU No. 8 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 (c), bahwa jemaah haji berhak mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi dan kesehatan, khususnya selama di Arab Saudi baik di Makkah, Madinah dan Arafah Muzdalifah Mina. Layanan akomodasi jemaah haji di Arab Saudi diatur berdasar jenis kelamin. Padahal tidak sedikit jemaah haji berangkat sebagai pasangan suami istri dalam rentang usia produktif. Dengan kata lain, ada potensi masalah seksualitas yang dihadapi jemaah haji suami-istri, khususnya usia produktif selama di Arab Saudi. Bagaimana jemaah haji usia produktif menyelesaikan persoalan seksualitas selama di Arab Saudi? Layanan ini juga terkait dengan adab berinteraksi selama jemaah haji berada di hotel/pemondokan baik ketika di Madinah, Makkah atau Masyair. Ini semua terkait dengan hukum keluarga Islam.
5. Pasal 15 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa jika kuota haji reguler tidak terpenuhi pada saat penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, Menteri dapat memperpanjang periode pengisian sisa kuota selama 30 hari kerja, khususnya untuk jemaah haji yang berpisah dengan mahram atau keluarga.. Hal ini berkaitan dengan ada tidaknya kepastian mahrom yang mempersamai jemaah haji wanita. Jemaah yang terpisah mahrom, mendapat peluang untuk bergabung dengan mahromnya melalui pengisian sisa kuota, dengan memanfaatkan sisa kuota yang tidak

dilunasi hingga batas akhir tanggal pelunasan. Artinya, peluang pendampingan mahrom ini dibuka tetapi terbatas karena hanya mengisi sisa kuota yang tidak dilunasi pada tahap 1 pelunasan, sehingga tidak ada kepastian. Bagaimana jika ternyata jamaah wanita melaksanakan haji tanpa mahrom? Bagaimana kebijakan ini dalam timbangan hukum keluarga Islam, Selain itu, boleh jadi ada diantara jamaah haji yang melaksanakan haji padahal masih dalam masa *iddah* cerai atau meninggal. Atau bahkan boleh jadi ada jamaah haji yang akan melaksanakan akad nikah ketika berhaji. Semua ini terkait dengan hukum keluarga Islam.

6. Pasal 15 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa jika kuota haji reguler tidak terpenuhi pada saat penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, Menteri dapat memperpanjang periode pengisian sisa kuota selama 30 hari kerja, terutama untuk jamaah haji penyandang disabilitas. Hal ini berkaitan dengan hukum mendahulukan sebagian jamaah atas yang lain karena alasan tertentu dan status *ahliyah* dan *isthitha'ah* penyandang disabilitas.
7. Pasal 14 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa Menteri memberikan prioritas kepada jamaah haji yang termasuk dalam kategori usia lanjut, dengan batasan usia paling rendah 65 tahun dan dengan prosentase tertentu.. Hal ini berkaitan dengan hukum mendahulukan sebagian jamaah atas yang lain karena alasan tertentu dan status *ahliyah* dan *isthitha'ah* bagi lansia. Apakah pemberian prioritas ini memiliki landasan dalam hukum Islam.

## **B. Pertautan Konsep Haji dan Penyelenggarannya dalam UU No. 8 2019**

### **1. Konsep Haji**

#### **a. Kedudukan Haji dalam Islam**

Secara historis, ibadah haji merujuk kepada era Nabiullah Ibrahim. Beliau adalah orang yang pertama meninggikan Baitullah bersama putranya Ismail. Keduanya adalah orang yang pertama tawaf di Baitullah. Keduanya kemudian memohon kepada Allah agar ditunjukkan amalan-amalan manasik (QS 2: 127).

Amalan haji ini terus berlangsung hingga datang agama Islam. Hanya saja, ketika itu orang-orang Arab sudah melupakan ajaran

tauhid dan menggantinya dengan ajaran kemusyrikan sehingga mereka mengubah amalan-amalan manasik. Mereka berkumpul di musim haji untuk membanggakan nenek moyang dan menyebut kemuliaan nasabnya. Allah kemudian memerintahkan agar di *masyaril haram*, mereka berdzikir kepada Allah (QS 2: 198).<sup>440</sup>

Dalam Islam, haji adalah salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban haji ditetapkan bagi mereka yang mampu (Ali Imran:97). Dalam kedudukannya sebagai rukun Islam, haji menjadi sangat penting bagi setiap muslim. Di dada setiap umat Islam di seluruh belahan bumi mana pun, tertanam keinginan untuk melaksanakan haji. Sebab itu, setiap tahun umat Islam berbondong-bondong menunaikan haji, tidak peduli betapun sangat jauh tempat tinggalnya mereka. Setiap mukmin rindu untuk mengunjungi Baitullah. Kerinduan itu terus menjadi impian dan memenuhi ruang hatinya hingga Allah memanggil dan mengizinkannya untuk mewujudkannya. Bahkan, haji dipandang sebagai puncak perjalanan kehidupan spiritual untuk meraih ridha Allah. Haji adalah pemenuhan atas panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di lembah tandus (Ibrahim: 37).<sup>441</sup> Dalam doanya Nabi Ibrahim mohon agar di tempat tandus dan gersang itu, Allah menjadikan hati sebagian manusia cenderung kepada istri dan anaknya serta memberikan rezeki berupa buah-buahan. Permintaan ini tidak lain dimaksudkan agar istri dan anaknya bisa melaksanakan shalat dan bersyukur.

Kerinduan dalam hati setiap muslim ini karena Baitullah menjadi bukti atas limpahan kasih sayang Allah kepada bumi yang disucikan dengan karunia rizki dan berbagai kebaikan. Ini menjadi bukti kebenaran firmanNya yang menyatakan bahwa Allah akan mendatangkan buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) ke tempat itu (QS. Al-Qashash: 57).

Selain itu, keinginan untuk berhaji karena janji pahala surga bagi mereka yang mendapat haji mabrur. Sebab itu, wajar jika setiap muslim ingin meraih kemuliaan karunia itu, sehingga mereka rela meninggalkan negara, harta, keluarga dan anak-anaknya, serta menanggung beratnya

---

440 Abu Bakr al-Jazairi, *al-Haji al-Mabrur* (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1994), hlm. 16

441 Muhammad Ibrahim, *Makanah al-Haji fi al-Islam*, <https://www.alukah.net>, diakses 12/6/2023, 06.43

perjalanan, mengorbankan harta, semata-mata untuk meraih ridha Allah. Karena keutamaan haji inilah maka Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya: *Dan berserulah kepada manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.* (QS. Al-Hajj: 27)

Ibn Katsir menceritakan, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk memanggil manusia untuk berhaji, Nabi Ibrahim ragu. Bagaimana mungkin panggilannya akan diterima dan sampai di seluruh penjuru dunia hingga akhir zaman.

يَا رَبِّ، وَكَيْفَ أُبَلِّغُ النَّاسَ وَصَوْتِي لَا يَبْلُغُهُمْ

*Ya Tuhan, bagaimana aku bisa menyampaikan kepada manusia sementara suaraku tidak sampai kepada semua manusia*

Allah kemudian berfirman, tugasmu hanya memanggil, wahai Ibrahim. Selanjutnya, Akulah yang akan menyampaikannya kepada seluruh manusia di berbagai tempat sepanjang zaman.<sup>442</sup>

عليك الاذان وعلينا البلاغ

Nabi Ibrahim pun memanggil manusia dari tempat Ia berpijak membangun Ka'bah. Ada yang berpendapat, dari atas sebuah bukit. Seketika, semua bukit dan gunung menunduk sehingga tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi suara Nabi Ibrahim menggema ke seluruh penjuru. Bahkan, yang ada dalam rahim dan sulbi manusia, ikut mendengar. Semua manusia sampai hari kiamat yang ditakdirkan berhaji akan menjawab dengan berucap *labbaikallahumma labbaik*. Semua Jemaah yang datang berhaji adalah memenuhi panggilan Allah. Sebab itulah mereka mendapat sambutan kemuliaan, dengan disebut *dhuhyufurrahman*, tamu-tamu Allah.

Haji adalah representasi kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada hambaNya. Di satu sisi, orang yang berhaji berarti telah mendapat kesempurnaan nikmat *rububiyah*, yakni pemeliharaan yang Allah berikan dengan memberinya kemampuan fisik, bekal dan perjalanan

442 Mutawali asy-Sya'rawi, *al-Hajj al-Mabrur*, (ttt: Muassasah akhbar al-Yaum, tt) hlm.21

untuk melaksanakan ibadah haji. Di sisi lain, Allah memberikan nikmat *uluhiyah*, yakni nikmat iman yang diekspresikan dalam bentuk ketaatan amal dimana haji menjadi puncak akumulasi semua jenis amal yang sehari-hari kita lakukan. Orang yang melaksanakan ibadah haji, adalah orang yang dalam kesehariannya telah bersyahadat, shalat, berzakat dan puasa. Dengan demikian, haji adalah rukun penyempurna. Sholat yang sehari-hari dilakukan dengan menghadap kiblat, disempurnakan dengan shalat di depan Baitullah. Dalam haji juga terkandung makna zakat karena di dalamnya ada kesediaan mengorbankan harta dan jiwa pada saat bersamaan. Dalam haji juga terkandung makna puasa, karena orang yang sedang ihram diharamkan dari *syahwat jasadiyah*. Dalam haji juga ada syahadat yang diulang-ulang melalui kalimat *talbiyah*.<sup>443</sup>

Semua ulama sepakat (*ijma'*), bahwa hukum haji wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sekali seumur hidup bagi orang-orang yang mampu (*istiṭā'ah*), sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Ali Imran [3]:97. Hanya saja ulama' berbeda pendapat, apakah kewajiban ini bisa ditunda ataukah harus disegerakan. Menurut Imam Syafi'i, pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda (*'ala al-tarakhi*), dengan syarat ada urusan yang lebih mendesak yang berkaitan dengan kemaslahatan dirinya atau kemaslahatan orang lain, serta adanya keyakinan, bahwa dia masih mampu melaksanakannya pada waktu yang lain, baik terkait waktu, biaya maupun kesehatan. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik berpendapat, pelaksanaan ibadah haji harus segera (*'alā al-faur*), yakni di tahun saat dia telah memiliki kemampuan (*istitha'ah*).<sup>444</sup>

Pelaksanaan amalan dalam ibadah haji, tidak saja merupakan bukti ketaatan kepada perintah Allah, namun diharapkan akan mampu memberikan dampak yang dalam pada diri setiap jemaah. Hikmah, manfaat, dan *i'tibar*, yang dialami dan diresapi jemaah haji nantinya diharapkan mampu mengubah dan menjadikan pribadi para jemaah menjadi lebih baik dan mampu memberikan pengaruh positif dari segi kualitas dan kuantitas ketakwaan para jemaah dalam menjalankan kehidupannya dalam masyarakat.<sup>445</sup>

---

443 Mutawali asy-Sa'rawi, *al-Haji al Mabruur*, hlm. 16-17.

444 Kementerian Agama RI, *Fikih Haji Komprehensif* (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), hlm. 71-73

445 Ibid., hlm. 76

Hal ini bisa diperoleh apabila jemaah haji menghayati setiap tahapan perjalanan hajinya. Menurut at-Tirmidzi,<sup>446</sup> kesadaran itu diawali dari pemahaman bahwa sesungguhnya Allah menjadikan “penanda” (*ma’lam*) yang menjadi petunjuk atas kekuasaanNya. Allah memiliki ‘arsy, dan meletakkan penanda di bumi berupa Ka’bah, untuk menuntun hati manusia agar hati manusia berjalan menuju kepadaNya. Ka’bah disebut *Baitul ‘atiq* (rumah pembebasan) karena Allah membebaskan Ka’bah dari kepemilikan siapa pun.

Allah kemudian memanggil hamba-hambaNya agar hatiya beriman dan raganya tunduk dalam ketaatan kepada perintahNya. Orang-orang yang mengesakan Allah, menjawab panggilan itu. Allah membukakan jalan untuk berhaji ke Baitullah. Tentu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh (*mujahadah*), sebab setiap manusia akan dihadang oleh hawa nafsu yang membuat hatinya gelap dan menjadi penghalang langkahnya menuju kepada Allah. Allah menjanjikan hidayah dan petunjuk bagi mereka yang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu (QS. Al-Ankabut: 69).

Orang yang pertama kali menjawab seruan itu adalah Nabi Adam. Setelah terjadi banjir bandang pada zaman Nabi Nuh, tanda bangunan *Baitul Atiq* itu hilang. Allah kemudian mengutus Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka’bah supaya diketahui keberadaannya. Selanjutnya Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji. Seruan itu kemudian dijawab oleh jemaah haji dengan *talbiyah*.

Setiap orang Islam dan mampu melakukan perjalanan, wajib baginya untuk berhaji ke Baitullah. Islam adalah penyerahan diri kepada Allah dengan tunduk dan beribadah kepadaNya. Sebab itu, haji pertama yang dilakukan seorang muslim disebut *hijjatul Islam* (haji sebagai wujud penyerahan hamba kepada Allah). Ketika seseorang bisa berhaji kedua kalinya, maka dia memperbarui penyerahan dirinya kepada Allah.

Rangkaian ibadah haji merupakan tahapan proses seorang hamba mendekati kepada Allah. Ketika seseorang hendak haji, dia harus melewati miqat. Ketika di miqat, jemaah haji berniat ihram. Sejak

---

446 At-Tirmidzi menulis kitab *Istbat al-'Ilal*. Di dalamnya ia menjelaskan sebab-sebab atau alasan di balik setiap perintah dan larangan agama, termasuk perintah haji. Lihat Al-Hakim at-Tirmidzi, *Istbat al-'Ilal* (Iskandariyah: Jami'ah Muhammad Khamis, 2005), hlm. 200-204.

itu, dia harus meninggalkan perhiasan berupa pakaian berjahit dan menggantinya dengan dua lembar kain ihram. Dia harus meninggalkan nafsunya terhadap lawan jenis. Disebut ihram sebab jemaah haji mengharamkan diri dari segala bentuk tindak kezaliman, perhiasan dan kenikmatan nafsu syahwat badaniyah.

Dia datang kepada Allah layaknya seorang tawanan yang sepenuhnya pasrah atas apa pun perlakuan dan nasib yang akan ia terima. Dia menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Ketika Allah berkenan menerima kehadirannya sebagai seorang hamba, maka Allah akan memberinya kasih sayang dan sebab-sebab kebahagiaan.

Dia datang dengan mengakui segala dosanya serta menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk taat dan *'ubudiyah*. Dalam kondisi inilah dia mengenal siapa dirinya, di sebuah tempat yang disebut Arafah. Dia berdiri posisi sebagai hamba yang penuh dengan dosa dan berterima kasih karena diizinkan untuk sampai ke tempat itu.

Ketika matahari telah tenggelam, jemaah haji diperintahkan untuk bersegera meninggalkan Arafah. Suasana hatinya mengalir dan meluncur menuju Allah seperti air yang mengalir ke tempat yang rendah. Dia tidak boleh lagi berbuat zalim kepada sesama. Namun dalam diri manusia masih ada tabiat kemanusiaan hingga dia sampai di *Masy'aril haram* yakni Muzdalifah. Disebut Muzdalifah sebab di tempat itu dia sudah dekat kepada Tuhannya. *Izdalafa* artinya dekat. Disebut *masy'ar* karena adanya rasa kedekatan dirinya dengan Allah di tempat itu. Di Muzdalifah dia memohon ampun kepada Allah, mendekat dan mengakui kelemahan serta ketidakberdayaan menghadapi tabiat dirinya dan sangat membutuhkan pertolongan Allah sehingga Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya.

Ketika menuju Mina, dia menghadapi musuh yang menghalangi jalannya. Penghalang itu bisa berupa dosa, tabiat kemanusiaan atau syetan. Sebab itu, dia diperintahkan untuk melempar kerikil diiringi dengan takbir hingga 7 kali. Angka tujuh ini menggambarkan tujuh lapis bumi sehingga di jalannya tidak ada lagi penghalang apapun. Setelah lemparan jumrah dilakukan, maka talbiyah diganti takbir sebab saat itu sudah tidak ada lagi penghalang. Kemudian dia bercukur, sehingga statusnya dari ihram menjadi tahallul.

Seolah dikatakan, tinggalkanlah segala kotoran, sucikanlah lalu ambillah perhiasanmu berupa pakaian, potonglah kukumu, cukurlah

rambutmu, kemudian tawaf di Baitullah tujuh kali (*thawaf ifadhah*). Selanjutnya, jemaah haji diperintahkan untuk datang dan menginap di Mina untuk berdzikir dan melempar jumrah sebagai bentuk kebencian kepada musuh Allah.<sup>447</sup>

### **b. Haji dalam Kehidupan Masyarakat**

Demikian istimewa kedudukan haji dalam Islam. Tidak ada gelar/sebutan yang diberikan kepada seseorang karena amalnya, kecuali dalam ibadah haji. Orang yang ahli shalat, tidak disebut *musholli*, meski dia berulang-ulang melaksanakan shalat setiap hari. Demikian zakat dan puasa. Tidak ada orang yang disebut dengan gelar *muzakki* atau *shaimin*. Tapi ibadah haji, meski hanya sekali, pelakunya dipanggil dengan gelar haji. Praktek ini berlaku di berbagai negara.<sup>448</sup>

Secara keagamaan, gelar haji ini diberikan karena haji merupakan perjalanan untuk menyempurnakan rukun Islam. Perjalanan yang jauh dan panjang, dengan biaya yang mahal adalah perjalanan yang tidak mudah dan tidak semua orang bisa melakukannya. Karenanya, gelar haji disematkan bagi siapa saja yang berhasil melakukannya.

Secara kultural, narasi dan cerita-cerita menarik, heroik, dan mengharukan selama berhaji juga terus berkembang menjadi cerita populer, sehingga semakin banyak orang tertarik naik haji. Karenanya, gelar haji di masyarakat punya nilai dan status sosial yang tinggi. Pada era kolonial, perlawanan terhadap perjajahan dilakukan oleh umat Islam banyak dilakukan oleh mereka yang baru berhaji. Karenanya, pemberian gelar haji sejak 1916, dimaksudkan agar lebih mudah mengawasi mereka yang hendak memberontak kepada pemerintah kolonial.<sup>449</sup>

Haji tidak saja merupakan fenomena agama, namun sekaligus fenomena kognitif, sosial dan kultural. Perjalanan haji memuat elemen-elemen kultural dimana elemen itu tidak saja memiliki fungsi sosial namun juga memiliki posisi penting bagi perubahan perilaku sosial dan kultural seseorang. Ketika jemaah haji tiba di tanah air, paling tidak dalam beberapa bulan berikutnya, perilaku jemaah haji

447 Al-Hakim at-Tirmidzi, *Istbat Al 'Ilal* (Iskandariyah: Jami'ah Muhammad Khamis, 2005), hlm. 200-204.

448 Mutawali asy-sya'rawi, *ah-Hajj al-Mabrur*, 16.

449 <https://indonesiabaik.id/infografis/sejarah-gelar-haji-yang-hanya-ada-di-indonesia>, diakses 22 Juni 2023, pukul 23.14

berubah dari sebelumnya. Misalnya, mereka lebih menjaga diri agar tidak melakukan dosa, menjauhi keburukan, cenderung pada kebaikan, relasi sosialnya didasarkan pada pengalaman yang dia rasakan selama haji. Ini berarti dalam haji, ada potensi perubahan kultural.<sup>450</sup>

Perjalanan haji selalu diiringi dengan elemen ‘perpisahan dan penyatuan’, yakni berpisah dengan kehidupan bersama keluarga dan lingkungan di tempat asal, menuju pada jalinan hubungan dengan Allah. Dalam haji ada ‘pedihnya perpisahan’ dan ‘kebahagiaan terjalannya kedekatan kepada Allah. Dua faktor ini menjadikan orang yang berhaji dan keluarganya menyelenggarakan berbagai acara dan tradisi untuk mempersiapkan perjalanan haji dan menyambut kedatangan jemaah haji.<sup>451</sup>

Dalam studi sosiologis, haji menjadi salah satu kajian penting mengingat posisinya sebagai fenomena sosial yang berlangsung dalam skala internasional. Dalam teori agama, menurut Durkheim, ritual keagamaan menjadi cara bagi pemeluknya untuk merayakan eksistensinya. Kebersamaan dan partisipasi pemeluk agama pada aksi ritual dalam skala massif akan menyebabkan munculnya “gelembung kebersamaan” (*collective effervescence*) dimana individualitas akan menghilang dan berganti dengan rasa kesatuan dan kolektifitas. Dalam konteks ini, ritual berfungsi untuk menyatukan komunitas agama. Kuatnya pengaruh ritual keagamaan yang bersifat massif ini pada gilirannya akan menggiring pada terbentuknya sesuatu yang ‘suci’ (*sacred*), yang berlawanan dengan kehidupan rutin sehari-hari yang dipandang *profan*. Pandangan tentang adanya sisi “*sacred*” ini selanjutnya menjadi landasan bagi pengembangan kajian antropologis tentang ritual agama, termasuk perhajian.<sup>452</sup>

Pelaksanaan ibadah haji memiliki dua dimensi, yakni dimensi perjalanan teritorial dan dimensi simbolik. Dimensi teritorial dimaksudkan bahwa haji dilaksanakan melalui proses perjalanan lintas negara, meninggalkan rumah menuju ke Makkah. Haji adalah ritual

---

450 Azar Gholizadeh dan Mahmoud Navarbazadeh, *The Ethnographic Description and Analysis for Culture of Hajj-Ceremonies Performance and Its Impact on Public Social Relations in Shooshtar City (Iran)*, *Asian Social Science*; Vol. 12, No. 11; 2016, hlm. 1

451 *Ibid.*, hlm. 1

452 Marjo Buitelaar, *The hajj and The anthropological Study of pilgrimage*, dalam Luitgard Mols & Marjo Buitelaar (ed), *Hajj: Global Interaction through Pilgrimage*, (Leiden: Sidestone Press, 2015) hlm. 10

yang dilaksanakan di sepanjang perjalanan, berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, yang secara kolektif membawa pelakunya kepada kehidupan spiritual yang lebih mendalam.<sup>453</sup>

Dalam kajian antropologis, haji dipandang memiliki kaitan dengan proses ‘pertumbuhan kembali’ (*regeneration*) yang direpresentasikan melalui simbolisasi kematian dan kelahiran kembali. Proses haji dilakukan melalui tiga tahap: tahap pemisahan (*separation*), tahap perubahan (*transition*) dan tahap penyatuan (*incorporation*).<sup>454</sup> Tiga tahap ini terjadi dalam tiga fase perjalanan haji, yaitu sebelum, selama dan setelah pelaksanaan ibadah haji.

Sebelum melaksanakan ibadah haji, jemaah melakukan sejumlah persiapan. Persiapan itu meliputi bekal nafkah untuk keluarga yang akan ditinggalkan, persiapan teknis, membayar hutang dan berbagai kewajiban lainnya. Berbagai persiapan ini tentunya membutuhkan banyak biaya, khususnya bagi mereka yang tinggalnya jauh dari tanah suci. Diantara hal penting pada tahap sebelum keberangkatan adalah hari dimana jemaah haji akan meninggalkan rumahnya. Jemaah menyelenggarakan acara komunal dan formal di rumahnya, diikuti oleh keluarga, tetangga dan kerabat. Dalam acara ini dilaksanakan doa yang ditujukan untuk kebaikan jemaah yang akan berangkat maupun keluarga yang akan ditinggalkan. Geertz menyimbolkan aktifitas ini sebagai kesatuan mistik dan sosial bagi mereka yang mengikuti acara itu.<sup>455</sup>

Dalam tradisi masyarakat muslim, acara ini disebut dengan berbagai istilah. Di Jawa dikenal dengan istilah “pamitan haji”. Acaranya mirip dengan acara selamatan yang dikenal dalam masyarakat Jawa. Di dalamnya diisi dengan doa untuk anggota keluarga yang telah wafat dan bacaan Barzanji yang berisi tentang sejarah Rasulullah. Tradisi ini bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>456</sup>

Selanjutnya jemaah haji meninggalkan rumah dan memulai perjalanan haji. Ini disebut fase pemisahan (*separation*). Di era

---

453 Muhammad Lutfi Hakim, *The Meaning of The Hajj Ritual: William R. Roff Thoughts And His Contribution to Islamic Studies In Indonesia*, *Dialogia*, Vol. 19, No. 1, Juni 2021, hlm. 223

454 Marjo Buitelaar, *The hajj .....*, hlm. 10

455 Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (London: The University of Chicago Press, 1960), hlm. 11.

456 Yayan Suryana, “Tradisi Pamitan Haji Pada Masyarakat Muslim Purwomartani Kalasan Yogyakarta: Kontestasi Agama Dan Budaya,” *Sosiologi Reflektif*, 8, no. 1 (n.d.): 9.

dulu, perjalanan haji berlangsung lama, karena umumnya ditempuh melalui jalur laut dan darat. Berbeda dengan kondisi sekarang dimana perjalanan bisa diperingkas berkat adanya angkutan pesawat udara. Namun demikian, mayoritas jemaah haji umumnya melakukan berbagai macam aktifitas persiapan sebelum meninggalkan kampung halaman. Dalam pengertian yang lebih luas, fase ini dimulai sejak jemaah haji meninggalkan rumah dan berpisah dengan keluarganya, melakukan perjalanan hingga akhirnya masuk pada fase transisi (*transition*).

Fase transisi dimulai ketika jemaah haji berihram dari miqat. Sejak jemaah berniat ihram, berlaku larangan-larangan ihram. Jemaah pria dilarang memakai kain yang berjahit dan membentuk lekuk tubuh, menutup kepala dan mata kaki. Sedangkan perempuan dilarang menutup wajah dan telapak tangan. Baik pria maupun wanita dilarang memakai wewangian, memotong rambut, kuku, mencukur bulu, menikah, berhubungan badan, merusak tanaman atau membunuh binatang. Dikenakannya dua lembar kain ihram menandai saat dimana jemaah haji meninggalkan semua kebiasaan lama dan melepaskan seluruh status dan ikatan-ikatan duniawi. Sejak berihram di miqat, tidak ada lagi perbedaan dan kelas sosial, baik disebabkan oleh jenis kelamin, kelas dan status social. Status mereka sama, yakni sebagai hamba Allah. Semua datang sebagai tamu yang hadir memenuhi panggilan Allah, dengan melafalkan *talbiyah*.

Proses ini dilanjutkan dengan thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina serta melempar jumrah dan bercukur. Ini adalah puncak ritual yang melambangkan tatanan anti-stuktur yang dibangun di atas kesetaraan secara total dengan melepaskan semua atribut-atribut yang lazim berlaku dalam praktek komunitas sosial.<sup>457</sup> Seluruh rangkaian haji adalah ritual yang sarat makna simbolik, dan para jemaah haji berupaya menemukan transendensi dan perubahan dalam dirinya dengan harapan akan mengantarkan dirinya pada perubahan yang lebih baik.<sup>458</sup>

Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, jemaah haji kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Ini menandai fase penyatuan

---

457 Victor Turner, *Dramas, Fields, and Metaphors Symbolic Action in Human Society*, (Cornell University: Cornell University Press, 1975) hlm. 202.

458 William R. Roff, "Pendekatan Teoritis Terhadap Haji." Dalam Pendekatan Kajian Islam Dalam Studi Agama, editor Richard C. Martin, ed. 2 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 119–20.

(*incorporation*). Dari aspek penampilan, jemaah haji mengenakan atribut yang berbeda dari sebelumnya. Di era dulu, setelah pulang, jemaah haji mengenakan pakaian Arab atau mengubah namanya. Praktek ini masih berlaku di beberapa daerah. Ini seolah menandai kelahiran kembali. Mereka menerima status baru dengan sebutan *haji* atau *hajjah*. Bahkan di komunitas masyarakat Sasak misalnya, selain mendapatkan gelar haji, mereka tidak diperbolehkan meninggalkan rumah selama 40 hari.<sup>459</sup>

Di samping itu, pandangan jemaah haji tentang Islam pun boleh jadi mengalami perubahan. Wawasan mereka semakin luas karena pernah hadir dalam komunitas muslim dalam skala internasional. Mereka bisa menjadi penghubung antara komunitas dimana dia tinggal dengan pengalaman yang telah dialami selama melaksanakan ibadah haji.

Pemberian gelar *haji* atau *hajjah*, juga memiliki dimensi sosial karena berdampak pada perubahan status sosial seseorang. Bahkan, dalam masyarakat tertentu, haji tidak semata-mata dipandang sebagai ketundukan kepada Tuhan, tetapi juga menjadi simbol kekayaan.<sup>460</sup> Di sisi lain, haji menandai perubahan dalam diri pelakunya yang tergambar dalam ungkapan *haji mabrur*. Haji mabrur diperoleh tidak semata-mata dengan memenuhi ketentuan-ketentuan manasik haji. Haji mabrur adalah haji yang membawa perubahan spiritual pada diri pelakunya sehingga membawa dampak dalam kehidupan sosial. Haji mabrur menandai adanya perubahan dari satu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik.

Ada sejumlah hal yang menandai kemabruran haji. Pertama, adanya peningkatan kualitas diri. Al Qurthubi mengutip para fuqaha', menyatakan bahwa haji mabrur adalah haji yang lebih baik dari sebelumnya, tidak dikotori oleh maksiat selama melaksanakan manasik dan tidak lagi bermaksiat setelah pulang haji. Menurut al-Farra', haji mabrur adalah haji yang terbebas dari kemaksiatan kepada Allah baik ketika pelaksanaan haji maupun setelahnya.<sup>461</sup>

459 Fahrurrozi, "Ritual Haji Masyarakat Sasak Lombok: Ranah Sosiologis-Antropologis," *Jurnal Kebudayaan Islam*, no. 2 (2015): 258–59

460 Muh Sya'rani, "Haji Dalam Lokalitas Masyarakat Sasak," *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial* 2, no. 1, 2017

461 Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' al-Ahkām Al-Qur'ān*, (Kairo: dar al-Kutub al-'Arabi, 1967) juz 2, hlm. 408.

Menurut An-Nawawi, haji mabrur adalah haji yang tidak ternodai oleh dosa. Pengertian ini diambil dari kata-kata ‘*birr*’ yang bermakna ketaatan, yang seakar dengan kata *mabrur*. Dengan demikian, tanda haji yang diterima adalah adanya perubahan kepada yang lebih baik setelah pulang haji dan tidak membiasakan diri melakukan berbagai maksiat.<sup>462</sup> Dengan demikian, kemabruran haji dapat ditilik dari amalan yang lebih baik, dan kebaikan yang terus meningkat dibanding sebelum haji.<sup>463</sup> Sepulang haji, hubungannya dengan Allah terus terjaga meskipun dia merasa seluruh dosanya telah mendapatkan ampunan. Menurut Ibnu Katsir, penjagaan hubungan dengan Allah dilakukan dengan menjaga ketakwaan sebagai bekal ketika kembali kepada Allah di akhirat nanti,<sup>464</sup> sebagaimana maksud surah al-Baqarah [2]: 203. Ini berarti, spirit haji yang telah melekat di dalam jiwa, intensitas kesalihannya terus ditingkatkan sehingga semangat perjuangannya untuk memberi kontribusi yang positif terus tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, sikap, prilaku, serta kebajikan yang dilakukan selama di Tanah Suci terpelihara dan terjaga sepanjang hidupnya.<sup>465</sup>

Kedua, menghiasi diri dengan amal kebaikan. Diantara tanda kemabruran haji adalah melakukan amal-amal kebaikan (*a'mal al-birr*), sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah: 177. Berdasar ayat ini, Ibn Rajab dalam “*Lathaif al-Ma'arif*” menjelaskan 6 jenis *al-birr*; dimana siapapun yang menyempurnakan 6 amal ini maka dia telah menyempurnakan kebaikan. Keenam hal itu adalah: 1) Iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi, 2) Menginfakkan harta yang ia cintai kepada kerabat, yatim, miskin, ibn sabil dan peminta, 3) Menegakkan sholat, 4) Mengeluarkan zakat, 5) Memenuhi janji, 6) Sabar atas situasi ujian yang berat, selama perjalanan haji. Secara keseluruhan, *al-birr* adalah akhlak yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah “البر حسن الخلق”. Dalam sabda lain riwayat Jabir, yang dimaksud *birr* adalah memberi makan, menebarkan salam / keselamatan dan ucapan yang baik.

---

462 An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, juz 9, hlm. 118-119

463 An-Nawawi, *Kitâb al-Îdhâh fi Manasik al-Hajj wa al-Umrah*, (Kairo: Dar as-Salam, 2006), hlm. 350.

464 Ibn Katsir, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Adzîm*, (al-Manshurah: Dar at-Tauzi' wa anNashr al-Islamiyah, 1998), juz ,1 hlm. 335.

465 Ahmad Baidhowi, *Spiritualitas Haji; Integralistik Karakter Muslim dalam Ritual Haji Perspektif al-Qur'an* (Cirebon: Kalimasadar Group, 2019)., hlm. 81

Ketiga, mempertahankan kezuhudan dan menjaga hati. Pengalaman haji adalah pengalaman penting dimana kesan kesulitan, suka dan duka yang dialami sepanjang perjalanan untuk memperoleh haji mabrur tak terlupakan. Kemabruran haji harus terus disegarkan dan dipertahankan. Pengalaman terus diimplementasikan melalui kesederhanaan hidup sehingga hatinya tetap bersih, suci, seluruh gerak hidupnya tertuju pada kenikmatan akhirat dan menjadi manusia transendental.<sup>466</sup>

Menurut Ali Yafi, haji mabrur bisa dijadikan bekal dan modal guna memproses sisa-sisa hidup sampai garis akhir untuk meraih khusnul khatimah sebagai bekal meraih surga. Ini berarti Jemaah haji memiliki semangat baru untuk berkarya, dengan tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Al-Ghazali mengingatkan *hujjaj* agar bersyukur, tidak kembali pada kelalaian, permainan, dan terjerumus dalam kemaksiatan. Haji mabrur sendiri artinya kembali kepada zuhud terhadap dunia, gemar melakukan amal akhirat dan mempersiapkan diri bertemu sang khaliq.<sup>467</sup> Hatinya terus tertuju kepada Allah sebagaimana saat tawaf. Ka'bah ada di hatinya sehingga bisa dikunjungi setiap saat, 360 kali dalam sehari semalam.<sup>468</sup> Simbol ini melambangkan pentingnya menjaga hati agar tetap *musyhadah* dengan Allah, sehingga hati tetap suci. Setelah pulang, segala kesulitan perjalanan telah sirna, yang tinggal adalah kekayaan hati, terbayang kembali ketentrangan wukuf, kekhusyuan hati di Mina dan kemesraan ketika tawaf.<sup>469</sup>

Keempat, jemaah haji menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Sepulang haji, jemaah menjaga keharmonisan hidup di tengah masyarakat dan mengaktualisasikan kepatuhan, seperti kepatuhan dalam menjaga larangan ihram seperti al-Maidah: 95-96, yakni menjaga persahabatan, patuh melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan menjaga kelsestarian alam. Artinya, haji bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi untuk meningkatkan kesalehan. Perilaku hidupnya berusaha menjadi tauladan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga dan masyarakatnya. Dia mempertahankan integritas moral yang telah diperoleh selama haji dan diamalkan sepanjang hayat

466 Yusuf Muhammad, "Pengantar" Ahmad Zaki Siraj, et.al, *Kenangan dari Tanah Suci Kisah perjalanan Spiritual Persatuan Haji Mina Indonesia*, (Jakarta: Persatuan Haji Mina (PHMI), 2000), hlm. 434

467 Imam Ghazali, *ihya...'*, Juz 1, hlm. 343

468 al-Hujwiri, *Kasf al-Mahju>b...* hlm. 327

469 Hamka, *Mandi Tjahaya di Tanah sutji...* hlm. 139

baik di lingkungan organisasi tempat bekerja dalam skala kecil maupun besar. Dengan demikian, seorang haji dapat hidup tenang, bahagia dunia akhirat.

## 2. Peristiwa-Peristiwa Penting dalam Sejarah Penyelenggaraan Haji

Peran Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, merupakan kelanjutan dari sejarah panjang penyelenggaraan ibadah haji di bumi nusantara, yang terentang sejak akhir abad ke-19. Sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia perjalanan haji dari Indonesia dapat dibaratkan sebagai cerita panjang senada dengan panjangnya perjalanan yang harus ditempuh oleh jama'ah haji. Sebelum dikenalnya teknologi uap dan motor yang kemudian memungkinkan perjalanan haji dengan kapal api atau motor pada akhir abad 19, para jama'ah memanfaatkan kapal layar yang sejatinya merupakan kapal dagang untuk berangkat haji dengan hanya mengandalkan kekuatan tiupan angin laut. Perjalanan dari Nusantara hingga ke Pelabuhan Aden membutuhkan waktu tak kurang dari lima bulan.<sup>470</sup> Di era sebelum kemerdekaan, ada sejumlah peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia:<sup>471</sup>

- a. Tahun 1825: Karena besarnya peran dan keterlibatan jemaah haji dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda pada akhir abad kesembilan belas, Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1825, 1827, 1831 dan 1859 mengeluarkan berbagai resolusi (*ordonnatie*) yang dimaksudkan untuk membatasi pelaksanaan ibadah haji dan memantau aktivitas mereka sekembalinya ke Tanah Air.
- b. Tahun 1912: Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan mendirikan Bagian Penolong Haji yang diketuai oleh KH. M. Sudjak. Lembaga ini merupakan perintis munculnya Direktorat Urusan Haji.
- c. Tahun 1922: Volksraad (semacam dewan perwakilan rakyat Hindia-Belanda) mengadakan perubahan dalam ordonasi haji yang dikenal dengan Pilgrim Ordonasi 1922. Ordonasi ini menyebutkan bahwa

---

470 M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial*, (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), hlm. 51

471 <https://kemenag.go.id/nasional/yang-tercatat-dari-sejarah-penyelenggaraan-haji-di-indonesia-9vsx8g>, diakses 9/6/2023

bangsa pribumi dapat mengusahakan pengangkutan calon haji. Beberapa ordonansi dikeluarkan Volksraad, antara lain: Pilgrims Ordonnantie Staatsblad 1922 Nomor 698, Staatsblad 1927-Nomor 508, Staatsblad 1931 Nomor 44 tentang Pass Perjalanan Haji, dan Staatsblad 1947 Nomor 50. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji).

- d. Tahun 1930: Kongres Muhammadiyah ke-17 di Minangkabau merekomendasikan untuk membangun pelayaran sendiri bagi jamaah haji Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan ibadah haji berlangsung dinamis dengan berbagi peran antara pihak swasta dengan pemerintah. Beberapa dinamika penting yang bisa dicatat dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji pasca kemerdekaan sebagai berikut: <sup>472</sup>

- a. Tahun 1947: Masyumi yang dipimpin oleh KH. Hasjim Asj'ari mengeluarkan fatwa dalam Maklumat Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947, yang menyatakan bahwa ibadah haji dihentikan selama dalam keadaan genting.
- b. Tahun 1948: Indonesia mengirimkan misi haji ke Makkah dan mendapat sambutan hangat dari Raja Arab Saudi. Tahun itu, Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan di Arafah.
- c. Tahun 1951: Keppres Nomor 53 Tahun 1951, menghentikan keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dan pemerintah mengambil alih seluruh penyelenggaraan haji.
- d. Tahun 1952: Dibentuk perusahaan pelayaran PT. Pelayaran Muslim sebagai satu-satunya Panitia Haji dan diberlakukan sistem *quotum* (kuota) serta pertama kali diberlakukan transportasi haji udara.
- e. Tahun 1959: Menteri Agama mengeluarkan SK Menteri Agama Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/648 tanggal 9 Februari 1959 yang menyatakan bahwa satu-satunya badan yang ditunjuk secara resmi untuk menyelenggarakan perjalanan haji adalah Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia (YPHI).
- f. Tahun 1960: Keluar peraturan pertama tentang penyelenggaraan ibadah haji melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

472 Ibid.

3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Terbentuk untuk yang pertama kalinya, Panitia Negara Urusan Haji (PANUHAD). Pada tahun 1962, PANUHAD berubah menjadi PPPH (Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji). PPPH dibubarkan pada tahun 1964 dan kewenangan penyelenggaraan haji diambil alih oleh pemerintah melalui Dirjen urusan Haji (DUHA).

- g. Tahun 1965: Dikeluarkan Kepres Nomor 122 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. PT. Arafat pada tanggal 1 Desember 1964 yang bergerak di bidang pelayaran dan khusus melayani perjalanan haji (laut) hanya mampu memberangkatkan 15.000 jamaah melalui laut.
- h. Tahun 1969: Dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969, Pemerintah mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji. Hal ini disebabkan banyaknya calon jamaah haji yang gagal diberangkatkan oleh orang-orang atau badan-badan swasta, bahkan calon-calon yang mengadakan kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan haji.
- i. Tahun 1975: PT. Arafah mengalami kesulitan keuangan dan pada tahun 1976 gagal memberangkatkan haji karena pailit.
- j. Tahun 1979: Keputusan Menteri Perhubungan No. SK-72/OT.001/Phb-79, memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jamaah haji dengan kapal laut dan menetapkan penyelenggaraan angkutan haji dilaksanakan dengan pesawat udara.
- k. Tahun 1985: Pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam penyelenggaraan haji.
- l. Tahun 1999: Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Produk hukum berbentuk UU tentang haji yang pertama ini memandatkan tugas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji kepada Pemerintah. Kuota haji kemudian terbagi menjadi 2, yakni Haji Reguler dan Haji Khusus. Pendaftaran haji reguler melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu. Diberlakukan untuk pertama sekali setoran awal sebesar Rp 5.000.000 yang disimpan dalam tabungan atas nama jamaah haji.
- m. Tahun 2000: Setoran awal bagi jamaah haji reguler naik menjadi Rp 20.000.000 yang disimpan dalam tabungan atas nama jamaah

- haji. Terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagai salah satu mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999.
- n. Tahun 2004: Setoran awal bagi jamaah haji reguler sebesar Rp 20.000.000 yang disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama.
  - o. Tahun 2008: Penyempurnaan kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pendaftaran dilakukan sepanjang tahun melalui SSKOHAT dengan prinsip *first come first served*.
  - p. Tahun 2010: Setoran awal bagi jamaah haji reguler naik menjadi Rp 25.000.000 yang disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama.
  - q. Tahun 2013: Beberapa peristiwa terjadi pada tahun ini, antara lain: peluncuran Siskohat generasi kedua, pemotongan kuota haji Indonesia sebesar 20% dari kuota dasar sebagai dampak proyek perluasan Masjidil Haram, migrasi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank Konvensional ke Bank Syariah/Unit Usaha Syariah.
  - r. Tahun 2014: Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang salah satu mandatnya adalah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) paling lambat September 2015. Selain itu, penggunaan kuota jamaah haji dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan urutan porsi, pelayanan akomodasi setara hotel berbintang 3, upgrade bus shalawat yang beroperasi selama 24 jam untuk mengantar jamaah dari pemondokan ke Masjidil Haram, penghematan biaya operasional penyelenggaraan haji dengan tidak mengurangi layanan kepada jamaah haji, serta revitalisasi Asrama Haji.
  - s. Tahun 2015: Implementasi total pelaksanaan pilot project e-haji yang ditetapkan otoritas Arab Saudi, pengendalian daftar tunggu jamaah haji dengan memprioritaskan calon jamaah haji yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dan menghimbau yang sudah berhaji untuk memberikan kesempatan kepada yang belum pernah berhaji karena haji wajib hanya sekali seumur hidup, reformasi

penyelenggaraan umrah, transformasi Asrama Haji menjadi Unit Pelaksanaan Teknis, keterbukaan sistem sewa pemondokan, transportasi, katering dan pendukung lainnya dengan tidak mengurangi layanan kepada jemaah haji. Selain itu, dilakukan penetapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pada tahun 2015 ini juga diterapkan rute baru keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Gelombang I: Tanah Air –Madinah – Makkah – Jeddah – Tanah Air, Gelombang II: Tanah Air – Jeddah – Makkah – Madinah – Tanah Air. Pada tahun 2015 juga diberlakukan penyediaan makan siang bagi jemaah haji selama di Makkah dan pematangan gagasan mempermanenkan pemondokan jemaah haji di Makkah.

- t. Tahun 2019: Terbit Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang ini memberi mandat kepada Pemerintah untuk melakukan tiga tugas sekaligus, yaitu: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada jemaah Indonesia.

### **3. Peran Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

Peran Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Pasca kemerdekaan, penyelenggaraan haji lebih didominasi oleh pihak swasta. Mengingat banyaknya persoalan yang terjadi, pada tahun 1969, pemerintah mengambil alih peran penyelenggaraan ibadah haji. Namun demikian, pihak swasta diberikan peran kembali pada tahun 1985. Bahkan dalam UU No 17 tahun 1999, ditetapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji khusus dilaksanakan oleh swasta. Kebijakan ini terus berlangsung baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, maupun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019.

Dengan terbitnya Undang-Undang Penyelenggaraan haji, pemerintah memiliki peran sentral. Dalam Undang-undang no 17 tahun 1999 dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

bidang agama.<sup>473</sup> Menteri Agama bertindak sebagai koordinator dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan nada yang sama, dalam UU No.13 Tahun 2008 dinyatakan bahwa kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Menteri Agama mengoordinasikan dan/atau bekerja sama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.<sup>474</sup> Dalam undang-undang ini diamanatkan bahwa Menteri Agama selain mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji, secara eksplisit dinyatakan agar bekerjasama dengan masyarakat, instansi terkait dan kerajaan Arab Saudi.

Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 2019 dinyatakan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menjadi tanggung jawab Pemerintah, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Agama melalui satuan kerja yang bersifat tetap dan terstruktur di tingkat daerah, tingkat pusat, dan di Arab Saudi.<sup>475</sup> Dalam undang-undang ini ada sejumlah amanat kepada Menteri Agama untuk menyusun peraturan teknis dalam penyelenggaraan haji reguler, meliputi:

- a. Menetapkan peraturan tentang tata cara pendaftaran haji<sup>476</sup>
- b. Menetapkan peraturan tentang tata cara pelimpahan porsi<sup>477</sup>
- c. Menetapkan kuota haji Indonesia<sup>478</sup>
- d. Menetapkan kuota haji tambahan dan pengisiannya<sup>479</sup>
- e. Menetapkan kuota haji provinsi secara transparan dan proporsional<sup>480</sup>
- f. Mengatur pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu<sup>481</sup>

---

473 Undang-Undang No 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 6.

474 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 8

475 Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah, pasal 10

476 Ibid., Pasal 4 (3), 30 (1)

477 Ibid., Pasal 6 (3)

478 Ibid., Pasal 8 (2)

479 Ibid., Pasal 9 (1)

480 Ibid., Pasal 12 (1, 2)

481 Ibid., Pasal 14 (1, 2)

- g. Menetapkan pengisian sisa kuota haji<sup>482</sup>
- h. Menetapkan masa pelunasan dana setoran pelunasan untuk pengisian kuota haji reguler<sup>483</sup>
- i. Menetapkan PPIH<sup>484</sup>
- j. Menyeleksi calon petugas haji daerah yang diusulkan oleh gubernur<sup>485</sup> dan mengangkat petugas haji daerah<sup>486</sup>
- k. Menetapkan keanggotaan amirul haj<sup>487</sup>
- l. Bertanggung jawab terhadap pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji<sup>488</sup>
- m. Bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji<sup>489</sup>
- n. Mengatur pelibatan KBIHU dalam penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler<sup>490</sup>
- o. Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji<sup>491</sup>
- p. Bertanggungjawab dalam menyediakan akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar Bipih yang telah ditetapkan<sup>492</sup>
- q. Bertanggung jawab memberikan penyediaan konsumsi kepada Jemaah Haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia.<sup>493</sup>
- r. Bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji dan petugas haji melaksanakan Ibadah Haji, baik perlindungan di luar negeri, hukum, keamanan dan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.<sup>494</sup>
- s. Mengatur tentang penyediaan asuransi kepada Jemaah Haji<sup>495</sup>

---

482 Ibid., Pasal 15 (1, 2)

483 Ibid., Pasal 16

484 Ibid., Pasal 22

485 Ibid., Pasal 23 (2)

486 Ibid., Pasal 23 (4)

487 Ibid., Pasal 29 (4)

488 Ibid., Pasal 31 (1)

489 Ibid., Pasal 32 (1)

490 Ibid., Pasal 33 (2)

491 Ibid., Pasal 35 (1)

492 Ibid., Pasal 39 (1)

493 Ibid., Pasal 40 (1)

494 Ibid., Pasal 41 (2)

495 Ibid., Pasal 42 (4)

- t. Melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Presiden dan DPR RI<sup>496</sup>
- u. Menyampaikan usulan besaran BPIH kepada DPR RI<sup>497</sup>
- v. Besaran pembayaran dana setoran awal Bipih<sup>498</sup>
- w. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Ibadah Haji kepada Presiden dan DPR RI<sup>499</sup>
- x. Menetapkan izin penyelenggara KBIHU,<sup>500</sup> evaluasi kinerja,<sup>501</sup> akreditasi<sup>502</sup> dan mengatur tentang kuota pembimbing, seleksi dan standar pembimbing, serta penggabungan KBIHU<sup>503</sup>

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kementerian Agama membentuk struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan peran-peran penyelenggaraan ibadah haji. Ketentuan tentang struktur organisasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama.<sup>504</sup> Sedangkan di tingkat daerah, struktur organisasi di tingkat provinsi dan Kab/Kota berdasar Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.<sup>505</sup>

a. Struktur Organisasi Perhajian di Tingkat Pusat

Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan

---

496 Ibid., Pasal 43 (1, 2)

497 Ibid., Pasal 46 (1)

498 Ibid., Pasal 49 (3)

499 Ibid., Pasal 51 (1)

500 Ibid., Pasal 52 (1)

501 Ibid., Pasal 52 (4)

502 Ibid., Pasal 54

503 Ibid., Pasal 56 (5)

504 Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

505 Regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ini terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. PMA no 6 Tahun 2022 menggantikan PMA No 19 Tahun 2019. Sedangkan PMA 19 tahun 2019 menggantikan PMA No. 13 Tahun 2012. PMA No. 13 tahun 2012 menggantikan KMA No 373 tahun 2002.

Haji dan Umrah,<sup>506</sup> sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.<sup>507</sup>

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>508</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan haji dan umrah, pelayanan haji, dan pengelolaan dana haji, serta akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah;
- 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan haji dan umrah dan pelayanan haji, serta akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.<sup>509</sup>

Susunan organisasi pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas:<sup>510</sup>

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal, yang terdiri dari:<sup>511</sup>
  - a) Bagian Perencanaan dan Hubungan Masyarakat; mempunyai

---

506 Lihat pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama. Sebelas unit itu adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

507 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 273

508 Ibid., Pasal 274

509 Ibid., Pasal 275

510 Ibid., Pasal 276

511 Ibid., Pasal 279

- tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
- b) Bagian Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
  - c) Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan advokasi hukum pada direktorat jenderal;
  - d) Bagian Umum dan Barang Milik Negara; mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara pada direktorat jenderal;
  - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Direktorat Bina Haji; bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan di bidang bina haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Bina Haji terdiri dari:<sup>512</sup>
- a) Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang bimbingan jemaah haji;
  - b) Subdirektorat Bina Petugas Haji; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang bina petugas haji.
  - c) Subdirektorat Advokasi Haji; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang advokasi haji reguler.;

---

512 Ibid., Pasal 298

- d) Subbagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data dan dokumentasi direktorat.;
  - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri; bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan di bidang pelayanan haji di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri terdiri dari:<sup>513</sup>
- a) Subdirektorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang di bidang pendaftaran dan pembatalan haji reguler;
  - b) Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang di bidang dokumen, pemvisaan, dan perlengkapan haji reguler
  - c) Subdirektorat Asrama Haji; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelayanan asrama haji.
  - d) Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang transportasi udara, transportasi darat dan laut dalam negeri, kerja sama kesehatan, dan perlindungan jemaah haji reguler.
  - e) Subbagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data dan dokumentasi direktorat.

- f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri; mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan di bidang pelayanan haji luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri terdiri dari: <sup>514</sup>
  - a) Subdirektorat Akomodasi Haji; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelayanan akomodasi haji di luar negeri.
  - b) Subdirektorat Katering Haji; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelayanan katering haji di luar negeri.
  - c) Subdirektorat Transportasi Haji; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelayanan transportasi dan kesehatan haji di luar negeri.
  - d) Subdirektorat Fasilitasi Komisi Pengawas Haji Indonesia; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang fasilitasi administratif dan teknis kepada Komisi Pengawas Haji Indonesia.
  - e) Subbagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data dan dokumentasi direktorat.
  - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5) Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus; mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang umrah dan haji khusus, akreditasi penyelenggara ibadah haji

---

514 Ibid., Pasal 334

khusus dan umrah, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan umrah dan haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus terdiri dari:<sup>515</sup>

- a) Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang perizinan, akreditasi bina penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyuluhan penyelenggaraan ibadah umrah.
  - b) Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggara Ibadah Haji Khusus; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang perizinan, akreditasi, pendaftaran dan pembatalan, dokumen dan perlengkapan ibadah haji khusus.
  - c) Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, supervise, dan evaluasi di bidang pemantauan dan pengawasan ibadah umrah dan ibadah haji khusus.
  - d) Subbagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data dan dokumentasi direktorat.
  - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu; mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang pengelolaan dana haji termasuk Dana Abadi Umat dan sistem informasi haji terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

515 Ibid., Pasal 354

Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu terdiri dari:<sup>516</sup>

- a) Subdirektorat Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang perencanaan anggaran operasional haji dan pengelolaan aset haji.
  - b) Subdirektorat Pengelolaan Keuangan Operasional Haji; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan operasional haji.
  - c) Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang data dan sistem informasi haji terpadu.
  - d) Subbagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data dan dokumentasi direktorat.
  - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Struktur Organisasi Perhajian di Tingkat Daerah

Struktur organisasi yang melayani perhajian di tingkat daerah, sesuai dengan struktur organisasi di tingkat provinsi dan Kab/Kota berdasar Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap provinsi dapat berbeda sesuai dengan perbedaan tipologinya. Secara ringkas struktur organisasi yang terkait dengan layanan haji dan umrah pada tingkat provinsi terbagi menjadi dua:

---

516 Ibid., Pasal 370

NO	STRUKTUR ORGANISASI	PROVINSI
1	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Pasal Pasal 9, 42, 76, 108, 140, 171, 200, 230, 258, 286, 314, 398, 423, 449, 472 PMA 19 tahun 2019)	Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara
2	Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam (Pasal 342, 370, 496, 519)	Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Utara

Perbedaan nomenklatur ini berdampak pada perbedaan susunan organisasi yang ada di bawahnya. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas 5 seksi sebagai berikut:

- a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler;
- b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji;
- c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus;
- d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler;
- e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan susunan organisasi Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas 2 seksi yang melaksanakan layanan di bidang haji dan 2 seksi yang melaksanakan tugas bimas Islam, sebagai berikut:

- a. Seksi Pelayanan Haji Reguler dan Sistem Informasi Haji;
- b. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus;
- c. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah;
- d. Seksi Penerangan Agama Islam; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>517</sup>

<sup>517</sup> Jabatan kepala seksi di tingkat Provinsi ini kemudian dihapus dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Perbedaan struktur organisasi ini didasarkan pada jumlah masyarakat muslim yang dilayani. Di provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Utara, jumlah penduduk muslim relatif kecil, demikian pula dengan jumlah jemaah hajinya. Pada musim haji tahun 2023 M / 1444 H, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 H / 2023 M, dari total kuota haji Indonesia sebanyak 203.320 (akumulasi kuota jemaah, prioritas lansia, pembimbing KBIHU dan Petugas Haji Daerah), kuota haji pada keempat provinsi tersebut sebagai berikut:

NO	PROVINSI	KUOTA	%	KET
1	Papua	1.076	0,53	Kuota Haji Indonesia 1444 H / 2023 M berjumlah 203.320
2	Papua Barat	723	0,36	
3	Nusa Tenggara Timur	668	0,33	
4	Kalimantan Utara	416	0,20	

Struktur organisasi di Kementerian Agama tingkat Kab/Kota yang melaksanakan layanan haji dan umrah juga berbeda, sebagai berikut: <sup>518</sup>

- a. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (pada sebagian besar kab/kota, seperti Karimun, Aceh Singkil, Kabupaten Aceh dan lainnya).
- b. Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam (Seksi Pendidikan Islam terpisah, seperti di Kabupaten Banggai Laut, Morowali Utara dan lainnya).
- c. Seksi Pendidikan, Haji dan Bimas Islam (seperti di Kabupaten Mahakam Ulu).
- d. Penyelenggara Haji dan Umrah (Seksi Pendidikan Islam dan Bimbingan Masyarakat Islam terpisah, seperti di Kabupaten Konawe Kepulauan dan lainnya).
- e. Penyelenggara Pendidikan, Haji dan Bimas Islam (seperti di Kabupaten Manokwari Selatan, Deiyai dan lainnya).
- f. Ada kabupaten yang sama sekali tidak ada layanan bimbingan masyarakat Islam, Pendidikan Islam maupun haji (seperti di Kabupaten Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo dan lainnya),

Dalam praktek layanan haji, Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota bekerjasama dengan struktur organisasi di tingkat

518 Lihat lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

kecamatan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada pasal 3 dinyatakan “Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.”

Pelaksanaan bimbingan jemaah haji reguler dilaksanakan pada tiga klasifikasi bimbingan:<sup>519</sup>

- a. Bimbingan manasik massal dilaksanakan Kab/kota dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kab/Kota
- b. Bimbingan manasik secara kelompok/regu di kecamatan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama
- c. Bimbingan manasik untuk ketua regu/ketua rombongan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kab/Kota.

Pelaksanaan bimbingan ini juga melibatkan peran serta masyarakat melalui KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah), yaitu kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri.<sup>520</sup> Hal ini didasarkan pada satu kesadaran bahwa untuk meraih kemabruran haji, selain persiapan yang terkait dengan kesehatan, keamanan dan biaya, jemaah haji juga harus memiliki kesiapan ilmu manasik. Sebab itu, setiap jemaah haji berhak mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan dan di Arab Saudi selain mendapat pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan.

Kenyataannya, tingkat pemahaman ilmu manasik jemaah haji sangat beragam disebabkan perbedaan tingkat pendidikan, pemahaman ilmu agama, usia, budaya, karakter dan budaya masyarakat. Di sisi lain, bagi sebagian besar jemaah, perjalanan haji adalah perjalanan paling jauh dan paling lama sepanjang hidupnya. Sementara mereka akan menghadapi bertemunya jutaan umat muslim di tanah Haram pada waktu yang sama. Sebab itu, kadang jemaah merasa khawatir

---

519 Lihat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 149 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

520 Lihat UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pasal 1 (20) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler pasal 1 (19).

terhadap berbagai hal, khawatir tersesat, tidak bisa berbahasa Arab, terlepas dari regu dan lainnya. Di sisi lain, calon jamaah Indonesia banyak yang sudah berusia lanjut dan resiko tinggi, terlebih dengan semakin panjangnya masa tunggu.<sup>521</sup>

Menghadapi kondisi yang demikian, tidaklah mudah untuk membangun kesiapan jemaah haji. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 33 ayat (1), mengamanatkan bahwa “Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU”. Keterlibatan KBIHU dalam pembinaan manasik haji ini lebih lanjut diatur oleh pemerintah mulai dari izin operasional, standardisasi bimbingan dan pendampingan, evaluasi kinerja dan akreditasi KBIHU.

Berdasar verifikasi administrasi dan visitasi lapangan yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan mendapatkan penetapan izin operasional dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, data KBIHU seluruh Indonesia pada tahun 2021 berjumlah 1.615 KBIHU.<sup>522</sup>

---

521 Lihat Kementerian Agama, *Data & Profil KBIHU [Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah]*, (Jakarta, Kementerian Agama RI, 2021)

522 Ibid



**BAB 6**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**UU NO 8 TAHUN 2019**



## BAB 6

### PERSPEKTIF HUKUM ISLAM UU NO 8 TAHUN 2019

#### A. *Ahliyyah* (Kecakapan Bertindak Hukum) dalam Haji

##### 1. Konsep *Ahliyyah* dalam Hukum Islam

Dalam ushul fiqih, subjek hukum disebut dengan istilah *al-mah{ku}>m alaihi* atau mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-laranganNya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah maka ia mendapatkan imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi. Sebaliknya, jika ia mengerjakan larangan Allah maka ia mendapat dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.<sup>523</sup>

Ulama ushul fiqih sepakat bahwa seseorang dinyatakan mukallaf dan dipandang mampu bertindak hukum apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut:

- a. Orang tersebut telah memahami *khiṭāb sy'ari* atau tuntutan syarat yang terkandung di dalam Alquran dan Sunnah baik secara langsung maupun melalui orang lain. Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *khiṭāb syar'i* tidak mungkin untuk melaksanakan *taklīf*. Kemampuan untuk memahami *khiṭāb* tersebut hanya bisa dicapai melalui akal karena akal-lah yang bisa mengetahui perintah *taklīf* yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Namun karena akal bersifat tersembunyi dan sulit diukur serta berbeda antara seseorang dengan orang lain sesuai dengan perkembangan biologisnya maka *syara'* menentukan patokan dasar sebagai indikasi luar untuk menentukan seseorang telah dianggap berakal atau belum. Indikator luar itu adalah baligh-nya seseorang yang ditandai dengan keluarnya darah haid bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 59.<sup>524</sup>

523 Abdul Aziz Dahlan (edt), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) Jilid 4, hlm. 1219

524 Ibid., hlm. 1219

- b. Orang tersebut harus cakap bertindak hukum yang dalam ushul fiqh disebut dengan *ahliyyah*. Apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak hukum maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Secara etimologi *ahliyyah* artinya adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak maupun melakukan kewajiban syar'i.<sup>525</sup> Menurut ushuliyin, *ahliyyah* adalah kepatutan manusia untuk menerima hak dan melaksanakan berbagai perbuatan hukum.<sup>526</sup> *Ahliyyah* dapat didefinisikan sebagai kepantasan seseorang untuk mendapatkan hak-haknya dan kepantasan untuk melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya, setelah terpenuhinya syarat-syarat yang mesti ada pada seorang mukalaf untuk mendapatkan hak dan dibebani kewajiban.<sup>527</sup>

*Ahliyyah* adalah sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syariat untuk menentukan seseorang telah cakap dan dikenai tuntutan syara'. *Ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya sehingga seluruh tindakannya dinilai oleh syara'. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain atau transaksi yang bersifat menerima hak orang lain.<sup>528</sup>

Sifat kecakapan bertindak hukum ini datang kepada seseorang secara evolutif seiring dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu ulama ushul fiqh membagi *ahliyyah* menjadi dua:

- a. *Ahliyyah al-Wujūb*

*Ahliyyah al-wujūb* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya namun belum cakap untuk dibebani kewajiban. Misalnya apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang memiliki *ahliyyah al-wujūb* maka yang disebut terakhir ini telah cakap menerima hibah. Apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia juga dianggap cakap untuk menerima ganti rugi. Demikian pula dalam masalah harta waris, ia dianggap cakap untuk

525 Dalam istilah Arab صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه, lihat Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Beirut: Da'r an-Nafa'is, 1996), hlm. 76

526 صلاحية الانسان لاستحقاق الحقوق وأداء التصرفات, lihat Wahbah Zuhaili, *al-Waji'at us'ul al-Fiqh*, (Libanon: Da'r al-Fikr, 1994), hlm. 156

527 Husain Khalaf al-Jubury, *'Awa'idh al-Ahliyyah 'Inda 'Ulama* (Makkah: Jami'ah Ummul Qura, 2007), hlm. 74

528 Abdul Aziz Dahlan (edt), *Ensiklopedi...*, jilid 4, hlm. 1220

menerima harta waris dari keluarga yang meninggal dunia. Namun orang ini belum cakap untuk dibebani kewajiban seperti salat, puasa dan haji. Sekalipun mereka mengerjakan amalan-amalan itu, statusnya bukan satu kewajiban tapi sekedar pendidikan.<sup>529</sup>

Ulama Ushul fiqih yang menyatakan bahwa ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujūb* adalah sifat kemanusiaan, tanpa terbatas umur, cerdas atau tidak, baligh atau tidak. Seseorang telah memiliki sifat *ahliyyah al-wujūb* sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia.

Ulama Ushul fiqih membagi *ahliyyah al-wujūb* ke dalam dua bagian:

1) *Ahliyyah al-wujūb an-nāqishah* (kurang sempurna)

Yaitu, ketika seseorang masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Janin memiliki *ahliyyah al-wujūb* yang belum sempurna karena hak-hak yang ia terima belum dapat menjadi miliknya sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat walau untuk sesaat. Apabila ia telah lahir, maka hak-hak yang ia terima menjadi miliknya. Menurut ulama ushul fiqih, ada empat hak seorang janin yang masih dalam kandungan yaitu hak keturunan dari ayahnya, hak waris, hak wasiat dan wakaf.

2) *Ahliyyah al-wujūb al-kāmilah* (sempurna)

Yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan baligh dan berakal. Dalam status *ahliyyah al-wujūb*, baik yang kurang sempurna maupun sempurna, seseorang tidak dibebani tuntutan *syara'* baik yang bersifat ibadah seperti salat, puasa dan haji maupun tindakan hukum duniawi seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak.<sup>530</sup>

b. *Ahliyyah al-adā'*

*Ahliyyah al-adā'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut *syara'* maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan dia mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika ia melanggar tuntutan *syara'* maka ia berdosa.<sup>531</sup>

529 Ibid., hlm. 1220

530 Ibid., hlm. 1220-1221

531 Ibid., hlm. 1220

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *ahliyyah al-adā'* dibagi menjadi dua:<sup>532</sup>

- 1) *Ahliyyah al-adā' an-nāqīṣah* (kecakapan bertindak hukum yang masih kurang).

Kecakapan bertindak hukum yang masih kurang atau lemah dimiliki oleh anak-anak yang sudah mulai timbul kemampuan akal nya yaitu masa *mumayyiz*. Pada masa sebelum *mumayyiz* atau masa anak-anak, mereka sama sekali belum mempunyai *ahliyyah al-adā'* sehingga semua tindakannya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. *Mumayyiz* adalah periode setelah masa *t}ufu>lah* (masa anak-anak) dan telah kelihatan peran akal nya sehingga mampu secara sederhana membedakan antara baik dan buruk, bermanfaat dan madharat. Dalam kondisi normal, masa *mumayyiz* dimulai pada usia 7 tahun<sup>533</sup> sampai datangnya masa aqil baligh. Dalam masalah ibadah yang bersifat rutin seperti salat dan puasa, anak yang sudah *mumayyiz* belum dituntut untuk melakukannya. Artinya ia tidak berdosa jika meninggalkannya meskipun orang tuanya wajib untuk melatihnya. Adapun ibadah yang bersifat tidak rutin seperti ibadah haji yang diwajibkan satu kali seumur hidup, meskipun belum diwajibkan atas anak *mumayyiz*, tetapi jika ibadah itu dilaksanakan tetap sah namun setelah dewasa ia wajib mengulanginya kembali.<sup>534</sup>

- 2) *Ahliyyah al-adā' al-kāmilah* (kecakapan untuk bertindak hukum secara sempurna).

Kecakapan hukum bertindak secara sempurna baru dimiliki seseorang apabila ia telah baligh dan berakal. Masa akil baligh berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Namun menurut ulama fiqih, batas minimal usia baligh bagi perempuan adalah 9 tahun dan bagi laki-laki 12 tahun. Apabila sampai umur 15 tahun belum datang tanda-tanda aqil baligh, menurut jumbuh ulama', umur 15 tahun itu dijadikan sebagai batas maksimal masa *mumayyiz* dan mereka sudah dianggap aqil baligh. Hal ini

---

532 Muhammad Abu> Zahrah, *Us{u>l al-Fiqh* (tt: Da>r al-Fikr al-'Arabi, 1958) hlm. 334

533 Namun usia ini bukan usia pasti. Artinya, boleh jadi pada usia 7 tahun seorang anak telah *mumayyiz* dan boleh jadi belum. Lihat Ibid., hlm. 335

534 Abdul Aziz Dahlan (edt), *Ensiklopedi...*, jilid 4, hlm. 1226

berlaku sama baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>535</sup> Dengan demikian, berlaku atas dirinya hukum *takli* sebagaimana lazimnya seseorang yang sudah baligh berakal kecuali jika ada hal-hal yang menjadi penghalang.<sup>536</sup> Dia wajib melaksanakan shalat, puasa, haji dan berbagai perintah syariat lainnya. Dia juga mendapat hukuman atas semua pelanggaran. Jika ia membunuh, maka dikenakan hukum qishas, jika berzina dikenakan hukum *had* zina, jika melakukan tuduhan zina (*qazaf*) ia didera 80 kali. Dengan demikian, dia mendapat pahala atas semua amal kebaikan dan mendapatkan dosa atas semua kemaksiatan.<sup>537</sup>

## 2. Konsep *Ahliyyah al-Adā'* dalam Haji

Ketentuan *ahliyyah al-adā'* dalam haji dapat kita lihat pada penetapan sejumlah syarat dalam pelaksanaan haji. Menurut Bahasa, syarat adalah الرِبْط artinya mengikat. Menurut istilah fiqh, syarat sering diartikan:<sup>538</sup>

ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

Artinya: Syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya meniscayakan ketiadaan hukum, namun keberadaannya tidak dengan sendirinya meniscayakan ada dan tidak adanya hukum.

Syarat yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara'.<sup>539</sup> Syarat berbeda dari sebab. Sebab adalah sesuatu yang keberadaannya mengharuskan adanya hukum, sedang adanya syarat belum tentu mengharuskan adanya hukum. Syarat juga berbeda dari rukun. Rukun merupakan bagian dari hakekat sesuatu, sedangkan syarat adalah sesuatu yang di luar hakikat sesuatu itu dan bukan bagian darinya.<sup>540</sup>

535 Namun menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada tanda-tanda baligh maka seseorang dinyatakan baligh apabila telah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Lihat Muh}ammad Abu> Zahrah, *Us{u>l al-Fiqh..*, hlm. 337

536 Abdul Aziz Dahlan (edt), *Ensiklopedi...*, jilid 4, hlm. 1225

537 Muh}ammad Abu> Zahrah, *Us{u>l al-Fiqh..*, hlm. 335

538 Mu}ammad al-Bakri Sya}a al-Dimyati, *I'ana al-Ṭālibin*, (Beirut: Dārul Fikr, t.t.), Jilid I, hlm. 36

539 Rachmat Syafe'i, *IlmuUshul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2010), hlm. 313-314

540 Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2020) hlm. 293

Dalam haji, para ulama' membagi syarat ke dalam dua jenis:

a. Syarat wajib

Syarat wajib haji dan umrah menurut pandangan jumur fuqaha adalah:

- 1) Islam,
- 2) baligh,
- 3) berakal sehat,
- 4) merdeka (bukan hamba sahaya),
- 5) mampu (*istiṭā'ah*).

Syarat tersebut disepakati oleh empat mazhab kecuali Imam Malik yang menyatakan syarat wajib haji dan umrah hanya satu, yaitu Islam.<sup>541</sup>

b. Syarat sah

Terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama tentang syarat sah haji:

1) Menurut Mazhab Hanafi, syarat sah haji adalah:

- Islam,
- Iḥrām,
- Dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan.

2) Menurut Mazhab Maliki, syarat sah haji hanya satu, yaitu Islam.

3) Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, syarat sah haji adalah:

- Islam, maka tidak sah haji/umrah selain orang Muslim;
- *Mumayyiz* (sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk), anak yang belum *mumayyiz* tidak sah hajinya;
- Dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Empat imam mazhab sepakat memandang sah wali bagi anak yang belum *mumayyiz* mewakili iḥrāmnya, menghadirkannya di Arafah, melontar jamrah baginya serta membawanya ṭawāf dan sa'i.<sup>542</sup>

### 3. Konsep *Ahliyyah* dalam UU No 8 Tahun 2019

Dalam UU No. 8 tahun 2019, ketentuan tentang *ahliyyah* ini dapat dilihat pada tiga aspek, yaitu ketentuan persyaratan pendaftaran haji, persyaratan keberangkatan haji dan haji bagi jemaah disabilitas.

---

541 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), Juz. I, hlm. 632

542 Ibid., hlm. 637-638

a. Ketentuan Syarat Pendaftaran Haji

Ketentuan syarat pendaftaran haji dalam Dalam UU No. 8 tahun 2019 dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 (4) Jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- 2) Pasal 4 (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>543</sup>

Peraturan dimaksud terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Pada pasal 5 disebutkan: Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai Jemaah Haji Reguler harus memenuhi persyaratan:

- 1) beragama Islam;
- 2) berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
- 3) memiliki kartu keluarga;
- 4) memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak;
- 5) memiliki akta kelahiran/kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah; dan
- 6) memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler pada BPS Bipih.<sup>544</sup>

Dalam ketentuan di atas, salah satu persyaratan pendaftaran haji adalah berusia 12 tahun. Jika melihat peraturan-peraturan sebelumnya, persyaratan 12 tahun dalam pendaftaran haji ini pertama kali tercantum dalam pasal 4 Peraturan Menteri Agama No 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Pada peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Agama No 14 tahun 2012, tidak ada ketentuan umur dalam pendaftaran haji, namun disebutkan dalam pasal 4 (3) “dalam hal calon jemaah haji dibawah usia 17 tahun dan belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dapat menggunakan kartu identitas lain yang sah.”

---

543 Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pasal 1 dan 4

544 Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pasal 5

Di Malaysia, sejak tahun 1995 menerapkan sistem antrian dengan konsep “*Mendaftar Dahulu, Didahulukan*”. Untuk mendaftar haji melalui Tabung Haji, tidak ada ketentuan batas usia minimal. Salah satu syarat pendaftaran adalah “*Membawa dokumen pengenalan diri (MyKad) dan Sijil Kelahiran bagi yang berumur 12 tahun ke bawah semasa melakukan pendaftaran haji di kaunter Tabung Haji*”.<sup>545</sup> Akibatnya terjadi daftar tunggu yang Panjang. Pada tahun 2022, masa tunggu jemaah haji di Malaysia sudah mencapai 141 tahun, dengan kuota normal sebanyak 31 ribu jemaah haji. Malaysia juga menerapkan persyaratan ketat dalam pelaksanaan haji. Misalnya Malaysia melarang penderita penyakit tertentu berangkat haji. Bahkan obesitas atau kegemukan juga menjadi salah satu syarat yang pantang dilanggar.<sup>546</sup>

Di Indonesia, sejak diberlakukan pendaftaran sepanjang tahun pada tahun 2008 didukung dengan aplikasi SSKOHAT, terjadi daftar tunggu atau antrian haji. Tahun demi tahun, daftar tunggu ini semakin panjang karena pendaftaran terus berlangsung sementara kuota jemaah haji yang diberangkatkan setiap tahun tidak ada perubahan. Pada tahun 2022, masa tunggu paling lama haji di Indonesia mencapai 43 tahun.<sup>547</sup> Ini berarti, seseorang yang mendaftar haji pada usia 12 tahun akan berangkat paling lama 43 tahun yang akan datang, kurang lebih pada usia 55 tahun.

Lalu bagaimana relevansi ketentuan batas minimal pendaftaran haji berusia 12 tahun dalam tinjauan hukum Islam? Hal ini bisa dilihat dari perspektif konsep *ahliyyah al-adā'*, dimana kewajiban syariat termasuk haji diwajibkan apabila seseorang telah aqil baligh. Sebagaimana menurut jumhur ulama' bahwa baligh dan berakal sehat menjadi syarat wajib haji.

Menurut ulama fiqh, batas minimal usia baligh bagi perempuan adalah 9 tahun dan bagi laki-laki 12 tahun. Apabila sampai umur 15 tahun belum datang tanda-tanda aqil baligh, menurut jumhur ulama', umur 15 tahun itu dijadikan sebagai batas maksimal masa *mumayyiz*

---

545 Selain itu juga dipersyaratkan: Mempunyai baki minimum dalam akaun TH sebanyak RM1,300.00; Tidak pernah menunaikan fardu haji dan tidak melebihi 6 orang bagi satu kumpulan. Lihat <https://www.tabunghaji.gov.my/ms/haji/maklumat-am/pendaftaran-haji-off>, diakses 20/8/2023.

546 <https://kemenag.go.id/internasional/antrian-malaysia-141-tahun-indonesia-43-tahun-ini-persamaan-dan-perbedaan-haji-kedua-negara-h9jdg5>, diakses 20/8/2023

547 Ibid.

dan mereka sudah dianggap aqil baligh. Hal ini berlaku sama baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada tanda-tanda baligh maka seseorang dinyatakan baligh apabila telah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>548</sup>

Penetapan usia 12 tahun sebagai syarat pendaftaran haji sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, jika dikaitkan dengan hukum Islam, hal itu didasarkan pada ‘perkiraan’ usia aqil baligh. Artinya, pada usia 12 tahun, boleh jadi seseorang telah baligh dan boleh jadi belum baligh. Namun ketidakpastian ini secara hukum tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendaftar haji. Sebab sekalipun pendaftaran dilakukan pada saat sebelum aqil baligh, untuk bisa berangkat haji, seorang jemaah harus memenuhi persyaratan keberangkatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahwa WNI yang sudah terdaftar diberangkatkan setelah memenuhi syarat paling rendah usia 18 tahun atau sudah menikah. Pada saat yang sama, dengan adanya *waiting list* sebagai dampak pendaftaran yang dibuka sepanjang tahun, mengharuskan seorang jemaah menunggu dalam waktu berpuluh-puluh tahun.

Usia pendaftaran ini kiranya bisa dilakukan lebih awal, agar pada saat berangkat jemaah haji diharapkan masih pada usia yang relatif muda sehingga lebih mungkin memenuhi syarat *isthitha’ah* kesehatan dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Sebagian ulama’, menjadikan persyaratan umur sebagai salah satu kriteria ibadah haji. Misalnya Ibn Arabi, dalam tafsirnya menyatakan bahwa batas usia melaksanakan haji adalah usia pemuda hingga 40 tahun. Jika kurang, dipandang tidak ideal karena masih didominasi oleh dorongan tabiat naluriah sehingga tidak mampu untuk melakukan *riyadhah* spiritual. Sebaliknya, lebih dari usia 40 tahun juga tidak ideal karena tidak lagi memiliki kesiapan yang baik untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ideal adalah usia tengah-tengahnya diantara keduanya.<sup>549</sup> Boleh jadi, pandangan Ibn ‘Arabi ini tidak lepas dari tempat tinggalnya yang sangat jauh dari Makkah, karena dia tinggal di Andalusia (Spanyol). Tentu untuk menempuh perjalanan dari Andalusia ke Arab Saudi,

548 Lihat Muh{ammad Abu> Zahrah, *Us{u>l al-Fiqh..*, hlm. 337

549 Lihat Ibn Arabi, *Tafsi<r Ibn ‘Arabi* (tt: tt: tt) juz 1, hlm 42.

diperlukan fisik yang kuat dan prima. Dalam konteks ini, pemikiran agar pendaftaran haji dilakukan pada usia lebih awal, kiranya mendapatkan landasannya agar pada saat berangkat, jemaah haji masih dalam usia yang relatif muda mengingat panjangnya masa tunggu.

Alternatif pertama, usia pendaftaran haji diajukan paling cepat pada usia *mumayyiz*, yaitu usia 7 tahun. Pendaftaran haji pada usia *mumayyiz* adalah sah, sebagaimana sah hajinya seorang *mumayyiz*.<sup>550</sup> Alternatif kedua, pendaftaran dapat dilakukan dengan tanpa pembatasan usia minimal sebagaimana yang berlangsung sebelum berlaku Peraturan Menteri Agama No 14 tahun 2012 dan sebagaimana yang berlangsung di Malaysia.

#### b. Ketentuan Syarat Keberangkatan Haji

Selain ketentuan tentang syarat pendaftaran, UU No. 8 tahun 2019 juga mengatur tentang syarat keberangkatan, pada pasal 5 dinyatakan “WNI yang sudah terdaftar diberangkatkan setelah memenuhi syarat paling rendah usia 18 tahun atau sudah menikah.”

Apa yang menjadi acuan dalam penetapan persyaratan ini? Tampaknya penetapan usia 18 tahun atau sudah menikah ini mengacu pada definisi seseorang sudah memasuki usia dewasa dan meninggalkan status sebagai anak. Ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang menetapkan definisi anak, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>551</sup>
- 2) Menurut Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 disebutkan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.<sup>552</sup>
- 3) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang

---

550 Hajinya orang *mumayyiz* hukunya sah, namun setelah dewasa ia wajib mengulanginya kembali. Lihat Abdul Aziz Dahlan (edt), *Ensiklopedi...*, jilid 4, hlm. 1226

551 Lihat Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

552 Lihat Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang tentang Hak Asasi Manusia

no 35 tahun 2014, Pengertian Anak, Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>553</sup>

- 4) Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.<sup>554</sup>
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal 1 ayat (3), Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>555</sup>
- 6) Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, sebagai perjanjian universal yang pernah diratifikasi sebagai instrumen internasional dan disetujui dalam Sidang Umum PBB tahun 1989, pasal 1, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat.”<sup>556</sup>

Namun demikian, di sejumlah peraturan lainnya, definisi anak ini berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 dikatakan “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.”<sup>557</sup>
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 menyebutkan bahwa kedewasaan seorang perempuan untuk dapat melaksanakan perkawinan 16 tahun bagi wanita dan bagi laki-laki 19 tahun. Ketentuan ini diubah dalam Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada pasal 7 dinyatakan “Perkawinan

553 Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

554 Lihat Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

555 Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

556 [https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak?gclid=Cj0KCQjw6KunBhDxARIsAKFUGs98G58SM9VcRC1jKDDvnWUe16E16UuW6sQZvFxxR1kWX8r1TlkhVUaAj3GEALw\\_wcB](https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak?gclid=Cj0KCQjw6KunBhDxARIsAKFUGs98G58SM9VcRC1jKDDvnWUe16E16UuW6sQZvFxxR1kWX8r1TlkhVUaAj3GEALw_wcB), diakses 27/8/2023

557 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>558</sup>

- 3) Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 ayat (2), anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 dan belum pernah kawin.<sup>559</sup>
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Pada pasal 45 dinyatakan “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun, menjadikannya anak dalam pemeliharaan negara atau menjatuhkan pidana dengan dikurangi sepertiga dari ancaman hukuman maksimal untuk tindak pidana yang dilakukan dan hukuman penjara khusus anak-anak.”<sup>560</sup>
- 5) Undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasal 7, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Pasal 2 ayat (1) butir d tentang kendaraan dan pengemudi, bahwa usia untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi adalah: SIM C dan SIM D usia 16 tahun, SIM A usia 17 tahun, SIM B1 dan SIM B2 usia 20 tahun.
- 7) Keputusan presiden Nomor 52 Tahun 1977 Tentang Kependudukan, Pasal 33, usia 17 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- 8) Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

---

558 Lihat Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7.

559 Lihat Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

560 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45

Dari keterangan di atas, ada beragam definisi dewasa, yaitu usia 16 tahun (dalam hukum pidana), 17 tahun (dalam kependudukan, pemilu, kendaraan dan pengemudi), 18 tahun (pengadilan anak, HAM, perlindungan anak, pornografi, sistem peradilan pidana anak, Konvensi Hak-Hak Anak), 20 tahun (kendaraan dan pengemudi untuk memperoleh SIM B1 dan SIM B2) 21 tahun (kesejahteraan anak, KHI).

Apakah penetapan syarat keberangkatan haji bisa mengacu kepada definisi di atas? Menjadikan ketentuan-ketentuan di atas untuk menetapkan syarat keberangkatan haji tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Definisi anak dan secara implisit juga definisi dewasa, yang ditetapkan dalam sejumlah peraturan tersebut berbeda-beda, sesuai dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Artinya, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, tidak ada kesepakatan baku tentang definisi dewasa untuk menyatakan seseorang telah cakap bertindak secara hukum. Terjadi ketidakseragaman mengenai batasan umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam lapangan hukum perdata, hukum pidana, hukum perkawinan, hukum kependudukan, pemilu dan lainnya.<sup>561</sup>
- 2) Haji adalah ibadah yang diwajibkan bagi orang yang memenuhi syarat aqil baligh, yakni mereka yang sudah berstatus *mukallaf* dan memiliki *ahliyyah al ada* > 'al-ka < milah (cakap hukum secara sempurna). Dengan demikian, penentuan seseorang telah cakap hukum untuk melaksanakan haji atau tidak, mengacu pada batas usia aqil baligh.

Menurut ulama fiqih, batas minimal usia baligh bagi perempuan adalah 9 tahun dan bagi laki-laki 12 tahun. Apabila sampai umur 15 tahun belum datang tanda-tanda aqil baligh, menurut jumhur ulama', umur 15 tahun itu dijadikan sebagai batas maksimal berakhirnya masa *mumayyiz* dan mereka sudah dianggap aqil baligh. Hal ini berlaku sama baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>562</sup>

561 Devi Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata, *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. Vol. 7 No. 2 (2018); Nurkholis, Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang- Undang Dan Hukum Islam, *YUDISIA*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.

562 Namun menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada tanda-tanda baligh maka seseorang dinyatakan baligh apabila telah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Lihat Muh{ammad Abu> Zahrah, *Usfu>l al-Fiqh...*, hlm. 337

Berdasar pendapat jumbuh, batas usia minimal keberangkatan haji dapat ditetapkan usia 15 tahun sebagai batas maksimal berakhirnya masa *mumayyiz*. Bahkan negara lain seperti Arab Saudi, pada tahun 2023, menetapkan usia minimal jemaah haji adalah 12 tahun.<sup>563</sup>

c. *Ahliyyah* bagi Jemaah Haji Disabilitas

1) Penyandang Disabilitas menurut Ketentuan Perundang-Undangan dan Al-Qur'an

Di antara realitas kehidupan, ada manusia yang diciptakan Allah Swt dalam ketidaksempurnaan fisik maupun non fisik yang disebut penyandang disabilitas, yaitu mereka yang memiliki kondisi dan kemampuan berbeda dengan individu normal, baik kemampuan fisik maupun non fisik.

Disabilitas berasal dari Bahasa Inggris *dis-able, disability* yang memiliki arti ketidakmampuan. *The Social Work Dictionary* mendefinisikan *disability* dengan reduksi fungsi secara permanen atau temporer serta ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang lain sebagai akibat dari kecacatan fisik atau mental.<sup>564</sup> Dalam batas tertentu, mereka ini tidak bisa melaksanakan aktifitas secara leluasa kecuali dengan alat bantu atau pun dengan pendampingan oleh orang lain.

Di Indonesia, mereka ini sebelumnya disebut penyandang cacat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, penyandang cacat didefinisikan: "Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya."<sup>565</sup> Istilah penyandang cacat ini kemudian diganti dengan penyandang disabilitas dengan terbitnya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam undang-undang ini, pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

563 <https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-arabia-sets-12-years-as-minimum-age-to-perform-hajj-1.93840386>, diakses 20/8/2023

564 Husamah, *A to Z Kamus Psikologi Super Lengkap* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 83.

565 Lihat Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>566</sup>

Ragam penyandang disabilitas meliputi 4 jenis,<sup>567</sup> yaitu:

- a) penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b) Penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c) Penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d) Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.<sup>568</sup>

Kondisi ini dapat dialami secara tunggal atau ganda/multi. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.<sup>569</sup>

Penyandang disabilitas memiliki sejumlah hak,<sup>570</sup> salah satunya hak keagamaan. Pada pasal 14 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dinyatakan bahwa hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

---

566 Lihat Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

567 Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

568 Bagian penjelasan Pasal 4, Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

569 Ibid

570 Pada pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan ada 22 hak penyandang disabilitas, meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

- a) memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b) memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c) mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya;
- e) berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Pada dasarnya penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan, terutama dalam hal fisik. Mereka menghadapi berbagai hambatan lingkungan berupa minimnya aksesibilitas terhadap fasilitas publik karena banyaknya gedung-gedung, jalan, dan fasilitas lain yang tidak menunjang penyandang disabilitas.

Dalam al-Qur'an ada beberapa istilah yang memberi indikasi bagian makna dari kategori disabilitas, yaitu اعمى (buta/tunanetra), صم (tuli/tunarungu), بكم (bisu/tunawicara), dan اعرج (pincang/ tunadaksa). Kata اعمى berarti adalah hilangnya seluruh penglihatan, mencakup kebutaan total maupun kondisi lain yang mendekati, yang dalam bahasa Inggris disebut *blindness*. Pengertian ini sesuai dengan kata "buta atau tunanetra" dalam bahasa Indonesia. Jika kebutaan itu tidak total, dapat melihat di waktu siang namun tidak dapat melihat di waktu malam atau *low vision*, dalam al-Qur'an disebut اكمه.<sup>571</sup>

Keseluruhan istilah tersebut di atas dapat ditemukan dalam 38 ayat atau sekitar 0,60% dari keseluruhan ayat al-Qur'an (6.236 ayat), yang tersebar dalam 26 surat atau 22,8% dari keseluruhan surat dalam al-Qur'an (114 surat), 17 diantaranya adalah surat-surat Makkiyah, sedangkan 9 surat lainnya adalah Madaniyah. Konotasi istilah penyandang cacat dalam al-Qur'an pada umumnya tidak merujuk pada kecacatan fisik, melainkan lebih kepada kecacatan mental berupa kecacatan hati dan teologis. Ayat-ayat ini mengecam sikap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan risalah para nabi,

---

571 Kata اعمى terulang sebanyak 33 kali dalam 30 ayat serta tersebar dalam 21 surat. Kata بكم terulang sebanyak 6 kali yang tersebar dalam 5 surat. Kata صم terulang sebanyak 15 kali dalam 14 ayat dan tersebar dalam 13 surat. Kata اعرج terulang sebanyak 2 kali yang termuat dalam 2 surat. Lihat hlm. Fuad Masykur dan Abdul Ghofur, Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur'an, *Tarbawi* Vol 2, Agustus 2019, 49-50

memusuhi Nabi, menyekutukan Allah, tidak mengambil manfaat dari panca indra untuk menelaah dan menerima kebenaran, durhaka dan berbuat kerusakan di muka bumi, mengingkari hari akhir, berpaling dari peringatan Allah dan lalai berzikir kepada-Nya. Istilah disabilitas yang menunjukkan makna cacat fisik terdapat di 5 (lima) ayat atau 13,15% dari jumlah 38 ayat atau sekitar 0,08% dari keseluruhan ayat al-Qur'an. Jumlah ini relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah ayat-ayat dengan konotasi cacat teologis, yaitu 33 ayat atau sekitar 86,84% dari jumlah 38 ayat dan sekitar 1,01% dari keseluruhan ayat al-Qur'an.<sup>572</sup>

## 2) Jemaah Haji Disabilitas dalam Hukum Islam

Salah satu syarat wajib haji adalah *isthitha'ah*, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Ali Imran (3): 97. Tidak adanya *isthitha'ah* menjadikan gugurnya kewajiban haji. Lalu bagaimana dengan penyandang disabilitas?

Imam Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'*, menyebut empat istilah, yaitu اعمى (buta / tunanetra) مقطوع اليدين (tidak memiliki dua tangan) مقطوع الرجلين (tidak memiliki dua kaki) dan اصم (tuli / tunarungu). Secara rinci, kepada mereka berlaku hukum haji sebagai berikut:

- a) Orang yang buta, gugur kewajibannya untuk melaksanakan haji karena statusnya tidak *isthitha'ah*. Namun statusnya bisa menjadi *isthitha'ah* dengan syarat adanya pendamping (*qa>'id*) yang akan mengarahkan selama perjalanan, selain juga harus memiliki bekal, kendaraan, dan mampu secara fisik untuk menempuh perjalanan dan tidak menimbulkan *masyaaqqat*. Menurut Imam Mawardi, kondisi orang buta / tunanetra ini status hukumnya sama dengan orang yang tidak tahu jalan (جاهل الطريق), dimana mereka berkewajiban haji selama ada orang yang menunjukkan jalan. Dalam hal penyandang tunanetra memenuhi persyaratan sehingga berstatus *isthitha'ah*, wajib baginya melaksanakan haji sendiri dan tidak boleh digantikan orang lain. Namun apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka gugur kewajiban hajinya.
- b) Hukum yang sama berlaku bagi orang yang terputus kedua tangan dan kakinya, serta orang yang tuli / tuna runggu.<sup>573</sup>

572 Ibid., hlm. 51

573 An-Nawawi, *Kita>b al-Majmu'>' Syarh al-Muhaz|z|ab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsya>d, tt) juz 7, hlm. 67

Ibn ‘Arabi menyatakan bahwa kewajiban haji orang yang buta tidak gugur, selama ada pendamping yang menuntunnya, sebagaimana ia berkewajiban untuk melaksanakan shalat Jum’at selama ada orang yang mendampinginya.<sup>574</sup>

Namun bagi orang yang tidak memiliki dua tangan dan kaki, sebagian ulama’ memberikan hukum yang terperinci. Apabila dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa beraktifitas dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri, maka baginya wajib melaksanakan haji. Namun apabila mereka tidak mandiri, dan akan timbul kesulitan yang berat apabila melaksanakan ibadah haji, maka adanya pendamping menjadi syarat wajib haji. Jika tidak ada pendamping, maka gugur kewajibannya untuk melaksanakan ibadah haji.<sup>575</sup>

Sebagian ulama’ tidak secara khusus membahas status penyandang disabilitas dalam haji. Namun mereka menyebutnya dengan istilah *مل نم* (orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya secara mandiri). Mereka ini tidak memenuhi *isthitha’ah* sehingga gugur kewajiban hajinya, kecuali jika ada orang lain yang mendampingi dan memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ada pendamping yang membantu mereka, maka statusnya *isthitha’ah* dan wajib baginya melaksanakan haji.<sup>576</sup>

### 3) Jemaah Haji Disabilitas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019

Dalam UU No. 8 tahun 2019, terdapat afirmasi kebijakan untuk jemaah disabilitas. Pada pasal 15 ayat (1) disebutkan “Dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 (tiga puluh) hari untuk: (b) Jemaah haji penyandang disabilitas dan pendampingnya”.<sup>577</sup> Pada bagian penjelasan, tidak ada keterangan lainnya terkait dengan pasal tersebut.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, disebutkan bahwa

574 <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/46530/>, diakses 28/8/2023

575 <https://shamela.ws/book/36974/101>, diakses 28/8/2023

576 Lihat Sulaiman al-Mardawi, *Al-Ins{a>f fi< Ma’rifah ar-Ra>jih{ min al-Khila>f*, (tt: Mathba’ah sunnah Muhammadiyah, 1956) juz 3, hlm. 403; Syarafuddin Musa al-Hajawi, *al-Iqna>’ fi< al-Fiqh Ah{mad ibn Hanba>l*, (Libanon: Da>r al-Ma’rifah, ttt), hlm. 340

577 Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pasal 15 ayat (1) dan pasal 16 ayat (2).

pengisian sisa kuota pada pelunasan masa perpanjangan diperuntukkan secara berurutan bagi:

- a) Jemaah Haji Reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan system.
- b) Jemaah Haji Reguler pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia.
- c) Jemaah Haji Reguler terpisah dengan mahram atau keluarga.
- d) Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas dan pendampingnya.
- e) Jemaah Haji Reguler lunas tunda.
- f) Jemaah Haji Reguler pada urutan berikutnya.<sup>578</sup>

Artinya, penyandang disabilitas menempati urutan keempat untuk melakukan pelunasan selama kuota masih tersedia. Namun demikian, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- a) Memenuhi kriteria kriteria penyandang yaitu jemaah yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan /atau sensorik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- b) Telah terdaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama.<sup>579</sup>

Dalam keberangkatan haji, jemaah penyandang disabilitas dapat disertai oleh pendamping dengan syarat:

- a) Memiliki hubungan keluarga sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, dan menantu.
- b) Telah terdaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan jemaah Haji Reguler Kloter pertama.
- c) Terdaftar dalam 1 (satu) provinsi yang sama dengan Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas.<sup>580</sup>

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagaimana warga negara lainnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Bahkan mereka diberikan afirmasi kebijakan dengan memberikan kesempatan untuk bisa berangkat lebih awal dengan mengisi sisa kuota sebagaimana ketentuan yang berlaku.

578 Pasal 26 ayat 3, Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

579 Pasal 26 ayat 5, Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

580 Pasal 26 ayat 6, Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Namun jika dikaitkan dengan status *ishitha'ah*, dalam kajian fikih, penyandang disabilitas meliputi امى (buta / tunanetra) مقطوع اليدين (tidak memiliki dua tangan) مقطوع الرجلين (tidak memiliki dua kaki) اصم (tuli / tunarungu), dan من لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بامرہ (orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya secara mandiri), pada dasarnya tidak *ishitha'ah* kecuali memiliki pendamping yang akan membantunya selama perjalanan haji. Dalam batas tertentu, mereka ini tidak kemandirian dalam melaksanakan aktifitas harian (*Activity of Daily Living* atau ADL). *Activity of Daily Living* atau ADL adalah bentuk pengukuran kemampuan seseorang untuk aktifitas harian secara mandiri, yang meliputi mandi, makan, *toileting*, kontinen, berpakaian, dan berpindah.<sup>581</sup> Artinya, adanya pendamping bagi penyandang disabilitas tidak saja penting, bahkan menjadi syarat wajib untuk berhaji. Untuk itu, keberadaan pendamping bagi penyandang disabilitas ini seharusnya menjadi bagian dari persyaratan pendaftaran. Dengan begitu, setiap penyandang disabilitas yang akan melaksanakan ibadah haji dipastikan ada pendamping yang akan menyertai.

Persyaratan adanya pendamping bagi penyandang disabilitas ini belum diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019 dan turunannya. Pada pasal 30, UU No. 8 Tahun 2019 yang menjelaskan pendaftaran haji, tidak jelaskan tentang syarat-syarat pendaftaran. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler, pasal 5 disebutkan “Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai Jemaah Haji Reguler harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; b. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar; c. memiliki kartu keluarga; d. memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak; e. memiliki akta kelahiran / kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah; dan f. memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler pada BPS Bipih.<sup>582</sup> Ketentuan ini tidak mengatur penyandang disabilitas yang akan hendak mendaftar haji.

---

581 Rizky Adityas Wara Dan Elman Boy S, the relationship of cognitive functions with the levels of independence in conducting activity of daily living in candidates of elderly haji in KBIH kodam I bukit barisan, Medan city, *JURNAL ILMIAH KOHESI*, Vol. 5 No. 2 April 2021

582 Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler, pasal 5

Tidak adanya pengaturan ini menyebabkan tidak adanya kepastian adanya pendamping bagi jemaah penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas bisa mendaftar haji tanpa adanya pendamping. Padahal, tanpa pendamping, penyandang disabilitas ini tidak memiliki *isthitha'ah* haji dan karenanya tidak memenuhi syarat wajib haji. Syarat adanya pendamping bagi penyandang disabilitas ini hendaknya ditambahkan dalam syarat-syarat pendaftaran haji sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler, pasal 5. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa pendamping bagi penyandang disabilitas ini adalah orang yang normal, bukan sesama penyandang disabilitas.

Namun mengingat ada beragam jenis disabilitas, perlu diperinci lebih lanjut, jenis disabilitas mana saja yang mempersyaratkan adanya pendamping. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas ini mencakup amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, orang kecil (disabilitas fisik) lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome* (disabilitas intelektual) skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian, autisme, hiperaktif (disabilitas mental) disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara (disabilitas sensorik).<sup>583</sup> Klasifikasi jenis disabilitas ini sangat penting sebab boleh jadi sebagian jenis disabilitas ini memang tidak memenuhi *isthitha'ah* secara mutlak, sekalipun disertai dengan pendamping. Pada pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan No 15 tahun 2016 tentang *Isthitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji, dinyatakan bahwa skizofrenia dan dimensia berat, menjadikan seorang jemaah tidak memenuhi *isthitha'ah*.<sup>584</sup> Artinya, selain perlu rincian lebih detail tentang jenis-jenis disabilitas dan syarat pendamping, juga perlu dilakukan harmonisasi dengan regulasi-regulasi terkait lainnya.

---

583 Bagian penjelasan Pasal 4, Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

584 Dalam Peraturan ini ada empat klasifikasi *isthitha'ah* jemaah haji, yaitu memenuhi syarat *isthitha'ah*, memenuhi syarat *isthitha'ah* dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat *isthitha'ah* untuk sementara dan tidak memenuhi syarat *isthitha'ah*. Lihat Peraturan Menteri Kesehatan No 15 tahun 2016 tentang *Isthitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji

## B. Pelimpahan Porsi dan Hukum Waris Islam

### 1. Hukum Waris Islam

Dalam kehidupan, kepemilikan harta merupakan sesuatu yang lazim. Islam telah memberikan tuntunan bagi umatnya baik dalam memperoleh harta maupun menggunakannya. Ketika seseorang meninggal dunia, terjadilah proses peralihan atas harta yang dia miliki karena hartanya menjadi harta waris. Bangsa Arab Jahiliah sejak dahulu sudah mengenal sistem waris sebagai salah satu sebab perpindahan kepemilikan harta. Pewarisan di kalangan mereka disebabkan adanya tiga faktor. Pertama, *faktor nasab*. Kedua, *h{alf}* atau sumpah dan janji setia. Misalnya seseorang mengatakan, “Darahku adalah darahmu, kamu menolongku berarti aku menolongmu, dan kamu mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu”. Ketiga, *tabanni* atau anak angkat (berlaku juga saudara angkat, bapak angkat atau ibu angkat dan sebagainya).<sup>585</sup> Untuk dapat menerima waris, ada dua syarat, sudah dewasa dan laki-laki. Harta waris tidak diberikan kepada anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan. Ahli waris di kalangan masyarakat jahiliah terdiri dari: anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan anak paman.<sup>586</sup>

Islam datang dengan melakukan perubahan hukum waris. Sistem pewarisan dalam Islam disebabkan salah satu dari tiga hal, yaitu hubungan nikah, hubungan nasab hakiki (sekandung, seapak, seibu) dan *wala'* atau hubungan antara tuan dan hamba yang dimerdekakan. Islam telah menghapus tradisi sistem waris orang-orang Arab Jahiliah yang mengharamkan penerimaan warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak. Islam juga menetapkan “perkawinan” sebagai salah satu sebab terjadinya pewarisan, sehingga suami istri dapat saling mewarisi. Dalam Islam, setiap ahli waris dapat menerima warisan, baik dewasa maupun anak-anak, kuat maupun lemah, laki-laki atau perempuan, selama tidak ada hal yang menghalanginya.<sup>587</sup> Bahkan

---

585 Kementerian Agama, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), hlm. 6

586 Abdul Aziz dahlan (et.al) edt, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 2001), Jilid 1, hlm. 308

587 Ibid., hlm. 7-10

tidak ada hukum yang dalam al-Qur'an dijelaskan dengan sangat detail melebihi hukum waris.<sup>588</sup>

Kata waris adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *waris|a, yaris|u, irs|an wa mira>s|an*. Secara bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu kaum kepada kaum yang lain, baik berupa harta, ilmu, kemuliaan dan lainnya sehingga dalam hadist disebutkan bahwa ulama' adalah pewaris para Nabi.<sup>589</sup> Waris secara istilah berarti perpindahan kepemilikan peninggalan pewaris (orang yang meninggal) kepada ahli waris, baik peninggalan itu berupa harta bergerak, harta tak bergerak, atau hak-hak syar'iyah.<sup>590</sup>

Di Indonesia, pelaksanaan hukum waris dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat. Pada masa awal kedatangan Islam di Indonesia, hukum waris Islam berjalan beriringan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat muslim. Di era penjajahan, Belanda mulai menerapkan hukum Barat bagi bangsa Eropa dan Timur Asing, sedangkan bagi pribumi diberlakukan kombinasi hukum Islam dan hukum Adat. Memasuki fase kemerdekaan, politik hukum berubah seiring dengan kebijakan kodifikasi dan unifikasi hukum dengan cara memasukan hukum Islam ke dalam sistem hukum positif di Indonesia, termasuk dalam hal pemberlakuan hukum waris, melalui Kompilasi Hukum Islam.<sup>591</sup> Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.<sup>592</sup>

Dalam Islam, kajian tentang waris ini dibahas dalam ilmu waris sebagai salah satu cabang dalam ilmu fikih yang mempelajari tentang cara pembagian harta pusaka (warisan). Ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses atau cara perpindahan harta pusaka

588 Muh}ammad Ali as}-S}a>buni, *al-Mawa>ris|fi< asy-Syari'ah al-Isla>miyah*, (Kairo: Da>r al-hadist, ttt) hlm 33

589 Muh}ammad Ali as}-S}a>buni, *al-Mawa>ris| ...*hlm. 33

590 Ibid

591 Komari, Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat, *Asy-Syari'ah* Vol. 17 No. 2, Agustus 2015.

592 Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm. iii

peninggalan pewaris (mayit) kepada ahli warisnya serta berapa bagian masing-masing.<sup>593</sup> Pokok permasalahan yang dibicarakan dalam ilmu waris adalah tentang hukum pembagian harta warisan. Dengan demikian, ilmu waris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.<sup>594</sup> Dalam istilah lain, ilmu waris juga disebut ilmu *fara'id*, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan harta peninggalan (harta pusaka) cara menghitung pembagiannya serta bagian masing-masing ahli warisnya.<sup>595</sup>

Untuk terlaksananya proses waris, ada tiga syarat yang harus terpenuhi, sebagai berikut:

a. Kepastian kematian *Muwaris* (pemilik harta)

Kematian ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kematian hakiki, yaitu seseorang meninggal dengan menghembuskan nafas terakhir dan disaksikan secara nyata. Kepastian atas terjadinya kematian ini diperoleh melalui pengecekan kondisi fisik atau non fisik. Dengan memperhatikan kondisi badan yang sudah kaku, dingin dan tidak bernyawa atau menurut vonis dokter sudah dinyatakan meninggal. Kedua, kematian *hukmi*, yaitu seseorang yang dinyatakan meninggal menurut putusan hakim, misalnya karena hilang dalam waktu yang lama. Dalam konteks ketentuan perundangan di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, kematian seseorang dibuktikan dengan:

- 1) surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- 2) surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- 3) salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- 4) surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau

593 Moh. Mohibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7.

594 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Cet. 3 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 14

595 Abdul Aziz dahlan (et.al) edt, *Ensiklopedi...*Jilid 1, hlm. 307

mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- 5) surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>596</sup>
- b. Kepastian masih hidupnya ahli waris ketika pemilik harta (*Muwarris*) meninggal.<sup>597</sup>
- c. Kepastian diketahuinya hubungan ahli waris, baik karena kekerabatan, pernikahan, atau *walā'* (pembebasan budak) serta keterkaitannya dengan si-mayit, serta tidak adanya penghalang untuk saling mewarisi.<sup>598</sup>

Selain ketiga syarat di atas, juga ada tiga rukun dalam pembagian warisan, yaitu:<sup>599</sup>

- a. *Muwarris*|, yaitu orang meninggal (pewaris) yang mewariskan hartanya.
- b. *Al-maurus*| atau *al-mīrās*|, yaitu harta warisan (harta peninggalan) setelah dikurangi biaya *tajhīz* mayat, hutang, wasiat dan pembagian harta bersama (*syarikah/gono-gini*). Harta peninggalan mayit dalam istilah fikih disebut *tirkah*, mencakup semua yang ditinggalkan mayit baik berupa harta dan hak-hak kebendaan (*huqūq māliyah*) atau lainnya (*huqūq ghairu māliyah*),<sup>600</sup> sehingga secara rinci *tirkah* mencakup:
  - 1) Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap.
  - 2) Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak *syuf'ah* dan hak *khiyār*, seperti *khiyār* syarat.

596 Pasal 45 Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

597 Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan ahli waris pengganti. Dalam pasal 185 disebutkan, “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”.

598 Kementerian Agama, *Panduan Praktis*... hlm. 20

599 Khairuddin, *Fikih Faraidh; Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh: Sahifa, 2020) hlm. 8

600 Muh{ammad Ali as}-S}a>buni, *al-Mawa>ris*|...hlm. 36

- 3) Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia, jerat yang menghasilkan binatang buruan, setelah ia meninggal dunia, dapat diwariskan kepada ahli waris si mayit.
- 4) *Diyat* (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan, menurut pendapat yang kuat.

Dengan kata lain, harta peninggalan (*tirkah*) bisa berbentuk:

- 1) Harta benda yang bersifat tetap seperti bangunan, tanah, kebun dan lain sebagainya
- 2) Harta benda yang bersifat tidak tetap atau bergerak seperti uang tunai, peralatan, kendaraan, pakaian dan lain sebagainya.
- 3) Hutang-hutang orang lain kepada sang mayit (piutang)
- 4) Harta benda yang telah digadaikan oleh sang mayit dan boleh ditebus
- 5) Harta benda yang telah dibeli sang mayit semasa hayatnya yang berupa pembelian yang telah dibayar uangnya tetapi belum diterima barangnya semacam *home delivery*.<sup>601</sup>

*Tirkah* ini dipergunakan untuk *tajhiz* jenazah (segala keperluan pengurusan sejak wafat hingga dikuburkan), membayar hutang-hutangnya, melaksanakan wasiat dengan batas maksimal 1/3 harta diberikan selain kepada ahli waris, dan sisanya dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>602</sup>

c. *Al-wārist*, yaitu ahli waris atau orang yang memiliki hubungan dengan yang meninggal, baik dalam bentuk hubungan kekerabatan (darah/keturunan atau *nasabiyah/al-qarābah*), maupun sebab perkawinan (*sababiyah/al-muṣāharah*). Seluruh ahli waris ini disepakati berjumlah 25 orang, terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan.

- 1) Ahli waris laki-laki sebanyak 15 orang, yaitu: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung dari pihak ayah, paman seayah dari pihak ayah, anak laki-laki dari paman sekandung pihak ayah, anak laki-laki dari paman seayah

601 Kementerian Agama, *Panduan Praktis...* hlm. 26

602 Muh}ammad Ali as}-S}a>buni, *al-Mawa>ris* |...hlm. 36

pihak ayah, saudara laki-laki seibu, suami, *mu'tiq* (orang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya).

- 2) Ahli waris perempuan sebanyak 10 orang, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, *mu'tiqah* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).<sup>603</sup>

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris lebih sederhana, berjumlah 10 orang, terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan, sebagai berikut:

- 1) Menurut hubungan darah. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.<sup>604</sup>  
Berdasar pasal 174 ayat (1) huruf a, jika diklasifikasi berdasar jenis kelamin, maka ahli waris ada 10 orang terdiri dari:
  - 1) Ahli waris laki-laki berjumlah 6 orang: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, dan duda/suami
  - 2) Ahli waris perempuan berjumlah 4 orang: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, janda/istri

Kedudukan ahli waris berdasarkan bagian yang dapat mereka terima, ada tiga macam. Dua diantaranya disepakati oleh para ulama' dan yang satu diperselihkan. Ketiga kedudukan ahli waris sebagai berikut:

---

603 Khairuddin, *Fikih Faraidh*...hlm. 16-17. Abdul Aziz dahlan (et.al) edt, *Ensiklopedi*... Jilid 1, hlm. 309.

604 Buku II Kewarisan, Bab II, Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam. Kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan kelompok ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu. Dilihat dari segi jumlah, ahli waris secara keseluruhandalam kitab-kitab fikih terdahulu adalah sebanyak 25 orang. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya 11 orang (termasuk *mu'tiq dan mu'tiqah*). Perbedaan jumlah ahli waris tersebut terletak pada perincian ahli waris dilihat dari garis keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membedakan garis keturunan dari kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, dan tidak membedakan garis keturunan dari kedua belah pihak (sekandung), sepihak (seayah atau seibu). Sedangkan fikih kewarisan terdahulu membedakan ahli waris dengan melihat garis keturunan.

- 1) Ahli waris *aṣḥāb al-furūd* yaitu mereka yang mendapatkan sebesar yang telah ditentukan dalam *nash*.
- 2) Ahi waris *aṣābah*, yaitu mereka yang belum ditentukan bagiannya. Mereka mendapatkan sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* atau mereka mendapat seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris *aṣḥāb al-furūd*.
- 3) Ahli waris *zawil arḥām* (kerabat jauh). Kelompok yang ketiga ini diperselisihkan oleh sahabat, tabi'in dan para ulama' fikih. Sebagian berpendapat mereka ini mendapat bagian waris, sementara menurut sebagian lainnya tidak.<sup>605</sup>

## 2. Hibah dalam Hukum Islam

Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apa pun. Jumhur ulama' mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>606</sup> Ulama' Mazhab Hambali, hibah adalah pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu atau tidak.<sup>607</sup> Apabila penyerahan itu tidak berakibat pada perubahan kepemilikan, maka disebut pinjaman. Jika objek yang diserahkan bukan harta, seperti khamr atau jenazah, maka tidak disebut hibah. Jika pemberian itu dilaksanakan setelah pemberinya wafat, maka disebut wasiat. Jika ada pengganti atas barang yang diberikan, maka disebut jual beli.<sup>608</sup>

Hibah disyariatkan untuk mewujudkan terjalannya rasa kasih sayang dan melunakkan hati seseorang. Rasulullah sendiri menerima hadiah meski barang yang sepele dan mengajarkan para sahabat agar

---

605 Abdul Aziz dahlan (et.al) edt, *Ensiklopedi...*Jilid 1, hlm. 310. Mereka yang berpendapat tidak mendapat waris adalah Zaid bin Tsabit, Ibn Abbas, Saibn ibn Musayyab, Said bin Jubair, Sufyan Tsauari, Imam Malik, Syafi'I, Ibn Hazm. Mereka yang berpendapat bahwa kelompok ini mendapat bagian adalah khulafaur rasyidin, Ibn Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Ibn Sirin, Atha' ibn Rabah, Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal.

606 Dalam istilah Arab عقد موضوعه تمليك الانسان ماله لغيره في الحياة بلا عواض, Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo : al-Fathi li al-I'lam al-Arabi, ttt), jilid 3, hlm. 266

607 Abdul Aziz dahlan (et.al) edt, *Ensiklopedi...*Jilid 2, hlm. 540

608 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*jilid 3, hlm. 267

menerima hadiah yang diberikan seseorang selama tidak mengandung unsur berlebihan (*isyra>f*) dan tidak dengan cara meminta-minta. Para ulama' menghukumi makruh menolak hadiah selama tidak ada faktor yang menghalangi secara syar'i.<sup>609</sup>

Menurut jumbuh ulama', rukun hibah ada empat, yaitu:<sup>610</sup>

- a. Orang yang menghibahkan, dengan syarat cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Anak kecil dan orang gila, tidak sah hibahnya karena termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum.
- b. Harta yang dihibahkan, dengan syarat; harta itu ada saat akad berlangsung, bernilai harta secara syara', menjadi milik sempurna orang yang menghibahkan.
- c. Lafal hibah. Lafal ijab qabul hibah ini bisa menggunakan redaksi apa pun yang bisa memberikan pemahaman adanya penyerahan kepemilikan harta tanpa ada pengganti. Imam Malik dan Syafi'i mensyaratkan adanya qabul, sementara sebagian Hanafiyah memandang sah dengan adanya ijab saja. Sementara Hanabilah tidak mensyaratkan adanya redaksi ijab dan qabul. Hibah sudah sah dengan adanya tindak memberi dan menerima.<sup>611</sup>
- d. Orang yang menerima hibah.

### 3. Pelimpahan Porsi dalam UU No. 8 tahun 2019

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ada sejumlah pasal yang mengatur tentang pelimpahan porsi, sebagai berikut:

- a. Pasal 6 ayat 1 (k): "Jamaah haji berhak melimpahkan porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan, dengan ketentuan untuk satu kali pelimpahan menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji."
- b. Pasal 6 ayat 2: "Pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan."
- c. Pasal 6 ayat 3: Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi

609 Ibid., hlm. 268

610 Abdul Aziz dahlan (et.al) edt, *Ensiklopedi...*Jilid 2, hlm. 540

611 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*jilid 3, hlm. 268

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>612</sup>

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, ada sejumlah ketentuan terkait dengan pelimpahan porsi diatur dalam pasal 19 sebagai berikut:

- a. Ayat 1: Nomor Porsi Jemaah Haji reguler sakit permanen atau meninggal dunia sebelum keberangkatan dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung.
- b. Ayat 2: Pengajuan permohonan pelimpahan Nomor Porsi bagi Jemaah Haji Reguler sakit permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen:
  - 1) asli surat keterangan dokter tentang sakit permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) surat pendaftaran haji atau bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih bagi Jemaah Haji yang Nomor Porsinya tercantum dalam bukti setoran awal;
  - 3) asli surat kuasa penunjukan pelimpahan Nomor porsi jemaah Haji Reguler sakit permanen yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
  - 4) fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Jemaah Haji Reguler penerima pelimpahan Nomor Porsi;
  - 5) fotokopi akte kelahiran/ surat kenal lahir, akta nikah, atau bukti lain jemaah haji reguler penerima pelimpahan Nomor Porsi dengan menunjukkan aslinya; dan
  - 6) surat pernyataan tanggung jawab Jemaah Haji Reguler penerima pelimpahan.
- c. Ayat 3: Pengajuan pelimpahan Nomor Porsi bagi Jemaah Haji Reguler yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari dengan melampirkan persyaratan:
  - 1) salinan akta kematian dari instansi pemerintah daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;

---

612 Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pasal 7

- 2) surat pendaftaran haji atau bukti setoran awal dan/ atau setoran lunas Bipih bagi Jemaah Haji Reguler yang Nomor Porsinya tercantum dalam bukti setoran awal;
  - 3) asli surat kuasa penunjukan pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler yang meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami/istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
  - 4) fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Jemaah Haji Reguler penerima pelimpahan Nomor Porsi;
  - 5) fotokopi akte kelahiran/surat kenal lahir, akta nikah, atau bukti lain Jemaah Haji Reguler penerima pelimpahan Nomor Porsi dengan menunjukkan aslinya; dan
  - 6) surat pernyataan tanggung jawab Jemaah Haji Reguler penerima pelimpahan.
- d. Ayat 4: Pengajuan permohonan pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kantor Kementerian Agama tempat Jemaah Reguler Haji mendaftar.
- e. Ayat 5: Pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali pelimpahan.<sup>613</sup>

Setiap jemaah yang telah mendaftar haji mendapatkan “nomor porsi” yaitu nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Menteri bagi Jemaah Haji yang mendaftar. Porsi haji adalah sesuatu yang bernilai harta sebab untuk mendaftar haji seorang jemaah harus membayar setoran awal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<sup>614</sup> Selain itu, setiap jemaah juga akan mendapatkan tambahan nilai manfaat yang diperoleh dari pengembangan keuangan haji yang dilaksanakan oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Nilai manfaat selanjutnya dibayarkan oleh BPKH kepada masing-masing jemaah melalui *virtual account*.<sup>615</sup>

---

613 Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pasal 19.

614 Setoran awal bagi jemaah haji regular semula berjumlah Rp.5.000.000. Pada tahun 2001 naik menjadi Rp 20.000.000 dan mulai tahun 2010 naik menjadi 25.000.000.

615 Pasal 26, ayat f, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Porsi haji ini selanjutnya ada tiga kemungkinan sebagai berikut:

- a. Porsi haji ini digunakan oleh pemiliknya untuk melaksanakan ibadah haji sesuai tahun keberangkatan.
- b. Porsi haji dibatalkan, dengan tiga kemungkinan alasan, yaitu jemaah meninggal dunia dan porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris, jemaah membatalkan pendaftarannya; atau porsinya dibatalkan dengan alasan yang sah.<sup>616</sup>
- c. Dilimpahkan, dengan alasan karena jemaah pemilik porsi meninggal dunia atau sakit permanen.<sup>617</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam, karena porsi haji bernilai harta, maka ia bisa dihibahkan oleh pemiliknya kepada orang lain, dan ia menjadi harta waris apabila pemiliknya meninggal dunia. Dalam konteks ini, pelimpahan porsi memiliki dua kemungkinan status:

- a. Pelimpahan porsi sebagai waris

Hal ini terjadi apabila pelimpahan porsi disebabkan oleh wafatnya calon jemaah. Ketika seorang calon jemaah haji meninggal dunia, maka seluruh harta yang ia tinggalkan, termasuk hak-hak kebendaan yang di miliki, berstatus sebagai harta pusaka / waris setelah dikurangi biaya *tajhi* < z mayat, pembayaran hutang, wasiat dan pembagian harta bersama (*syarikah/gono-gini*). Sebab itu, ketentuan pihak yang berhak menerima pelimpahan porsi adalah mereka yang berstatus sebagai ahli waris.

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dinyatakan bahwa penerima pelimpahan porsi terbatas pada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung.<sup>618</sup> Daftar penerima ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum waris Islam. Secara ringkas, perbedaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

---

616 Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Haji Regular

617 Pasal 29 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Haji Regular

618 Pshal 6 ayat 1, Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Penerima Pelimpahan porsi dalam UU 8 Th 2019	Ahli Waris menurut KHI	Ahli Waris menurut Fikih
Berjumlah 6 orang	Berjumlah 10 orang	Berjumlah 25 orang
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suami</li> <li>2. Istri</li> <li>3. Ayah</li> <li>4. Ibu</li> <li>5. Anak kandung</li> <li>6. Saudara kandung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ayah</li> <li>2. Anak laki-laki</li> <li>3. Saudara laki-laki</li> <li>4. Paman</li> <li>5. Kakek</li> <li>6. Suami</li> <li>7. Ibu</li> <li>8. Anak perempuan</li> <li>9. Saudara perempuan dari nenek</li> <li>10. Istri</li> </ol> <p>Catatan : Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda (istri) atau duda (suami).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak laki-laki</li> <li>2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki</li> <li>3. Ayah</li> <li>4. Kakek dari pihak ayah</li> <li>5. Saudara laki-laki sekandung</li> <li>6. Saudara laki-laki seayah</li> <li>7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung</li> <li>8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah</li> <li>9. Paman sekandung dari pihak ayah</li> <li>10. Paman seayah dari pihak ayah</li> <li>11. Anak laki-laki dari paman sekandung pihak ayah</li> <li>12. Anak laki-laki dari paman seayah pihak ayah</li> <li>13. Saudara laki-laki seibu</li> <li>14. Suami</li> <li>15. Mu'tiq (orang laki-laki yang memerdekakan hamba sahayanya).</li> <li>16. Anak perempuan</li> <li>17. Cucu perempuan dari anak laki-laki</li> <li>18. Ibu</li> <li>19. Nenek dari pihak ibu</li> <li>20. Nenek dari pihak ayah</li> <li>21. Saudara perempuan sekandung</li> <li>22. Saudara perempuan seayah</li> <li>23. Saudara perempuan seibu</li> <li>24. Istri</li> <li>25. Mu'tiqah (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahayanya)</li> </ol>

Karena status porsi sebagai waris, seharusnya pihak-pihak yang menerima disesuaikan dengan ketentuan hukum waris Islam. Dalam konteks Indonesia, sesuai dengan Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan waris mengacu kepada ketentuan yang ada dalam KHI.

b. Pelimpahan porsi sebagai hibah

Pelimpahan porsi sebagai hibah terjadi apabila pelimpahan dilakukan karena alasan sakit permanen menurut keterangan kesehatan. Proses ini masuk dalam kategori hibah karena calon jamaah pemilik porsi statusnya masih hidup. Dia memiliki hak untuk memberikan porsinya kepada siapa yang dia kehendaki sehingga porsinya berganti kepemilikan kepada orang lain, dengan tanpa adanya imbalan.

Jika mengacu kepada hukum Islam, penerima hibah ini tidak terbatas. Bahkan menurut para ulama' fikih, boleh memberikan hibah kepada non muslim, selain mushaf al-Qur'an.<sup>619</sup> Namun karena objek hibah ini adalah porsi haji, tentunya penerimanya adalah orang yang beragama Islam, sebab hibah porsi haji kepada non muslim adalah kesia-siaan. Di sisi lain, mengingat panjangnya masa tunggu haji, penerima pelimpahan porsi dalam konteks hibah ini perlu dibatasi. Sebab jika tidak dibatasi, akan membuka peluang terjadinya jual beli porsi secara liar. Dalam hal ini, pelimpahan porsi bisa dibatasi pada orang-orang sebagaimana dalam kasus pelimpahan porsi karena wafat.

#### 4. Pembatalan Porsi dalam UU No. 8 tahun 2019

Porsi jemaah haji dapat dibatalkan dengan 3 alasan;<sup>620</sup> jemaah pemilik porsi meninggal dunia dan porsi tidak dilakukan pelimpahan porsi kepada yang berhak, jemaah haji membatalkan keberangkatannya, atau keberangkatannya dibatalkan dengan alasan yang sah.<sup>621</sup> Rentang waktu pembatalan porsi ini terhitung sejak waktu mendaftar sampai

---

619 <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/99348>, diakses 19/9/2023

620 Lihat pasal 50 ayat (1) UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

621 Yang dimaksud alasan yang sah adalah: 1) terbukti menggunakan kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak yang tidak sah untuk pendaftaran haji; 2) berpindah kewarganegaraan; 3) berpindah agama; 4) meninggal dan tidak memiliki ahli waris; 5) meninggal dan berwasiat untuk tidak membatalkan pendaftaran haji. Lihat Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pasal 17 ayat (1)

jemaah sebelum masuk asrama haji Embarkasi atau Embarkasi antara. Pembatalan porsi tidak bisa dilakukan apabila jemaah telah masuk ke asrama haji Embarkasi atau Embarkasi antara, kemudian mengalami sakit sehingga harus dirawat sampai masa pemberangkatan berakhir. Ketentuan ini berlaku baik pembatalan oleh ahli waris karena jemaah meninggal dunia, maupun pembatalan yang dilaksanakan oleh jemaah pemilik porsi.<sup>622</sup>

Proses pembatalan dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis pembatalan pendaftaran Jemaah Haji ke Kantor Kementerian Agama atau melalui layanan keliling. Pengajuan ini dilakukan oleh ahli waris<sup>623</sup> (jika jemaahnya meninggal dunia) atau jemaah pemilik porsi.<sup>624</sup> Jika jemaah haji regular pemilik porsi berhalangan tetap atau sakit permanen sehingga tidak memungkinkan hadir di Kantor Kementerian Agama, dia dapat memberikan kuasa kepada ahli waris dengan surat kuasa bermeterai cukup dan diketahui oleh kepala desa atau lurah.<sup>625</sup>

Setelah dilakukan pembatalan, Bipih<sup>626</sup> yang telah disetorkan melalui BPS Bipih bersama nilai manfaat, akan dikembalikan kepada jemaah haji, orang yang diberi kuasa, atau ahli warisnya.<sup>627</sup> Waktu pengembalian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jemaah

---

622 Lihat Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pasal 16, ayat (1), (2) dan (5)

623 Selain surat permohonan, ahli waris melampirkan SPH, bukti setoran Bipih, fotokopi kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, kartu keluarga ahli waris, fotokopi rekening ahli waris, fotokopi akta kematian dari instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil atau surat keterangan kematian dari rumah sakit atau desa/kelurahan dan surat keterangan ahli waris dan kuasa waris. Lihat Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pasal 19 ayat (1)

624 Selain surat permohonan, pemilik porsi melampirkan SPH, bukti setoran Bipih, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi rekening Jemaah Haji, dan asli surat kuasa kepada ahli waris bagi Jemaah Haji Reguler yang berhalangan tetap atau sakit permanen. Lihat Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pasal 19 ayat (2)

625 Lihat Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pasal 16, ayat (3) dan (4)

626 Bipih adalah Biaya Perjalanan Ibadah Haji yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji. Bipih ini mencakup biaya setoran awal dan setoran lunas. Lihat UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 1 ayat (12)

627 Lihat UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 50 ayat (1)

haji meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkan keberangkatannya.<sup>628</sup>

Namun jika pembatalan porsi dilakukan dengan alasan “dibatalkan dengan alasan yang sah” sebab jemaah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, atau meninggal dan berwasiat untuk tidak membatalkan pendaftaran haji, maka saldo setoran Bipih Jemaah Haji Reguler dikelola oleh BPKH sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji Reguler.<sup>629</sup>

Dengan melihat tiga penyebab pembatalan porsi, dalam konteks hukum Islam, pembatalan porsi memiliki tiga kemungkinan:

- a. Dalam hal jemaah pemilik porsi meninggal dunia dan porsi tidak dilakukan pelimpahan porsi kepada ahli waris, maka berlaku ketentuan hukum waris. Berbeda dengan pelimpahan porsi haji yang penerimanya diatur dalam UU No. 8 tahun 2019, tidak demikian dengan pembatalan porsi karena jemaah wafat. Dalam UU No. 8 tahun 2019, tidak ada penjelasan tentang ahli waris yang dimaksud, sementara hukum waris di Indonesia dapat mengikuti hukum waris Islam, hukum waris perdata atau hukum adat. Dalam PMA No. 13 tahun 2021, penentuan ahli waris yang akan menerima pengembalian Bipih dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris dan kuasa waris.<sup>630</sup> Oleh karena itu, seharusnya dalam UU No. 8 tahun 2019 ditambahkan pasal yang memberikan batasan tentang ahli waris dimaksud. Di samping itu, dalam UU No. 8 tahun 2019 juga tidak ada penjelasan jika terjadi halangan dalam proses waris, misalnya jika ahli warisnya tidak ada yang beragama Islam. Sebab dalam hukum Islam, ada tiga hal yang menjadi penghalang waris, yaitu budak yang dimiliki tidak punya hak waris atas keluarganya, ahli waris membunuh pemilik harta, dan berbeda agama (orang non-muslim tidak bisa mewarisi dari pemilik harta muslim).<sup>631</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat

---

628 Lihat UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 50 ayat (4)

629 Lihat Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pasal 17 ayat (3)

630 Pasal 19 ayat (1) PMA No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

631 Muh{ammad Ali as{-S{a>buni<, *al-Mawaris*| fi< asy-Syari<'ah al-Isla>miyah., hlm. 41-42

- meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>632</sup> Dalam hukum Islam, setiap orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi, baik orang Islam mewarisi kepada non-Islam dan juga sebaliknya.
- b. Pembatalan porsi oleh jemaah pemilik porsi dan jemaah tersebut masih hidup, maka statusnya adalah transaksi biasa.
  - c. Pembatalan porsi karena alasan yang sah, terbagi menjadi 2 bagian. *Pertama*, pembatalan karena terbukti menggunakan kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak yang tidak sah untuk pendaftaran haji, berpindah kewarganegaraan, dan berpindah agama, adalah termasuk transaksi biasa. Setoran Bipih dikembalikan kepada jemaah tersebut. *Kedua*, pembatalan sebab jemaah pemilik porsi meninggal dan tidak memiliki ahli waris; atau meninggal dan berwasiat untuk tidak membatalkan pendaftaran haji, maka saldo setoran Bipih Jemaah Haji Reguler dikelola oleh BPKH sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji Reguler.<sup>633</sup> Ketentuan ini tidak tepat. Mengacu pada pasal 191 KHI, dinyatakan “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.”<sup>634</sup> Dalam hal ini BPKH tidak merepresentasikan Baitul Mal yang melaksanakan tugas untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

---

632 Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat (c). Pada pasal 172 diterangkan ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

633 Pasal 18 ayat (3) PMA No. 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

634 Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam

### **C. Pemenuhan Hak Hubungan Suami Istri dalam Layanan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi**

Dalam UU No. 8 tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 (c), disebutkan bahwa “jemaah haji berhak mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi dan kesehatan.” Pada pasal 39 dijelaskan bahwa Menteri wajib menyediakan akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar Bipih yang telah ditetapkan. Akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler harus memenuhi standar “kelayakan” dengan memperhatikan aspek “kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan” Jemaah Haji beserta barang bawaannya serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Penyediaan akomodasi bagi Jemaah Haji dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan akomodasi tahun sebelumnya. Ketentuan penyediaan akomodasi ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>635</sup>

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, ada beberapa pasal yang mengatur tentang akomodasi jemaah haji. Pada pasal 71 dinyatakan bahwa selain akomodasi untuk jemaah haji reguler, Menteri juga menyediakan akomodasi untuk PPIH dan pendukung PPIH, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Yang dimaksud akomodasi di tanah air adalah akomodasi selama di berada di asrama haji Embarkasi atau asrama haji Embarkasi antara. Sedangkan akomodasi di Arab Saudi mencakup akomodasi selama berada di Makkah, Madinah, Jeddah, Arafah dan Mina, dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan akses ke dan dari Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, dan kesehatan serta peraturan Pemerintah Arab Saudi.<sup>636</sup>

Berdasar ketentuan di atas, penyediaan akomodasi memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memenuhi standart kelayakan
2. Memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya

---

635 Pasal 36, UU No 8 Tahun 2019

636 Pasal 71 dan 72 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

3. Memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah

Dalam penyediaan akomodasi jemaah haji ada regulasi-regulasi lain yang menjadi acuan, yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Barang/Jasa Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi. Peraturan ini mencakup 6 bab, meliputi Bab I Ketentuan Umum, Bab II Jenis Penyediaan Barang/Jasa (Akomodasi, Konsumsi, Transportasi dan Kebutuhan Lainnya), Bab III Persyaratan Dan Tahapan Penyediaan Barang/Jasa, Bab IV Pelaksanaan Penyediaan Barang/Jasa, Bab V Pembiayaan, Bab VI Ketentuan Penutup. Secara teknis, mekanisme pengadaan akomodasi jemaah haji mengacu kepada ketentuan di atas. Selain itu, mekanisme pengadaan tentunya juga mengacu kepada Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk memenuhi standart akomodasi jemaah haji sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 tahun 2019 maupun Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan juga ketentuan ta'limatul hajj yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, pemerintah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji, diantaranya sebagai berikut:

1. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 48 tahun 2019 tentang Pedoman Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi Tahun 1440 H / 2019 M
2. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 41 tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi Tahun 1441 H / 2020 M
3. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 73 tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi Tahun 1442 H / 2021 M
4. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 267 tahun 2021 tentang Pedoman Penjajagan dan Persiapan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi Tahun 1443 H / 2022 M

Standar akomodasi jemaah haji di Arab Saudi, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 2019 maupun Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji Reguler, dijabarkan secara lebih detail dalam Keputusan Dirjen tersebut, diantaranya meliputi:

1. Penyediaan akomodasi wilayah Makkah (Misfalah/nakasyah, Jarwal/Biban, Mahbas jin, Syisyah, Raudhah, Aziziyah, dan Rei Bakhsy). Sedangkan akomodasi di wilayah Madinah, berada di sekitar Masjid Nabawi. Penentuan wilayah ini dapat berubah dari tahun ke tahun seiring dengan perubahan kondisi di Arab Saudi. Akomodasi diperuntukkan bagi:
  - a. Jemaah haji sesuai kuota tahun berjalan, sisa kapasitas penempatan dan cadangan sebanyak-banyaknya 1% dari jumlah total kuota tahun berjalan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
  - b. PPIH Kloter, sebanyak 5 orang setiap kloter
  - c. PPIH Arab Saudi meliputi PPIH Arab Saudi Daker Makkah dan PPIH Arab Saudi Daker Bandara dan Madinah sebelum, selama dan setelah Arafah Muzdalifah dan Mina
  - d. Layanan sektor kesehatan
2. Penyediaan akomodasi ini sekurang-kurangnya memenuhi 5 standar:
  - a. Standar kualitas, yakni bangunannya dengan kondisi baik dan layak, tersedia *lift* yang layak, memiliki lobi dengan luas minimal 50 m<sup>2</sup> untuk akomodasi wilayah Makkah, loby dalam kondisi baik untuk akomodasi wilayah Madinah, tersedia penerangan yang cukup, tersedia genset untuk cadangan listrik dan memiliki tangga darurat
  - b. Standar wilayah, yaitu lokasi akomodasi mudah dikenali secara umum oleh jamaah di Indonesia baik di Makkah maupun Madinah dan memiliki akses ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi
  - c. Standar jarak, yaitu jarak ke Masjidil haram dan masjid Nabawi. Di Mekah paling jauh 4.500 meter ke Masjidil harum dan di Madinah paling jauh 1.000 m ke masjid Nabawi, diukur dari halaman terluar masjid.
  - d. Standar administrasi, yaitu tersedianya kelengkapan administrasi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.
  - e. Standar harga yaitu harga satuan setelah negosiasi dengan calon penyedia dengan tidak melebihi ambang batas harga

yang ditetapkan di dalam harga perkiraan sendiri atau HPS yang ditetapkan oleh PPK.<sup>637</sup>

Sesuai jumlah kuota tahun berjalan, setelah tiba di Makkah maupun Madinah, jemaah haji menempati akomodasi yang telah disiapkan. Kapasitas setiap kamar, berbeda-beda sesuai dengan hasil  $tamti < r$  yaitu pengukuran luas kamar. Kamar yang luas, ditempati oleh lebih banyak jemaah ketimbang kamar yang lebih sempit.

Mekanisme penempatan kamar dilakukan berdasar jenis kelamin, sesuai dengan urut regu dan rombongan. Artinya, jemaah laki-laki menempati kamar bersama jemaah laki-laki, jemaah perempuan bersama dengan jemaah perempuan. Ini berarti, jika ada jemaah haji yang berstatus suami istri, tidak bisa ditempatkan dalam satu kamar. Selama perjalanan haji yang berlangsung minimal 41 hari, meski tinggal di hotel yang sama, suami istri tidak bisa berkumpul dalam satu kamar. Lalu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan seksualnya, khususnya bagi jemaah haji yang secara seksual masih aktif.

Islam secara tegas mengatur tentang hubungan seks suami istri (QS. Al-Baqarah: 223). Bahkan hubungan suami istri bernilai pahala shadaqah (HR. Muslim, no 1.006). Namun seksualitas dalam ibadah haji belum mendapatkan layanan dan penyelesaian secara terbuka dan terstruktur, meski secara empiris menjadi kebutuhan bersama para jemaah. Dalam bimbingan manasik haji, tidak ada materi yang membahas tentang pemenuhan kebutuhan seks selama ibadah haji.<sup>638</sup> Akhirnya jemaah haji mencari penyelesaian dengan berbagai cara secara sembunyi-sembunyi. Di kalangan jemaah haji, ada istilah “kamar barakah”, yaitu kamar yang disediakan untuk berhubungan suami istri. Hal ini menunjukkan adanya persoalan tersembunyi yang seolah tabu untuk dibicarakan namun dipraktekkan dengan berbagai cara.<sup>639</sup>

---

637 Lihat Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 73 tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi Tahun 1442 H / 2021 M

638 Lihat Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023). Pembahasan seks dalam tuntunan manasik hanya terkait dengan pelanggaran ihram akibat berhubungan badan sebelum tahalul (baik tahalul umrah maupun haji) dan konsekuensinya.

639 <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/17/18160081/fenomena-kamar-barokah-cara-pasutri-jemaah-haji-ri-memadu-kasih-usai-ibadah?page=all>, diakses 2/11/2023

Adanya kebutuhan hubungan seksual suami istri selama berada di tanah suci adalah fakta empiris yang terjadi pada setiap musim haji. Tumbuhnya dorongan seksual selama haji, adalah hal yang normal. Terlebih selama haji, jemaah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein terutama daging yang dianggap dapat pemicu dorongan seksual.<sup>640</sup> Selain itu, selama musim haji, waktu kebersamaan pasangan suami istri juga menjadi faktor penting yang dapat memicu kuatnya dorongan seksual. Pasangan suami istri memiliki waktu bersama sepanjang hari sehingga mereka bisa lebih intim dibanding saat di tanah air.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan Koeswinarno,<sup>641</sup> jemaah haji mencari solusi dalam pemenuhan kebutuhan seksual dengan berbagai cara. *Pertama*, ada KBIH yang melakukan pengaturan kamar secara berpasangan bagi jemaah binaannya. Misalnya kamar A terdiri dari empat tempat tidur diisi oleh jemaah laki-laki, sedang kamar B ditempati oleh istri pasangan laki-laki kamar A. Dengan cara ini, dalam satu hari atau satu siklus waktu tertentu kamar A dan B bisa digunakan secara bersama-sama oleh dua pasangan suami istri. Kunci kamar diserahkan secara bergiliran kepada jemaah penghuni kamar. Jemaah yang membawa kunci adalah mereka yang memiliki hak untuk menggunakan kamar. Namun ada juga yang secara simbolis menggunakan kode-kode tertentu yang disepakati, misalnya istri mengantar kopi ke kamar suaminya. Ini artinya, jemaah lain akan berangkat ke masjid lebih awal atau mereka tidak pulang ke hotel untuk beberapa kali shalat wajib. Biasanya berkisar antara shalat zuhur hingga magrib. Masalahnya, jika dalam satu kamar ada jemaah usia lanjut yang relatif jarang shalat di masjid. Jemaah yang lebih muda merasa sungkan untuk memaksa mereka berkegiatan di luar kamar.

*Kedua*, jemaah memanfaatkan waktu-waktu sempit di beberapa tempat seperti tempat untuk menjemur pakaian. Hampir setiap hotel Mekah disediakan tempat menjemur pakaian di lantai paling atas. Tempat jemuran itu selain sepi pada jam-jam tertentu, juga cukup luas. Tempat ini kadang dimanfaatkan oleh beberapa jemaah untuk

---

640 <https://www.kompas.tv/feature/194418/benarkah-mengonsumsi-daging-sapi-bisa-meningkatkan-gairah-seks-ini-penjelasan-nya>, diakses 2/11/2023

641 Lihat Koeswinarno dkk, Konstruksi Seksualitas Jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi”, *Jurnal PENAMAS*, VOL 33, NO 2, Juli-Desember 2020.

memenuhi kebutuhan seksual secara cepat atau disebut dengan *quick sex*. Ada juga jemaah yang melakukannya di kamar, di sela-sela shalat wajib, saat jemaah lain sedang ke masjid atau mengikuti acara kajian/manasik yang biasanya dilakukan massal dalam satu rombongan atau satu kloter.

*Ketiga*, ada sedikit jemaah yang menggunakan aplikasi pemesanan hotel seperti Traveloka Agoda atau yang lain. Selain harganya hotel di musim haji cukup tinggi, bisa 2 juta/malam, tidak mudah untuk mendapatkan hotel karena pada musim haji nyaris semua hotel dikontrak untuk kepentingan jemaah.

*Keempat*, jemaah bekerjasama dengan tenaga musiman (temus) atau penjaga hotel untuk mendapatkan kamar yang bisa disewa semalam. Tarifnya bisa bervariasi tergantung pendekatan. Cara ini merupakan cara paling aman dan jemaah bebas dari gangguan serta dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Bahkan dalam sedikit kasus para temus yang bekerja di Arab Saudi menyewakan kamar kosnya untuk dipinjamkan ke jemaah.

*Kelima*, jemaah memanfaatkan kamar-kamar kosong yang ditinggalkan jemaah pulang khususnya di Mekah setelah pelaksanaan puncak Haji Arafah Muzdalifah, Mina.

*Keenam*, jemaah haji memanfaatkan rumah muthawif terutama bagi KBIHU yang memanfaatkan tenaga mutowif. Cara ini memerlukan waktu karena biasanya jarak antara hotel dengan rumah muthawif cukup jauh.

*Ketujuh*, jemaah haji memanfaatkan kamar yang ditawarkan oleh warung rumah makan yang menyediakan kamar. Cara ini memang lebih murah namun biasanya fasilitas kamar tidak bagus dan beberapa jemaah merasa kurang nyaman dengan cara ini.

Melihat beragamnya cara jemaah haji memenuhi kebutuhan seksual, tampak bahwa jemaah mencari cara secara tidak terstruktur. Boleh jadi sebagian jemaah lain tidak bisa memenuhi kebutuhan seksualnya, terpaksa menahan hasratnya, karena tidak menemukan solusi dan tidak ada fasilitasi yang disiapkan oleh PPIH Arab Saudi. Jemaah haji ini rentan mengalami frustasi seksual (*sexual frustation*). Frustrasi seksual secara umum termasuk frustrasi yang sering terjadi dalam kehidupan individu dan memiliki dampak yang serius. Bahkan, ada sejumlah kajian yang menyingkap frustrasi seksual

dapat berdampak pada resiko tindakan kekerasan dan kriminalitas. Sementara frustrasi dan ketegangan yang murni bersifat psikologis saja bisa berdampak negatif, terlebih frustrasi yang disertai dengan unsur biologis sebagaimana dalam kasus frustrasi seksual. Ketika seseorang lapar dan tidak mendapatkan makanan, dia bisa mengalami frustrasi yang merupakan gabungan antara aspek psikologis dan biologis. Dorongan seksual adalah dorongan yang melibatkan sebagian besar bagian tubuh, termasuk organ-organ sensoris (mata, telinga, mulut, hidung, kulit) hormon endokrin, alat kelamin dan otak. Sebab itu, pemenuhan kebutuhan seksual dengan aktifitas seksual yang teratur dapat meningkatkan sistem imunitas, meningkatkan kualitas tidur, menurunkan stress, tekanan darah dan memiliki sejumlah manfaat kesehatan. Sebaliknya, frustrasi seksual bisa memiliki efek yang besar terhadap perilaku.<sup>642</sup>

Dampak negatif frustrasi seksual ini juga diakui oleh jemaah haji. Dalam penelitian Koeswinarno dkk, dorongan seksual jemaah haji muncul dengan efek yang berbeda-beda. Beberapa jemaah laki-laki merasa tidak bisa fokus bertindak dan berpikir, gelisah, dan bahkan ada yang sampai marah-marah tidak jelas penyebabnya. Perilaku semacam ini dirasakan oleh para suami, sekaligus dipahami oleh para isteri. Kadangkala kondisi semacam ini dalam beberapa kasus bisa terjadi dalam beberapa hari sampai kemudian menemukan jalan keluar persoalan itu. Ketika dorongan seksual itu muncul, indikasinya sangat jelas meskipun tidak selalu dengan bahasa verbal. Bahasa simbolis dan gerakan tubuh suami terbaca dengan jelas. Pernyataan pembimbing KBIHU, “Ada yang sering marah-marah tanpa sebab”, “Saya sudah berkali-kali jadi pembimbing, taulah soal-soal begitu”, “Lucu juga, tetapi bagaimana itu kebutuhan”.<sup>643</sup>

Secara umum ada tiga hal yang bisa menyebabkan frustrasi seksual, yaitu tidak terpenuhinya keinginan untuk melakukan hubungan seksual, tidak adanya pasangan dan aktifitas seksual yang tidak memuaskan. Menunggu kesempatan untuk melakukan hubungan seks dalam waktu yang lama bisa menyebabkan frustrasi, bahkan menunggu

---

642 Adam Lankford, A Sexual Frustration Theory of Agression, Violence and Crime, *Journal of Criminal Justice* 77, 2021, 101865

643 Koeswinarno dkk, Konstruksi Seksualitas Jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi”, *Jurnal PENAMAS*, VOL 33, NO 2, Juli-Desember 2020.

dalam waktu yang pendek (menit atau jam) bisa menimbulkan gejala emosi, tergantung intensitas dorongan seksual seseorang. Tidak adanya kesempatan untuk melakukan seks juga bisa menimbulkan frustrasi, terlebih jika pasangan merasa enggan untuk memberikan pelayanan karena berbagai alasan. Selain itu, frustrasi juga bisa timbul akibat ketidakpuasan baik terkait dengan durasi, kecepatan, sensasi, dan situasi lingkungan dimana hubungan seksual berlangsung.<sup>644</sup>

Dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, pemenuhan kebutuhan seksual pasangan suami istri bagi jamaah haji belum dipandang sebagai kebutuhan yang mendapat layanan. Masalah ini memang tidak pernah muncul dan didiskusikan secara terbuka, karena boleh jadi dipandang tabu. Namun berbagai fenomena yang terjadi ini menunjukkan bahwa layanan pemenuhan hajat seksual dalam penyelenggaraan haji adalah celah yang harus disempurnakan.

Penyelenggara haji Malaysia, selalu menyediakan 1 kamar kosong di setiap perumahan atau penginapan yang dihuni jamaah haji Malaysia. Kamar kosong ini khusus digunakan oleh suami-istri yang ingin memenuhi hajat seksualnya. Mereka menyebutnya dengan nama ‘bilik musyawarah’. Bagi suami-istri yang ingin menggunakan ‘bilik musyarawah’ itu tinggal mendaftar kepada pimpinan rombongannya.<sup>645</sup>

#### **D. Status Mahrom bagi Jemaah Haji Wanita dalam UU No. 8 tahun 2019**

Dalam Al-qur’an (QS. 3: 97), dijelaskan tentang kewajiban haji. Kewajiban haji tidak hanya ditujukan kepada kaum laki-laki saja tetapi juga ditujukan kepada kaum wanita, dengan syarat beragama Islam, berakal sehat, baligh (dewasa), merdeka, masuk waktu haji, memiliki kemampuan (istitha’ah), dan aman dalam perjalanan menuju ke Baitullah. Dijelaskan pula dalam hadis dari Aisyah r.a:

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (رواه احمد و ابن ماجه باسناد صحيح)

644 Ibid

645 <https://news.detik.com/berita/d-525941/kamar-barokah-20-riyal-jam>, diakses 02/11/2023

*Artinya: Dari Aisyah r.a ia berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah kaum wanita wajib berjihad?”. Beliau menjawab: “Ya, mereka wajib berjihad tidak dengan berperang, yakni dengan melaksanakan haji dan umrah (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).<sup>646</sup>*

Di antara kekhususan pelaksanaan haji bagi wanita adalah adanya keharusan wanita disertai mahram. Kedudukan mahram sangat penting bagi wanita yang bepergian jauh termasuk pergi haji karena mahram akan mengayomi dan memberi rasa aman bagi wanita baik dalam perjalanan maupun dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya. Beberapa hadits menjelaskan tentang keharusan adanya mahram bagi wanita yang akan melakukan perjalanan, diantaranya sabda Rasulullah:

لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها محرم

*Artinya: “Hendaklah wanita tidak bersafar selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.” (HR. Bukhari, no. 1087 dan Muslim, no. 1238).*

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum mahram bagi wanita ketika melaksanakan haji/umrah, sebagai berikut:

1. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, mahram dalam ibadah haji bukan termasuk syarat haji bagi wanita. Bahkan Ibnu Hazm menyatakan bahwa wanita yang tidak mempunyai mahram dapat melaksanakan haji dan tidak ada sangsi apapun. Apabila wanita itu bersuami maka suaminya wajib mendampinginya, akan tetapi jika suaminya tidak melakukannya maka dia maksiat kepada Allah, sedangkan istri yang berhaji dan tidak didampingi tidak berdosa. Ia dapat bergabung dengan beberapa wanita lain yang saleh, aman dan dapat dipercaya atau bahkan bergabung bersama jamaah laki-laki lain yang shaleh.
2. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, mahram itu merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi haji wanita.<sup>647</sup>

Dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tidak mensyaratkan mahrom sebagai syarat wajib bagi jemaah haji wanita, namun juga tidak menafikan sama sekali.

<sup>646</sup> Sunan Ibn Majah no hadist 25322, Musna Ahmad no hadist 2901

<sup>647</sup> Sa’ib ibn Abdul Qadir Bisyanfar, *al-Mughni fi< Fiqh al-H’aj wa al-‘Umrah*, (Jeddah: Maktabah al-‘Ilm, 1992) hlm. 22

Keberadaan mahrom ini diakomodir dalam UU No. 8 tahun 2019. Pada pasal 15 disebutkan bahwa dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 (tiga puluh) hari untuk:

1. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga.
2. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya.
3. Jemaah Haji lunas tunda.
4. pendamping Jemaah Haji lanjut usia
5. Jemaah Haji pada urutan berikutnya.<sup>648</sup>

Sementara dalam Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, keberadaan mahram diakomodir sebagai berikut:

1. Seorang jemaah yang telah melunasi Bipih, dapat menunda keberangkatan salah satunya karena alasan menunggu mahram. Jemaah ini selanjutnya dimasukkan dalam daftar prioritas berangkat tahun berikutnya.<sup>649</sup>
2. Dalam pengisian sisa kuota haji reguler, dilakukan secara berurutan, dimana jemaah Haji Reguler terpisah dengan mahram atau keluarga menempati urutan ketiga setelah jemaah haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem dan Jemaah Haji Reguler pendamping Jemaah Haji Reguler lanjut usia.<sup>650</sup>
3. Jemaah Haji Reguler terpisah dengan mahram atau keluarga harus memenuhi persyaratan:
  - a. Memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau orang tua kandung;
  - b. Jemaah Haji Reguler yang akan digabung telah melakukan pelunasan Bipih pada tahap kesatu;
  - c. Jemaah Haji Reguler yang menggabung telah terdaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan Jemaah Haji Reguler Kloter pertama; dan

---

648 Pasal 15 UU No 8 Tahun 2019

649 Pasal 14 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

650 Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

- d. Terdaftar dalam 1 (satu) provinsi yang sama dengan Jemaah Haji Reguler yang akan digabung.<sup>651</sup>

Mencermati adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama' terkait dengan keharusan jemaah haji wanita disertai mahram, UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengambil sikap netral dengan tidak menjadikan mahram sebagai syarat wajib namun tetap mengakomodir keberadaan jemaah yang terpisah mahrom dengan syarat tertentu.

Namun dalam pasal 15 UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, keberadaan mahram ini menjadi tidak definitif karena di sana disebut "mahram atau keluarga" dengan tanpa ada penjelasan batasan definisi mahram dan keluarga. Sementara dalam aturan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pasal 17 ayat (4) definisi mahrom dan keluarga ini dibatasi pada mereka yang memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau orang tua kandung.

Hal ini berbeda dengan definisi mahram dalam hukum Islam. Cakupan mahram ini lebih luas dari yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah maupun Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, sebagai berikut:

1. Mahram sebab nasab atau ikatan darah, meliputi:
  - a. Ayah dan kakek
  - b. Anak, cucu ke bawah
  - c. Saudara (kandung, seayah atau seibu)
  - d. Anak saudara (keponakan) baik saudara kandung, seayah atau seibu
  - e. Paman baik sekandung, seayah atau seibu
  - f. Bibi baik sekandung, seayah atau seibu
2. Mahram karena hubungan susuan.
3. Mahram karena hubungan perkawinan, meliputi:
  - a. Anak dari suami ke bawah
  - b. Ayah dari suami dan kakeknya ke atas

---

651 Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Agama 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

- c. Suami dari anak perempuan, suami dari cucu
- d. Suami dari ibu<sup>652</sup>

Di sisi lain, dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, digunakan istilah “mahram atau keluarga”. Mahram dan keluarga adalah dua istilah yang berbeda makna dan cakupannya. Dalam kamus KBBI, keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; *batih*.<sup>653</sup> Sementara mahram berarti orang (perempuan atau laki-laki) yang masih termasuk saudara dekat karena keturunan, sesusuan atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah.<sup>654</sup> Penyebutan “mahram atau keluarga” pada saat bersamaan ini bersifat ambigu. Dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam berkaitan dengan haji perempuan, pendamping jemaah haji perempuan ini adalah mahram.

### E. Haji bagi Wanita yang masih dalam masa ‘iddah

‘Iddah adalah masa tertentu dimana seorang wanita menunggu untuk memastikan tidak ada janin dalam kandungannya.<sup>655</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ‘iddah adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.<sup>656</sup> Dengan adanya masa ‘iddah, apabila wanita itu hamil, maka nasab anak itu bisa diketahui dengan jelas. Bagi wanita yang talak raj’i (talak 1 atau 2), masa ‘iddah adalah masa bagi suami istri untuk berpikir apakah perkawinan itu lebih baik dipertahankan dengan cara rujuk kembali atau perceraian itu lebih baik.

‘Iddah wanita terbagi menjadi dua sebagai berikut:

1. ‘Iddah wanita karena suaminya

‘Iddah wanita yang menjanda karena suaminya wafat, ada dua kemungkinan. Jika wanita itu dalam keadaan hamil, maka masa

652 Sa’ib ibn Abdul Qadir Bisyanfar, *al-Mughni*..., hlm. 23-24.

653 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga>, diakses 1=05/11/2023

654 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahram>, diakses 5/11/2023

655 العدة اسم لمدة معدودة تترىص بها المرأة ليعرف براءة رحما. Lihat Taqiyyudin Abu Bakar bin Muh} ammad Husain, *Kifa>yah al-Akhya>r*, (Libanon: Da>r al-Kutub al’Ilmiyah, 2005), hlm 558

656 Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi*..., jilid 2, hlm. 637

‘iddahnya sampai dia melahirkan. Jika wanita itu tidak hamil, maka ‘iddahnya selama empat bulan sepuluh hari.

2. ‘Iddah wanita akibat perceraian, sebagai berikut:
  - a. Jika wanita itu hamil, maka ‘iddahnya sampai dia melahirkan.
  - b. Jika wanita itu tidak hamil dan masih menstruasi, maka masa ‘iddahnya adalah tiga kali *quru*. Para ulama’ berbeda pendapat dalam mendefinisikan *quru*. Menurut ulama’ mazhab Hanafi dan Hanbali, *al-quru*’ berarti haidh, sehingga masa ‘iddahnya adalah tiga kali haidh. Menurut ulama’ mazhab Maliki dan Syafi’i, *al-quru*’ berarti suci, sehingga masa ‘iddah wanita yang tidak hamil adalah tiga kali suci.<sup>657</sup>
  - c. Jika wanita itu tidak hamil dan tidak menstruasi baik karena usia lanjut (manopause) atau anak kecil yang belum haidh, masa ‘iddahnya adalah tiga bulan.<sup>658</sup>

Selama masa ‘iddah, seorang wanita dilarang untuk menikah. Mereka juga dilarang memakai perhiasan dan wewangian, khususnya bagi wanita yang menjalani ‘iddah karena suaminya wafat, sebab masa ‘iddah adalah masa berkabung sehingga tidak pantas bagi wanita untuk memakai wewangian dan perhiasan yang mengesankan rasa bahagia dengan kematian suaminya dan siap untuk menyambut suami baru. Namun bagi wanita yang menjalani iddah dalam talak raj’i, disunahkan untuk berhias dan memakai wewangian dengan harapan dapat mendorong untuk ruju’ kembali. Selain itu, dalam masa ‘iddah, wanita dilarang keluar rumah kecuali karena ada keperluan. Diantara jenis “kebutuhan” yang membolehkannya keluar dari rumah apabila dia:

1. Khawatir dengan keselamatan dirinya atau hartanya karena ada resiko rusak, hilang, terbakar atau dicuri
2. Membeli makan, minum, atau pakaian.
3. Tidak bisa lagi tinggal di rumah dan harus pindah, misalnya karena rumahnya jatuh tempo untuk dikembalikan kepada pemiliknya baik akrena berstatus rumah pinjaman atau sewaan

Segala aktifitas yang tidak termasuk primer tetapi termasuk sekunder (*az-ziyadat*) tidak bisa menjadi alasan yang membolehkan wanita dalam masa ‘iddah untuk keluar dari rumah, seperti ziyarah,

657 Ibid., hlm. 639

658 Taqiyyudin Abu Bakar bin Muh{ammad Husain, *Kifa<yah al-Akhya>r*, hlm. 559

berdagang, melaksanakan haji Islam, ziyarah ke Baitul Maqdis, ziyarah ke kuburan orang-orang salih dan lainnya.<sup>659</sup> Alasan larangan ini karena ‘iddah adalah hak Allah (*haqq Allah*) dan menjadi kewajiban bagi wanita untuk tinggal di rumah sebagaimana firmanNya dalam QS. Ath-thalaq: 1.

Secara lebih khusus, berikut adalah pandangan ulama’ terkait dengan haji bagi wanita yang sedang dalam masa ‘iddah:

1. Empat imam mazhab sepakat bahwa wanita dalam masa ‘iddah karena ditinggal suami wafat maka dia tidak diperbolehkan keluar untuk melaksanakan haji atau umrah, sebagaimana ketentuan ini berlaku bagi ‘iddah karena talak.<sup>660</sup> Hal ini berdasar firman Allah QS. ath-Thalaq: 1 yang secara tegas melarang wanita-wanita dalam masa ‘iddah keluar rumah. Dalam riwayat, Umar ibn Khattab dan ‘Ustman bin Affan memulangkan wanita-wanita yang dalam masa ‘iddah yang hendak melaksanakan haji dan umrah, ketika mereka sampai di Zulhulaifah dan Juhfah.<sup>661</sup> Namun demikian, ada sejumlah klasifikasi hukum wanita ‘iddah secara lebih detail. Menurut Hanafiyah, terbebasnya wanita dari masa ‘iddah termasuk syarat *ada*’ (syarat pelaksanaan) haji bagi wanita. Seorang wanita tidak boleh keluar rumah, termasuk melaksanakan ibadah haji ketika dia masih dalam masa ‘iddah. Menurut Malikiyah, wanita ‘iddah wajib tinggal di rumah dan tidak boleh melaksanakan ihram haji atau umrah. Namun jika dia tetap ihram, hukum ihramnya sah namun dia berdosa. Menurut Hanabilah, hukum wanita ‘iddah diperinci ke dalam beberapa hal. Wanita ‘iddah boleh melaksanakan haji jika disebabkan *thala’ ba’in*. Dalam hal ini haji didahulukan karena karena boleh jadi kesempatan berhaji itu akan hilang. Wanita ‘iddah karena *tala’ raj’i*, tidak boleh haji karena statusnya masih sebagai istri. Wanita ‘iddah karena suaminya meninggal dunia, dilarang untuk melaksanakan haji.<sup>662</sup>

659 Ibid., hlm. 570-571

660 Mazhab Hanbali membolehkan wanita yang dalam iddah talak untuk melaksanakan ibadah haji. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1958) juz 3, hlm. 37

661 Sa’ib ibn Abdul Qadir Bisyanfar, *al-Mughni...*, hlm. 26

662 Muh{ammad At}iyah Khami>s, *Fiqh an-Nisa’fi al-H}ajj* (Libanon: Da>r al-Qalam, ttt) hlm. 33

2. Sebagian salaf memberikan *ruhskah* bagi perempuan dalam masa ‘iddah untuk melaksanakan haji atau umrah, berdasar pendapat Abdur Razaq, dari Mu’ammarr, dari az-Zuhri, dari ‘Urwah, bahwa Aisyah melaksanakan umrah bersama saudaranya Ummi Kultsum yang saat itu sedang dalam masa ‘iddah karena wafatnya suaminya, Thalhah ibn Ubaidillah.<sup>663</sup> Imam Syafi’i dalam Kitab *al-Umm* menyatakan bahwa hukum larangan wanita keluar rumah dalam masa’iddah ditentukan oleh alasan dan tujuannya. Jika wanita itu keluar rumah untuk melaksanakan kewajiban, seperti haji, maka hukumnya boleh, selama dia memiliki isthitha’ah dan disertai oleh perempuan-perempuan lain yang terpercaya.<sup>664</sup>

Menurut Fatwa Lajnah Da’imah, haji wanita yang dalam masa ‘iddah hukumnya sah namun berdosa karena seharusnya dia tetap berada di dalam rumahnya selama masa ‘iddah.<sup>665</sup>

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, dan peraturan teknis di bawahnya, tidak ada persyaratan bagi jemaah haji wanita yang akan melaksanakan ibadah haji tidak dalam masa ‘iddah. Haji dan larangan keluar rumah dalam masa ‘iddah adalah hak Allah. Keduanya harus dijalankan dan tidak boleh saling menafikan. Jemaah haji wanita yang berada dalam masa ‘iddah hendaknya menunda keberangkatan hajinya dan dilaksanakan tahun berikutnya.

---

663 Sa’ib ibn Abdul Qadir Bisyanfar, *al-Mughni...*, hlm. 26

664 Muḥammad Atṭīyah Khāmīṣ, *Fiqh an-Niṣā’...*, hlm. 34

665 Alu Syaikh, *Fatawa Nur ‘ali Darb, Kita>b al-Hajj*, (Riyadh: Mamlakah ‘Arabiyah Sa’udiyah, 2010) hlm. 60

**BAB 7**  
**PROSPEK PENGEMBANGAN**  
**HAJI BERBASIS UU NO 8**  
**TAHUN 2019**



## **BAB 7**

# **PROSPEK PENGEMBANGAN HAJI BERBASIS UU NO 8 TAHUN 2019**

### **A. Perubahan Batas Usia Minimal Pendaftaran Haji**

Ketentuan tentang pendaftaran haji dalam dalam UU No. 8 tahun 2019 dinyatakan sebagai berikut:

1. Pasal 1 (4) Jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Pasal 4 (1) Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan Salinan dokumen kependudukan yang sah.
3. Pasal 4 (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>666</sup>

Peraturan dimaksud terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Pada pasal 5 disebutkan: Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai Jemaah Haji Reguler harus memenuhi persyaratan:

1. beragama Islam;
2. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
3. memiliki kartu keluarga;
4. memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak;
5. memiliki akta kelahiran/kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah; dan
6. memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler pada BPS Bipih.<sup>667</sup>

Penentuan batas minimal pendaftaran haji 12 tahun, dari sudut pandang fikih bisa dikatakan murni bersifat *ijtihadiah*. Artinya, penetapan batas minimal usia pendaftaran haji ini tidak bersifat permanen dan baku. Kebijakan pendaftaran haji sepanjang

<sup>666</sup> UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pasal 1 dan 4

<sup>667</sup> Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pasal 5

tahun berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang didukung dengan aplikasi Siskohat, menyebabkan terjadinya *waiting list* (daftar tunggu jemaah haji). Tahun demi tahun, daftar tunggu ini semakin panjang karena pendaftaran terus berlangsung sementara kuota jemaah haji yang diberangkatkan setiap tahun relatif tetap. Pada tahun 2022, masa tunggu haji di Indonesia paling lama 43 tahun.<sup>668</sup> Ini berarti, seorang jemaah yang mendaftar haji pada usia 12 tahun akan berangkat paling lama 43 tahun yang akan datang, kurang lebih pada usia 55 tahun. Dengan semakin panjangnya masa tunggu, akan semakin banyak jemaah yang berangkat haji pada usia lanjut.

Besarnya jemaah haji lansia akan berbanding dengan tingginya faktor resiko baik bagi jemaah haji sendiri maupun dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini bisa kita lihat dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 M / 1444 H yang mencatat sejumlah peristiwa penting, diantaranya:

1. Dari total 209,784 Jemaah Haji Reguler, sebanyak 66.943 Jemaah (44%) adalah jemaah lansia di atas 60 tahun.
2. Pengguna kursi roda sebanyak 5.791 Jemaah haji.
3. Sebesar 75% jemaah haji memiliki riwayat penyakit.
4. Tahun 2023 pertama kali dilaksanakan safari wukuf lansia, yaitu safari wukuf bagi jemaah lansia dan uzur yang tidak dalam perawatan KKHI.
5. Tidak ada kebijakan adanya pendamping lansia maupun penggabungan mahram.
6. Pneumonia, PPOK merupakan penyakit terbanyak jemaah haji 2023 yang dirawat di KKHI, sementara kasus Demensia mengalami peningkatan.
7. Sebanyak 773 orang wafat dan 77 orang tertinggal di Arab Saudi pasca operasional, sebagian akhirnya wafat dan sebagian kembali ke tanah air. Angka kematian ini adalah angka kematian tertinggi dalam 10 tahun terakhir.<sup>669</sup>

---

668 <https://kemenag.go.id/internasional/antrian-malaysia-141-tahun-indonesia-43-tahun-ini-persamaan-dan-perbedaan-haji-kedua-negara-h9jdg5>, diakses 20/8/2023

669 Kementerian Agama RI, *Rekomendasi Mudzakarrah Perhajian Indonesia Tentang Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023) hlm. 26-28

Untuk mengurangi besarnya resiko ini, selain dilakukan dengan melaksanakan ketentuan *isthitha'ah* kesehatan secara ketat, tidak kalah pentingnya adalah memberikan kesempatan masyarakat untuk mendaftar haji pada usia yang lebih muda. Ketentuan batas minimal usia pendaftaran 12 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, diubah pada usia yang lebih muda.

Batas minimal pendaftaran haji bisa diajukan menjadi 7 tahun sebagai awal usia *mumayyiz*. Pada rentang usia *mumayyiz* sampai baligh, seorang anak berada dalam status *ahliyatul ada' naqishah*.

Dalam konteks hukum, anak *mumayyiz* berkaitan dengan dua hak, yaitu hak-hak Allah dan hak adami. Berkaitan dengan hak Allah, anak *mumayyiz* tidak dibebani hukum. Berkaitan dengan hak adami, ada tiga kemungkinan transaksi yang dia lakukan, yaitu transaksi yang hanya mengandung manfaat (tidak ada madharat), transaksi yang mengandung madharat saja, dan transaksi yang dimungkinkan mengandung manfaat dan mudharat.<sup>670</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, transaksi anak *mumayyiz* yang membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, hukumnya sah. Apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkan, hukumnya tidak sah. Jika transaksinya mengandung manfaat dan mudharat, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi itu sah jika walinya mengizinkan.<sup>671</sup> Dalam konteks pendaftaran haji, transaksi anak *mumayyiz* adalah sah dengan persetujuan atau di bawah pengampuan orang tua atau walinya.

Pendaftaran haji merupakan bagian awal proses berhaji. Setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- adalah bagian dari Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang harus dibayar oleh jemaah haji. Lalu bagaimana hukumnya jika setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- bukan hartanya sendiri? Bukankah lazimnya anak *mumayyiz* berusia 7 tahun belum memiliki harta sendiri, kecuali jika dia memperoleh harta hibah atau waris. Pendaftaran haji anak *mumayyiz* dengan biaya dari

670 Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) hlm, 24

671 Muh}ammad Abu Zahrah, *Us}u>l al-Fiqh*, (Libanon: Da>r al-Fikr al-'Arabi, 1958) hlm 34

orang tuanya hukumnya sah sebagaimana haji seseorang yang dibiayai oleh anaknya.<sup>672</sup>

Namun demikian, pasal yang mengatur usia pendaftaran jemaah haji ini tidak tercantum dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pengaturan ini didelegasikan kepada Menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 (3) bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri. Sementara pada bagian selanjutnya, terdapat pengaturan terkait dengan syarat-syarat keberangkatan, padahal keduanya merupakan bagian-bagian dari rangkaian proses penyelenggaraan haji. Oleh karenanya, pencantuman usia ini hendaknya dapat dimasukkan dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

## **B. Perubahan Syarat Minimal Usia Keberangkatan Jemaah Haji**

Selain ketentuan tentang syarat pendaftaran, UU No. 8 tahun 2019 juga mengatur tentang syarat keberangkatan, pada pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar, diberangkatkan setelah memenuhi syarat paling rendah usia 18 tahun atau sudah menikah.<sup>673</sup>

Dengan adanya *waiting list* sebagai dampak pendaftaran yang dibuka sepanjang tahun, seorang jemaah harus menunggu dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan panjang pendek antrian di masing-masing provinsi, ditambah dengan usia jemaah pada saat mendaftar haji. Pada akhirnya, tidak sedikit yang wafat atau berangkat haji pada usia yang sudah lanjut. Pada tahun 2023, jemaah tertua bernama Harun, berusia 119 tahun, berasal dari Pamekasan, Madura Jawa Timur.<sup>674</sup> Sedangkan jemaah termuda adalah Sania Wahyu Ningsih, berusia 18 tahun, berasal Kabupaten Batanghari, Jambi.<sup>675</sup> Pada tahun 2022, jemaah termuda bernama Ilma Rosyidi, berusia 19 tahun, menggantikan ayahnya yang wafat tahun 2021. Pada tahun 2022 tidak tercatat jemaah tertua karena

672 Sa'id bin Abdul Qadir Bisyanfar, *Al-Mughni...*, hlm. 18

673 Pasal 5 UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

674 <https://www.nu.or.id/nasional/lebih-dekat-dengan-mbah-harun-jamaah-haji-2023-tertua-se-indonesia-berusia-119-tahun-3pKq6>, diakses 19/11/2023

675 <https://video.kompas.com/watch/653546/sania-wahyu-ningsih-tercatat-jadi-jamaah-haji-termuda-di-indonesia-tahun-2023#:~:text=Sania%20Wahyu%20Ningsih%20adalah%20seorang.12%2F6%2F2023>, diakses 19/11/2023

usia jemaah haji di bawah 65 tahun<sup>676</sup> Pada tahun 2019 tercatat dua jemaah haji berusia 18 tahun, diantaranya Azka Khoirunnisa, asal Surabaya,<sup>677</sup> dan Martina Hingis dari Sulawesi Utara.<sup>678</sup> Pada tahun 2018, jemaah termuda bernama Ana Farah Diba binti Musthofa Zen, warga Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, berusia 18 tahun.<sup>679</sup>

Dengan mencermati daftar masa tunggu yang semakin panjang, ke depan, akan semakin sedikit jemaah haji yang berusia 18 tahun. Pada tahun 2023 masih ada jemaah dengan usia 18 tahun. Namun jika melihat daftar tunggu jemaah haji yang direlease Kementerian Agama, Provinsi dengan masa tunggu paling pendek adalah Sulawesi Utara dengan masa tunggu 17 tahun.<sup>680</sup> Dengan asumsi jemaah haji mendaftar pada usia 12 tahun (sesuai ketentuan saat ini) maka jemaah termuda pada saatnya akan berusia 29 tahun. Artinya, pengaturan batas minimal usia keberangkatan jemaah haji 18 tahun atau sudah menikah, menjadi tidak relevan jika dikaitkan dengan panjangnya *wating list* jemaah haji.

Namun ketentuan batas usia minimal ini relevan dalam kaitannya dengan jemaah haji penerima pelimpahan porsi haji. Misalnya, jemaah termuda tahun 2019, Ilma Rosyidi yang berusia 19 tahun adalah jemaah penerima pelimpahan porsi dari ayahnya yang wafat tahun 2021. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagai tindak lanjut UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tidak ada ketentuan batas usia bagi jemaah penerima porsi. Dalam pasal 29 Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, disebutkan bahwa diantara syarat penerima pelimpahan porsi baik karena alasan sakit permanen maupun wafat adalah foto kopi KTP dan kartu keluarga jemaah penerima porsi.<sup>681</sup> Dengan adanya ketentuan syarat adanya KTP, dapat dipahami bahwa calon penerima

676 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220607084938-20-805710/mahasiswa-semester-2-jadi-jemaah-haji-termuda-indonesia-tahun-ini>, diakses 19/11/2023

677 <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4623357/daftar-sejak-usia-7-tahun-ini-kisah-azka-jemaah-haji-termuda-dari-surabaya>, diakses 19/11/2023

678 <https://berita.kolukab.go.id/martina-hingis-18-tahun-jemaah-haji-termuda-sultra-2019-dari-toahapakue-kolaka-utara/>, diakses 19/11/2023

679 <https://www.liputan6.com/islami/read/3613055/mengenal-farah-anggota-jemaah-calon-haji-termuda-dari-indonesia?page=2>, diakses 19/11/2023

680 <https://haji.kemenag.go.id/v5/>, diakses 19/11/2023

681 Pasal 29 ayat 2 (d) dan ayat 3 (d) Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

porsi telah berusia 17 tahun atau sudah/ pernah kawin sebagai syarat usia minimal diterbitkan KTP.<sup>682</sup> Namun dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, disebutkan bahwa syarat mendaftar sebagai Jemaah haji reguler berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar.<sup>683</sup> Dalam praktek yang berlangsung dalam aplikasi SISKOHAT, ketentuan usia jemaah penerima pelimpahan porsi mengikuti ketentuan batas usia minimal pendaftaran haji, yaitu 12 tahun. Dalam konteks ini, ketentuan batas minimal usia keberangkatan jemaah haji masih memiliki relevansi.

Pertanyannya, apa yang menjadi acuan dalam menentukan batas minimal usia untuk bisa berangkat haji? Jika mengacu kepada hukum Islam, ketentuan ini hendaknya kembali kepada pendapat jumbuh ulama' tentang batas akhir usia baligh bagi laki-laki dan perempuan. Menurut ulama fiqh, batas minimal usia baligh bagi perempuan adalah 9 tahun dan bagi laki-laki 12 tahun. Apabila sampai umur 15 tahun belum datang tanda-tanda aqil baligh, menurut jumbuh ulama', umur 15 tahun itu dijadikan sebagai batas maksimal masa *mumayyiz* dan mereka sudah dianggap aqil baligh. Hal ini berlaku sama baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>684</sup> Batas usia 15 tahun ini yang mestinya dijadikan sebagai batas usia minimal jemaah untuk berangkat haji.

### **C. Pendamping bagi Jemaah Haji Penyandang Disabilitas sebagai Syarat Pendaftaran Haji**

Dalam UU No. 8 Tahun 2019, penyandang disabilitas mendapatkan afirmasi kebijakan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji. Afirmasi itu dapat dilihat pada dua hal. Pertama, pada pasal 6 tentang hak dan kewajiban jemaah haji, dinyatakan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan khusus.<sup>685</sup> Kedua, Jemaah Haji penyandang

---

682 Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

683 Pasal 5 ayat (b) Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

684 Lihat Muh}ammad Abu> Zahrah, *Us{u>l al-Fiqh...*, hlm. 337

685 Pasal 6 ayat (1) poin h, Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

disabilitas dan pendampingnya diberikan hak untuk mengisi sisa kuota haji reguler yang belum terpenuhi pada masa pelunasan.<sup>686</sup>

Dalam hukum Islam, penyandang disabilitas menjadi pokok bahasan tersendiri khususnya dalam bab *isthitha'ah*. Penyandang disabilitas meliputi *عمى* (buta / tunanetra) *عوقم* (tidak memiliki dua tangan) *نيلجرلا عوقم* (tidak memiliki dua kaki) *مصا* (tuli / tunarungu), dan *مراب مايقل او مسفن قمدخ يل عردقي مل من* (orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya secara mandiri), pada dasarnya tidak *isthitha'ah* kecuali memiliki pendamping yang akan membantunya selama perjalanan haji. Dalam hal ada pendamping yang membantu mereka, maka statusnya *isthitha'ah* dan wajib baginya melaksanakan haji.<sup>687</sup>

Di samping itu, dari sisi layanan, pemerintah Arab Saudi tidak memberikan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas kecuali di bandara, yang bisa diakses oleh agen travel atau petugas yang memiliki informasi yang memadai. Dalam penjelasan di website resminya, Kementerian Haji Arab Saudi menyatakan “*The Hajj is physically demanding and should be undertaken only by those who are fit enough to perform the rites. The Holy Quran makes it clear that only those who are physically and financially able are under an obligation to perform Hajj.*” (Haji adalah ibadah yang menuntut kekuatan fisik dan karenanya hanya dilaksanakan oleh mereka yang cukup kuat. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa hanya mereka yang memiliki kemampuan fisik dan finansial yang diwajibkan untuk melaksanakan haji). Sebab itu, secara umum tidak ada fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Bus tidak menyediakan fasilitas untuk kursi roda. Demikian juga hotel tidak memberikan layanan dan fasilitas khusus kecuali hotel-hotel tertentu. Di Masjidil Haram, disediakan escalator yang memudahkan untuk kursi roda dan juga tersedia jasa pendorong kursi roda dengan biaya tertentu.<sup>688</sup>

Oleh karena itu, keberadaan pendamping bagi jemaah penyandang disabilitas menjadi keharusan. Penegasan ini yang tidak ada baik dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan

686 Pasal 16 ayat (2) poin d, Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

687 Lihat Sulaiman al-Mardawi, *Al-Ins{a>f fi< Ma'rifah ar-Ra>jih{ min al-Khila>f*, (tt: Mathba'ah sunnah Muhammadiyah, 1956) juz 3, hlm. 403; Syarafuddin Musa al-Hajawi, *al-Iqna>'fi al-Fiqh Ahmad ibn Hanbal*, (Libanon: Dar al-Ma'rifah, ttt), hlm. 340

688 <https://www.hajjinformation.com/main/t21.htm>, diakses 20/11/2023

Umrah. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pada pasal 27 ayat 6 dinyatakan tentang syarat pendamping, yaitu:

1. memiliki hubungan keluarga sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, dan menantu;
2. telah terdaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan jemaah Haji Reguler Kloter pertama;
3. terdaftar dalam 1 (satu) provinsi yang sama dengan Jemaah Haji Reguler penyandang disabilitas.

Namun keberadaan pendamping ini bukan merupakan keharusan. Boleh jadi, seorang jemaah penyandang disabilitas berangkat haji dengan tanpa pendamping. Jika ini yang terjadi, akan muncul *masyaaqqat* karena jemaah memaksakan diri untuk melaksanakan haji dengan tanpa memenuhi *isthitha'ah*. *Masyaaqqah* itu pada akhirnya tidak saja ditanggung oleh jemaah yang bersangkutan, namun juga dialami oleh jemaah lain yang berangkat bersamanya.

Agar keberadaan pendamping ini dapat dipastikan keberadaannya bagi jemaah penyandang disabilitas, maka hendaknya ia menjadi syarat dalam pendaftaran. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler, pasal 5 disebutkan “Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai Jemaah Haji Reguler harus memenuhi persyaratan:

1. beragama Islam;
2. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
3. memiliki kartu keluarga;
4. memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak;
5. memiliki akta kelahiran / kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah;
6. memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler pada BPS Bipih.<sup>689</sup>

Selain keenam syarat di atas, bagi penyandang disabilitas diwajibkan untuk mendaftar bersama dengan pendampingnya. Tanpa adanya pendamping, jemaah tersebut tidak memiliki status *isthitha'ah* untuk berhaji.

---

689 Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler, pasal 5

#### D. Penerima Pelimpahan Porsi

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dinyatakan bahwa penerima pelimpahan porsi baik sebab meninggal dunia atau sakit permanen, dibatasi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga.<sup>690</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam, karena porsi haji bernilai harta, ketika pemilik porsi meninggal dunia maka ia menjadi harta waris. Apabila pemiliknya sakit permanen, maka porsi itu bisa dihibahkan kepada orang lain. Dalam hal porsi haji menjadi waris karena pemiliknya meninggal dunia, penerima harta waris diatur sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam ini mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI No 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris terdiri dari 10 orang sebagai berikut: Ayah, Ibu, Suami, Istri, Anak laki-laki, Anak perempuan, Saudara laki-laki, Saudara perempuan dari nenek, Paman dan Kakek.<sup>691</sup>

Pelimpahan porsi disebabkan sakit permanen, dalam hukum Islam masuk kategori hibah, karena pemilik porsi masih hidup. Pada dasarnya pemilik porsi dapat menghibahkan/melimpahkan porsinya kepada siapa saja. Namun mengingat panjangnya masa tunggu haji, penerima pelimpahan porsi perlu dibatasi agar tidak terjadi praktek jual beli porsi secara liar. Dalam hal ini, menghindari resiko munculnya persoalan jual beli porsi lebih diutamakan ketimbang memberi kebebasan bagi pemilik porsi untuk menentukan penerima pelimpahan porsi.<sup>692</sup> Penerima pelimpahan porsi sebab sakit permanen bisa dibatasi sebagaimana penerima pelimpahan porsi sebab wafat.

690 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

691 Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) huruf a. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda (istri) atau duda (suami).

692 Hal ini mengacu pada kaidah *درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح*. Lihat Muh}ammad az-Zarqa', *Syarh{ al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damsyik: Da>r al-Qalam, 1989) hlm. 205-206

Orang yang memiliki kemampuan untuk menyiapkan biaya haji, namun tidak memiliki kemampuan secara fisik karena sakit atau lainnya, tidaklah gugur kewajiban hajinya. Ia berkewajiban melaksanakan haji dengan cara digantikan oleh orang lain.<sup>693</sup> Oleh karena itu, jemaah haji yang sakit permanen hendaknya memilih diantara mereka yang bisa menerima pelimpahan porsi, dengan maksud untuk melaksanakan haji untuk dirinya (badal haji). Namun badal haji ini sah apabila orang yang melaksanakan badal haji sudah melaksanakan haji untuk dirinya. Ini yang barangkali tidak mudah, karena boleh jadi diantara mereka yang berhak menerima pelimpahan porsi tidak ada yang sudah melaksanakan haji. Apabila ini terjadi, maka dia dapat melimpahkan porsi kepada yang dia kehendaki sesuai ketentuan, atau membatalkan porsi dan selanjutnya mengupah seseorang untuk melaksanakan badal haji untuk dirinya.

#### **E. Pembatalan Porsi bagi Jemaah yang Tidak Memiliki Ahli Waris**

Ada tiga skema dalam pembatalan porsi haji.<sup>694</sup> *Pertama*, apabila jemaah pemilik porsi meninggal dunia dan porsi tidak dilakukan pelimpahan porsi kepada ahli waris, maka porsi dibatalkan dan uang setoran awal diberikan kepada ahli waris. Dalam hal ini, berlaku ketentuan hukum waris. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019, disebut beberapa kata ahli waris, misalnya dalam pasal 50 ayat (1) a dan ayat (2). Namun dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tidak ada penjelasan tentang ahli waris yang dimaksud, sementara hukum waris di Indonesia dimungkinkan untuk mengikuti hukum waris Islam atau hukum waris perdata. Oleh karenanya, pada Bab Ketentuan Umum, seharusnya diberikan penjelasan tentang ahli waris dan hukum waris yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019.

---

693 Ada beberapa kemungkinan status *isthitha'ah*. Apabila seseorang mampu dari sisi harta dan badan, ia wajib haji. Jika tidak mampu baik dari harta maupun badannya, kewajiban hajinya gugur. Jika mampu secara fisik namun tidak mampu dari sisi harta, maka kewajiban hajinya gugur. Jika mampu dari sisi harta namun lemah secara fisik, maka hajinya dilaksanakan oleh orang lain. <https://dorar.net/feqhia/2895>, diakses 20/11/2023

694 Lihat pasal 50 ayat (1) UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

*Kedua*, pembatalan porsi oleh jemaah pemilik porsi dan jemaah tersebut masih hidup. Pembatalan porsi ini statusnya adalah transaksi biasa.

*Ketiga*, pembatalan porsi karena alasan yang sah, dengan 2 alasan. Alasan pembatalan pertama, karena jemaah terbukti menggunakan kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak yang tidak sah untuk pendaftaran haji, berpindah kewarganegaraan, dan berpindah agama. Pembatalan porsi haji termasuk transaksi biasa dimana setoran Bipih dikembalikan kepada jemaah pemilik porsi. Alasan pembatalan kedua, karena jemaah pemilik porsi meninggal dan tidak memiliki ahli waris; atau meninggal dan berwasiat untuk tidak membatalkan pendaftaran haji. Dalam hal ini saldo setoran Bipih Jemaah Haji Reguler dikelola oleh BPKH sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji Reguler.<sup>695</sup>

Dalam hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris maka harta waris diserahkan kepada Baitul Mal. Menurut Abu Hamid al-Ghazali, harta tersebut menjadi harta kaum muslimin, sehingga tidak boleh diserahkan baik kepada *dzawi al-furud* atau *dzaw al-arh* am.<sup>696</sup> Dalam KHI pasal 191 dinyatakan, “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.<sup>697</sup>

Baitul mal atau *public treasury* atau juga disebut *khazanah ad-Daulah* adalah tempat dimana harta milik publik dikumpulkan di bawah otoritas negara.<sup>698</sup> Baitulmal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti “rumah”, dan *al-ma* > *l* yang berarti “harta”. *Baitulmal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitulmal* adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitulmal* dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.<sup>699</sup>

695 Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

696 Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muh}ammad al-Husaini, *Kifa* > *yah al-Akhyar*..., hlm. 443

697 Pasal 191 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam

698 *المكان الذى تجتمع فيه الموال العامة للدولة* lihat Muh}ammad Rawas, *Mu'jam lughah al-Fuqaha* > '(Libanon: Da > r an-Nafa'is, 1996), hlm. 93

699 <https://id.wikipedia.org/wiki/Baitulmal>, diakses 21/11/2023

Pada masa Rasulullah, berbagai pendapatan baik yang bersumber dari *kharaj* (pajak tanah), *khums* (pajak proporsional sebesar 20%), *jizyah* (pajak terhadap non muslim), penerimaan lain seperti kafarat dan harta orang yang wafat dan tidak ada pewarisnya, dikumpulkan terlebih dahulu oleh negara sebelum dibelanjakan. Masjid Nabawi kala itu menjadi pusat pengumpulan harta publik. Dalam berbagai kitab hadis dan sejarah, terdapat empat puluh nama sahabat yang dalam istilah modern merupakan pegawai sekretariat Rasul. Namun, tidak disebutkan adanya seorang bendaharawan negara.<sup>700</sup>

Praktek ini diteruskan pada zaman kekhalifahan khulafa' ar-Rasyidin dengan evolusi peran dan bentuknya sesuai perkembangan situasi. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Abu Ubaidah bin al-Jarrah ditunjuk sebagai penanggungjawab Baitul mal. Pada saat itu juga dirintis Baitul mal dalam arti lebih luas, tidak hanya menangani harta umat, namun juga menyimpan harta negara. Pada masa kekhalifahan Umar, dibentuk Baitul Mal yang reguler dan permanen untuk pertama kalinya di Ibu Kota dan kemudian cabangnya dibangun di Ibu Kota Provinsi. Demikianlah Baitul Mal ini terus berevolusi sepanjang zaman.<sup>701</sup>

Dalam konteks kekinian, lembaga yang dipandang merupakan aplikasi konsep Baitul Mal dalam perekonomian modern diantaranya adalah Lembaga zakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi 2 bagian, yakni organisasi yang diprakarsai oleh masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ). Kedua Lembaga ini bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial untuk keperluan umat.<sup>702</sup> Dana pembatalan setoran Bipih jemaah haji yang tidak memiliki ahli waris atau berwasiat untuk tidak menarik setorannya, hendaknya disetorkan ke lembaga ini sebagai representasi Baitul Mal.

---

700 Titi Martini Harahap, Baitul Maal: Kajian Historis dan Aflikatif di Masa Modern, *ISLAMIC CIRCLE*, Vol.1.No. 2. 30 Desember 2020, hlm. 70

701 Ibid.

702 Lihat Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pegelolaan Zakat

## **F. Pemenuhan Hubungan Suami Istri Bagi Jemaah Haji dalam Layanan Akomodasi di Arab Saudi**

UU No. 8 tahun 2019 mengamanatkan bahwa jemaah haji berhak mendapatkan pelayanan akomodasi yang memenuhi standar “kelayakan” dengan memperhatikan aspek “kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan” serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.<sup>703</sup>

Akomodasi disiapkan sesuai kebutuhan sesuai dengan jumlah jemaah haji kuota tahun berjalan, PPIH kloter, PPIH Arab Saudi, layanan sektor kesehatan. Mekanisme penempatan kamar bagi jemaah haji dilakukan berdasar jenis kelamin, sesuai dengan urutan regu dan rombongan. Artinya, jemaah laki-laki menempati kamar bersama jemaah laki-laki yang lainnya. Ini berarti, jika ada jemaah haji yang berstatus suami istri, tidak bisa tinggal dalam satu kamar. Akibatnya, muncul masalah yang terkait dengan kebutuhan hubungan seksual suami istri selama berada di tanah suci.

Jemaah haji kemudian mencari penyelesaian secara liar dengan berbagai cara. Ada KBIH yang melakukan pengaturan kamar secara berpasangan bagi jemaah binaannya. Ada jemaah yang memanfaatkan waktu-waktu sempit untuk melakukan *quick-sex* di beberapa tempat seperti tempat untuk menjemur pakaian. Sebagian jemaah mencari solusi dengan memesan hotel di sekitar melalui aplikasi online. Ada juga jemaah yang bekerjasama dengan tenaga musiman atau penjaga hotel untuk menyewa kamar, atau memanfaatkan kamar-kamar kosong yang ditinggalkan jemaah pulang khususnya di Mekah pasca haji. Ada yang memanfaatkan rumah muthawif, atau menyewa kamar yang ditawarkan oleh pemilik warung rumah makan.<sup>704</sup> Boleh jadi sebagian jemaah lain tidak bisa memenuhi kebutuhan seksualnya karena tidak menemukan solusi. Dalam kondisi demikian, jemaah haji ini rentan mengalami frustrasi seksual (*sexual frustration*), karena kebutuhannya sebagai suami istri tidak terpenuhi.

---

703 Pasal 36 ayat (2), UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Lihat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pasal 72.

704 Lihat Koeswinarno dkk, Konstruksi Seksualitas Jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi”, *Jurnal PENAMAS*, VOL 33, NO 2, Juli-Desember 2020.

Pemenuhan kebutuhan seksual pasangan suami istri bagi jamaah haji selama ini belum mendapat perhatian dan pelayanan. Dalam konteks hukum keluarga, layanan pemenuhan hajat seksual dalam penyelenggaraan haji adalah celah yang harus disempurnakan. Bagaimana caranya?

Alternatif *pertama*, dengan memanfaatkan hotel cadangan jamaah haji. Sesuai dengan ketentuan *ta'limatul hajj*, negara pengirim jamaah haji harus menyiapkan akomodasi cadangan sebanyak 1% dari total jumlah jamaah haji. Data hotel cadangan diregistrasi ke dalam Sistem Elektronik Terpadu Jemaah Haji (E-hajj). Akomodasi cadangan ini digunakan dalam kondisi kedaruratan yang mungkin terjadi pada waktu musim haji, misalnya jika terjadi kebakaran dan keretakan bangunan sehingga mengharuskan jamaah dievakuasi dan gedung dikosongkan. Dalam kondisi demikian ini, jamaah dipindahkan ke hotel cadangan.<sup>705</sup> Sebagai ilustrasi, pada tahun 2023, kuota haji Indonesia tahun 1444 H berjumlah 221.000, terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus.<sup>706</sup> Ini berarti, untuk jamaah reguler tersedia hotel cadangan dengan kapasitas 20.233 jamaah. Dengan asumsi setiap kamar terdiri dari 4 *bad*, berarti tersedia 5.058 kamar.

Selama musim haji, kamar cadangan di Makkah ini tidak dipergunakan kecuali beberapa hari pada fase pra dan pasca Armuzna. Kira-kira satu minggu menjelang puncak haji, setelah seluruh layanan jamaah haji di Madinah telah selesai, PPIH Arab Saudi yang ditugaskan di Daerah Kerja Madinah bergerak menuju ke Makkah. Demikian pula, PPIH Arab Saudi Daker Bandara, bergerak menuju Makkah setelah Bandara Jeddah menetapkan *closing date* bagi penerbangan haji, dan seluruh jamaah haji telah meninggalkan Bandara menuju Makkah. PPIH Arab Saudi kemudian tinggal di hotel cadangan. Setelah fase Arafah, Muzdalifah dan Mina selesai, sekitar tanggal 14 Dzulhijjah, PPIH Arab Saudi meninggalkan hotel dan selanjutnya kembali bertugas di tempat masing-masing.

Ini berarti, selain beberapa hari selama pra dan pasca Armuzna, hotel cadangan ini kosong kecuali jika ada kejadian bencana yang

---

705 Buku Peraturan Urusan Haji Tahun 1444 H, Kementerian Haji dan Umrah (Jeddah: Kantor Urusan Haji, 2023) hlm 14.

706 Keputusan Menteri Agama No 189 tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia tahun 1444 H/2023 M

mengharuskan jemaah haji dievakuasi dari hotelnya. Dalam situasi normal, hotel cadangan ini bisa digunakan oleh jemaah haji suami istri untuk memenuhi kebutuhan seksual. Tentu saja diperlukan pengaturan jadwal, misalnya penggunaan diatur secara bergilir dari jemaah pada satu sektor ke sektor selanjutnya. Untuk memberikan kemudahan akses kepada jemaah haji yang tersebar di seluruh sektor di Makkah, idealnya hotel cadangan ini berada di area yang dekat dengan Masjidil Haram. Dengan demikian, jemaah haji dari berbagai sektor, baik yang tinggal di Mahbas Jin, Misfalah, Jarwal, Raudhah, dan Syisyah, dapat mengakses lokasi hotel dengan mudah karena semua pergerakan jemaah haji di Makkah tentunya terpusat di Masjidil Haram. Dengan cara ini, jemaah haji suami istri mendapat layanan untuk memenuhi kebutuhan seksual tanpa ada penambahan biaya.

Alternatif *kedua*, pemerintah memfasilitasi dengan menjalin kerjasama dengan hotel tertentu sebagai hotel yang menyediakan jasa sewa kamar untuk jemaah suami istri, sekaligus ketentuan harga sewanya. PPIH Arab Saudi selanjutnya menginformasikan nama dan lokasi hotel serta harga sewanya. Jemaah membayar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan. Tersedianya informasi hotel dan biayanya ini penting bagi jemaah agar dapat memenuhi kebutuhan seksualnya dengan baik dan tidak mencari solusi secara liar. Di tempat yang asing dengan segala keterbatasan fasilitas, informasi ini sangat berharga bagi jemaah haji.

## G. Mahrom Bagi Jemaah Haji Wanita

Para fuqaha berbeda pendapat tentang mahram bagi wanita ketika melaksanakan haji/umrah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahram bukan termasuk syarat haji bagi wanita. Sementara menurut Abu Hanifah dan Ahmad, mahram merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi haji wanita.<sup>707</sup> UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengambil sikap netral dengan tidak menjadikan mahram sebagai syarat wajib namun tetap mengakomodir keberadaan jemaah yang terpisah mahrom melalui penggabungan mahrom untuk mengisi sisa kuota haji reguler.<sup>708</sup>

707 Sa'ib ibn Abdul Qadir Bisyanfar, *al-Mughni...*, hlm. 22

708 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, lihat Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Namun ada beberapa catatan terkait dengan ketentuan penggabungan jemaah terpisah mahrom. *Pertama*, dalam hukum Islam, konteks pembahasan mahrom dalam haji ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji bagi wanita. Sementara dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, ketentuan penggabungan mahram atau keluarga ini tidak terbatas pada jemaah haji wanita yang membutuhkan mahrom, namun lebih pada penggabungan keluarga yang terpisah selama memiliki hubungan sebagai suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau orang tua kandung.<sup>709</sup> Misalnya, seorang jemaah pria yang dinyatakan berhak berangkat tahun berjalan, dapat mengajukan anak kandungnya untuk penggabungan mahram sekalipun anaknya laki-laki. Ini tentu tidak sesuai dengan pengertian mahrom bagi jemaah haji wanita dalam hukum Islam.

*Kedua*, jika kembali kepada ketentuan dalam hukum Islam, seharusnya ketentuan yang ditetapkan hanya terkait dengan jemaah haji wanita dan pendamping mahrom, bukan semata karena hubungan keluarga. Sebab dalam hukum Islam, seorang laki-laki tidak membutuhkan pendamping mahrom ketika akan melaksanakan haji. Oleh karenanya, penyebutan “mahrom atau keluarga” dalam UU No. 8 tahun 2019 dan aturan turunannya diubah menjadi “mahrom” saja, tanpa menyebut keluarga, misalnya dalam pasal 15 ayat 1 (a) UU No. 8 tahun 2019.

*Ketiga*, dengan dihilangkannya kata “atau keluarga”, maka ketentuan penggabungan mahrom hanya berlaku bagi jemaah haji wanita, dan definisi mahrom dikembalikan kepada ketentuan dalam hukum Islam, yaitu:

1. Mahram sebab nasab atau ikatan darah, meliputi:
  - a. Ayah dan kakek
  - b. Anak, cucu ke bawah
  - c. Saudara (kandung, seayah atau seibu)
  - d. Anak saudara (keponakan) baik saudara kandung, seayah atau seibu
  - e. Paman baik sekandung, seayah atau seibu
  - f. Bibi baik sekandung, seayah atau seibu
2. Mahram karena hubungan susuan.

---

709 Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Agama 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

3. Mahram karena hubungan perkawinan, meliputi:
  - a. Anak dari suami ke bawah
  - b. Ayah dari suami dan kakeknya ke atas
  - c. Suami dari anak perempuan, suami dari cucu
  - d. Suami dari ibu<sup>710</sup>

---

710 Sa'ib ibn Abdul Qadir Bisyanfar, *al-Mughni...*, hlm. 23-24.



# **BAB 8**

## **EPILOG**



## BAB 8

### EPILOG

UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan perbaikan dan penyempurnaan atas UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dilatarbelakangi kelemahan baik dari aspek regulasi, kebijakan, kelembagaan dan keuangan. Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan setiap tahun dipandang belum signifikan meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah haji. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan pokok perubahan di antaranya; pembedaan Bipih dan BPIH, pelimpahan porsi, penetapan persentase kuota haji khusus dan regular, keanggotaan amirul haj, afirmasi kebijakan jemaah penyandang disabilitas, visa mujamalah, perubahan komposisi PPIH dan PHD, KBIHU, mekanisme pengawasan haji, dan Pejabat Penyidik PNS.

Secara konseptual, haji adalah rukun Islam yang diwajibkan kepada mereka yang mampu (*isthitha'ah*). Selain sebagai fenomena keagamaan, haji juga merupakan fenomena kognitif, sosial dan kultural sehingga dalam sejarah perjalanan haji tercatat ada banyak permasalahan yang terjadi. Sebab itu, negara hadir untuk memberikan jaminan dan pengaturan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kehadiran negara ini semakin kokoh dengan adanya UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menggariskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Posisi UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah secara umum telah sejalan dengan hukum Islam. Beberapa hal yang tidak sejalan meliputi, antara lain:

1. Ketentuan usia pendaftaran haji minimal 12 tahun yang dikaitkan dengan perkiraan usia baligh dalam Hukum Islam tidak relevan, karena bisa jadi di usia tersebut seseorang belum baligh. Ketidakpastian secara hukum tidak menjadi penghalang bagi yang belum masuk usia baligh untuk mendaftar haji selama sudah memiliki kecakapan melakukan kewajiban (*Ahliyyah*).

2. Ketentuan tentang syarat keberangkatan, paling rendah usia 18 tahun atau sudah menikah, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana penentuan seseorang dipandang cakap hukum mengacu pada batas usia aqil baligh (perempuan 9 tahun dan laki-laki 12 tahun).
3. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendaftar haji dan berangkat lebih awal beserta pendamping. Namun dalam hukum Islam, penyandang disabilitas tidak berstatus *isthitha'ah* kecuali memiliki pendamping. Saat ini pendamping Jemaah disabilitas tidak menjadi bagian dari persyaratan pendaftaran, sehingga sangat mungkin jemaah disabilitas berhaji tanpa pendamping dan ini menjadi menjadi *masyaqqat*.
4. Pelimpahan porsi jemaah haji dibatasi pada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana pelimpahan porsi jika disebabkan wafat masuk dalam kategori waris, sehingga penerimanya harus mengacu pada ketentuan waris. Adapun pelimpahan porsi disebabkan sakit permanen masuk kategori hibah sehingga penerimanya bisa lebih luas.
5. Ketentuan pembatalan porsi jemaah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, saldo setoran Bipih-nya dikelola oleh BPKH. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris, maka harta warisnya diserahkan kepada Baitul Mal.
6. Pengaturan pembagian kamar Jemaah haji berdasar jenis kelamin, serta tidak adanya fasilitas kamar bagi suami istri, menjadikan jemaah haji suami istri rentan mengalami frustrasi seksual yang menyebabkan jemaah mencari solusi secara liar dan tidak terstruktur. Kebijakan ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang memperhatikan dan menjaga terwujudnya keharmonisan keluarga.
7. Keberadaan mahram bagi jemaah haji wanita tidak dipersyaratkan dalam UU No. 8 tahun 2019. Keberadaan mahram diakomodir dalam skema penggabungan mahram. Penyebutan “mahram atau keluarga” dalam satu frasa menjadi ambigu karena memiliki pengertian yang berbeda. Definisi mahram dan keluarga yang dibatasi pada suami, istri, anak kandung, saudara kandung, atau

orang tua kandung berbeda dengan definisi mahram dalam hukum Islam.

Sejumlah permasalahan yang ada dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019 menjadi ruang pengembangan hukum Islam, diantaranya:

1. Perubahan usia minimal pendaftaran haji, yang semula 12 tahun menjadi 7 tahun. Penentuan batas minimal pendaftaran haji 12 saat ini bersifat ijtihadiyah, tidak permanen dan baku. Mengingat panjangnya antri haji, ke depan akan semakin banyak jemaah berangkat sudah lanjut usia, maka masyarakat perlu diberikan kesempatan mendaftar haji pada usia muda (7 tahun). Umur ini awal usia *mumayyiz* dan dianggap *ahliyyah al-adā'an-nāqishah*.
2. Perubahan usia minimal keberangkatan haji 18 tahun menjadi 12 tahun. Hal ini untuk mengurangi fenomena jemaah haji berangkat pada usia lanjut.
3. Pendamping jemaah penyandang disabilitas menjadi syarat pendaftaran haji, sebab asalnya status jemaah disabilitas tidak istitha'ah kecuali memiliki pendamping yang membantunya selama haji.
4. Penerima pelimpahan porsi haji sebab wafat tidak terbatas pada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung, akan tetapi ahli waris (sebagaimana tersebut dalam KHI) berhak mendapatkan pelimpahan porsi. Adapun penerima pelimpahan porsi haji disebabkan sakit permanen dapat diberikan kepada siapa saja, namun untuk menghindari terjadinya jual beli porsi maka dibatasi pada ahli waris dalam rangka menghilangkan resiko kerusakan (*syadd adz-dzarī'ah*).
5. Penerima dana pembatalan porsi bagi jemaah haji wafat yang tidak memiliki ahli waris yang semula diterima oleh BPKH, diserahkan kepada Baitul Mal (LAZ atau BAZNAS).
6. Pemenuhan fasilitas kamar untuk berhubungan seksual bagi jemaah haji suami istri perlu menjadi perhatian Pemerintah melalui pemanfaatan hotel cadangan atau bekerja sama dengan manajemen hotel.
7. Menghilangkan kata keluarga dalam pasal-pasal yang terkait dengan pendampingan mahram. Dan posisi penggabungan mahram ini dikembalikan kepada jemaah haji wanita.

Kajian atas UU Nomor No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari perspektif hukum Islam, khususnya *al-aḥwāl asy-syakhsīyyah*, dapat menjadi titik tolak bagi pengembangan keilmuan untuk mengkaji secara mendalam terkait regulasi haji yang dipertautkan dengan hukum Islam. Dengan kajian yang sustainabel, regulasi tersebut dapat benar-benar mencapai tujuannya yaitu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji dan umrah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Tambahan pula, kajian ini dapat menjadi bahan awal untuk pengembangan teori baru tentang kritik hukum Islam yang bisa dijadikan sebagai pisau analisa dalam penelitian hukum Islam atau agama pada umumnya.

Kajian ini juga, bagi pemangku kebijakan (stakeholder) haji, dapat menjadi pijakan kuat penyusunan naskah usulan perubahan atau revisi UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Berpijak pada naskah akademik berbasis kajian mendalam, pemangku kebijakan dapat melibatkan praktisi, para ahli serta organisasi yang memberikan layanan haji dan umrah dan selanjutnya diajukan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Pada akhirnya, kajian ini dapat menjadi pemicu pemangku kebijakan menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang sebelum diturunkan pada aturan-aturan yang lebih detail dalam bentuk peraturan Menteri dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Al-Qur'an dan Al-Hadist  
Al-Qur'an al-Karim, (2010) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI  
al-Bukhari, Muḥammad bin Ismail, ttt, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, Dār Iḥya al-Turaṣ al-Arabiy, juz 2  
Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairiy an-Naysaburiy, (1992), *Ṣaḥiḥ Muslim*, Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, jilid 8  
an-Naysaburiy, Al-H}aki<m, (1990), *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥiḥayn*, Dār al-Kutūb al-lmiyyah
- B. Buku  
Abu Bakar, Taqiyyudin bin Muh}ammad Husain, (2005), *Kifa>yah al-Akhyar*, Libanon: Da>r al-Kutub al'Ilmiyah  
Alu Syaikh, (2010), *Fatawa Nur 'ali Darb, Kita>b al-Hajj*, Riyadh: Mamlakah 'Arabiyah Sa'udiyah  
Anderson, J.N D. (1993), *Hukum Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta: Tiara wacana  
Anwar, Syamsul, (2010), *Hukum Perjanjian Syariah, studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : Grafindo Persada  
Arief, Barda Nawawi, (2012), *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang: Pustaka Magister  
Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, (2001), *Fiqh Mawaris*, Cet. 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra  
-----, (1994), *Pengantar Hukum Islam I*, Jakarta: Bulan Bintang  
al-Asqalani, Ah}mad bin Ali bin H{ajar, ttt, *Fath} al-Bari bisyarh} i S}ah}i<h al-Bukhari*, Beirut: Da>r Al Ma'arif  
Auda, Jasser, (2017), *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law ; A Systems Approach*, London: IIIT  
Badrudin, (2018), *Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji*, Serang: al-Empat  
Baidhowi, Ahmad, (2019), *Kiat Meraih Haji Mabror Bagi Jemaah haji Lemah dan Sakit*, Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

-----, (2019), *Spiritualitas Haji; Integralistik Karakter Muslim dalam Ritual Haji Perspektif al-Qur'an*, Cirebon: Kalimasadar Group

-----, (2022), *Umrah Mabruah Meniti Jalan ke Surga; Manasik Umrah Komprehensif*, Malang: Literasi Nusantara

- Basyir, Damanhuri, (2019), *Kemasyhuran Syekh Abdurrauf AS-Singkili; Riwayat Hidup, Karya Besar, Kontribusi Intelektual, Pengabdian dan Kepeloporanannya*, Aceh: Ar-Raniry Press
- Basyuni, Muhammad Maftuh, ttt, *Reformasi Manajemen Haji*, (Jakarta: Kementerian Agama
- Bisyanfar, Sa'ib ibn Abdul Qadir, (1992), *al-Mughni fi< Fiqh al-H}aj wa al-'Umrah*, Jeddah: Maktabah al-'Ilm
- Brown, (2015), *Saudia Arabia: Hajj Pilgrimage*, dalam “ Trabeler’s Health Atlanta GA: Venters for Disaster Control and Prevention
- Buitelaar, Marjo, (2015), The hajj and The anThropological Study of pilgrimage, dalam Luitgard Mols & Marjo Buitelaar (ed), *Hajj: Global Interaction through Pilgrimage*, Leiden: Sidestone Press
- Buku Peraturan Urusan Haji Tahun (1444 H), 2023, Kementerian Haji dan Umrah, Jeddah: Kantor Urusan Haji
- Burhani, Muh Hisyam, (1985), *al-H}ajj*, Saudi: Wuza>rah asy-Syu’u>n al-Isla>miyah wa al-Auqa>f
- Da>r al-Ifita>' al-Mis}riyah, (1432 H), *Kita>b al-H}ajj wa al-'Umrah*
- Dahlan, Abdul Aziz (edt), (2001), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve
- Dan, Curtis, Floyd, James J.; Winsor, Jerry L. (1996), *Komunikasi Bisnis dan Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Darban, Ahmad Ardaby, (1989-1990), *Islam di tengah Perjuangan Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Lap Penelitian Fak sastra UGM
- ad-Dimyati, Muḥammad Bakar Syaṭa, ttt, *I’annah al-Ṭālibin*, Beirut: Dārul Fikr, Jilid I
- Djamali, Abdul, (2002), *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju
- Esposito, John L., (ed)., (1999), *The Oxford History of Islam*, Oxford: University Press
- al-Fauzan, Shalih bin Fauzan, (2013), *Baya>nu ma> Yaf’aluhu al-H}ajj wa al-Muktamir*, Riyad : Jami’ah al-Imam Muhammad bin Suud
- Geertz, Clifford, (1960), *The Religion of Java*, London: The University of Chicago Press
- Ghofur, M. Abdul, (2012), *Haji dari Masa ke Masa*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama
- H{asan, H{usain H{amid, (1971), *Naz|ariyah al-Mas{lah{ah fi< al-Fiqh al-Isla<mi<*, Mesir: Da>r an-Nahdhah Al-Arabiyah

- Hadi, Abdul, (2001), *Tasawuf Yang Tertindas, Kajian Hermeneutik Terhadap Karya-Karya Hamzah Fansuri*, Jakarta: Paramadina
- al-Hajawi, Syarafuddin Musa, ttt, *al-Iqna>' fi< al-Fiqh Ah}mad ibn Hanba>l*, Libanon: Da>r al-Ma'rifah
- Hamka, (1987), *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas, juz 2
- Hanafii, Khalid, ttt, *Ikhtilaf al-Fiqh wa Asaruhu fi at-Taisir 'ala al-Hujjaj*, Mesir: Darul Ifta'
- Harahap, Sumuran dan Mursidi, (1994), *Lintasan Sejarah; Perjalanan Jamaah Haji Indonesia*, Jakarta: Intimedia
- Hasan, Yusuf A. (2017), *Birokrasi Haji: Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah Orde baru (1966-1998)*, Yogyakarta: Samudra Biru
- Hatta, Mohammad, (1969), *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta: ttp.
- Hazairin, (1974), *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Tintuunas
- Husamah, (2015), *A to Z Kamus Psikologi Super Lengkap*, Yogyakarta: Andi Offset
- Ibn H{azm, (1998), *H{ijjah al-Wada>'*, Riyadh: Bait al-Afkar ad-Daulah li an-Nas{r
- Ibn Katsir, Abu Fida' Ismail ibn Umar, (1997), *Tafsi<r al-Qur'a>n al-'Az}i<m*, Riyadh: Da>r T{i<bah li an-Nasr wa at-Tauzi<'
- Ibnu Abbas al-Faqih al-Makki, Abi Abdillah Muh}ammad bin Ish}a>k, (2003), *Akhba>r Makkah fi< Qadim wa H}adis|ihi*, Makkah : Maktab al-Asadi
- Ibnu Mandzur, ttt, *Lisa>n al-A'rab*, Mesir : ad-Da>r al-Mis{riyyah li at-Ta'li<f wa at-Tarjamah
- Ichwan, Moch. Nur, (2003), *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*, Jakarta: Teraju
- Ida>rah 'Ammah li Maka>tib Syu'u>n al-H}ajj, (1440 H), *at-Ta'li<ma>t al-Munaz}amah li Syu'u>n al-H}ajj*
- Iskandar, Dudi, (2005), *Haji, Dari Aroma Bisnis Hingga Pergulatan Spiritual*, Jakarta: Al-Kautsar Prima
- al-Jas}s}as, Abu Bakr Ahmad bin Ali ar-Raz}, (1992), *Ah}ka>m al-Qur'a>n*, Beirut: Da>r Ih}ya>' at-Tura>s
- Jauzi, Ibnu Qayyim, (2007), *Z>ad al-Ma'a>d fi< Hadyi Khairi al-Iba>d*, Beirut: Da>r Al-Qutub al-Ilmiah
- al-Jazairi, Abu Bakr, (1994), *al-Hajj al-Mabrur*, Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam

- Jaziri, Abdurahman, (1990), *al-Fiqh 'ala al-Maz}ahib al-Arba'ah*, Beirut : Da>r Al kutub al-Ilmiyah
- al-Jubury, Husain Khalaf, (2007), *'Awa>ridh al-Ahliyyah 'Inda 'Ulama>'Us{u>l al-Fiqh*, Makkah: Jami'ah Ummul Qura
- Juhani, Abdurahman Mah}mu>d Muday al-Alwani, ttt, *Qatf as|S|ima>r fi< Ah{ka>m al-H}ajj wa al-I'tima>r*, Mesir : Muassasah Sa'udiyah
- Kementerian Agama RI, (2011), *Fiqh Haji Komprehensif*, Jakarta: Kementerian Agama
- , (2013), *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Jakarta: Kementerian Agama
- , (2018), *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI
- , (2020), *Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, Jakarta: Kementerian Agama RI
- , 2021, *Data & Profil KBIHU [Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah]*, Jakarta: Kementerian Agama RI
- , (2023), *Rekomendasi Mudzakaroh Perhajian Indonesia Tentang Isthitha'ah Kesehatan Jemaah Haji*, Jakarta: Kementerian Agama RI
- , (2023), *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, Jakarta: Kementerian Agama RI
- Khairuddin, (2020), *Fikih Faraidh; Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Aceh: Sahifa
- Khalaf, Abdul Wahab, (1990), *al-Ah{wa>l asy-Syakhsiyyah fi< asy-Syari<'ah al-Isla>miyah*, Da>r al-Qalam: Kuwait
- Khami>s, Muh{ammad At}iyah, ttt, *Fiqh an-Nisa' fi al-H}ajj*, Libanon: Da>r al-Qalam
- Lubis, Nabilah, (1996), *Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makassari: Menyingkap Intisari Segala Rahasia*, Bandung: Mizan
- Majid, M. Dien, (2008), *Berhaji di Masa Kolonial*, Jakarta: CV Sejahtera
- al-Mardawi, Sulaiman, (1956), *Al-Ins{a>f fi< Ma'rifah ar-Ra>jih{ min al-Khila>f*, tt: Mathba'ah sunnah Muhammadiyah, juz 3
- Maz}kūr, Muhammad Sallām, (1955), *al Fiqh al Isla>mi<*, Makkah: Maktabah Abdillah Wahbah, Jilid I

- Miles, Mathew B dan A Michael Huberman, (1992), *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press
- Miqa, Abu Bakar Ismail Muhammad, tt, *ar-Ra'yu wa As'aruhi fi' al-Madrasah al-Madi'nah* Beirut: Muassasah ar-Risa'lah
- Mohibbin, Moh. dan Abdul Wahid, (2009), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- al-Ma'arifi, Abdul Malik bin Hisyam, (2006), *as-Sirah an-Nabawiyah*, Kairo: Dar al-Hadis
- Muhammad, Yusuf, (2000), "Pengantar" Ahmad Zaki Siraj, et.al, *Kenangan dari Tanah Suci Kisah perjalanan Spiritual Persatuan Haji Mina Indonesia*, Jakarta: Persatuan Haji Mina (PHMI)
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. (2015), *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Muzaffar, Chandra, (1998), *"Universalism in Islam, dalam Liberal Islam: A Sourcebook*, (ed.) Charles Kurzman, Oxford: Oxford University Press
- Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, (2016) Komisi VIII DPR RI
- Nasution, Khoiruddin, (2011), "Historisitas Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Upaya Pencapaiannya" dalam Rahmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press
- Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf, (2006), *Kita'ab al-Id'ah fi' Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*, Kairo : Dar as-Salam
- , (1996), *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 8
- Nizam, Achmad dan Hanan Alatief, (2003), *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worker*, Jakarta: Zikrul Hakim
- Pasya, Muhammad Qudri, (2007), *Al-Ahwal asy-Syar'iyah fi' al-Ahwal asy-Syakhs'iyah*, Beirut: Dar Ibn Hazm
- Putuhena, Shaleh, (2012), *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LkiS
- Qal'aji, Muhammad Rawwas, (1996), *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Beirut: Dar an-Nafa'is

- al-Qat{t}ān, Manna>' Khalil<, (1976), *al Tasyri<' wa al Fiqh al Isla>mi<*, t.t. : Maktabah Wahbah
- Qatharji, Unsah Syadan, (2010), *Kama>l asy-Syari<'ah al-isla>miyah wa S}ala>hiyatuha> likulli Zama>n wa al-Maka>n*, Majallah ar-ra>fidi<n li al-Huqu>q, jilid 12, edisi 44
- al-Qurtubī, (1967), *Al-Jāmi' al-Ahkām Al-Qur'ān*, Kairo: dar al-Kutub al-'Arabi
- Raharjo, Dawam, (2002), *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina
- Rahardjo, Satjipto, (2006) *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ramli, (2020), *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nuta Media
- Rawas, Muh{ammad, (1996), *Mu'jam lughah al-Fuqaha>'*, Libanon: Da>r an-Nafa'is
- Roff, William R., (2002), "Pendekatan Teoritis Terhadap Haji." Dalam Pendekatan Kajian Islam Dalam Studi Agama, editor Richard C. Martin, ed. 2, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Rokhmad, Ali, (2018), *Manajemen Perhajian Indonesia*, Jakarta : Kementerian Agama RI
- Rosadi, Aden. Sejarah, (2011), *Perkembangan, dan Pemikiran Pengelolaan Ibadah Haji di Indonesia*. Diedit oleh T. Redaksi. Bandung: CV. Arfino Jaya
- as-S}a>buni, Muh}ammad Ali, ttt, *al-Mawa>ris| fi< asy-Syari'ah al-Isla>miyah*, Kairo: Da>r al-hadist
- Sabiq, Sayyid, ttt, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: al-Fath li al-I'lam al-Arabi, jilid 3
- Saltikov, Bettany, (2012), *How to do a systematic literature review in nursing: a step-by-step guide*. UK: McGraw-Hill Education
- as-Sarakhsi, (1996), *al-Muh}arrar fi< Us{u>l al-Fiqh*, Beirut : Da>r al-Kutub al-Ilmiyah
- as-Subki, (2000), *al-Bah}r al-Muh}it{ Fi< Us{u>l al-Fiqh*, Libanon: Da>r al-Kutub al'ilmiyah
- Sudais, Abdul Aziz, 1441 H, *Muz|a>karah fi< al Madkhal li ad-Dira>sah asy-syari<'ah Saudi*: Jami'ah Ummul Qura
- Suminto, H. Aqib, (1985), *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES

- Sunny, Ismail, (1991), “*Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*” dalam Eddi Rudiana Arief (peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Suntana, Ija, (2014), *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Suryanegara, Ahmad Mansur, ttt, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan
- as-Suyuti, (1403 H), *al-Asyba>h wa an-Naz{a>’ir*, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah
- asy-Sya’rawi, Mutawali, (1971), *Tafsi<r asy-Sya’rawi*, Kairo: Majma>’ Buhus| al-Isla>miyyah
- , (2010), *Khawa>t{ir I<ma>niyah*, Kairo: Da>r al-Islam li an-Nas}r wa at-Tauzi<’, Jilid 1
- , ttt, *al-Hajj al-Mabru>r*, tt: Muassasah akhba>r al-Yaum
- Syafe’i, Rachmat, (2010), *IlmuUshul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia
- asy-Syibaie, Mustafa, ttt, *Sirah Nabi Muhammad S.A.W. Pengajaran & Pedoman*, (ttt: Konsis Media
- Thalib, Sayuti, (1980), *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara
- ath-Thariri, Abdul Wahab bin Nas{ir, (1434 H), *Kaannaka Ma’ahu; S{ifatu H{ijjah an-Nabi* Riyadh: al-Islam al-Yaum
- at-Tirmidzi, Al-Hakim, (2005), *Istbat al-’Ilal*, Iskandariyah: Jami’ah Muhammad Khamis
- , ttt, *Al-Syama>il al-Muhammadiyah*, t.t.: t.p.
- Turner, Victor, (1975), *Dramas, Fields, and Metaphors Symbolic Action in Human Society*, Cornell University: Cornell University Press
- Weiss, Bernard G., (1998), *The Spirit of Islamic Law*, London: University of Georgia Press
- Zahrah, Muh}ammad Abu, (1950), *al-Ah{wa>l asy-Syakhs}iyyah*, Beirut: da<r al-Fikr
- , (1958), *Us{u>l al-Fiqh*, Libanon: Da>r al-Fikr al-‘Arabi
- az-Zarqa, ’Muh}ammad, (1989), *Syarh{ al-Qawa’id al-Fiqhiyah*, Damsyik: Da>r al-Qalam
- Zuhaili, Wahbah, (1958), *al- Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr

-----, (1994), *al-Waji'at al-Fiqh*, Libanon: Daar al-Fikr  
-----, (2001), *at-Ta'rikh at-Tasyri' al-Islami*, Damaskus: Daar al-Maktabi

### C. Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 149 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 73 tahun 2021 tentang Pedoman Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi Tahun 1442 H / 2021 M

Keputusan Menteri Agama No 189 tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia tahun 1444 H/2023 M

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 390 A tahun 1998 tentang Bimbingan Manasik Haji

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Agama No 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Kesehatan No 15 tahun 2016 tentang Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji

Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1999

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

#### D. Disertasi

Baidhowi, Ahmad Baidhowi, (2017) “Integralistik karakter muslim dalam ritual haji perspektif Al-Qur’an,” (Disertasi), PTIQ, Jakarta

Mugiyanto, (2020), “*Manajemen Perjalanan Haji di Kabupaten kebumen Perspektif Pariwisata*”, (Disertasi), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Gaddoury, Mahmoud Abdalgader M, (2019), “Epidemiology of Hajj Pilgrimage Mortality: Analysis for Potential Intervention, (Disertasi), University of California, Los Angeles

Al-Johani, Abdulaziz Mousa, (2014), “Pilgrim Crowd Dynamics,” (Disertasi), University of Birmingham, Inggris

Al-Otaibi, Ahmed Meaiwedh, (2018), “An Assessment of The Disaster Preparedness Knowledge of Emergency Medical Services Providers in Hajj of 2016, (Disertasi), University of Louisville Kentucky, Amerika Serikat

Owaidah, Almoaid A., (2014), “Hajj crowd management via a mobile augmented reality application: a case of The Hajj event, Saudi Arabia,” (Disertasi), University of Glasgow, Inggris

- Taibah, Hassan, (2015), “Investigating Communication and Warning Channels To Enhance Crowd Management Strategies: A Study Of Hajj Pilgrims In Saudi Arabia, (Disertasi), University of North Texas, Amerika Serikat
- Tariq Bin Idris, Muhammad Iqbal, (2017), “Management Information System for Hajj Pilgrim’s Total Wellness,” (Disertasi), Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia
- Zahdi, (2021), “Manajemen Haji Dan Umrah (Analisis Pencapaian Kepuasan Layanan Haji Dan Umrah Di Kota Bandar Lampung), (Disertasi), UIN raden Intan, Lampung

E. Jurnal

- Abdal, (2021), “Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jemaah Haji Di Kabupaten Garut”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.1
- Aditya, Zaka Firma, (2019), “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal RECHTS VINDING*, Volume 8, Nomor 1, April
- al-Makin, (2017), “Tuhan Di Antara Desakan Dan Kerumunan: Komodifikasi Spiritualitas Makkah Di Era Kapitalisasi” *Jurnal Epistemé*, Vol. 12, No. 1, Juni
- Basyir, Ahmad Azhar, (1992), “Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa”, *UNISIA* No 6 tahun XIII, triwulan V
- Buang, Ahmad Hidayat, (1997), “Reformasi Undang-Undang Keluarga Islam”, *Jurnal Syariah*, Jilid 5, Bil. 1 Januari
- Choiruzzad, Shofwan Al Banna, (2021), “Indonesia Dijajah Lebih dari 300 Tahun? Menjelaskan Penjajahan sebagai Proses Transformasi Struktural”, *Andalas Journal of International Studies*, Vol X No 1 May
- Crudden, Christopher Mc., (2000), Common Law of Human Rights?: Transnational Judicial Conversations on Constitutional Rights, *Oxford journal of legal studies* 20, no. 4
- Dalimunthe, Latifa Annum, (2016), Kajian Proses Islamisasi Di Indonesia (Studi Pustaka), *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 12, Nomor 1, Juni
- Fahham, Achmad Muchaddam, (2015), “Penyelenggaraan Ibadah

*Haji: Masalah Dan Penanganannya*” Kajian Vol. 20 No. 3

- Fahrurrozi, (2015), “Ritual Haji Masyarakat Sasak Lombok: Ranah Sosiologis-Antropologis,” *Jurnal Kebudayaan Islam*, no. 2: 258–59
- Faizin, Mu’adil et al., (2023) “Development of Zakat Distribution In The Disturbance Era,” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 10, no. 2
- Fathonih, H. Ahmad, (2015) *Kritik Hukum Islam terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Asy-Syari’ah; Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17 No. 3, Desember
- Fayrus, Muhammad, (2019), Nuruddin Ar-Raniry: Kajian Pemikiran Tokoh Muslim Indonesia, *SIASAT Journal of Social, Cultural and Political Studies*, 4 (2) April
- Ichwan, Moch. Nur, “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior to Reformasi Era”, *Al-Jami’ah*, Vol. 46, No. 1
- Gholizadeh, Azar dan Mahmoud Navarbazadeh, (2016), The Ethnographic Description and Analysis for Culture of Hajj-Ceremonies Performance and Its Impact on Public Social Relations in Shooshtar City (Iran), *Asian Social Science*; Vol. 12, No. 11
- Hakim, Muhammad Lutfi, (2021), The Meaning of The Hajj Ritual: William R. Roff Thoughts And His Contribution to Islamic Studies In Indonesia, *Dialogia*, Vol. 19, No. 1, Juni
- Harahap, Titi Martini, (2020), Baitul Maal: Kajian Historis dan Afliktif di Masa Modern, *ISLAMIC CIRCLE*, Vol.1.No. 2. 30 Desember
- Harlow, Carol, (2006), Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values, *European journal of international law* 17, no. 1
- Hasudungan, Anju Nofarof, (2021), Pelurusan Sejarah Mengenai Indonesia Dijajah Belanda 350 Tahun Sebagai Materi Sejarah Kritis Kepada Peserta Didik Kelas XI SMAN 1 Rupert, *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Volume 9 Nomor 3, Desember

- Istiqomah, Indriana Noor dkk, (2018), Upaya Peningkatan Pengetahuan Tentang Pencegahan Heat Stroke Pada Calon Jamaah Haji, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, Vol 4, No 1
- Jazuli, M, (2001), “Kritik Seni Pertunjukkan (Critic of The Performing Art)”. *Harmonia*. 2 (2): 79.
- Kamali, Mohammed Hashim, (1999), *Al-Maqasid Al-Shari'ah* The Objectives of Islamic Law, *Islamic Studies* Vol. 38, No. 2, Summer 1999
- Karimullah, Suud Sarim, (2023) Comparison of The Concept of Justice In Islamic Law And Western Law, *Uniska Law Review*, Volume 4 Number 2 December
- Komari, (2015), Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat, *Asy-Syari'ah* Vol. 17 No. 2
- Kumalasari, Devi dan Dwi Wachidiyah Ningsih, (2018), Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata, *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. Vol. 7 No. 2
- Lankford, Adam, (2021), A Sexual Frustration Theory of Agression, Violence and Crime, *Journal of Criminal Justice* 77
- Marpaung, Lintje Anna, (2012), *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum*, Pranata Hukum Volume 7 Nomor 1 Januari
- an-Na'imi, Fadhil Abdul Abba's Muh}si<n >, (2019), as-|S|a>bit wa al-Mutagahyyir fi< al-I'ja>z at- Tasyri<', *Journal Of Babylon Center For Humanities Studies* Volume: 9 Issue : 2\\
- Nurkholis, (2017), Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang- Undang Dan Hukum Islam, *YUDISIA*, Vol. 8 No. 1, Juni
- Rahman, Juma, (2017), Mass Gathering and Public Health: Case Studies from the Hajj to Mecca, *annals of global health*, vol 83, no 2
- Rosyid, Moh, (2017), Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial dan Problematika Calon Haji Ilegal, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17 No. 2
- Said, M. Yasir & Yati Nurhayati, (2021), A Review on Rawls Theory of Justice, *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, *INJURLENS*, Volume 1, Issue 1, April

- Saputra, Agus Romdlon, (2016), Motif Dan Makna Sosial Ibadah Haji Menurut Jama'ah Masjid Darussalam Wisma Tropodo Waru Sidoarjo, *Jurnal Kodifikasi*, Volume 10 No. 1
- Seise, Claudia, (2019) "Saya ingin pergi lagi dan lagi": Emosi Spiritual Dan Perbaikan Diri Melalui Wisata Ziarah" *Jurnal Society*, 7 (1), 1-11
- Shafi, Shuja, (2008), Hajj: Health Lesson for Mass Gathering, *Journal of infection and public health*, 1
- Sunny, Ismail, (1993), "Tradisi Dan Inovasi Keislaman Di Indonesia Dalam Bidang Hukum", *MIMBAR HUKUM*, nomor 8 tahun IV
- Suryana, Yayan, (2013) "Tradisi Pamitan Haji Pada Masyarakat Muslim Purwomartani Kalasan Yogyakarta: Kontestasi Agama Dan Budaya," *Sosiologi Reflektif*, 8, no. 1
- Wara, Rizky Adityas dan Elman Boy S, (2021), The relationship of cognitive functions with the levels of independence in conducting activity of daily living in candidates of elderly haji in KBIH kodam I bukit barisan, Medan city, *JURNAL ILMIAH KOHESI*, Vol. 5 No. 2 April
- Yanggo, Huzaemah Tahido, (2018), Moderasi Islam Dalam Syariah, (al-Mizan), Vol. 2, No. 2, hlm. 1-132, September
- Zainal, (2012), "Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah", *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 11 No. 2
- Zainal, (2012), Dakwah Jama'ah Haji Nusantara Dari Masa Ke Masa, *al-Munir 2, Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi*, Vol III No.5 April
- Zainal, (2012), Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah, *JURIS* Volume 11, Nomor 2, Desember
- Zubaedi, (2016), Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia, (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern), *Manhaj*, Vol. 4, Nomor 3, September-Desember
- F. Makalah
- Cholid, Subhan, (2023), "Kebijakan Pelayanan Jemaah haji Di Luar Negeri", Makalah dalam pelatihan terintegrasi Embarkasi Solo

## G. Dokumen Web

Khalid Bin Ismail, Islam and the Concept of Justice, Centre For Islamic Thought and Understanding, Universiti Teknologi MARA Perlis, didownload 6/1/2024, <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/32047/1/32047.pdf>

Chapra, M. Umer, The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī‘ah, 2008, didownload 7/01/2024, <https://www.researchgate.net/publication/303499103>

Jum’ah, Ali, *Tartīb al-Maqa>sid asy-Syari<’ah, Abhas| wa Waqa>i’ al-Mu’tamar al-‘Am as|-S|a>ni wa al-Isyri>n, al-Majlis al-A’la li asy-Syu’u>n al Isla>miyyah*, didownload 7/1/2024, <https://ebook.univeyes.com/41208>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian_hukum)

<http://haji.kemenag.go.id/v4/content/jemaah-haji-mandiri>

<https://berita.kolutkab.go.id/martina-hingis-18-tahun-jemaah-haji-termuda-sultra-2019-dari-toahapakue-kolaka-utara/>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/15/ada-2-miliar-umat-islam-di-dunia-mayoritasnya-di-asia#:~:text=Menurut%20laporan%20Mastercard%20dan%20Crescent,dengan%2025%25%20dari%20populasi%20global.>

<https://dorar.net/feqhia/2895>

<https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-arabia-sets-12-years-as-minimum-age-to-perform-hajj-1.93840386>

<https://haji.kemenag.go.id/v4/cuaca-ekstrem-ini-jadwal-baru-lempar-jumrah-untuk-jemaah-haji-indonesia>

<https://haji.kemenag.go.id/v4/era-baru-pendaftaran-haji>

<https://haji.kemenag.go.id/v5/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Baitulmal>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hijaz>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi\\_Indonesia\\_\(1998%E2%80%93sekarang\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi_Indonesia_(1998%E2%80%93sekarang))

<https://indonesiabaik.id/infografis/sejarah-gelar-haji-yang-hanya-ada-di-indonesia>

<https://jatim.kemenag.go.id/artikel/8886/press-release-masalah-katering-arafah-dan-mina>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200306/79/1209966/kegiatan-haji- pernah-ditutup-40-kali-dalam-sejarah-ini-penyebabnya>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200602/79/1247344/18-tragedi-yang-pernah-terjadi-saat-pelaksanaan-ibadah-haji-di-arab-saudi>  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga>  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahram>  
<https://kemenag.go.id/internasional/antrian-malaysia-141-tahun-indonesia-43-tahun-ini-persamaan-dan-perbedaan-haji-kedua-negara-h9jdg5>  
<https://kemenag.go.id/internasional/antrian-malaysia-141-tahun-indonesia-43-tahun-ini-persamaan-dan-perbedaan-haji-kedua-negara-h9jdg5>  
<https://kemenag.go.id/nasional/yang-tercatat-dari-sejarah-penyelenggaraan-haji-di-indonesia-9vsx8g>  
<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09.-Miqat-Haji-Dan-Umroh-II.pdf>,  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/17/18160081/fenomena-kamar-barokah-cara-pasutri-jemaah-haji-ri-memadu-kasih-usai-ibadah?page=all>  
<https://news.detik.com/berita/d-525941/kamar-barokah-20-riyal-jam>  
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4623357/daftar-sejak-usia-7-tahun-ini-kisah-azka-jemaah-haji-termuda-dari-surabaya>  
<https://shamela.ws/book/36974/101>  
[https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumen-penelitian/1465801019All\\_opt.pdf](https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/spdata/upload/dokumen-penelitian/1465801019All_opt.pdf)  
[https://video.kompas.com/watch/653546/sania-wahyu-ningsih-tercatat-jadi-jemaah-haji-termuda-di-indonesia-tahun-2023#:~:text=Sania%20Wahyu%20Ningsih%20adalah%20seorang,12%2F6%2F2023\)](https://video.kompas.com/watch/653546/sania-wahyu-ningsih-tercatat-jadi-jemaah-haji-termuda-di-indonesia-tahun-2023#:~:text=Sania%20Wahyu%20Ningsih%20adalah%20seorang,12%2F6%2F2023))  
<https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=80#.ZCfPD3ZBzIU>  
<https://www.alukah.net>  
[https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150924\\_dunia\\_haji](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150924_dunia_haji)  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220607084938-20-805710/mahasiswi-semester-2-jadi-jemaah-haji-termuda-indonesia-tahun-ini>  
<https://www.hajinformation.com/main/t21.htm>  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sepak-terjang-lembaga-pengawas-haji-berujung-dibubarkan-lt64473e4c6a552?page=2>  
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/46530>

<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/99348>

[https://www.kemenag.go.id/read/rilis-super-apps-menag-saya-tidak-mau-ada-kecurangan-dalam-pengadaan-p45y8#:~:text=Jakarta%20\(Kemenag\)%20%2D%2D%2D%20Menteri%20Agama,baik%20pendidikan%20agama%20maupun%20keagamaan](https://www.kemenag.go.id/read/rilis-super-apps-menag-saya-tidak-mau-ada-kecurangan-dalam-pengadaan-p45y8#:~:text=Jakarta%20(Kemenag)%20%2D%2D%2D%20Menteri%20Agama,baik%20pendidikan%20agama%20maupun%20keagamaan)

<https://www.kemenag.go.id/read/yang-tercatat-dari-sejarah-penyelenggaraan-haji-di-indonesia-kejjz>

<https://www.kemenag.go.id/read/yang-tercatat-dari-sejarah-penyelenggaraan-haji-di-indonesia-kejjz>

<https://www.kompas.tv/feature/194418/benarkah-mengonsumsi-daging-sapi-bisa-meningkatkan-gairah-seks-ini-penjelasmnya>

<https://www.liputan6.com/islami/read/3613055/mengenal-farah-anggota-jemaah-calon-haji-termuda-dari-indonesia?page=2>

<https://www.nu.or.id/nasional/lebih-dekat-dengan-mbah-harun-jamaah-haji-2023-tertua-se-indonesia-berusia-119-tahun-3pKq6>

<https://www.nu.or.id/nasional/visi-2030-arab-saudi-siap-tingkatkan-kuota-haji-hingga-5-juta-orang-2VgpD>

<https://www.tabunghaji.gov.my/ms/haji/maklumat-am/pendaftaran-haji-off>

[https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak?gclid=Cj0KCQjw6KunBhDxARIsAKFUGs98G58SM9VcRC1jKDDvnWUe16E16UuW6sQZvFxxR1kWX8r1TlkhVUaAj3GEALw\\_wcB](https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak?gclid=Cj0KCQjw6KunBhDxARIsAKFUGs98G58SM9VcRC1jKDDvnWUe16E16UuW6sQZvFxxR1kWX8r1TlkhVUaAj3GEALw_wcB)

